



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2025-2029





BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil rencana tata ruang di Daerah yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN;
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - e. penutup.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 Agustus 2025



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 Agustus 2025



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ANDI MUHAMMAD SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.01.036.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta Program perangkat daerah lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2025-2029. Penyusunan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi Kebijakan dan keberlanjutan Program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dengan pelibatan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen otentik bagi Bupati/Wakil Bupati dalam merancang, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan pemerintahan daerah dalam masa 5 (lima) tahun kedepan dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

Sehubungan dengan urgensi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sebagai dokumen Perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 163

Ag

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NARASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya Dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi serta program pemerintah daerah yang menjadi instrument pengukuran kinerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2029. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Soppeng, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Kepada semua pihak yang telah memabantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 ini, kami ucapkan terimakasih.

BUPATI SOPPENG,



SUWARDI HASENG

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	II-6
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-12
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-14
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-20
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-28
2.1.7. Demografi	II-29
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-32
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-32
2.2.2. Kesehatan untuk Semua	II-39
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-44
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-48
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-48
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-50
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-53
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-53
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-56
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	II-66
2.3.4. Transformasi Digital	II-68
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-69
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-73
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-77
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-81
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-81
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-84

2.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-87
2.4.4.	Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-88
2.5.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	II-204
2.5.1.	Bidang Pendidikan.....	II-204
2.5.2.	Bidang Kesehatan.....	II-206
2.5.3.	Bidang Pekerjaan Umum	II-211
2.5.4.	Bidang Perumahan Rakyat	II-211
2.5.5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-212
2.5.6.	Bidang Sosial.....	II-213
2.6.	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>)	II-215
2.7.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	II-220
2.7.1.	Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu.....	II-221
2.7.2.	Neraca Daerah	II-227
2.7.3.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II-232
2.7.4.	Kerangka Pendanaan.....	II-237
2.8.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	II-246
2.8.1.	Permasalahan.....	II-246
2.8.2.	Isu Strategis	II-262

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1.1.	Visi dan Misi.....	III-1
3.1.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.....	III-4
3.2	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-7
3.2.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-7
3.2.2.	Program-Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-16
3.3	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.....	III-30
3.3.1.	Keterkaitan Dengan Arah Pembangunan Nasional Yang Termuat Dalam RPJMN 2025-2029	III-30
3.3.2.	Keterkaitan Dengan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	III-34
3.3.3.	Keterkaitan Arah Pembangunan Wilayah Daerah yang Mengacu pada RPJPD dan RTRW	III-38

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....IV-1**

4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-27
4.2.1.	Indikator Makro	IV-27
4.2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-27
4.2.3.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-29
4.2.4.	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-55
4.2.5.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG'S) .	IV-58

BAB V PENUTUP..... V-1

5.1	KONSISTENSI PERENCANAAN	V-1
5.2	PENDANAAN PEMBANGUNAN.....	V-2
5.3	MITIGASI RISIKO FISKAL	V-2
5.4	KERANGKA PENGENDALIAN	V-3
5.5	PEDOMAN TRANSISI.....	V-4
5.6	MEKANISME PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN RPJMD	V-4
5.7	KOMUNIKASI PUBLIK	V-4
5.8	PENUTUP	V-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 - Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	I-7
Gambar 2. 1 - Peta Administrasi Kabupaten Soppeng	II-1
Gambar 2. 2 - Peta Topografi Kabupaten Soppeng	II-2
Gambar 2. 3 - Peta Jenis Tanah Kabupaten	II-3
Gambar 2. 4 - Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng.....	II-4
Gambar 2. 5 - Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng	II-7
Gambar 2. 6 - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Bulan Januari-Desember Tahun 2024 Merujuk ke Kabupaten Wajo (Sister City).....	II-79
Gambar 3.1 - Keterkaitan Misi Antar RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.....	III-4
Gambar 3.2 - Keterkaitan Antara Misi RPJMD Prov. Sul-Sel Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.....	III-4
Gambar 3.3 - Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD	III-16

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 - Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng	II-8
Tabel 2. 2 - Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng.....	II-8
Tabel 2. 3 - Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus di Kabupaten Soppeng.....	II-10
Tabel 2. 4 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030.....	II-12
Tabel 2. 5 - Distribusi Status Ketersediaan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030.....	II-13
Tabel 2. 6 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030.....	II-13
Tabel 2. 7 - Distribusi Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030.....	II-14
Tabel 2. 8 - Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-15
Tabel 2. 9 - Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2. 10 - Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2. 11 - Kondisi Kapasitas Air Baku di Kabupaten Soppeng	II-18
Tabel 2. 12 - Kondisi Alokasi Air Baku di Kabupaten Soppeng	II-19
Tabel 2. 13 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2. 14 - Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2024.....	II-20
Tabel 2. 15 - Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-21
Tabel 2. 16 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2. 17 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2. 18 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2024.....	II-22
Tabel 2. 19 - Produksi Perikanan Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2. 20 - Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2. 21 - Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2020-2024.....	II-26
Tabel 2. 22 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024 (%)	II-28
Tabel 2. 23 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030.....	II-31
Tabel 2. 24 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030.....	II-31
Tabel 2. 25 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Kelompok Umur pada Tahun 2025-2030	II-32
Tabel 2. 26 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2024	II-34
Tabel 2. 27 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2. 28 - Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen)	II-35
Tabel 2. 29 - Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2020-2024 .	II-40
Tabel 2. 30 - Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2. 31 - Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024.....	II-41

Tabel 2. 32 - Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Tahun 2021-2024	II-45
Tabel 2. 33 - Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca Tahun 2021-2024	II-45
Tabel 2. 34 - Penyelenggaraan Festival, Seni, Budaya dan Adat Tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2. 35 - Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2. 36 - Cakupan Pembinaan Olahraga 2020-2024	II-53
Tabel 2. 37 - Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	II-56
Tabel 2. 38 - Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2. 39 - Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2. 40 - Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2. 41 - Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2024	II-58
Tabel 2. 42 - Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2. 43 - Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2. 44 - Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2019-2023	II-60
Tabel 2. 45 - Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023	II-66
Tabel 2. 46 - Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023	II-66
Tabel 2. 47 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Tahun 2020-2024 ...	II-69
Tabel 2. 48 - Nilai Indeks Masyarakat Digital beserta Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024	II-69
Tabel 2. 49 - Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019-2023	II-71
Tabel 2. 50 - Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2. 51 - Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024	II-75
Tabel 2. 52 - Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2. 53 - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021-2023	II-80
Tabel 2. 54 - Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024	II-81
Tabel 2. 55 - Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2020-2024	II-86
Tabel 2. 56 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2024	II-89
Tabel 2. 57 - Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019-2023	II-91
Tabel 2. 58 - Angka Partisipasi Kasar SD/MI paket A Tahun 2019-2023	II-92
Tabel 2. 59 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2019-2023	II-92
Tabel 2. 60 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2019-2023 ...	II-92
Tabel 2. 61 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2. 62 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2019-2023 .	II-93
Tabel 2. 63 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2. 64 - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2019-2023	II-94
Tabel 2. 65 - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2019-2023	II-94
Tabel 2. 66 - Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2019-2023	II-94

Tabel 2. 67 - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2. 68 - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2. 69 - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2. 70 - Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2. 71 - Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2. 72 - Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2. 73 - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2. 74 - Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2. 75 - Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2019-2023	II-98
Tabel 2. 76 - Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2. 77 - Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2. 78 - Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2. 79 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2. 80 - Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2. 81 - Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2. 82 - Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2. 83 - Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2. 84 - Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2. 85 - Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2. 86 - Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2. 87 - Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2. 88 - Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2. 89 - Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2. 90 - Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2. 91 - Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2. 92 - Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2. 93 - Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2. 94 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2. 95 - Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2. 96 - Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2. 97 - Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS Tahun 2020-2024	II-109

Tabel 2. 98 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2. 99 - Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2. 100 - Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-110
Tabel 2. 101 - Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2020-2024.....	II-111
Tabel 2. 102 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2019-2023	II-112
Tabel 2. 103 - Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-113
Tabel 2. 104 - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2020-2024.....	II-113
Tabel 2. 105 - Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-114
Tabel 2. 106 - Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel 2. 107 - Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel 2. 108 - Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel 2. 109 - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023.....	II-116
Tabel 2. 110 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2019-2023.....	II-116
Tabel 2. 111 - Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2. 112 - Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2. 113 - Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024.....	II-118
Tabel 2. 114 - Persentase Kawasan Permukiman yang Belum dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2. 115 - Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam) Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2. 116 - Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2019-2023.....	II-119
Tabel 2. 117 - Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2019-2023	II-120
Tabel 2. 118 - Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2019-2023.....	II-120
Tabel 2. 119 - Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2. 120 - Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2. 121 - Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Tahun 2019-2023.....	122
Tabel 2. 122 - Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023.....	II-122
Tabel 2. 123 - Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023	II-122
Tabel 2. 124 - Luas RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2. 125 - Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2020-2024.....	II-123
Tabel 2. 126 - Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024.....	II-123
Tabel 2. 127 - Persentase Penurunan RTLH Rumah Tangga Miskin Tahun 2020-2024.....	II-124

Tabel 2. 128 - Pemukiman Layak Huni Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2. 129 - Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Tahun 2020-2024.....	II-124
Tabel 2. 130 - Pemukiman yang Tertata Tahun 2019-2023	II-125
Tabel 2. 131 - Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2. 132 - Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2. 133 - Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel 2. 134 - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel 2. 135 - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2. 136 - Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel 2. 137 - Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2020-2024.....	II-128
Tabel 2. 138 - Penegakan PERDA Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2. 139 - Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2. 140 - Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2. 141 - Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2. 142 - Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2. 143 - Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024.....	II-131
Tabel 2. 144 - Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2. 145 - Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel 2. 146 - Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel 2. 147 - Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2020-2024.....	II-133
Tabel 2. 148 - Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2. 149 - Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2. 150 - Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2. 151 - Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2020-2024.....	II-135
Tabel 2. 152 - Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2. 153 - Rasio KDRT Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2. 154 - Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2. 155 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2. 156 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2020-2024.....	II-137

Tabel 2. 157 - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024..	II-138
Tabel 2. 158 - Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2. 159 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2. 160 - Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024.....	II-139
Tabel 2. 161 - Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2. 162 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2. 163 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2. 164 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2. 165 - Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2019-2023.....	II-141
Tabel 2. 166 - Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2020-2024.....	II-141
Tabel 2. 167 - Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2. 168 - Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2. 169 - Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2. 170 - Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2. 171 - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel 2. 172 - Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel 2. 173 - Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2. 174 - Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2020-2024	II-145
Tabel 2. 175 - Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-145
Tabel 2. 176 - Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2020-2024.....	II-145
Tabel 2. 177 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2. 178 - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2. 179 - Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2. 180 - Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2. 181 - Cakupan Area Pelayanan Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2. 182 - Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2. 183 - Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....	II-148
Tabel 2. 184 - Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel 2. 185 - Penduduk ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2. 186 - Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2019-2023 Kabupaten Soppeng.....	II-149

Tabel 2. 187 - Rasio Pasangan ber-Akte Nikah Tahun 2020-2024 Kabupaten Soppeng.....	II-150
Tabel 2. 188 - Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2024.....	II-150
Tabel 2. 189 - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2020-2024 Kabupaten Soppeng.....	II-151
Tabel 2. 190 - Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2020-2024.....	II-151
Tabel 2. 191 - Desa yang Baik Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2. 192 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2. 193 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel 2. 194 - Persentase LPM Aktif Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2. 195 - Persentase LPM Berprestasi Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel 2. 196 - Persentase PKK Aktif Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2. 197 - Persentase Posyandu Aktif Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2. 198 - Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2. 199 - Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2. 200 - Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 ..	II-156
Tabel 2. 201 - Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2020-2024 ...	II-156
Tabel 2. 202 - Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2. 203 - Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2. 204 - Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2020-2024.....	II-158
Tabel 2. 205 - Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-158
Tabel 2. 206 - Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2. 207 - Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2. 208 - Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2019-2023	II-160
Tabel 2. 209 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun, Tahun 2020-2024.....	II-160
Tabel 2. 210 - Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2. 211 - Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2. 212 - Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2020-2024.....	II-162
Tabel 2. 213 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB Tahun 2020-2024.....	II-162
Tabel 2. 214 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel 2. 215 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2020-2024.....	II-163

Tabel 2. 216 - Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel 2. 217 - Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2. 218 - Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024.....	II-164
Tabel 2. 219 - Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri Tahun 2020-2024.....	II-165
Tabel 2. 220 - Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2. 221 - Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2. 222 - Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2. 223 - Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Tahun 2020-2024	II-167
Tabel 2. 224 - Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2020-2024.....	II-167
Tabel 2. 225 - Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023.....	II-168
Tabel 2. 226 - Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2020-2024	II-168
Tabel 2. 227 - Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-168
Tabel 2. 228 - Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019-2023....	II-169
Tabel 2. 229 - Rasio Izin Trayek Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2. 230 - Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2019-2023	II-170
Tabel 2. 231 - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2019-2023..	II-170
Tabel 2. 232 - Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2019-2023	II-170
Tabel 2. 233 - Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2019-2023..	II-170
Tabel 2. 234 - Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2019-2023.....	II-171
Tabel 2. 235 - Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2020-2024	II-171
Tabel 2. 236 - Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2020-2024	II-171
Tabel 2. 237 - Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel 2. 238 - Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel 2. 239 - Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2. 240 - Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Tahun 2020-2024.....	II-173
Tabel 2. 241 - Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2020-2024	II-174
Tabel 2. 242 - Data Bank Perkreditan Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-174
Tabel 2. 243 - Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2. 244 - Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2019-2023.....	II-175
Tabel 2. 245 - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2019-2023	II-176
Tabel 2. 246 - Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2023.....	II-176

Tabel 2. 247 - Persentase Wirausaha Muda Tahun 2020-2024.....	II-177
Tabel 2. 248 - Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Tahun 2020-2024	II-177
Tabel 2. 249 - Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2020-2024	II-177
Tabel 2. 250 - Jumlah Atlet yang Berprestasi Tahun 2020-2024.....	II-178
Tabel 2. 251 - Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024.....	II-178
Tabel 2. 252 - Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2020-2024.....	II-179
Tabel 2. 253 - Buku "Kabupaten Dalam Angka" Tahun 2020-2024	II-179
Tabel 2. 254 - Buku "PDRB" Tahun 2020-2024.....	II-179
Tabel 2. 255 - Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	II-180
Tabel 2. 256 - Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023 .	II-180
Tabel 2. 257 - Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023.....	II-181
Tabel 2. 258 - Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2019-2023.....	II-181
Tabel 2. 259 - Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-182
Tabel 2. 260 - Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-182
Tabel 2. 261 - Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-183
Tabel 2. 262 - Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-183
Tabel 2. 263 - Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-183
Tabel 2. 264 - Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2020-2024.....	II-184
Tabel 2. 265 - Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-184
Tabel 2. 266 - Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2020-2024	II-185
Tabel 2. 267 - Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020-2024	II-185
Tabel 2. 268 - Rata-Rata Kunjungan Wisata dalam Satu Tahun, pada Tahun 2020-2024.....	II-186
Tabel 2. 269 - PAD Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024	II-186
Tabel 2. 270 - Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisata Tahun 2019-2023.....	II-186
Tabel 2. 271 - Bina Kelompok Petani Tahun 2020-2024.....	II-187
Tabel 2. 272 - Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2020-2024.....	II-187
Tabel 2. 273 - Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024	II-188
Tabel 2. 274 - Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2020-2024.....	II-189
Tabel 2. 275 - Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024	II-190
Tabel 2. 276 - Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024.....	II-191
Tabel 2. 277 - Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2. 278 - Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2020-2024.....	II-191
Tabel 2. 279 - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2. 280 - Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2. 281 - Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2020-2024	II-193

Tabel 2. 282 - Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2020-2024.....	II-193
Tabel 2. 283 - Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2020-2024.....	II-193
Tabel 2. 284 - Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2020-2024.....	II-194
Tabel 2. 285 - Persentase SiLPA Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2. 286 - Persentase SiLPA Terhadap APBD Tahun 2020-2024.....	II-195
Tabel 2. 287 - Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Tahun 2020-2024.....	II-196
Tabel 2. 288 - Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2020-2024.....	II-196
Tabel 2. 289 - Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2020-2024.....	II-196
Tabel 2. 290 - Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2020-2024.....	II-197
Tabel 2. 291 - Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2020-2024	II-197
Tabel 2. 292 - Penetapan APBD Tahun 2020-2024.....	II-198
Tabel 2. 293 - Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024.....	II-198
Tabel 2. 294 - Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020-2024.....	II-199
Tabel 2. 295 - Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2020-2024	II-199
Tabel 2. 296 - Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024.....	II-200
Tabel 2. 297 - Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024.....	II-200
Tabel 2. 298 - Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2. 299 - Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2020-2024	II-201
Tabel 2. 300 - Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024.....	II-201
Tabel 2. 301 - Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Tahun 2020-2024.....	II-201
Tabel 2. 302 - Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2020-2024	II-202
Tabel 2. 303 - Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2020-2024	II-202
Tabel 2. 304 - Jumlah Temuan BPK Tahun 2020-2024.....	II-202
Tabel 2. 305 - Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2. 306 - Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2020-2024.....	II-203
Tabel 2. 307 - Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2020-2024.....	II-204
Tabel 2. 308 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2020-2024	II-205
Tabel 2. 309 - Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024	II-206
Tabel 2. 310 - Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020-2024	II-206
Tabel 2. 311 - Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024.....	II-207
Tabel 2. 312 - Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024.....	II-211
Tabel 2. 313 - Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024	II-211

Tabel 2. 314 - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II-212
Tabel 2. 315 - Bidang Sosial Tahun 2020-2024.....	II-213
Tabel 2. 316 - Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2020-2024	II-214
Tabel 2. 317 - Capaian TPB/SDGs Kabupaten Soppeng Tahun 2024	II-215
Tabel 2. 318 - Kinerja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 (Dalam Rupiah)	II-222
Tabel 2. 319 - Kinerja pendapatan daerah Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rupiah) .	II-223
Tabel 2. 320 - Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024 (Dalam Rupiah).....	II-224
Tabel 2. 321 - Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Periode 2020-2024 (Dalam Rupiah).....	II-226
Tabel 2. 322 - Neraca Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 –2024 (Dalam rupiah)	II-228
Tabel 2. 323 - Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)	II-230
Tabel 2. 324 - Proporsi Total Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024.....	II-233
Tabel 2. 325 - Surplus dan atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 (Dalam Rupiah).....	II-235
Tabel 2. 326 - Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024 - Dalam Rupiah	II-236
Tabel 2. 327 - Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024	II-237
Tabel 2. 328 - Kerangka Pendanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030.....	II-237
Tabel 2. 329 - Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah).....	II-240
Tabel 2. 330 - Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah).....	II-242
Tabel 2. 331 - Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah).....	II-243
Tabel 2. 332 - Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Soppeng Tahun 2026-2030 (Dalam Rupiah).....	II-244
Tabel 2. 333 - Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah).....	II-245
Tabel 2. 334 - Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah).....	II-245
Tabel 3.1 - Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.....	III-1
Tabel 3.2 - Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.3 - Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.....	III-5
Tabel 3.4 - Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.5 - Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.6 - Strategi Dalam Pencapaian Sasaran dan Tujuan RPJMD.....	III-9
Tabel 3.7 - Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029	III-16
Tabel 3.8 - Program Prioritas RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 3.9 - Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 di Sulawesi Selatan.....	III-30

Tabel 3.10 - Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025-2029 III-35

Tabel 3.11 - Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Kabupaten Soppeng
Tahun 2025-2029 III-39

Tabel 4. 1 - Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 IV-2

Tabel 4. 2 - Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 IV-27

Tabel 4. 3 - Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 IV-28

Tabel 4. 4 - Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 IV-29

Tabel 4. 5 - Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Soppeng
Tahun 2025-2029 IV-55

Tabel 4. 6 - Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals (SDG’s)) Kabupaten Soppeng Tahun 2026-2030 .. IV-59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 - Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-15
Grafik 2. 2 – Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 ...	II-16
Grafik 2. 3 - Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%).....	II-17
Grafik 2. 4 - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman %) Tahun 2024	II-17
Grafik 2. 5 - Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja dalam Kurun Waktu 5 Tahun terakhir Tahun 2024	II-18
Grafik 2. 6 - Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Tahun 2024.....	II-20
Grafik 2. 7 - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2024	II-20
Grafik 2. 8 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-21
Grafik 2. 9 - Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-23
Grafik 2. 10 - Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-23
Grafik 2. 11 - Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-24
Grafik 2. 12 - Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-24
Grafik 2. 13 - Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-25
Grafik 2. 14 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Tahun 2021-2024.....	II-27
Grafik 2. 15 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah (%) Tahun 2021-2023	II-27
Grafik 2. 16 - Indeks Risiko Bencana Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-28
Grafik 2. 17 - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co2 eq) Tahun 2020-2024.....	II-29
Grafik 2. 18 - Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-29
Grafik 2. 19 - Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-30
Grafik 2. 20 - Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-30
Grafik 2. 21 - Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2024	II-31
Grafik 2. 22 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-32
Grafik 2. 23 - Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-33
Grafik 2. 24 - PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2020-2024.....	II-36
Grafik 2. 25 - Rasio Gini Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-37
Grafik 2. 26 - Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng.....	II-37
Grafik 2. 27 - IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024.....	II-38
Grafik 2. 28 - IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-38

Grafik 2. 29 - Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024.....	II-39
Grafik 2. 30 - Usia Harapan Hidup di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-39
Grafik 2. 31 - Diagram Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024.....	II-41
Grafik 2. 32 - Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-42
Grafik 2. 33 - Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2019-2023	II-42
Grafik 2. 34 - Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (Treatment Success Rate) Tahun 2019-2023.....	II-43
Grafik 2. 35 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-43
Grafik 2. 36 - Indeks Kesehatan Tahun 2020-2024.....	II-44
Grafik 2. 37 - Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-44
Grafik 2. 38 - Literasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-45
Grafik 2. 39 - Numerasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-46
Grafik 2. 40 - Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi-Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-46
Grafik 2. 41 - Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-47
Grafik 2. 42 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024	II-47
Grafik 2. 43 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024.....	II-48
Grafik 2. 44 - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2019-2023	II-49
Grafik 2. 45 - Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan /Fasilitasi Tahun 2020-2024	II-49
Grafik 2. 46 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023.....	II-50
Grafik 2. 47 - Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023.....	II-51
Grafik 2. 48 - Indeks Ketimpangan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-51
Grafik 2. 49 - Indeks Pembangunan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-52
Grafik 2. 50 - Indeks Pemberdayaan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-52
Grafik 2. 51 - Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-54
Grafik 2. 52 - Jumlah Penduduk <15 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-54
Grafik 2. 53 - Jumlah Penduduk > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-54
Grafik 2. 54 - Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-55
Grafik 2. 55 - Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2020-2024	II-56
Grafik 2. 56 - Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	II-58
Grafik 2. 57 - Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023.....	II-61

Grafik 2. 58 - Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024.....	II-62
Grafik 2. 59 - Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2020-2024.....	II-62
Grafik 2. 60 - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-63
Grafik 2. 61 - Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 .	II-63
Grafik 2. 62 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-64
Grafik 2. 63 - Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-64
Grafik 2. 64 - Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-65
Grafik 2. 65 - Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-65
Grafik 2. 66 - Kualitas Air Permukaan (BOD) Tahun 2023-2024	II-67
Grafik 2. 67 - Kualitas Udara (No2) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-67
Grafik 2. 68 - Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-68
Grafik 2. 69 - Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2021-2024.....	II-68
Grafik 2. 70 - Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-70
Grafik 2. 71 - Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024.....	II-73
Grafik 2. 72 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023	II-74
Grafik 2. 73 – Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024	II-74
Grafik 2. 74 - Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (%)Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024	II-75
Grafik 2. 75 - Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024	II-76
Grafik 2. 76 - Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024.....	II-77
Grafik 2. 77 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-78
Grafik 2. 78 - Persentase PAD Terhadap APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-78
Grafik 2. 79 - Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024	II-80
Grafik 2. 80 - Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024 ...	II-81
Grafik 2. 81 - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024.....	II-82
Grafik 2. 82 - Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024.....	II-82
Grafik 2. 83 - Indeks Pencegahan Korupsi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-83
Grafik 2. 84 - Indeks Maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-83
Grafik 2. 85 - Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng	II-84
Grafik 2. 86 - Indeks Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan Tahun 2020-2024.....	II-84
Grafik 2. 87 - Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan Tahun 2020-2024.....	II-85
Grafik 2. 88 - Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Tahun 2020-2024	II-85
Grafik 2. 89 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2023	II-86
Grafik 2. 90 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2020-2024	II-87

Grafik 2. 91 - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024 II-88

Grafik 2. 92 - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024..... II-100

Grafik 2. 93 - Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024..... II-102

Grafik 2. 94 - Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 II-118

Grafik 2. 95 - Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan..... II-129

Grafik 2. 96 – Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Tahun 2021-2024..... II-133

Grafik 2. 97 - Usaha Mikro II-175

Grafik 2. 98 - Sentra Usaha Industri..... II-189

Grafik 2. 99 - Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 . II-195

Grafik 2. 100 - Korelasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Terhadap Makro Ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 II-233

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga tujuan bernegara dapat diwujudkan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, serta tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi dan implementasi nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

1. *holistik-tematik* yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. *Integratif* yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. *Spasial* yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Soppeng serta hasil konsultasi ke Provinsi Sulawesi Selatan.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 ini menjadi dokumen yang sangat strategis, karena memuat rencana pembangunan daerah dengan menjabarkan visi-misi, dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pembangunan di Kabupaten Soppeng selama ini telah berorientasi pada substansi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selama periode 2020-2024 kinerja pembangunan di Kabupaten Soppeng telah menunjukkan hasil yang semakin membaik meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada periode 2025-2029. Pada aspek pembangunan manusia sudah terdapat akselerasi peningkatan dimana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 70,01 dan meningkat sebesar 72,76 pada tahun 2024, meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,75 poin tetapi capaian ini masih dibawah IPM Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada aspek kesejahteraan penduduk untuk capaian angka kemiskinan, dimana pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 7,59% dan pada tahun 2024 menurun sebesar 6,90%. Untuk angka kemiskinan capaian di Kabupaten Soppeng tahun 2024 lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Selain angka kemiskinan salah satu indikator penting untuk melihat kesejahteraan penduduk adalah angka gini rasio, dimana pada tahun 2020 gini ratio di Kabupaten Soppeng sebesar 0,403 dan pada tahun 2024 sebesar 0,371, meskipun masih terdapat

kesenjangan pendapatan antar penduduk tapi sudah terdapat pemerataan selama periode 2020 sampai 2024, hal ini dilihat dari adanya penurunan gini ratio. Selain itu meskipun gini ratio pada tahun 2024 di Kabupaten Soppeng masih lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi selatan tetapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan gini ratio tingkat nasional. Pada aspek pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng sebesar 4,06%, meskipun belum mencapai kinerja tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,29%, tetapi pertumbuhan pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dibanding pada tahun 2020 yang merupakan tahun dengan pertumbuhan ekonomi yang terendah yaitu sebesar 2,19% akibat dampak Covid 19, tetapi pertumbuhan pada tahun 2024 cukup baik. Berdasarkan beberapa capaian makro di Kabupaten Soppeng tersebut untuk periode 2025-2029 ini tentunya akan dilakukan beberapa perbaikan untuk mengakselerasi capaian-capaian pembangunan tersebut sehingga pada tahun 2029 pembangunan di Kabupaten Soppeng dapat lebih baik minimal untuk capaian makro pembangunan dapat setara dengan Provinsi dan Nasional.

Selain itu dokumen RPJMD juga merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini bukan hanya mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasi tetapi merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) astha cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2025-2029 serta visi misi dan program prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini juga merupakan Penjabaran dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 periode/tahap pertama. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMN dan perencanaan jangka panjang daerah, sekaligus sebagai perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 maka ditetapkan pasangan **H.Suwardi Haseng, SE** dan **Ir.Selle KS Dalle** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Selama Lima Tahun sejak dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

1.2. Landasan Hukum

Terdapat beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
28. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

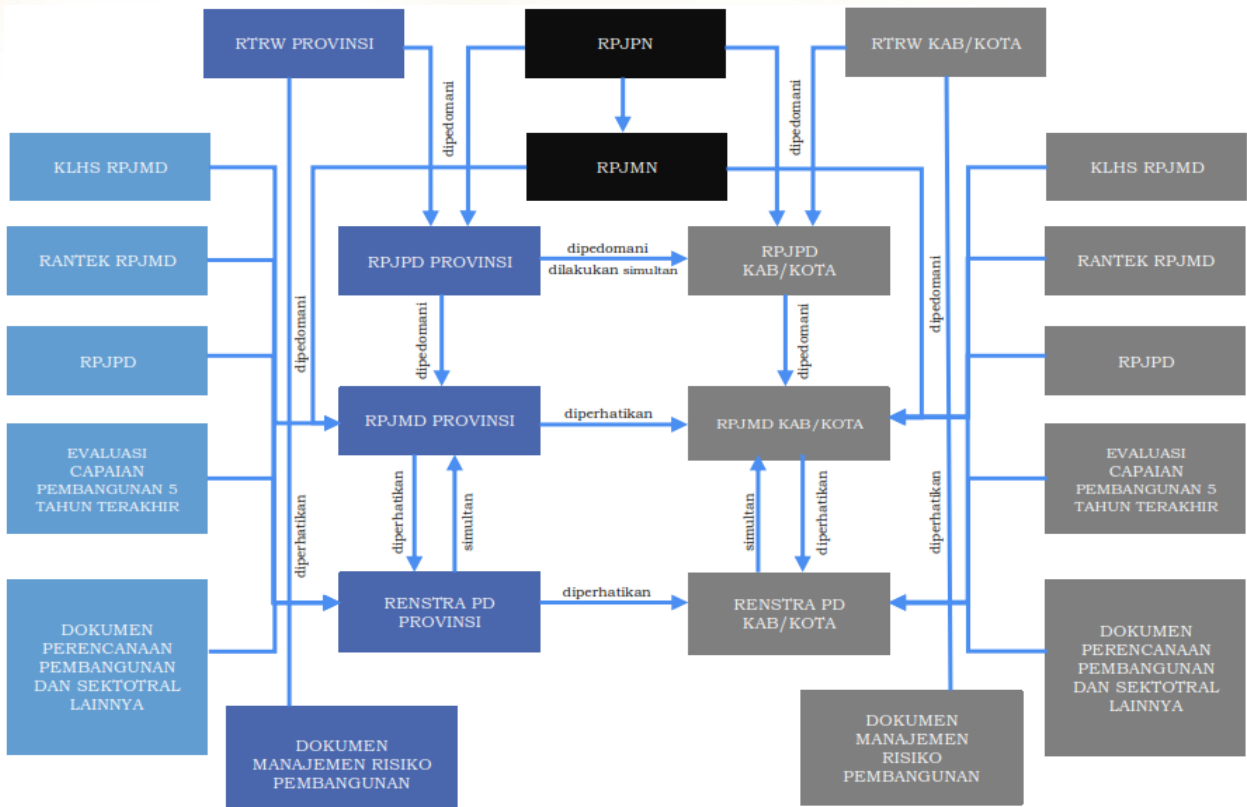
- Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Keterkaitan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1 - Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Hubungan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Sehingga dalam proses implementasi RPJPD dalam tahap pertama pada tahun 2025-2029 yakni penguatan pondasi transformasi dapat dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan lima tahun ini.Selain itu RPJMD juga dilakukan penyelarasan dengan RPJPD Tahun 2025-2045, dimana Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD.

2. Hubungan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaa• dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. dilakukan juga penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, diantaranya Periodisasi; Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029;Selain itu Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD.

3. Hubungan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Soppeng

Penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Soppeng dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

4. Hubungan RPJMD Kabupaten Soppeng dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Soppeng

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam RENSTRA PD.

5. Hubungan RPJMD Kabupaten Soppeng dengan RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah RENSTRA PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045. Selain itu RPJMD juga sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Soppeng 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang menerjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun; Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); Sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng; Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi

masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah; Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 disusun dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu (1.1.) Latar Belakang yang mengemukakan gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah. (1.2.) dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. (1.3.). hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya. (1.4.) Maksud dan Tujuan memberikan uraian ringkas tentang maksud tujuan penyusunan dokumen RPJMD dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD. (1.5.)Sistematika Penulisan Mengemukakan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab II. Gambaran Umum Daerah yang merupakan bagian yang menjelaskan dan menyajikan data-data dan informasi secara logis disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data data lainnya yang relevan. Pada Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi (Posisi dan peran strategis daerah, potensi sumberdaya alam, Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, demografi) aspek kesejahteraan masyarakat (Kesejahteraan ekonomi, Kesehatan untuk semua, Pendidikan berkualitas dan merata, perlindungan sosial yang adaptif, Beragama maslahat dan berkebudayaan yang maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif), aspek pelayanan umum (Regulasi dan tatakelola yang berintegritas dan adaptif, Hukum berkeadilan keamanan nasional yang Tangguh dan demokrasi substansial, Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kawasan, kinerja setiap urusan pemerintah daerah) , aspek daya saing daerah (Daya saing sumber daya manusia, Iptek inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Stabilitas ekonomi makro) yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut, Gambaran keuangan daerah (realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024, proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030), Permasalahan dan isu strategis.

Bab III. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Bab ini menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah

hingga akhir periode RPJMD ini. Pada bab ini juga disajikan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan daerah.

Bab IV. Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bab ini menguraikan tentang Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada bab ini juga menyajikan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi selain itu juga menyajikan Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Dimana IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Bab V. Penutup yang memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

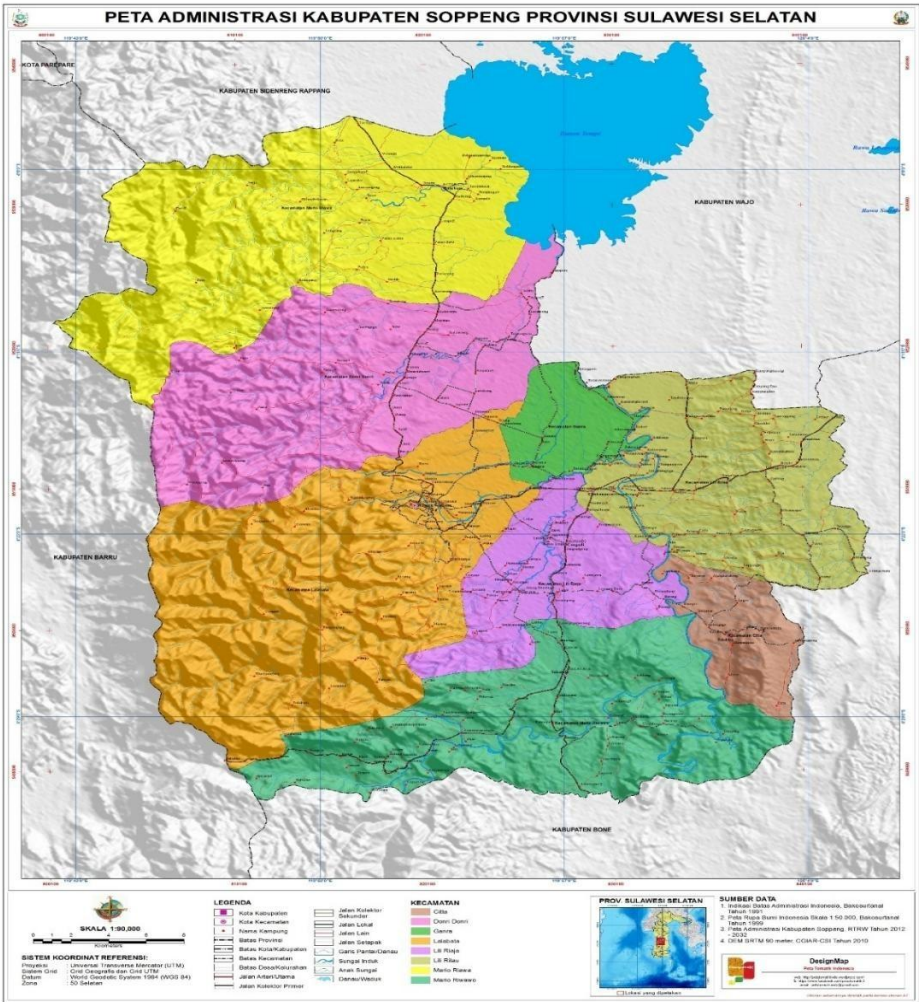
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Soppeng terletak di bagian utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara geografis, Kabupaten Soppeng terletak antara 4° 5' 54,8" - 4° 32' 42,6" Lintang Selatan (LS) dan 120° 5' 48,6" - 119° 42' 22,4" Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Soppeng berupa daratan adalah seluas 1.385,546 Km² yang secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Marioriawa merupakan kecamatan yang terluas dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng, Kecamatan Citta merupakan kecamatan yang terkecil sekaligus menjadi kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 35 Km² dan Kecamatan Ganra merupakan kecamatan yang letaknya paling dekat dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 8 Km². Adapun batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sindenreng Rappang dan Kabupaten Wajo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Gambar 2. 1 - Peta Administrasi Kabupaten Soppeng

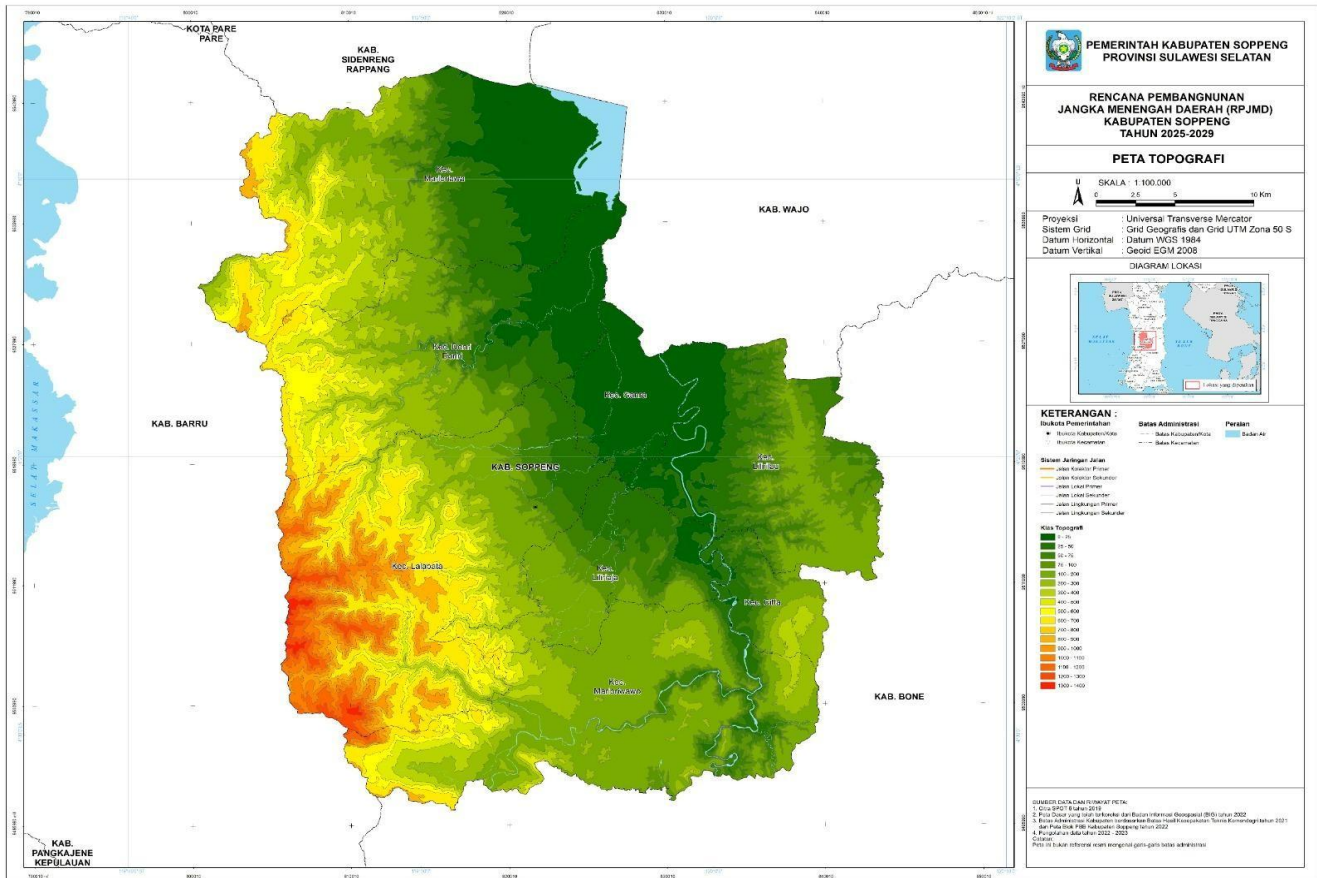


Sumber : Peta Tematik Indonesia

Dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng juga terbagi atas 70 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 kecamatan yang seluruhnya merupakan daratan dan bukan pantai.

Adapun Peta Topografi Kabupaten Soppeng sebagaimana gambar 2.2.

Gambar 2. 2 - Peta Topografi Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- Area ketinggian 0 - 25 meter DPL;
- Area ketinggian 25 - 100 meter DPL;
- Area ketinggian 100 - 500 meter DPL;
- Area ketinggian 500 - 1.000 meter DPL;
- Area ketinggian >1.000 meter DPL;

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

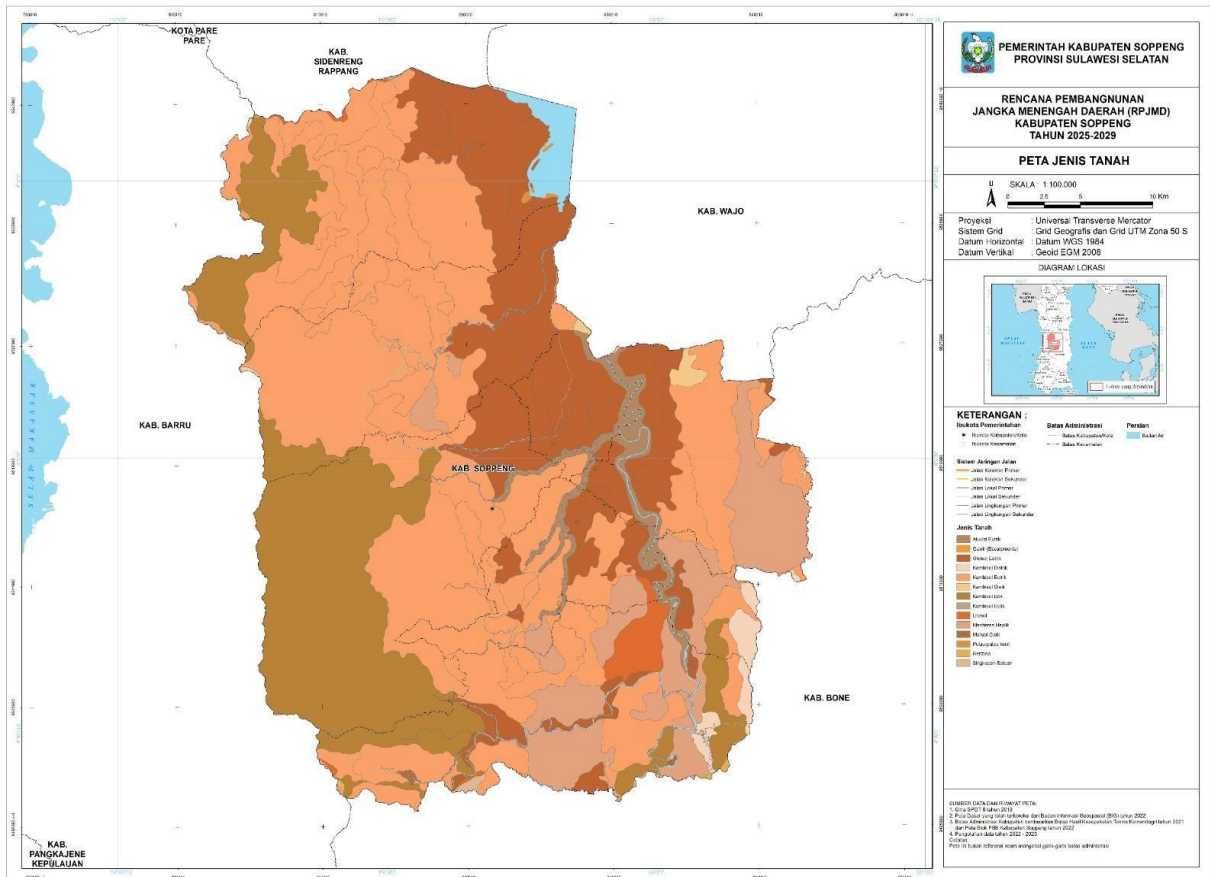
- Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl;
- Gunung Sewo + 860 m dpl;
- Gunung Lapancu + 850 m dpl;
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl;
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl;

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapancu bermuara di Sungai Walannae;

- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae;
- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe;
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe;
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Gambar 2. 3 - Peta Jenis Tanah Kabupaten



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan, sebagai berikut :

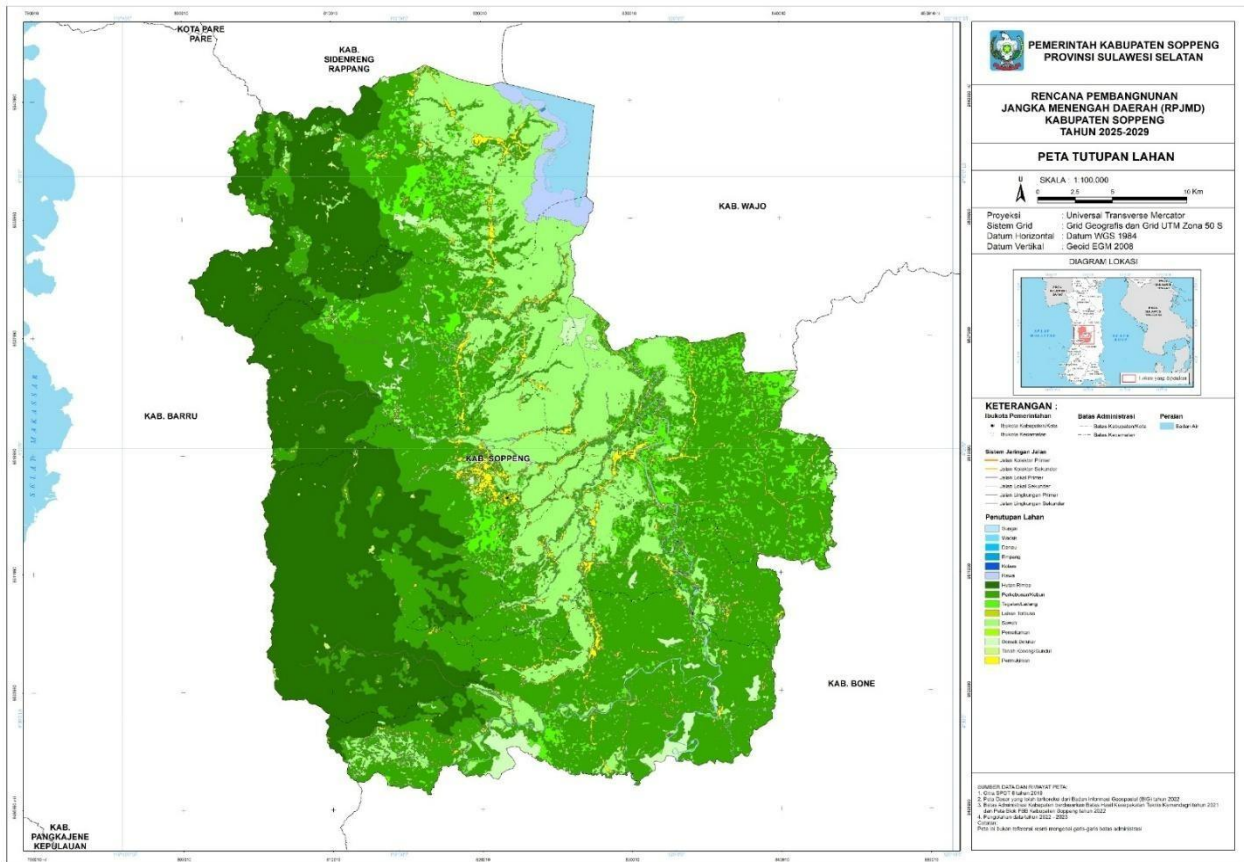
- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;
- Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol;
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning- kuning;
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol;
- Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran $\pm 24^{\circ}$ sampai dengan $\pm 30^{\circ}$ dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan.

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.

Gambar 2. 4 - Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:
 - Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 48.437 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-donri dan Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - Kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - Kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Marioriawa, dan Donri-donri;
 - Kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriawa dan Marioriwawo;
 - Kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, Marioriawa, Lalabata, Donri-donri dan Liliriaja;
 - Kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriawa, Lilirilau, Donri- donri, dan Citta;
 - Kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lalabata, Donri-donri, dan Marioriawa;
 - Kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, dan Ganra;
 - Kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta dan Liliriaja;
 - Kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Liliriaja, Mariowawo, Marioriawa, Lilirilau dan Citta; dan
 - Tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

- Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
 - Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kecamatan Donri-donri;
 - Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kecamatan Liliriaja;
 - Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan;
 - Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta;
 - Kawasan Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- 2. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
 - Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri- Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
 - Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
- 3. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
 - Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
 - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata;
 - Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri- Donri;
 - Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
 - Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
 - Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
 - Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
 - Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
 - Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.

- Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriwawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesuteraan Alam (Kecamatan Donri-Donri).
 - Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;
 - Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
4. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
 - Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra.
5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
- Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriwawa;
 - Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriwawa; dan
 - Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriwawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Soppeng termuat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Selanjutnya diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh Kawasan Perkotaan yang terdapat di Kabupaten Soppeng sebagai penjabaran terhadap rencana umum tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana rinci tata ruang kabupaten Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa RDTR harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kota yang sudah memiliki Perda RTRW diamanatkan untuk segera menyusun dan menetapkan Perda RDTR dimana RDTR merupakan dasar izin pendirian bangunan dan dasar tata bangunan dan lingkungan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). berkonsentrasi pada pengaturan urban design, penataan blok dan fungsinya serta peraturan zonasi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) utamanya disusun sebagai acuan dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang pada daerah kabupaten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.

1. Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan dan kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawa.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian

wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.

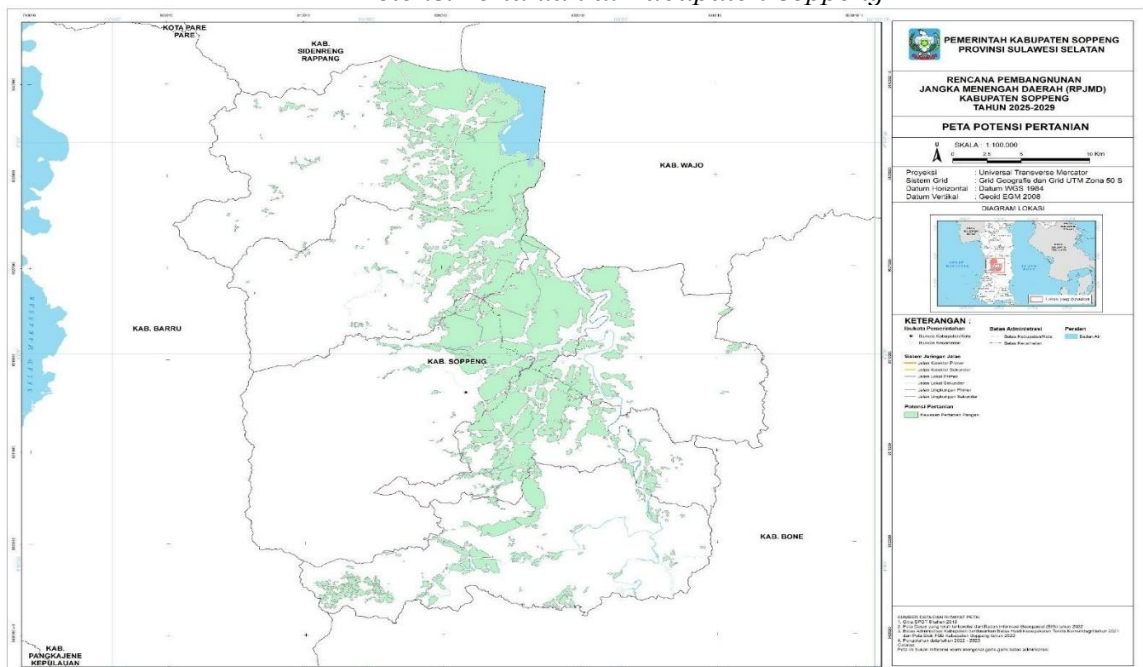
- Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta.

2. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas:

- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Marioriawa, Donri-Donri;
 - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
 - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
 - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
 - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
 - kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
 - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta dan Liliriaja;
 - kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau, Liliriaja dan Citta; dan
 - tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

Gambar 2. 5 - Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

3. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2033 terdapat beragam potensi wisata yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya permandian wisata alam, agro, situs sejarah dan budaya masyarakat tradisional termasuk kuliner tradisional, maupun events (peristiwa pariwisata).

a. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam merupakan salah satu daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Soppeng. Adapun rinciannya dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 1 - Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Kawasan TWA Lejja	Desa Bulue Kec. Marioriawa
2	Kawasan TWA Danau Tempe	Kelurahan Limpomajang Kec. Marioriawa
3	Kawasan TWA Citta	Desa Citta Kecamatan Citta
4	Kawasan TWA Goa Coddong	Desa Citta Kecamatan Citta
5	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Alam Adventure Park	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
7	Kawasan Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng	Kel. Botto Kecamatan Lalabata
8	Kawasan Pesuteraan Alam	Kecamatan Donri-Donri
9	AppejengÉ	Desa Lalabata Riaja Kec, Donri-Donri
10	Kawasan Mattabulu	Desa Mattabulu Kec. Lalabata
11	Puncak Biccuing	Dusun Biccuing Kel. Botto Kec.Lalabata
12	Air Terjun Minawoe	Desa Bulue Kec. Marioriawa
13	Air Terjun Datae	Desa Bulue Kec. Marioriawa

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

b. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi wisata alam, Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi wisata sejarah dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun rincian potensi wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Soppeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 2 - Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Prosesi Perkawinan	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
2	Musik Tradisional	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
3	Tari Tradisional	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
4	Lagu daerah	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
5	Villa Yuliana (Bola MaccacaE)	Kecamatan Lalabata
6	Kawasan Makam Kuno Jera LompoE	Kecamatan Lalabata
7	Kompleks Istana Datu Soppeng	Kecamatan Lalabata
8	Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge)	Kelurahan Bila Kec. Lalabata
9	Makam Petta Bulu Matanre	Kec. Lalabata
10	Situs Megalitik Lawo	Kec. Lalabata
11	Situs Megalitik Tinco	Kec. Lalabata
12	Situs Megalitik Sewo	Kec. Lalabata
13	Situs Megalitik Umpungeng	Kec. Lalabata
14	Makam Petta Seppang	Kec. Lalabata

No	Nama Destinasi	Lokasi
15	Kompleks Makam Datu Soppeng	Kec. Lalabata
16	Gereja Khatolik Patung Bunda Maria	Kec. Lalabata
17	Rumah Tradisional Batu Laiya	Kec. Lalabata
18	Kompleks makam Jera CaddiE	Kec. Lalabata
19	Menhir Latemmamala (LamumpatuE)	Kec. Lalabata
20	Situs Petta BanuangE	Kec. Lalabata
21	Situs Petta Wanua	Kec. Lalabata
22	Makam Lato Gappong	Kec. Lalabata
23	Makam Petta Awo	Kec. Lalabata
24	Menhir La Temma Pole	Kec. Lalabata
25	Makam Petta Sering	Kec, Donri-Donri
26	Situs Tomanurung Sanyili	Kec, Donri-Donri
27	Makam Petta AbbaraningngE	Kec, Donri-Donri
28	Makam Petta BalubuE	Kec, Donri-Donri
29	Bulu BottingngE	Kec, Donri-Donri
30	Makam Petta AddagangE	Kec, Donri-Donri
31	Makam Datu Mario	Kec. Marioriawa
32	Kompleks Makam Petta Jangko	Kec. Marioriawa
33	Kompleks Sao Mario	Kec. Marioriawa
34	Situs Tampaning	Kec. Marioriawa
35	Makam Kuno Padali	Kec. Marioriawa
36	Makam Petta Kajudara	Kec. Marioriawa
37	Makam Kuno Datu Lompulle	Kec. Ganra
38	Kompleks Makam Pakka SaloE	Kec. Ganra
39	Makam Petta Sara'E	Kec. Ganra
40	Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karame	Kec. Ganra
41	Museum Calio	Kec. Lilirilau
42	Situs Kecce	Kec. Lilirilau
43	Situs Marale	Kec. Lilirilau
44	Situs Paroto	Kec. Lilirilau
45	Kompleks Makam Datu Salaonro	Kec. Lilirilau
46	Makam Arung Baringeng	Kec. Lilirilau
47	Makam AbbanuangE	Kec. Lilirilau
48	Situs Megalitik Samoling	Kec. Lilirilau
49	Situs Paleolitik Jampu	Kec. Lilirilau
50	Situs Talepu	Kec. Liliriaja
51	Situs Lonrong	Kec. Liliriaja
52	Situs Lenrang	Kec. Liliriaja
53	Kompleks Makam AbbanuangE	Kec. Liliriaja
54	Kompleks Makam Datu Pattojo	Kec. Liliriaja
55	Benteng Pattojo	Kec. Liliriaja
56	Saoraja Seng	Kec. Liliriaja
57	Gua Lakaroci	Kec. Liliriaja
58	Gua Coddong	Desa Citta Kec. Citta
60	Situs Paleolitik Lakibong	Kec. Citta
61	Makam Datu Citta	Kec. Citta
62	Makam KalokoE Watu	Kec. Marioriwawo
63	Makam Lato Garimpang	Kec. Marioriwawo
64	Situs GoariE	Kec. Marioriwawo
65	Situs Megalitik Madenra	Kec. Marioriwawo
66	Sumur Tua TettikenraraE	Kec. Marioriwawo

No	Nama Destinasi	Lokasi
67	Makam Arung Sekkang	Kec. Marioriwawo
68	Rumah Arrajang	Kec. Marioriwawo

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

c. **Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus**

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Soppeng juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Soppeng. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. Adapun rincian potensi wisata buatan manusia (Manmade) dan minat khusus dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 3 - Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Kawasan Wisata Ompo	Kec. Lalabata
2	Kawasan Wisata Agro	Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo
3	Kawasan Wisata Agro	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
4	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
5	Kawasan Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong)	Kel. Botto Kecamatan Lalabata

4. **Kawasan Pertambangan**

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012- 2032 meliputi:

- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
 - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
 - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
 - Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - Wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawa;
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi ditetapkan di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa.

5. **Kawasan Industri**

Kawasan peruntukan industri yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:

- Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri;
 - Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
 - Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
 - Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.
6. Kawasan Perdagangan
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012- 2032, meliputi:
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
 - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.
7. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Penggunaan energi di dunia akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Guna memenuhi kebutuhan, tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil. Diperlukan juga sistematis untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan. Berdasarkan hasil kajian sumberdaya alam dan energi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, terdapat potensi energi yang terdapat di Kabupaten Soppeng yaitu :
- Batubara
- Potensi batubara di Kabupaten Soppeng dapat ditemukan, dimana terdapat Singkapan batubara di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo, berdasarkan luas dan penyebarannya perhitungan yang sifatnya sumber daya tereka sekitar 2,65 juta ton.

- **Geothermal**
Potensi Panas Bumi di Kabupaten Soppeng dijumpai di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa dengan temperatur manifestasi panas bumi di permukaan cukup tinggi berkisar 39o C dan Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo dengan temperatur berkisar 37o C.
- **Hidrologi**
Pemanfaatan air yang berpotensi digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dijumpai di beberapa lokasi, antara lain
 - Potensi PLTM Sungai Langkemme di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo dengan kapasitas bangkitan 3 MW.
 - Potensi PLTM Sungai Lawo di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.
 - Potensi PLTM Sungai Salau di Desa Sering Kecamatan Donri-donri dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) **Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan**
 Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Soppeng dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilokalori (kcal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPPB) sebagai bobot pendistribusian. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi di Kabupaten Soppeng berada di Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Lilirilau. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kcal/orang/hari.

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Kabupaten Soppeng didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai positif di setiap Kecamatan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Soppeng masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Soppeng tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan. Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kabupaten Soppeng. Sebagian besar Kabupaten Soppeng memiliki nilai ambang batas yang tinggi mulai dari 54.309 – 406.029 Jiwa.

Tabel 2. 4 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal)	Selisih (Kkal)	Ambang Batas (Jiwa)
Citta	8.136,00	48.305.111.549,10	6.384.725.991,67	41.920.385.557,43	54.413,05
Donri-Donri	24.146,00	251.050.155.089,52	18.948.573.510,92	232.101.581.578,59	297.688,66
Ganra	11.534,00	77.710.837.394,89	9.051.306.500,34	68.659.530.894,56	88.647,78
Lalabata	49.513,00	317.860.121.921,76	38.855.326.719,09	279.004.795.202,67	374.360,43

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal)	Selisih (Kkal)	Ambang Batas (Jiwa)
Liliriaja	28.390,00	122.883.706.015,97	22.279.052.492,20	100.604.653.523,78	133.364,68
Lilirilau	37.961,00	178.327.352.971,93	29.789.894.722,09	148.537.458.249,84	195.675,33
Marioriawa	29.279,00	336.022.588.962,17	22.976.695.190,08	313.045.893.772,09	406.173,33
Marioriwawo	49.162,00	254.114.189.872,81	38.579.879.485,69	215.534.310.387,12	282.624,68
Total	238.121	1.586.274.063.778,16	186.865.454.612,09	1.399.408.609.166,07	1.832.947,93

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia Pangan “Belum Melampaui”.

Tabel 2. 5 - Distribusi Status Ketersediaan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Status Ketersediaan Pangan (Ha) Tahun 2030		Luas (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Citta	3.740,01	170,06	3.910,07
Donri-Donri	21.149,98	394,21	21.544,19
Ganra	5.206,15	165,24	5.371,40
Lalabata	28.621,71	1.246,81	29.868,52
Liliriaja	8.945,12	647,04	9.592,16
Lilirilau	15.208,71	702,74	15.911,45
Marioriawa	27.757,80	742,19	28.499,99
Marioriwawo	23.198,66	900,00	24.098,66
Total	133.828,14	4.968,29	138.796,43

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Terlihat total ketersediaan pangan Kabupaten Soppeng sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun Kecamatan dengan Ketersediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Marioriawa sebesar 336.022.588.962 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar 22.895.865.940 Kkal/tahun, diperoleh selisih sebesar 313.045.893.772 Kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 406.173 Jiwa dengan status DDLH penyedia pangan dominan belum terlampaui.

b) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

Tabel 2. 6 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air Domestik dan Lahan (m ³)	Selisih (m ³)	Ambang Batas (Jiwa)
Citta	8.136,00	129.478.088,19	36.399.977,51	93.078.110,68	116.374,34
Donri-Donri	24.146,00	727.563.848,42	138.852.451,94	588.711.396,48	735.981,54
Ganra	11.534,00	194.355.504,84	57.865.172,92	136.490.331,92	170.903,89

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air Domestik dan Lahan (m ³)	Selisih (m ³)	Ambang Batas (Jiwa)
Lalabata	49.513,00	1.041.314.002,77	142.772.672,69	898.541.330,08	1.129.960,7
Liliriaja	28.390,00	312.824.862,57	101.744.992,13	211.079.870,44	264.910,36
Lilirilau	37.961,00	470.867.658,60	153.759.867,15	317.107.791,46	397.989,05
Marioriawa	29.279,00	1.023.890.265,99	152.952.342,40	870.937.923,58	1.090.737,3
Marioriwawo	49.162,00	683.723.648,69	206.924.346,69	476.799.302,00	598.193,82
Total	238.121,0	4.584.017.880,07	991.271.823,44	3.592.746.056,	4.505.051,0

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di grid tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Melampaui”, dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”.

Tabel 2. 7 - Distribusi Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Status Ketersediaan Air (Ha) Tahun 2030		Luas (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Malampaui Ambang Batas	
Citta	3.885,07	25,00	3.910,07
Donri-Donri	21.519,19	25,00	21.544,19
Ganra	5.346,40	25,00	5.371,40
Lalabata	29.318,52	550,00	29.868,52
Liliriaja	9.392,16	200,00	9.592,16
Lilirilau	15.668,98	242,47	15.911,45
Marioriawa	28.349,99	150,00	28.499,99
Marioriwawo	23.848,66	250,00	24.098,66
Total	137.328,96	1.467,47	138.796,43

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Terlihat total ketersediaan air Kabupaten Soppeng masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Lalabata sebesar 1.041.314.002 m³/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 142.772.672 m³/tahun, sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 898.541.330 m³/tahun dengan ambang batas sebanyak 1.129.960 Jiwa dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Konsumsi Listrik Per Kapita

Capaian konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah kwh yang terjual dalam lima tahun terakhir sebesar 109.349.441,3 kwh. Capaian konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 409,90 kwh/kapita meningkat pada tahun 2021 sebesar 435,73 kwh/kapita, tahun 2022 sebesar 456,93 kwh/kapita. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 sebesar 479,26 kwh/kapita dan tahun 2024 sebesar 515,33 kwh/kapita. Kenaikan konsumsi listrik per kapita menunjukkan kemajuan dalam akses energi dan elektrifikasi, akan tetapi Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa peningkatan konsumsi ini disertai efisiensi energi, agar tidak menyebabkan pemborosan dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Capaian konsumsi listrik per kapita Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 8 - Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

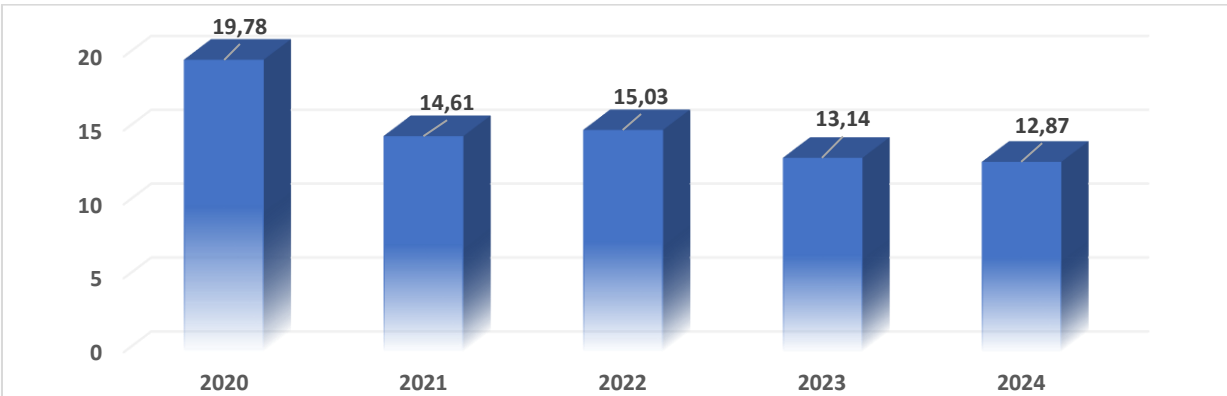
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kwh Terjual	Kwh	96.395.103	102.646.553	107.858.385	115.480.262	124.366.904
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	235.167	235.574	236.049	240.955	241.333
	Konsumsi Listrik Per Kapita		409,90	435,73	456,93	479,26	515,33

Sumber : PLN, Data diolah Sumber : Dinas PMPTSP, 2024

2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2024 merupakan capaian terendah dengan angka yang tercatat sebesar 12,87% dan tertinggi di tahun 2020 sebesar 19,78%. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin, pengeluaran per kapita terhadap makanan dan produksi pangan yang memiliki pengaruh terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi.

Grafik 2. 1 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



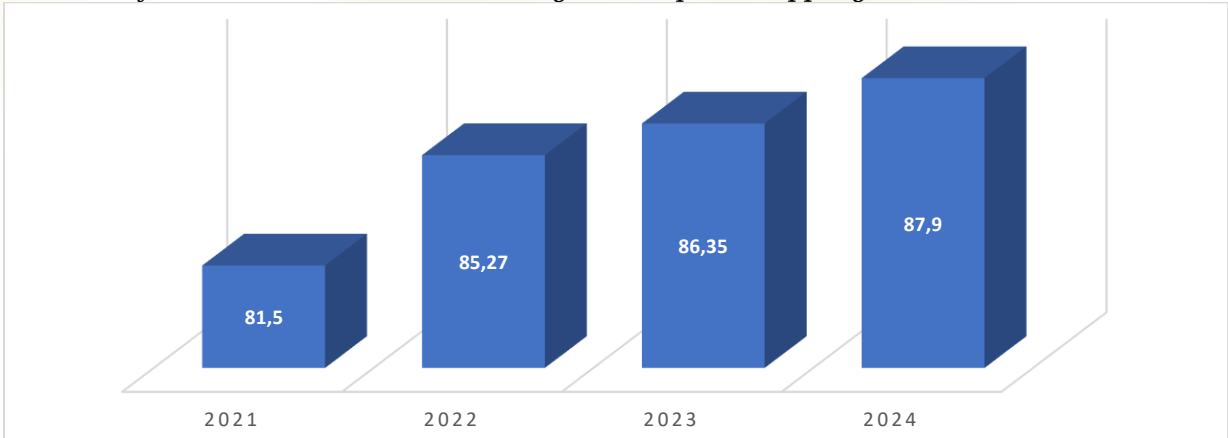
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Indeks Ketahanan Pangan Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain.

IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian pengukuran Indeks Ketahanan Pangan dengan adanya penambahan indikator pada aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan. Sehingga target pencapaian tahun 2025-2030 dilakukan penyesuaian, dimana target lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Capaian ketahanan pangan Kabupaten Soppeng dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 2 – Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.4.4. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 9 - Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bobot Masing- masing Kelompok Pangan	Skor	93,3	75,8	76,8	80,8	81,8
	Padi-Padian	Skor	25	25	25	25	25
	Umbi-Umbian	Skor	2,5	0,3	0,4	0,5	0,3
	Pangan Hewani	Skor	24	18,5	18,7	20,5	20,6
	Minyak dan Lemak	Skor	0,4	4,5	5,0	5,0	4,9
	Buah/Biji Berminyak	Skor	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5
	Kacang-Kacangan	Skor	10	3,8	3,7	5,2	4,5
	Gula	Skor	1,1	1,7	1,9	1,7	1,7
	Sayur dan Buah	Skor	30	21,7	21,8	22,5	24,4
	Lain-lain	Skor	-	-	-	-	-

Sumber: Data Susenas Badan Pusat Statistik setelah diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 capaian skor pola pangan harapan sebesar 93,3% dan pada tahun 2021 menurun dengan capaian sebesar 75,8% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 76,8%. Di tahun 2023 skor pola pangan harapan Kabupaten Soppeng sebesar 80,8% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 81,8%.

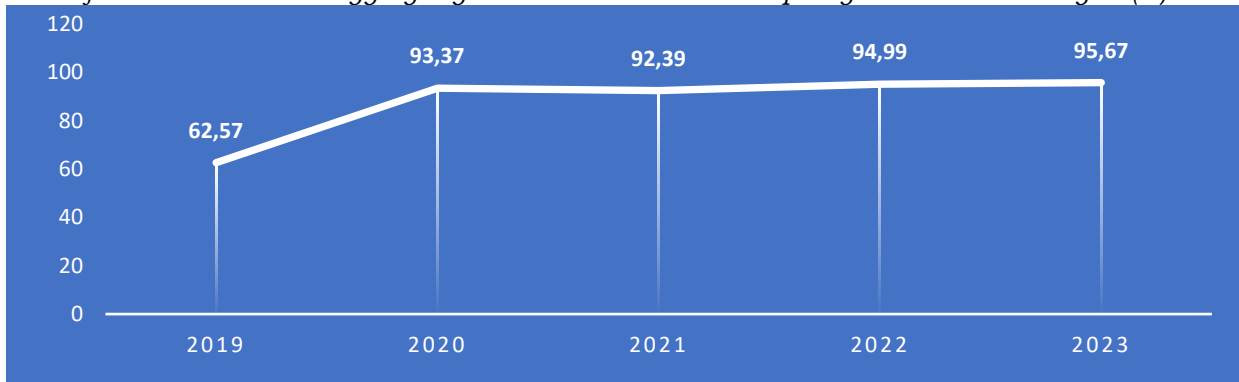
Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100%, capaian 2020-2024 masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

2.1.4.5. Akses Sanitasi Layak dan Aman

Pembangunan Sanitasi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan menjadi salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yaitu Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Guna mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman, konsep sanitasi layak mengacu pada konsep terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2020.

Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Sedangkan akses terhadap layanan sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

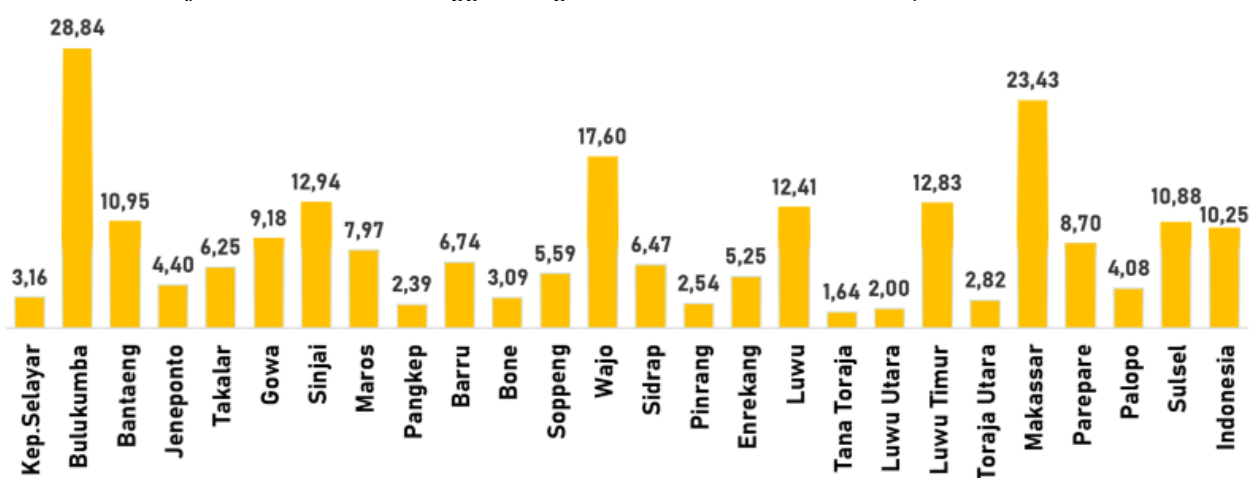
Grafik 2. 3 - Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Capaian akses sanitasi dasar di Kabupaten Soppeng, sejak tahun 2019 telah mencapai 100%. Sementara akses terhadap layanan sanitasi aman belum mencapai 100%, sebagaimana tergambar pada grafik di atas.

Grafik 2. 4 - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

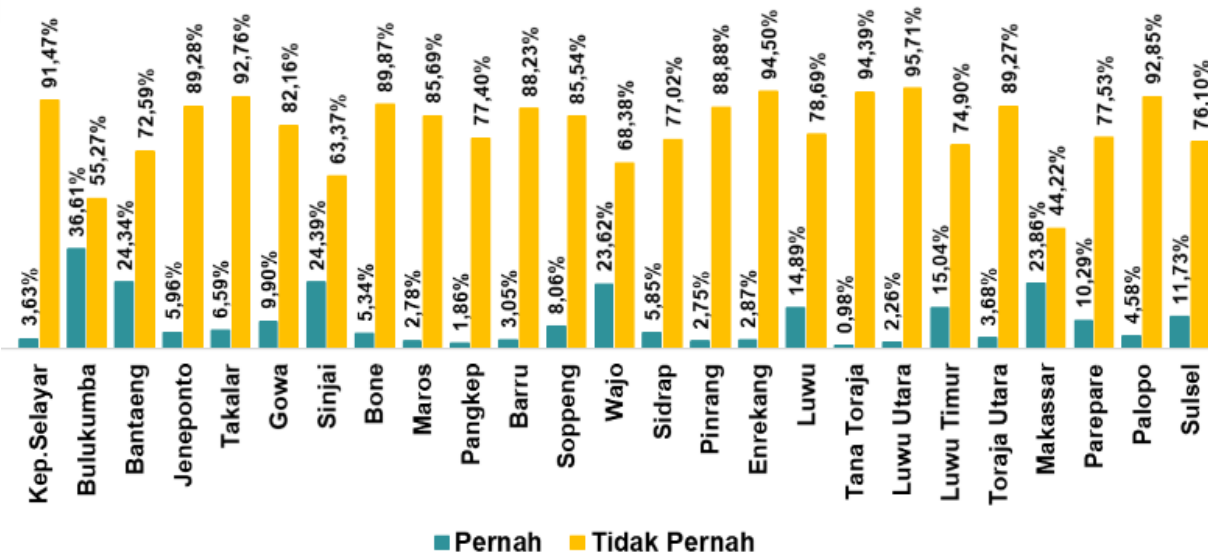
(Data Diolah Tim Penyusun Roadmap Saanitasi Aman Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk meningkatkan standar peningkatan kualitas sanitasi nasional sesuai dengan standar SDGs (Sustainable Development Goals), bahwa saat ini bukan lagi pencapaian akses layak melainkan penekanan pada pencapaian target aman. Dengan adanya peningkatan standar ini maka terdapat tugas yang harus dikejar oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkannya. Pada tahun 2024 rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi aman sebesar 2,26% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Akses Sanitasi Aman melalui SPALD-S yang diukur dari jumlah rumah tangga yang melakukan penyedotan lumpur tinja kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan persentase rumah tangga dengan tempat bab sendiri/bersama/mck komunal dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang pernah dikosongkan/dilakukan

penyedotan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menurut kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 5 - Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja dalam Kurun Waktu 5 Tahun terakhir Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.4.6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sebesar 943,55% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 94,71% sedangkan pada tahun 2022 terdapat penurunan dengan capaian sebesar 94,58%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan hingga mencapai 98,95% dengan jumlah penduduk berakses air minum sebanyak 238.424 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 249.955 jiwa dan meningkat di tahun 2024 sebesar 99,20% atau sebanyak 241.333 jiwa total penduduk.

Dari data tersebut terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air semakin meningkat, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Hal ini diakibatkan karena belum optimalnya kinerja PDAM dan belum terinventarisasi dengan baik potensi air baku untuk air minum.

Tabel 2. 10 - Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk berakses air minum	Jiwa	226.87	225.28	225.68	238.42	239.41
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.96	237.87	238.61	240.95	241.33
	% Penduduk Berakses Air Minum	%	94,55	94,71	94,58	98,95	99,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa mata air atau sungai sebagai air baku dalam menunjang kelangsungan kehidupan sehari-hari. Kondisi air baku dan kapasitas yang terpakai untuk masing-masing sumber air baku yaitu Mata Air Ompo, Sungai Asanae, Sungai Manreangin, Sungai Lawo, dan Sungai Panjilange dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 11 - Kondisi Kapasitas Air Baku di Kabupaten Soppeng

NO	NAMA	JENIS	KAPASITAS (L/Det)	KAPASITAS TERPAKAI (L/Det)
1	Mata Air Ompo	Mata Air	280	280
2	Sungai Asanae	Sungai	10	10
3	Sungai Manreangin	Sungai	25	25
4	Sungai Lawo	Sungai	10	10

5	Sungai Panjilange	Sungai	60	40
---	-------------------	--------	----	----

Sumber : SIMSPAM Kementerian PU, 2025

Berdasarkan data kapasitas air baku tersebut terdapat 39 unit SPAM di Kabupaten Soppeng yang dikelola oleh masyarakat maupun yang tidak dikelola masyarakat. Alokasi air baku tersebut dengan kapasitas terpasang, kapasitas produksi, kapasitas distribusi, kapasitas air terjual serta idle capacity terpasang dan produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 - Kondisi Alokasi Air Baku di Kabupaten Soppeng

KABUPATEN	JUMLAH UNIT SPAM	ALOKASI AIR BAKU (L/Det)	KAPASITAS TERPASANG (L/Det)	KAPASITAS PRODUKSI (L/Det)	KAPASITAS DISTRIBUSI (L/Det)	KAPASITAS AIR TERJUAL (L/Det)	IDLE CAP TERPASANG (L/Det)	IDLE CAP PRODUKSI (L/Det)
Soppeng	39	655,61	445,06	393,02	373,05	220,37	210,55	52,04

Sumber : SIMSPAM Kementerian Pekerjaan Umum, 2025

2.1.4.7. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Terkait infrastruktur permukiman pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2020-2024 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan mengalami fluktuasi, rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng telah masuk kategori rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang tinggi terkait dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan tahun 2020 mencapai 28,08% dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai 46,10% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 33,07% sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 38,29%. Pada tahun 2024 peningkatan capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 44,36% dengan jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan sebanyak 107.056 jiwa.

Tabel 2. 13 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	16.005	105.768	19.197	92.261	107.056
2	Jumlah penduduk seluruhnya (Rumah Tangga)	Jiwa	56.994	229.450	58.058	240.955	241.333
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	28,08	46,10	33,07	38,29	44,36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, rumah tangga yang terlayani air minum jaringan perpipaan di targetkan sebesar39% di tahun 2025 dan 100% di tahun 2029. Selain itu, rumah tangga yang terlayani air minum aman ditargetkan sebesar 33% di tahun 2025 dan 42,56% di tahun 2029.

Data jumlah rumah tangga dengan akses air minum perpipaan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 sebanyak 15.182 sambungan rumah dengan persentase sebesar 25,20%. Selain itu, untuk jumlah rumah tangga dengan akses air siap minum perpipaan hanya mencapai 8,92% dari 15.182 sambungan rumah yang ada.

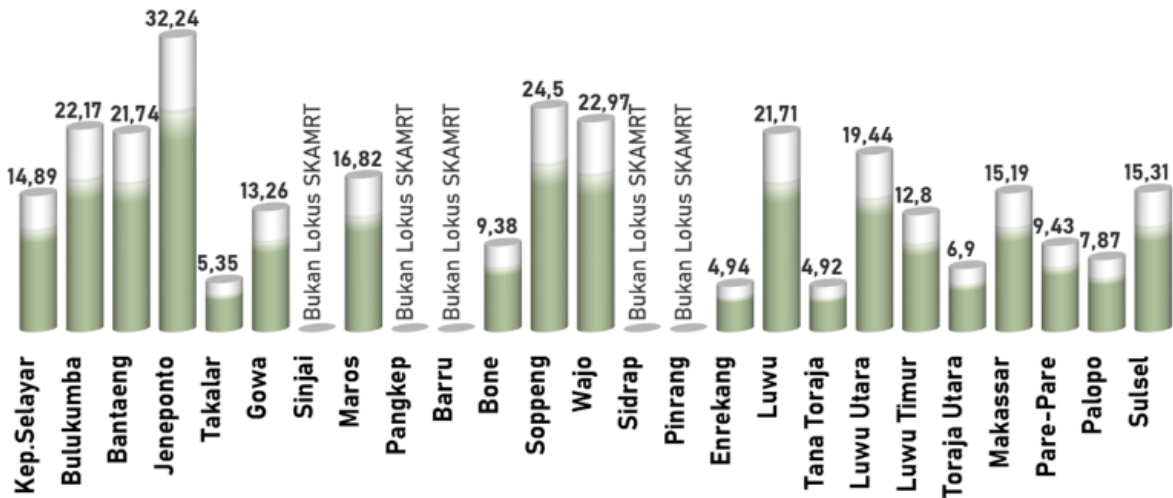
Tabel 2. 14 - Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2024

KABUPATEN	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH	AKSES AIR MINUM PERPIPAAN (%)	AKSES AIR SIAP MINUM PERPIPAAN (%)
Soppeng	15.182	25,20	8,92

Sumber : SIMSPAM Kementerian Pekerjaan Umum, diolah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Selain itu, untuk akses air minum rumah tangga berdasarkan hasil survei kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT) 2024 di Kabupaten Soppeng sebesar 24,5%. SKAMRT merupakan survei khusus untuk mengetahui kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat secara langsung di titik konsumsi (*point of use*), baik dari sisi mikrobiologis (terutama *E-Coli*) maupun kimia (seperti arsen, nitrat, dan besi).

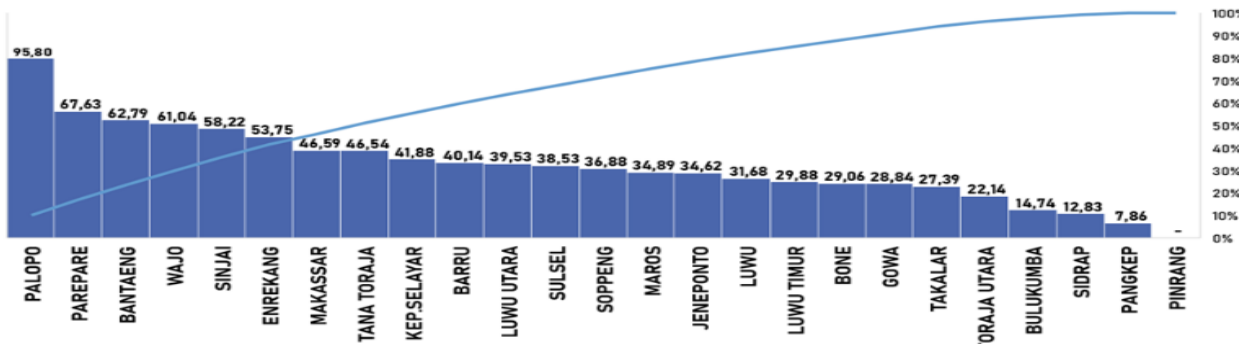
Grafik 2. 6 – Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Tahun 2024



Sumber : Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) 2025

Berdasarkan data akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan berdasarkan hasil survei kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT) 2024 di Kabupaten Soppeng sebesar 36,88%.

Grafik 2. 7 – Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2024



Sumber : Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) 2025

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Untuk melihat kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Soppeng dapat ditunjukkan melalui indikator pembangunan seperti indeks kualitas lingkungan hidup, rumah tangga dengan akses sanitasi aman maupun pengelolaan sampah yang gambarkan sebagai berikut.

2.1.4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Pada kurun waktu tahun 2020-2024 nilai IKLH Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 nilai IKLH Kabupaten Soppeng sebesar 68,74 poin mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 68,64 poin. Diharapkan pada tahun mendatang Kabupaten Soppeng dapat terus meningkatkan nilai IKLH melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan aksi yang responsif terhadap dinamika yang terjadi pada pengelolaan lingkungan di Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 8 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berikut rincian nilai IKLH Kabupaten Soppeng berdasarkan komponennya:

Tabel 2. 15 - Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		81,33	69,52	65,4	68,64	68,74
1	Indeks Kualitas Air	70	60	50	55	54,44
2	Indeks Kualitas Udara	93,16	93,87	94,8	94,35	95,18
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	78,9	40,85	40,85	44,51	44,39

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 termasuk dalam kategori "kurang' dengan nilai 44,39. Sehingga perlu dilakukan penambahan ruang terbuka hijau melalui penghijauan, hutan kota, penanaman pada sempadan sungai. Kondisi lingkungan Kabupaten Soppeng secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. Indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. Akan tetapi secara kuantitas masih terdapat beberapa sumber daya alam meliputi lahan, hutan dan air yang sudah mengalami kerusakan. Upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya bencana lingkungan.

2.1.4.2. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air yang mencerminkan tingkat kualitas air di sungai dan danau,

selain untuk keperluan air yang digunakan seperti; air minum, air yang digunakan di pertanian, atau air yang digunakan di industri. Indeks kualitas air juga memberi data penting untuk menggambarkan status kualitas air secara umum yang dapat sangat membantu dalam memilih teknik pengolahan air yang sesuai untuk mengatasi masalah kontaminasi. Di Kabupaten Soppeng, indeks kualitas air pada tahun 2020 sebesar 70 poin mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 60 poin dan pada tahun 2022 dengan capaian 50 poin. Pada tahun 2023 kembali meningkat dengan capaian 55 poin dan menurun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 54,44 poin.

Tabel 2. 16 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kualitas air	Poin	70	60	50	55	54,44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.4.3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Di Kabupaten Soppeng indeks kualitas udara bersifat fluktuatif, di tahun 2020 sebesar 93,16 poin dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan capaian tercatat 93,87 poin, meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 94,8 poin. Pada tahun 2023 indeks kualitas udara menurun menjadi 94,35 poin dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 95,18 poin.

Tabel 2. 17 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Udara	Poin	93,16	93,87	94,8	94,35	95,18

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.4.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. IKTL pada tahun 2020 sebesar 78,9 poin dan tahun 2021 dan 2022 sebesar 40,85 poin dan pada tahun 2023 mencapai 44,53 poin. Kondisi di tahun 2024 menunjukkan IKTL sebesar 44,39 poin menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan data mencolok dari tahun 2020 ke tahun 2021 diakibatkan oleh adanya perubahan parameter, dimana perhitungan tutupan lahan dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai lereng, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 18 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	78,90	40,85	40,85	44,51	44,39

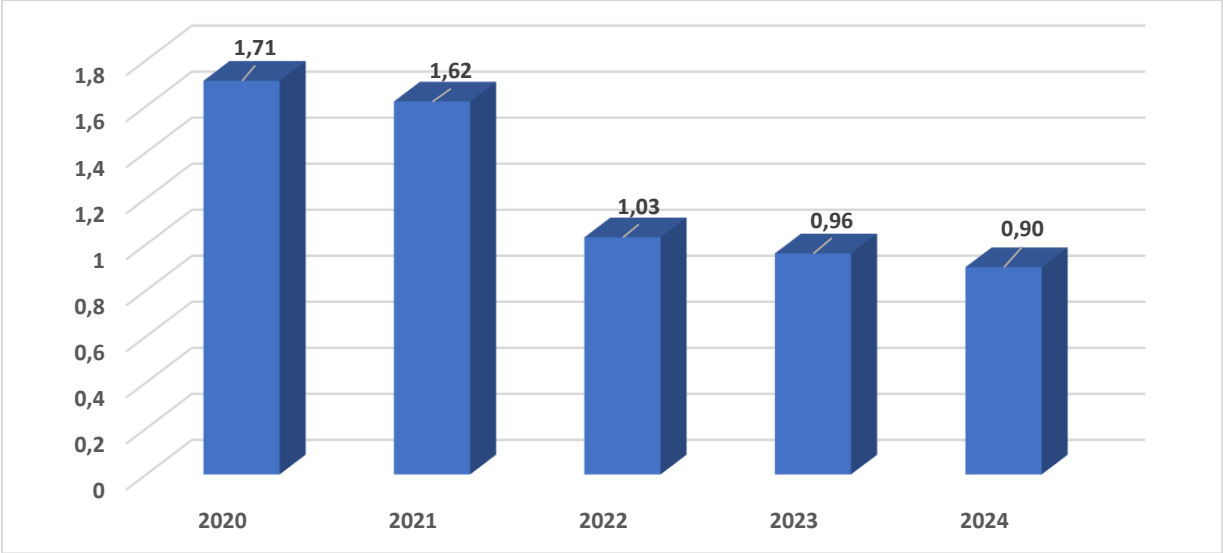
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.4.5. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

Kabupaten Soppeng mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang dalam struktur PDRBnya. Sektor pertanian merupakan sektor andalan melalui hasil produksi pertanian yang melimpah. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil produksi pertanian tersebut yakni ketersediaan pupuk yang digunakan oleh petani. Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia menjadi indikator

pembangunan dalam mengukur capaian penggunaan pupuk organik oleh masyarakat. Di Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir capaian tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2020 proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia sebesar 1,71%, mengalami penurunan setiap tahun dengan kondisi terakhir di tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,90%. Untuk proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 9 - Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

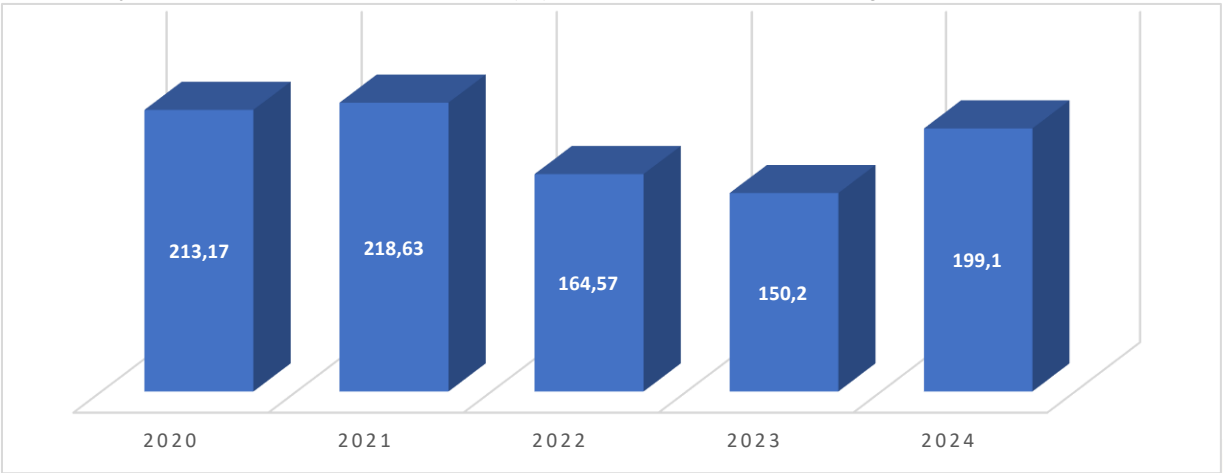


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.4.6. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks pertanaman merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui berapa kali dalam satu tahun masyarakat bisa menanam kembali areal lahan sawah nya. Di Kabupaten Soppeng indeks pertanaman (IP) padi dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 indeks pertanaman padi Soppeng sebesar 213,17 poin dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan angka 218,63 poin. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun dengan angka capaian sebesar 150,2 poin dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 199,1 poin. Peningkatan indeks pertanaman padi mulai mengalami peningkatan di tahun 2024 dikarenakan kondisi iklim yang membaik jika dibandingkan pada tahun 2023 yang mengalami musim kemarau panjang. Indeks pertanaman (IP) padi Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 10 - Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

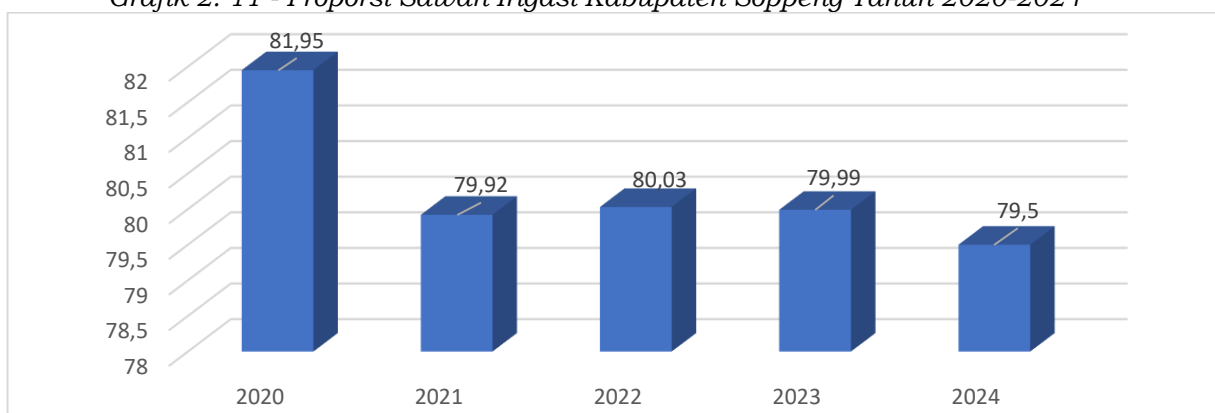


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.4.7. Proporsi Sawah Irigasi

Sawah yang airnya berasal dari air irigasi disebut sawah irigasi. Produksi padi nasional maupun daerah khususnya di Kabupaten Soppeng sebagian besar berasal dari lahan sawah irigasi. Untuk capaian proporsi sawah irigasi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Di tahun 2020 capaian proporsi sawah irigasi di Kabupaten Soppeng sebesar 81,95%, kemudian menurun di tahun 2021 dengan capaian 79,92%. Pada tahun 2022 capaian meningkat sebesar 80,03% menurun di tahun 2023 sebesar 79,99%. Penurunan proporsi sawah irigasi Kabupaten Soppeng terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 79,5%. Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi infrastruktur irigasi secara berkala untuk memastikan sistem irigasi tetap dapat mendukung produksi padi. Mengingat capaian fluktuasi data tersebut, perlu adanya dilakukan diversifikasi sumber air untuk mengurangi ketergantungan hanya pada saluran irigasi jika cuaca ekstrim atau kekeringan terjadi.

Grafik 2. 11 - Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

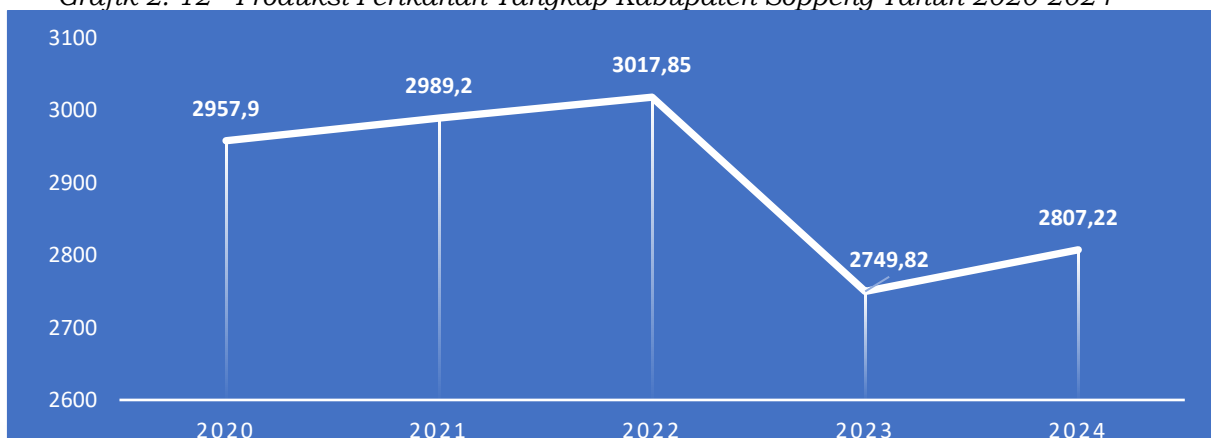


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.4.8. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan indikator yang digunakan untuk melihat hasil perikanan di daerah. Indikator ini juga merupakan indikator komponen untuk mengukur indeks ekonomi biru. Di Kabupaten Soppeng sendiri produksi perikanan tangkap dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap sebesar 2.957,9 ton dan hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 3.017,85 ton. Di tahun 2023 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Soppeng sebesar 2.749,82 ton meningkat di tahun 2024 sebesar 2.807,22 ton. Capaian lima tahun yang mengalami fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain cuaca yang ekstrem, infrastruktur, maupun kebijakan. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 12 - Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

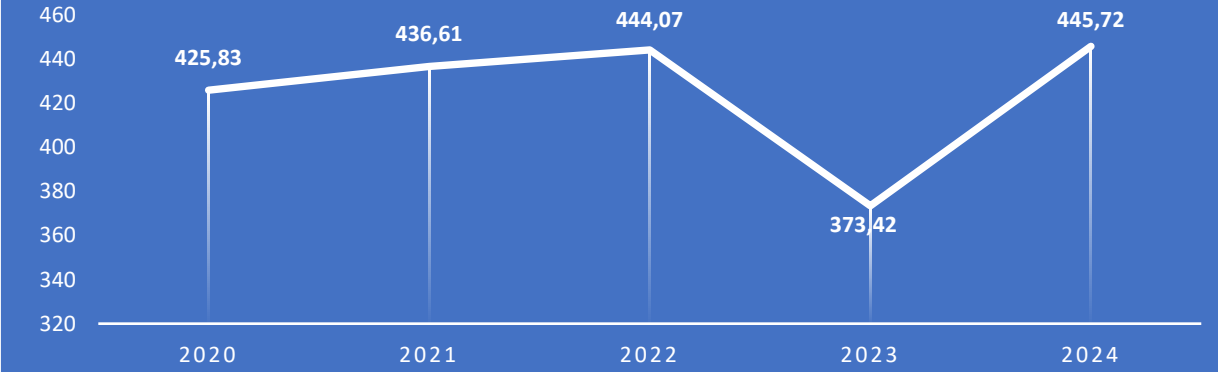


Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2025

2.1.4.9. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya merupakan indikator pembangunan untuk melihat hasil dari perikanan budidaya. Budidaya perikanan atau perikanan budidaya merupakan kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk mendapatkan hasil. Di Kabupaten Soppeng sendiri produksi perikanan budidaya dalam 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya memiliki capaian sebesar 425,83 ton dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebesar 444,07 ton, akan tetapi di tahun 2023 produksi perikanan budidaya sebesar 373,42 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 445,72 ton. Untuk capaian produksi perikanan budidaya tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 13 - Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2025

2.1.4.10. Produksi Perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Soppeng, meliputi perikanan tangkap di perairan umum dan perikanan budidaya di kolam dan budidaya ikan di sawah (mina padi). Berikut tabel kontribusi produksi perikanan terhadap total produksi tahun 2020-2024.

Tabel 2. 19 - Produksi Perikanan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Ikan	Ton	3.383,72	3.425,70	3.461,93	3.123,24	3.252,94
2	Target Daerah	Ton	3.993	3.418	3.452	3.873,61	3.252,94
	Produksi Perikanan	%	84,74	100,24	100,3	80,63	100

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2025

Data produksi perikanan pada tahun 2020 menjadi 3.384,72 ton dan 2021 mengalami peningkatan sebanyak 3.425,70 ton. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 3.461,93 ton atau mencapai 100,3% dari target 3.452 ton peningkatan ini disebabkan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan *restocking* (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi. Pada tahun 2023 capaian tersebut mengalami penurunan dengan produksi sebesar 3.123 dari target 3.873 dengan capaian 80,63% mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 3.252,94 ton atau dengan capaian 100%. Penurunan hasil produksi di tahun 2023 dikarenakan kondisi perairan yang didominasi ikan invasi seperti ikan sapu-sapu yang mengancam kelestarian ekosistem perairan danau dan sungai, serta terjadinya kekeringan akibat dari El-Nino sehingga sebagian besar wilayah penangkapan ikan mengalami penyusutan volume air. Upaya yang dilakukan atau digalakkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi perikanan tersebut dengan program pengembangan budidaya ikan sistem bioflok.

2.1.4.11. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam penentuan indikator kinerja utama di sektor kelautan dan perikanan, karena data konsumsi ikan merupakan data yang menjadi acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional Berikut tabel kontribusi konsumsi ikan tahun 2020-2024.

Tabel 2. 20 - Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	8.624.230	8.678.000	8.927.850	9.150.200	13.907.16
2	Target Daerah	Kg	7.350.000	8.466.000	8.701.500	8.795.246	13.907.16
	Konsumsi Ikan	%	117,34	102,5	102,6	104	100

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2024

Berdasarkan data di atas, konsumsi ikan pada tahun 2020 sebesar 8.624.230 kg meningkat pada tahun 2021 sebanyak 8.678.000 kg atau mencapai 102,50% sedangkan pada tahun 2022 meningkat kembali pada capaian 8.927.850 Kg atau mencapai 102,60% dari target 8.701.500 Kg. Pada tahun 2023 sebesar 9.150.200 kg dan di tahun 2024 meningkat dengan jumlah konsumsi ikan sebesar 13.907.163 ton. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan konsumsi ikan terus terjadi disebabkan meningkatnya produksi perikanan dari hasil tangkapan dan budidaya perikanan dari tahun ke tahun. Ada 2 faktor lain mendukung peningkatan tersebut yakni adanya promosi/kampanye gemar makan ikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan pemerintah mendorong industri atau kelompok pengolahan untuk melakukan inovasi atau diversifikasi penganekaragaman hasil olahan perikanan yang dapat bersaing dengan hasil olahan makanan lainnya.

2.1.4.12. Timbulan Sampah yang Ditangani

Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Soppeng di tahun 2020 sebesar 65,85%, jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi 74,06% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dengan volume timbulan sampah yang ditangani sejumlah 80.843,58 m3 dari total timbunan sampah sebanyak 104.223,64 m3 atau mencapai 77,57%. Pada tahun 2023 menurun dengan capaian 69.449,5 m3 atau 66,5% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 80,29% dengan volume 79.982,71 m3. Peningkatan persentase ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam menangani sampah dari tahun ke tahun. Namun, fluktuasi pada 2023 dapat menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sampah yang harus diatasi.

Tabel 2. 21 - Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	volume timbulan sampah yang ditangani	m3	7.672,30	77.888,24	80.843,58	69.449,50	79.982,71
2	total timbulan sampah	m3	11.650,36	105.173,09	104.223,64	104.433,70	99.617,05
	Timbulan Sampah yang	%	65,85	74,06	77,57	66,5	80,29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.4.13. Pengelolaan Sampah

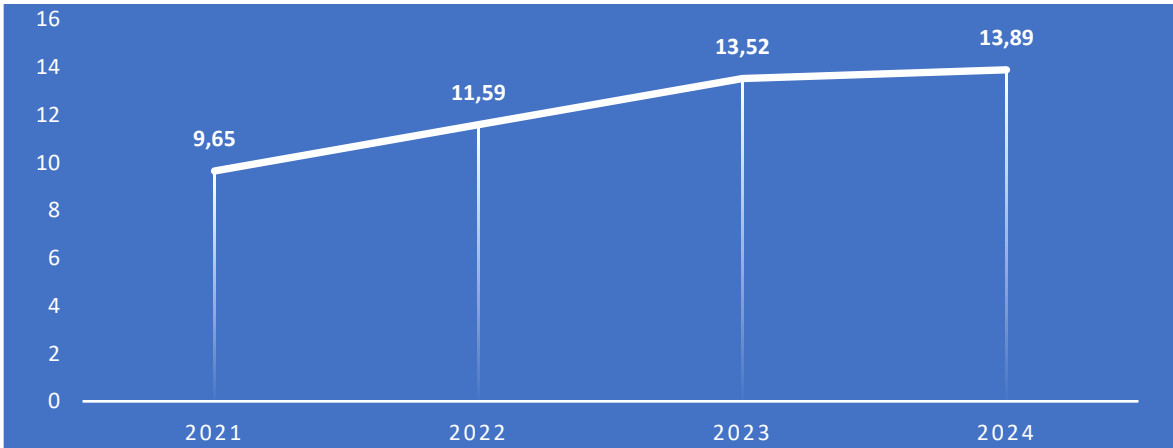
Sampah menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.

Grafik 2. 14 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
 Tahun 2021-2024



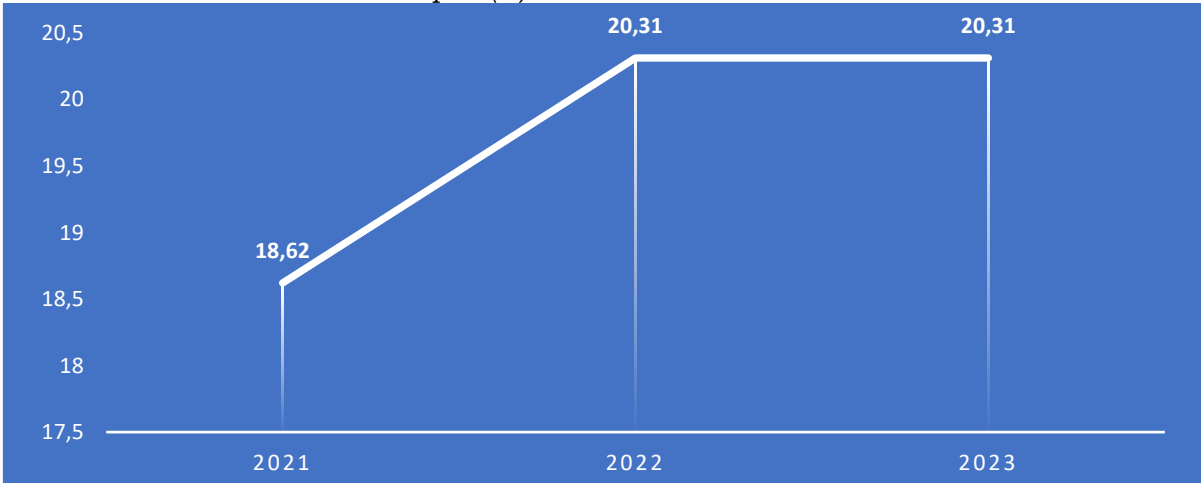
Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 11,92%, hal ini menunjukkan bahwa persentase timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik masih tinggi.

b. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Grafik 2. 15 – Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan
 Sampah (%) Tahun 2021-2023



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Proporsi rumah tangga dengan layanan dasar pengumpulan sampah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022, tetapi stagnan pada tahun 2023. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yaitu 33,31% dan capaian Nasional yaitu 38,9%.

Pengukuran rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah baru dilaksanakan mulai tahun 2025, untuk data capaian tahun 2024 capaian Kabupaten Soppeng sebesar 2,10%.

Tabel 2. 22 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024 (%)

Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Soppeng	1.243	2,10

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

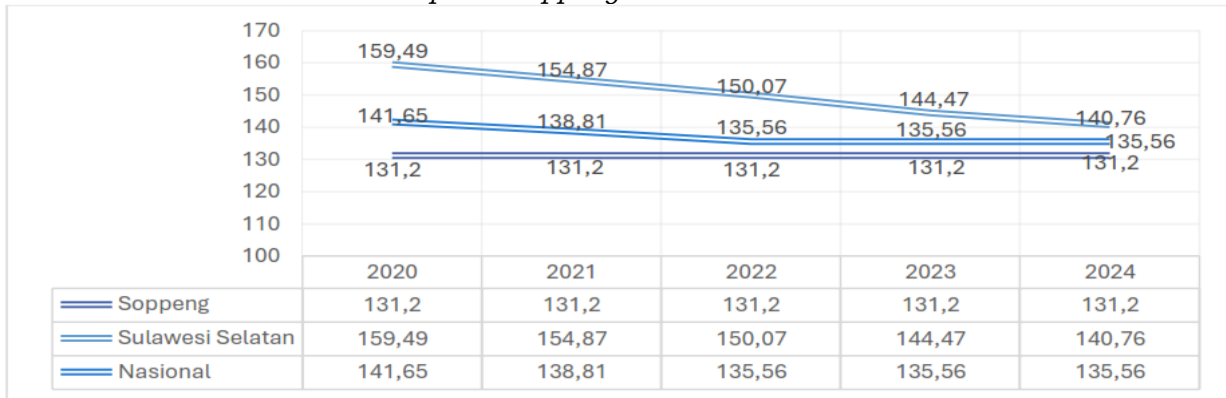
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk menggambarkan resiliensi bencana dapat dilihat berdasarkan capaian indeks resiko bencana dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebagai berikut ini.

2.1.6.1. Indeks Risiko bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu daerah. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 131,20. Capaian ini lebih baik, jika dibandingkan dengan indeks risiko bencana Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2. 16 - Indeks Risiko Bencana Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

2.1.6.2. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 eq)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain mengatur keterlibatan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan dilaporkan melalui aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) sejak tahun 2018, namun Kabupaten Soppeng baru melakukan penginputan pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Capaian potensi penurunan emisi GRK dengan satuan Ton Co² eq sebagaimana yang terdapat pada aplikasi aksara) disajikan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Terkait indikator persentase penurunan emisi GRK (kumulatif dan tahunan) merupakan indikator baru, baseline data 2024 dan tahun sebelumnya belum tersedia. Potensi kumulatif penurunan emisi GRK (Ton Co² eq) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 17 – Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co² eq) Tahun 2020-2024



Sumber : Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Berdasarkan nilai potensi kumulatif, Kabupaten Soppeng berkontribusi sebesar 1,02 persen terhadap capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Total Kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan sebanyak 112 kegiatan. Total potensi penurunan emisi kumulatif gas rumah kaca di Kabupaten Soppeng tahun 2024 sebesar 37.596,55 ton Co² eq, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 37.091,97 ton Co².

2.1.7. Demografi

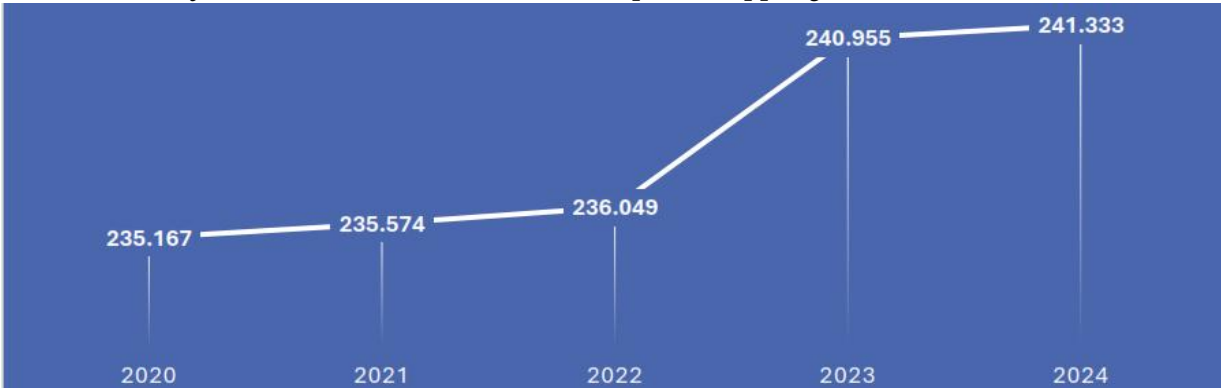
Dalam pengetahuan tentang sumber daya manusia dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Penduduk merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam pembentukan dan perencanaan suatu wilayah, dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan wilayah berkembang. Oleh karenanya, aspek karakteristik maupun kondisi kependudukan harus menjadi dasar atau landasan bagi perencana dalam penyusunan rencana tata ruang.

Hingga akhir tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan Kabupaten Soppeng saat ini dihuni penduduk sebanyak 241.333 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan di masa yang akan datang. Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat sebagaimana berikut ini.

2.1.7.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 mencapai 235.167 jiwa dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024 telah mencapai 241.333 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dikategorisasi pada kelompok umur < 15 - > 65 tahun, < 15 tahun dan > 65 tahun. Capaian jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 18 - Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

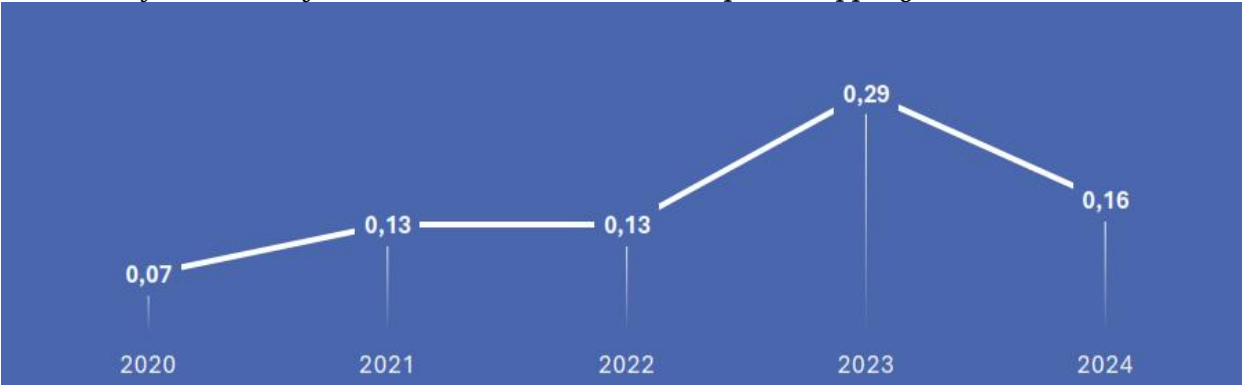


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.1.7.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh perubahan dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng cenderung naik, untuk periode 2020-2024. Angka laju pertumbuhan tersebut masih termasuk dalam kategori lambat, karena angka pertumbuhan penduduk masih kurang dari 1% setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 19 - Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

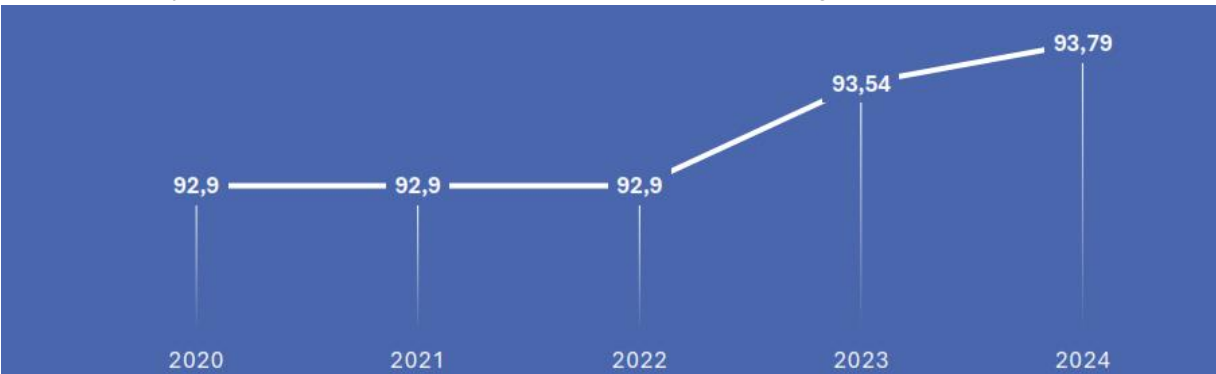


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.1.7.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Untuk Kabupaten Soppeng, rasio jenis kelamin di lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020 sebesar 92,9 kemudian meningkat hingga mencapai 93,79 di tahun 2024. Capaian rasio jenis kelamin dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 20 - Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

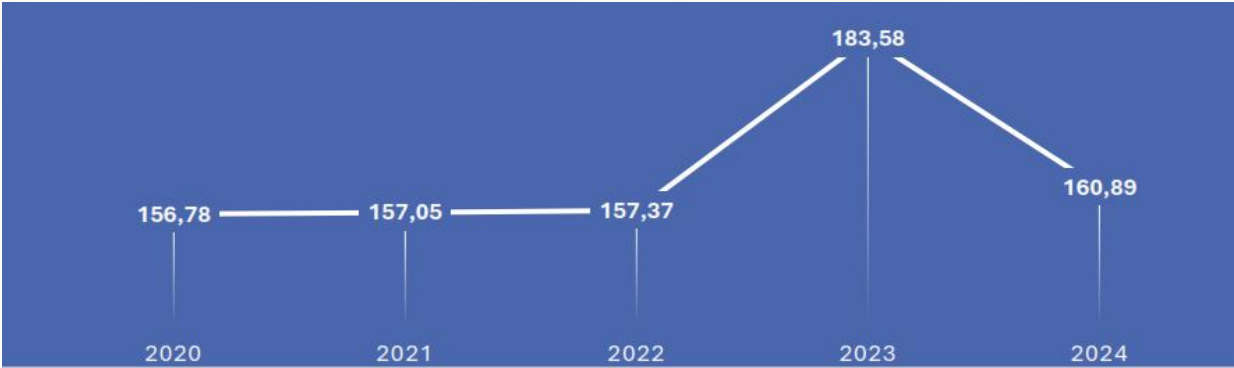


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.1.7.4. Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)

Kepadatan penduduk adalah indikator yang digunakan untuk melihat rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Untuk Kabupaten Soppeng kepadatan penduduk per km² pada tahun 2020 sebesar 156,78 jiwa per km² selanjutnya meningkat setiap tahun hingga mencapai 160,89 jiwa per km pada tahun 2024. Capaian kepadatan penduduk dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 21 - Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.1.7.5. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Menurut para ahli demografi, "perkiraan" pada umumnya dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Sedangkan "proyeksi" mengandung pengertian bahwa kecenderungan penduduk pada masa yang akan datang masih belum diketahui, dan nilai tentang masa depan merupakan petunjuk mengenai jumlah penduduk masa depan apabila diterapkan angka fertilitas, mortalitas dan imigrasi tertentu yang mungkin berlaku.

Proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berjumlah 241.333 jiwa ada tahun 2024 diproyeksikan menjadi 248.721 jiwa pada tahun 2030. Untuk proyeksi penduduk Kabupaten Soppeng hingga tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030

Kecamatan/Kabupaten	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa) Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
MARIORIWAWO	49.524	49.786	50.050	50.316	50.584	50.855	51.127
LILIRIAJA	28.867	28.999	29.132	29.266	29.402	29.538	29.710
LILIRILAU	38.955	39.126	39.300	39.475	39.651	39.829	39.982
LALABATA	50.023	50.229	50.437	50.645	50.854	51.064	51.252
MARIORIAWA	29.406	29.552	29.700	29.849	29.998	30.149	30.434
DONRI-DONRI	24.604	24.735	24.867	25.001	25.136	25.271	25.394
GANRA	11.815	11.888	11.961	12.035	12.109	12.184	12.267
CITTA	8.139	8.207	8.276	8.346	8.417	8.488	8.556
KABUPATEN SOPPENG	241.333	242.522	243.723	244.933	246.151	247.378	248.721

Sumber : RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Diolah)

2.1.7.6. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di tahun 2030. Untuk proyeksi penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan jenis kelamin sampai tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa) Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	116.800	117.034	117.732	118.429	119.131	119.836	119.780
Perempuan	124.533	125.488	125.991	126.504	127.020	127.542	128.941
Rasio	93,79	93,26	93,44	93,62	93,79	93,96	92,90

Sumber : RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Diolah)

2.1.7.7. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Untuk jumlah penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan Kelompok Umur yang dibagi ke dalam 3 kategori yakni umur 0-14 tahun, umur 15-64 tahun, umur 65 tahun ke atas. Dalam kelompok umur tersebut di dominasi oleh kelompok umur produktif yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Di tahun 2024 kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 165.145 jiwa dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2030 pada kelompok tersebut sebanyak 170.671 jiwa. Untuk kelompok umur 0-14 pada tahun 2024 sebanyak 45.999 jiwa dengan proyeksi penduduk pada tahun 2030 sebanyak 49.446 jiwa. Sedangkan untuk kelompok umur 65 tahun ke atas di tahun 2024 sebanyak 30.189 jiwa dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2030 pada kelompok umur tersebut sebanyak 28.604 jiwa.

Tabel 2. 25 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Kelompok Umur pada Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa) Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14 Tahun	45.999	46.773	47.529	48.301	49.048	49.519	49.446
15-64 Tahun	165.145	166.028	166.933	167.823	168.755	169.807	170.671
> 65 Tahun	30.189	29.721	29.261	28.809	28.348	28.052	28.604

Sumber : RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Diolah)

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi Aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 2. 22 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



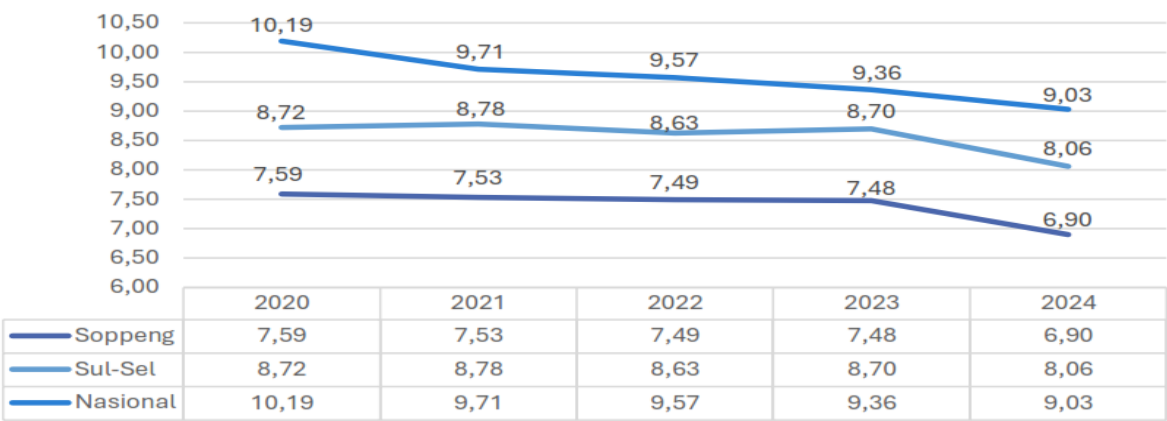
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 dengan capaian 3,33%, dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 dengan capaian 4,06%, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya hasil pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian pada angka 5,02% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,03% di tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun capaian Nasional.

2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut grafik kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.

Grafik 2. 23 - Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2024 Perekonomian Kabupaten Soppeng menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, meskipun dalam perjalanannya terdapat kondisi yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dicerminkan dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB). PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar Rp14.909,33 miliar rupiah, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp16.099,2 miliar rupiah, dimana usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar di tahun 2024 sebesar Rp4.886,78 miliar rupiah disusul sektor konstruksi dengan nilai tercatat

sebesar Rp2.313,96 miliar rupiah dan sektor Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp2.096,61 miliar rupiah, demikian juga sektor-sektor yang lain memiliki kontribusi yang memadai dalam pembentukan PDRB dengan demikian hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng bertumbuh. Terkait gambaran pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 26 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.336,19	3.564,66	3.928,38	4.244,13	4.886,78
B	Pertambangan dan Penggalian	506,49	534,2	575,18	588,75	615,91
C	Industri Pengolahan	1.130,16	1.255,90	1.418,48	1.612,26	1.747,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,07	9,89	10,57	11,77	12,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	5,32	5,79	5,86	5,68
F	Konstruksi	1.537,62	1.761,45	2.056,69	2.320,11	2.313,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.414,75	1.573,58	1.725,15	1.943,12	2.096,61
H	Transportasi dan Pergudangan	324,71	374,61	434,72	530,28	563,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163,9	186,67	216,52	237,8	241,63
J	Informasi dan Komunikasi	369,12	415,22	432,63	447,53	477,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	384,58	416,54	457,74	465,84	494,88
L	Real Estate	592,73	617,44	655,51	671,34	709,32
M,N	Jasa Perusahaan	21,35	24	27,76	29,36	31,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	722,37	731,85	749,41	739,75	766,36
P	Jasa Pendidikan	562,87	624,51	694,56	707,3	767,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	218,89	242,11	259,41	260,32	268
R,S, T,U	Jasa lainnya	82,34	88,83	93,34	93,82	99,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11.382,10	12.426,80	13.741,80	14.909,30	16.099,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 sebesar Rp8.322,53 miliar rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar Rp8.660,66 miliar rupiah.

Tabel 2. 27 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.995,49	2.017,70	2.098,08	2.034,78	2.115,25
B	Pertambangan dan Penggalian	237,15	246,97	258,01	256,80	268,96
C	Industri Pengolahan	691,96	753,02	817,72	909,24	955,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,14	9,76	10,25	10,90	11,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	4,38	4,73	4,74	4,62
F	Konstruksi	916,15	1.007,67	1.109,34	1.179,79	1.167,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.005,66	1.092,25	1.152,25	1.263,13	1.343,13
H	Transportasi dan Pergudangan	196,82	216,80	239,17	271,34	284,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,07	131,96	144,91	158,32	158,46
J	Informasi dan Komunikasi	305,15	341,95	358,15	370,33	392,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	213,34	222,31	227,06	226,01	236,75
L	Real Estate	337,56	351,63	364,92	369,41	388,9
M,N	Jasa Perusahaan	15,18	16,75	18,48	18,93	19,93

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	438,88	440,35	448,15	435,78	439,21
P	Jasa Pendidikan	461,39	511,91	567,40	577,45	629,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,43	166,01	177,27	177,23	182,29
R,S, T,U	Jasa lainnya	51,17	54,57	58,50	58,36	61,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7.146,65	7.585,98	8.054,42	8.322,53	8.660,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar Rp2.,115,25 miliar rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.343,13 miliar rupiah dan Konstruksi sebesar Rp1.167,99 miliar rupiah. Hal ini sektor utama perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 tetap memberikan kontribusi yang cukup memadai di tengah tantangan ekonomi.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha konstruksi. Konstruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

2.2.1.4. Distribusi Sektoral

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2024 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 30,35% dan sektor kedua kontribusi tertinggi adalah konstruksi sebesar 14,37 %,sedangkan kontribusi terendah pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan sebesar 0,04%.

Tabel 2. 28 - Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen)

Kate Gori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,31	28,69	28,59	28,47	30,35
B	Pertambangan dan Penggalian	4,45	4,30	4,19	3,95	3,83
C	Industri Pengolahan	9,93	10,11	10,32	10,81	10,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	13,51	14,17	14,97	15,56	14,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,43	12,66	12,55	13,03	13,02
H	Transportasi dan Pergudangan	2,85	3,01	3,16	3,56	3,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,44	1,50	1,58	1,59	1,50
J	Informasi dan Komunikasi	3,24	3,34	3,15	3,00	2,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,38	3,35	3,33	3,12	3,07
L	Real Estate	5,21	4,97	4,77	4,50	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	5,89	5,45	4,96	4,76
P	Jasa Pendidikan	4,95	5,03	5,05	4,74	4,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,95	1,89	1,75	1,66
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,72	0,71	0,68	0,63	0,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

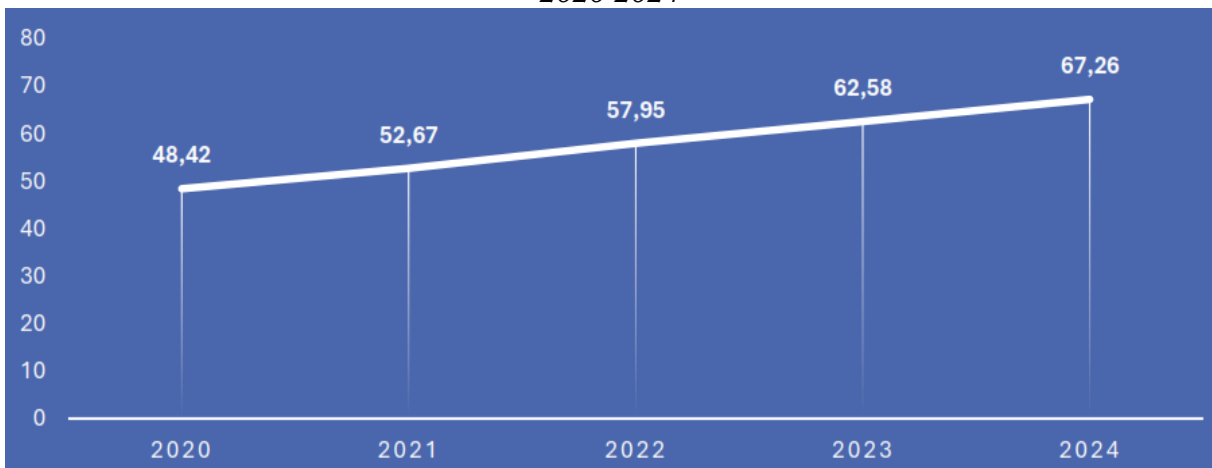
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.1.5. PDRB PerKapita

PDRB perkapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembandingan tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52,75 juta dan mengalami peningkatan tahun 2022 menjadi Rp58,21 Juta. Pada tahun 2023 PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan menjadi Rp62,58 juta dan di tahun 2024 sebesar Rp67,26 juta.

Grafik 2. 24 - PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.2.1.6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai gini rasio kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai gini rasio:

$GR < 0,3 \rightarrow$ ketimpangan rendah

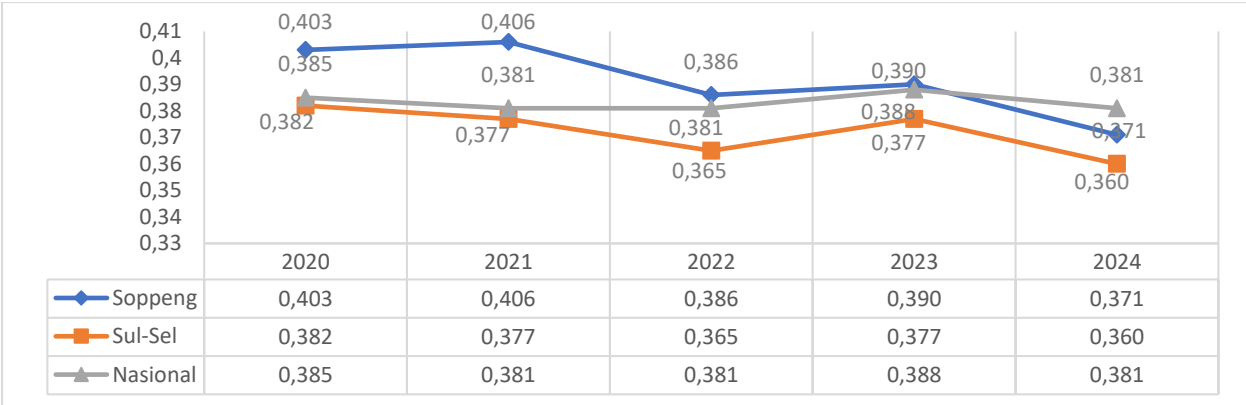
$0,3 \leq GR \leq 0,5 \rightarrow$ ketimpangan sedang

$GR > 0,5 \rightarrow$ ketimpangan tinggi

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan capaian gini ratio terendah sebesar 0,371 poin pada tahun 2024. Pada Tahun

2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,371 poin, mengalami penurunan sebesar 0,019 poin dari tahun 2023 yang menunjukkan capaian sebesar 0,390 poin. Angka ini lebih tinggi, jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 0,360 poin dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional sebesar 0,381 poin. Walaupun demikian, masih berada pada ketimpangan sedang. Capaian rasio gini dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 25 - Rasio Gini Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada grafik selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan capaian yang lebih baik dari capaian nasional dan capaian provinsi. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dengan capaian sebesar 3,32%, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Capaian tingkat pengangguran terbuka dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 26 - Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng



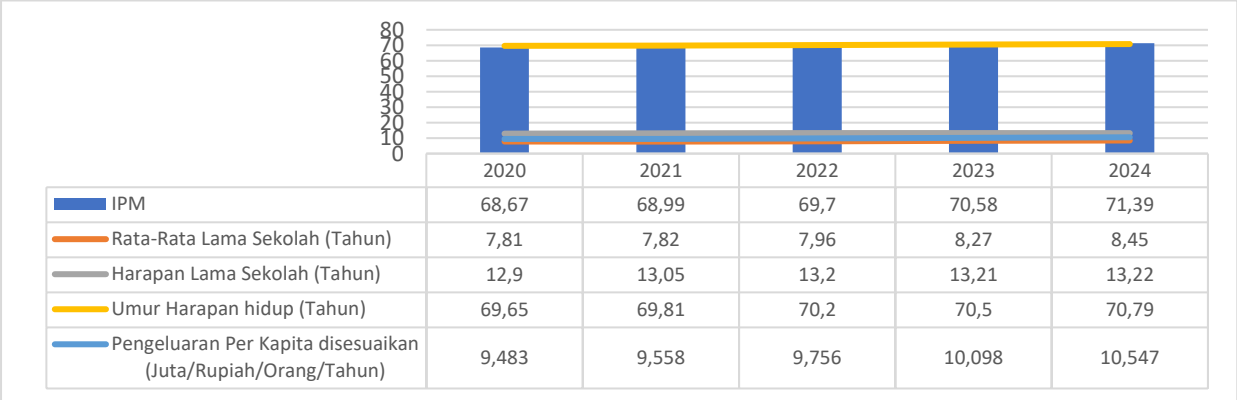
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar

kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2. 27 - IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun IPM Kabupaten Soppeng mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun melalui penghitungan dengan metode baru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,67 poin meningkat di tahun 2021 telah mencapai 68,99 poin, di tahun 2022 kembali meningkat dengan capaian 69,70 poin atau naik sebanyak 0,71 poin. Pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Soppeng naik menjadi 70,58 poin dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 71,39 poin. Kenaikan menjadi indikator bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Akan tetapi, IPM Kabupaten Soppeng masih berada di bawah nilai IPM Nasional dengan capaian 75,02 poin dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 poin. Untuk capaian IPM tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 28 - IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



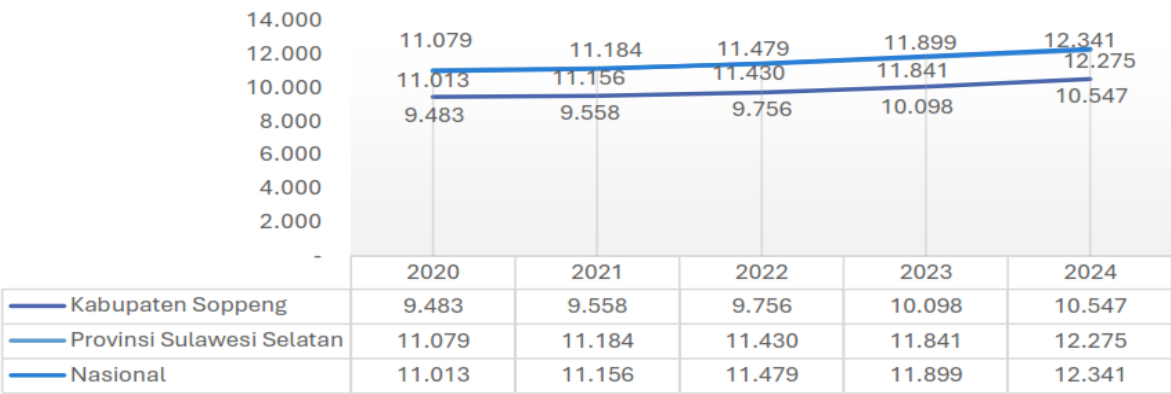
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.1.9. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng selama 5 (lima tahun terakhir memperlihatkan trend kenaikan. Pada tahun 2020 tercatat capaian pengeluaran perkapita sebesar Rp9.483.000 hingga tahun 2021 mencapai

sebesar Rp9.558.000 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.756.000,00 dan Rp10.098.000,00. Di tahun 2024 pengeluaran per kapita Kabupaten Soppeng kembali meningkat dengan capaian sebesar Rp10.547.000,00, walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibanding dengan nasional yang sebesar Rp12.341.000,00 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp12.275.000,00.

Grafik 2. 29 - Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024



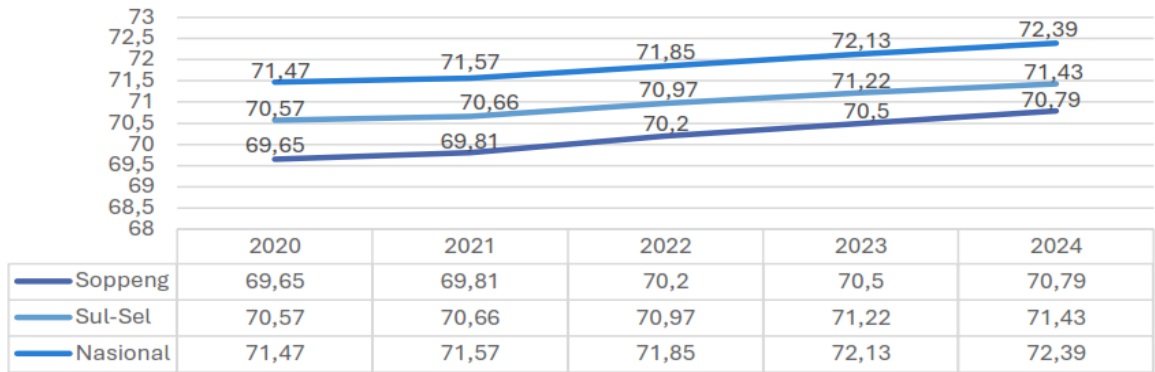
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 rata-rata angka harapan hidup mencapai 69,65, meningkat setiap tahun hingga mencapai 70,79 di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Capaian usia harapan hidup dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 30 - Usia Harapan Hidup di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.2.2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravida rum, perdarahan per vaginal, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Tabel 2. 29 - Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif	Jiwa	424	417	367	357	329
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Jiwa	424	417	592	357	329
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	100	61,99	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

Pada tahun 2020-2021 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100% berarti setiap ibu dengan komplikasi kebidanan mendapatkan penanganan definitif. Pada tahun 2022 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menurun hingga 61,99% namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami peningkatan hingga 100% dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sebanyak 357 jiwa (2023) dan 329 jiwa (2024).

2.2.2.3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 94,37%. Pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat dengan capaian 100% dengan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.296 orang dan jumlah sasaran ibu bersalin sebanyak 2.296 orang pada tahun 2024.

Tabel 2. 30 - Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jiwa	2.506	2.811	2.700	2.578	2.296
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Jiwa	2.506	2.811	2.861	2.578	2.296
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	94,37	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.2.2.4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu merupakan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas. Angka kematian ibu pada tahun 2020 mencapai 125,10 per 100.000 kelahiran hidup, dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 71,68 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 74,10 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 Angka kematian ibu meningkat dengan capaian 116,46 per 100.000 kelahiran hidup, hal tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebanyak 249,58.

Kondisi tersebut di atas masih diperlukan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk menurunkan angka tersebut. Risiko komplikasi yang

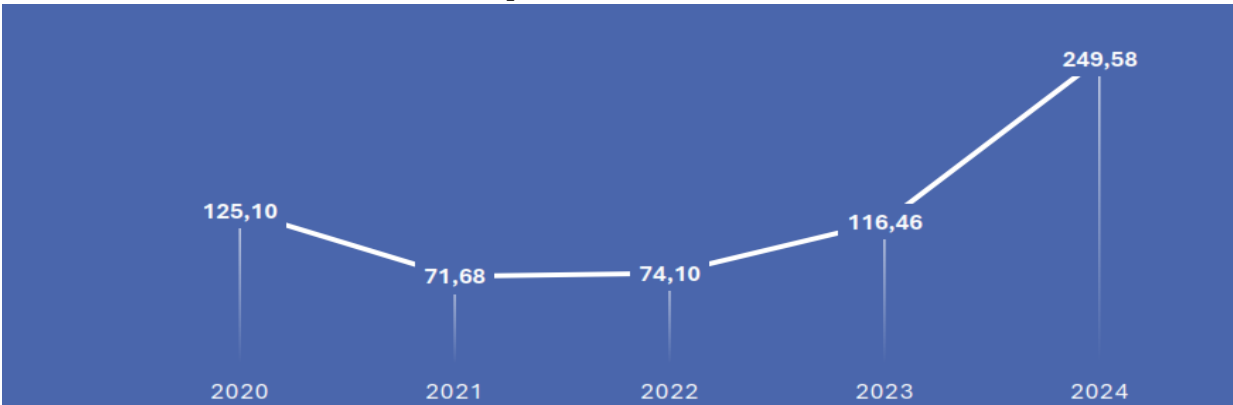
terjadi pada ibu hamil dapat berkurang jika sebelum hamil ibu sehat dan bergizi baik, selama kehamilan melakukan pelayanan antenatal ke petugas kesehatan minimal 4 kali, saat persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, kemudahan dalam mengakses layanan rujukan, serta ibu dan bayi mendapatkan layanan neonatal dan nifas. Berikut angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2020-2024 dalam bentuk tabel dan grafik.

Tabel 2. 31 - Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Jiwa	3	2	2	3	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	2.398	2.790	2.699	2.576	2.404
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	125,10	71,68	74,10	116,46	249,58

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Grafik 2. 31 - Diagram Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

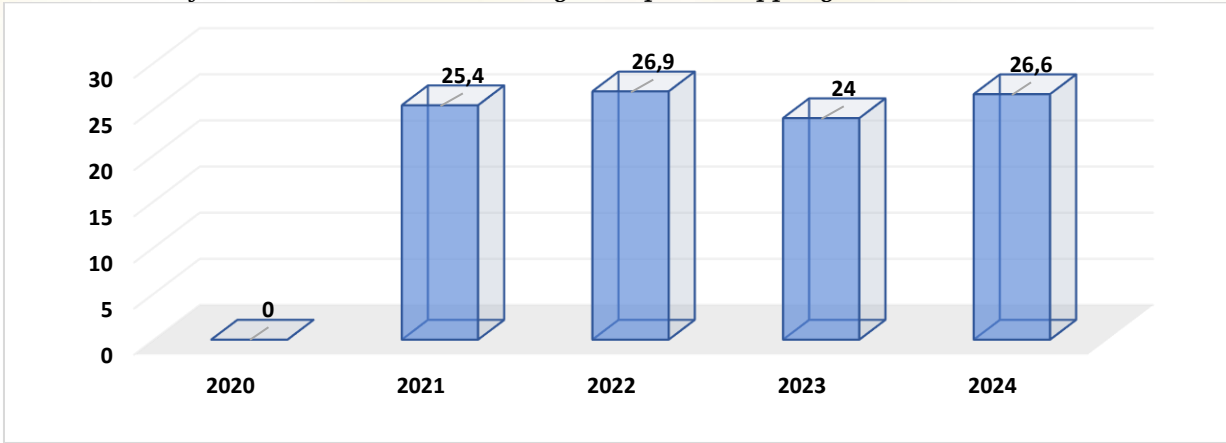
2.2.2.5. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Dalam pengukuran penilaian stunting dilakukan dengan 2 metode yakni e-PPGBM dan SSGI. E-PPGBM merupakan sistem elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Capaian prevalensi stunting berdasarkan SSGI Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 25,4%, menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai angka sebesar 24% di tahun 2023. Pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan sebesar 26,6%. Berdasarkan data tersebut masih menunjukkan adanya tantangan besar dalam mencapai target ideal penurunan stunting, sehingga program-program perbaikan gizi dan kesehatan harus terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Capaian prevalensi stunting Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 32 - Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

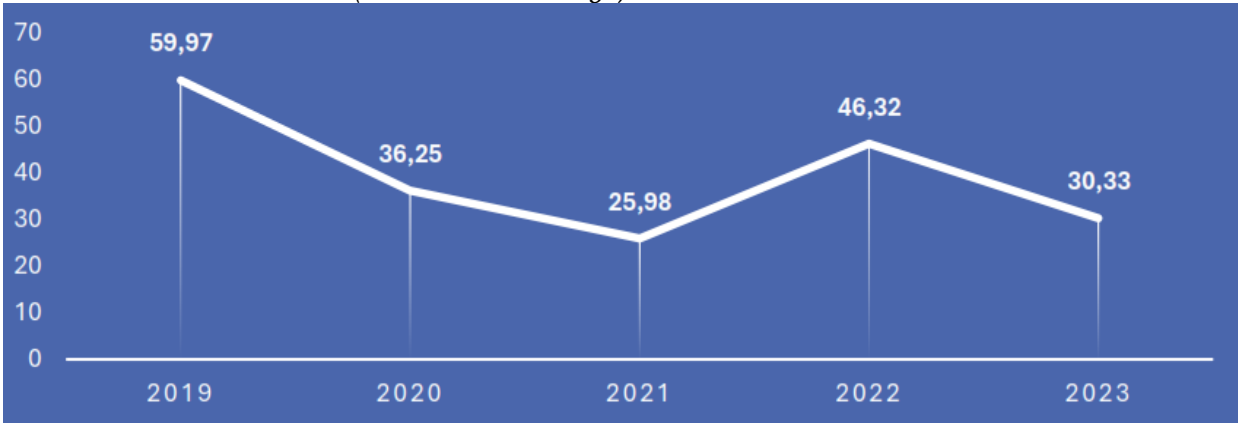


Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

2.2.2.6. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis % (treatment coverage)

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah $(200:100.000) \times 1.000.000 = 2.000$ kasus. Program nasional pengendalian tuberkulosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (*Directly Observed Treatment Short-course*, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 33 - Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2019-2023



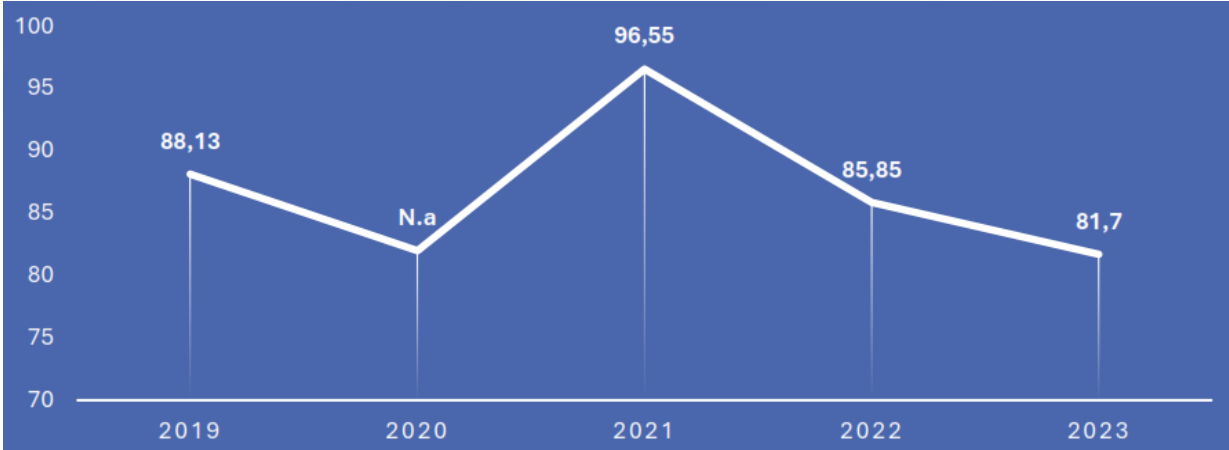
Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

2.2.2.7. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (Treatment Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB.

Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2019 sebesar 88,13% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 96,55% dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 252 jiwa dari 261 jiwa pasien TB paru BTA yang diobati, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 85,85% dengan jumlah pasien sembuh mencapai 176 jiwa dan jumlah pasien TB baru yang diobati sebanyak 205 jiwa. Capaian tersebut kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dengan persentase sebesar 81,7%.

Grafik 2. 34 – Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (Treatment Success Rate) Tahun 2019-2023



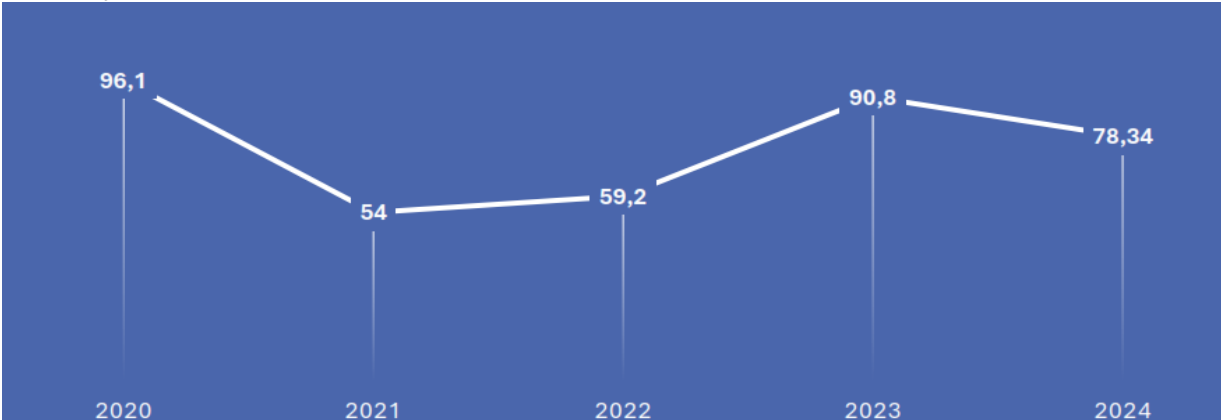
Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

2.2.2.8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis, bermanfaat secara komprehensif; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*personal care*).

Berikut capaian kinerja cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.

Grafik 2. 35 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020-2024

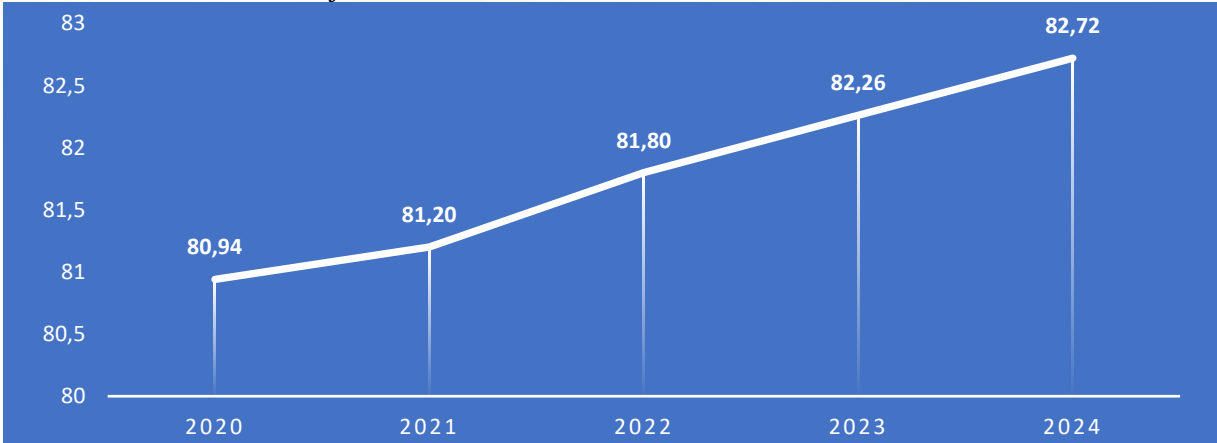


Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

2.2.2.9. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 indeks kesehatan (metode baru) di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2020 indeks kesehatan sebesar 80,94 sedangkan tahun 2021 sebesar 81,20 dan pada tahun 2022 sebesar 81,80 meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 82,26 dan 82,72. Berdasarkan hasil capaian lima tahun terakhir tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor kesehatan selama kurun waktu tersebut, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks kesehatan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebagai berikut ini.

Grafik 2. 36 - Indeks Kesehatan Tahun 2020-2024



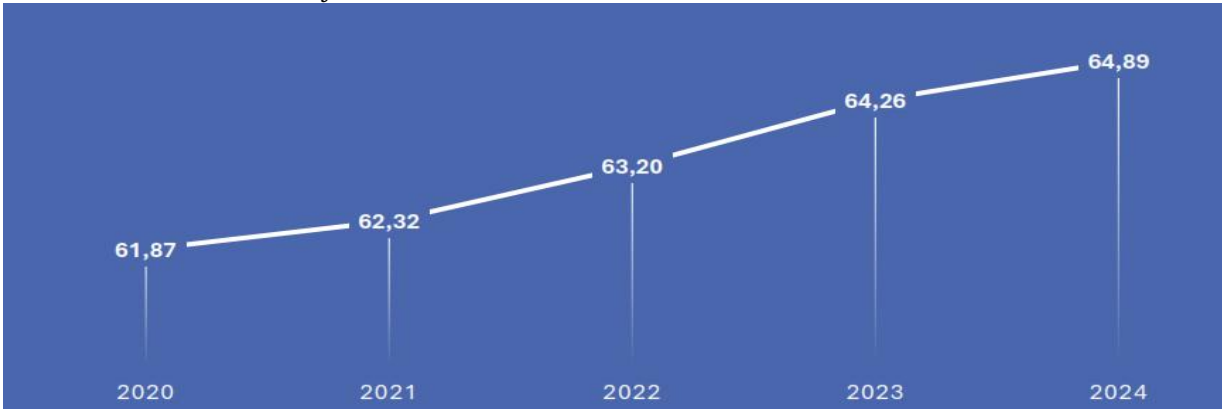
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah angka melek huruf dan rata- rata lama sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai masing-masing sebesar 61,87 poin dan 62,32 poin. Pada tahun 2022 sebesar 62,20 poin, meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 64,26 poin dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 64,89 poin. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Grafik 2. 37 - Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan persentase untuk numerasi sebesar 8,67 %. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 juga terjadi peningkatan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi sebesar 23,17 %. Peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 20,55 %.

Tabel 2. 32 – Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Tahun 2021-2024

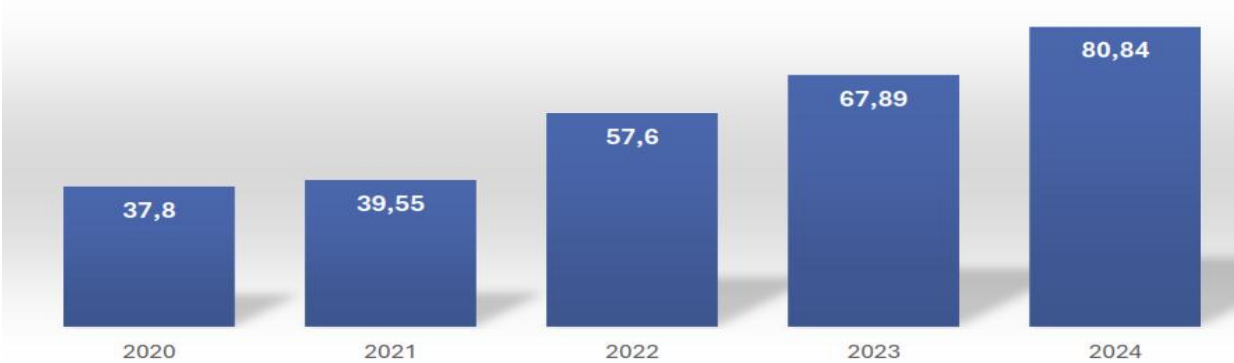
Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	6,27	14,94	38,11	58,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.3.2. Literasi Membaca

Literasi membaca merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informational dan teks fiksi) maupun rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra. Untuk di Kabupaten Soppeng sendiri nilai literasi membaca di empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai literasi membaca Kabupaten Soppeng sebesar 37,80 poin kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 39,55 poin dan kembali meningkat di tahun 2022 dan 2023 dengan nilai sebesar 57,6 poin dan 67,89 poin. Di tahun 2024 angka literasi Kabupaten Soppeng kembali meningkat dengan capaian sebesar 80,84 poin. Nilai literasi membaca Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 38 - Literasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan persentase untuk literasi membaca sebesar 5,17 %. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 juga terjadi peningkatan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca sebesar 19,75 %. Serta peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 8,3%.

Tabel 2. 33 – Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	27,25	32,42	52,17	60,47

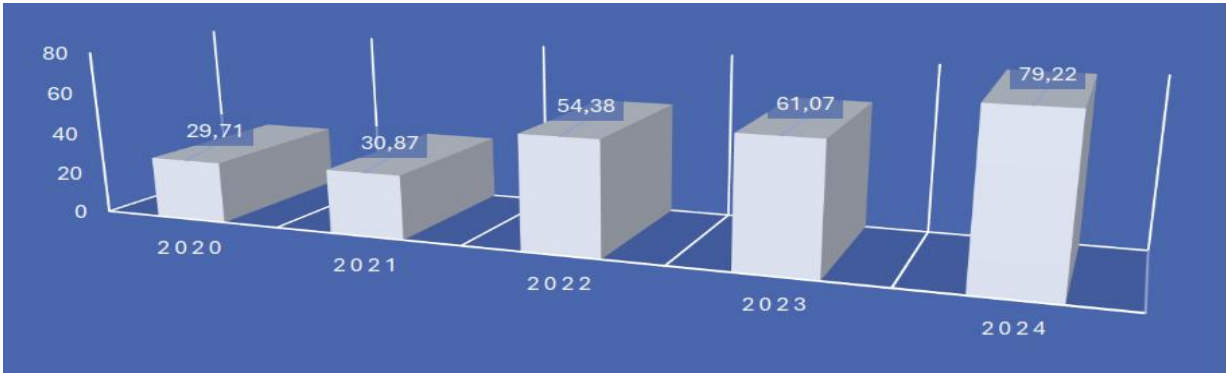
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.3.3. Numerasi

Numerasi merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan serta rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain

bilangan, aljabar, geometri, data dan ketidakpastian. Di Kabupaten Soppeng sendiri nilai numerasi empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 nilai numerasi di tingkat Kabupaten Soppeng sebesar 29,71 poin kemudian meningkat sebesar 30,87 poin pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terus berlangsung pada tahun 2022 dengan nilai 54,38 poin dan tahun 2023 dengan nilai 61,07 poin. Di tahun 2024 angka numerasi Kabupaten Soppeng meningkat dengan capaian sebesar 79,22 poin. Nilai numerasi Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 39 - Numerasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

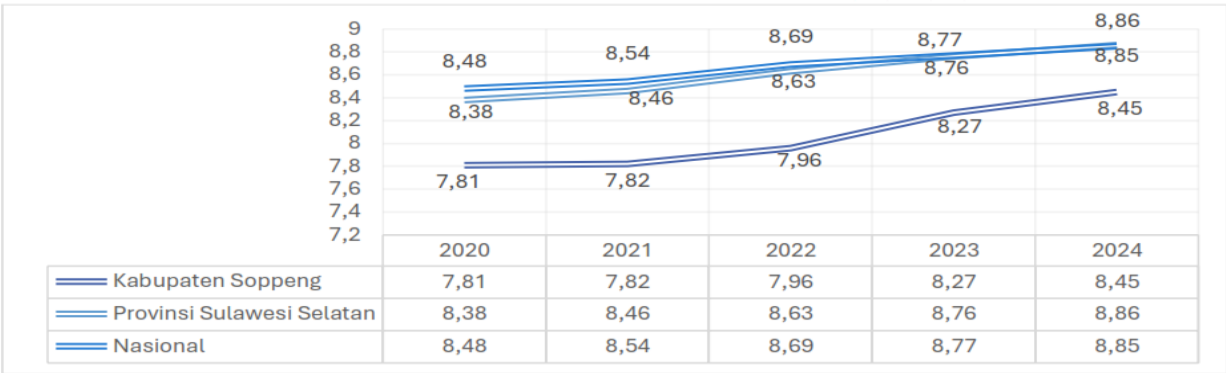


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2.2.3.4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng mencapai 7,81 tahun meningkat di tahun 2021 sebesar 7,82 tahun. Rata-rata lama sekolah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 7,96 tahun dan tahun 2023 menjadi 8,27 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng sebesar 8,45 tahun. Akan tetapi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,86 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,85 tahun.

Grafik 2. 40 - Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi-Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



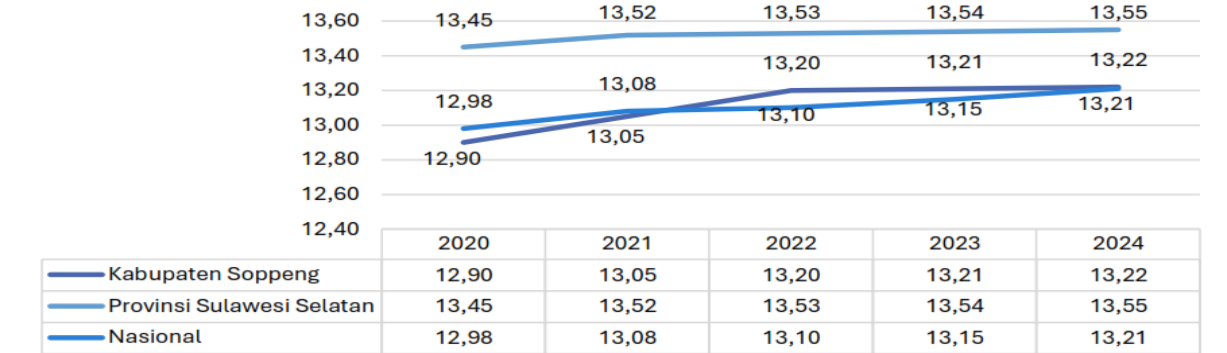
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.3.5. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 masih rendah yaitu sebesar 12,90 tahun mengalami peningkatan sampai tahun 2021 menjadi 13,05 sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 13,20 tahun dan pada tahun 2023

mengalami peningkatan menjadi 13,21 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan harapan lama sekolah sebesar 13,22 tahun. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 41 - Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

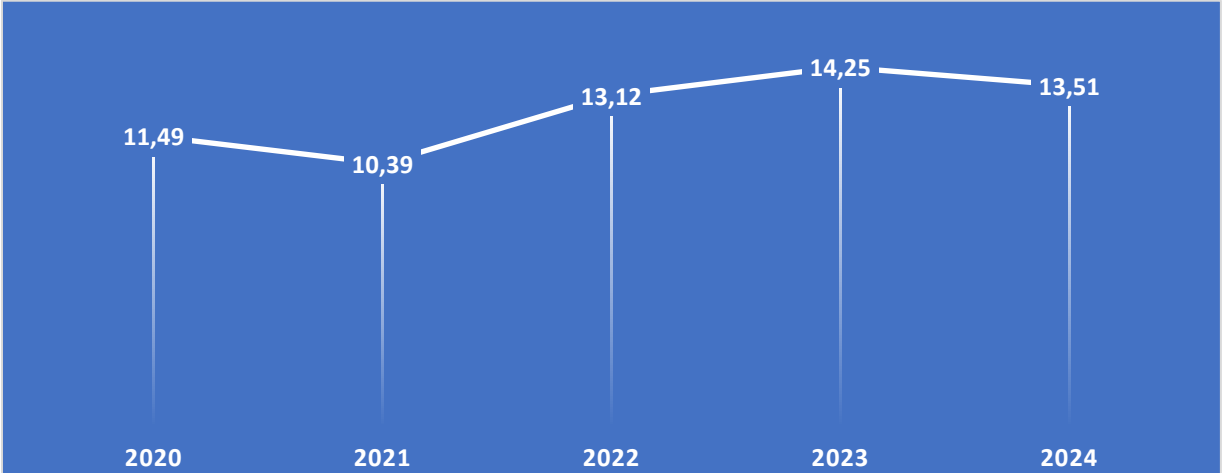


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.3.6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator untuk melihat jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng pada sektor pendidikan. Di Kabupaten Soppeng sendiri proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 capaian Kabupaten Soppeng sebesar 11,49% kemudian menurun di tahun 2021 sebesar 10,39%. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 13,12% dan tahun 2023 sebesar 14,25%. Di tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami penurunan dengan angka sebesar 13,51%. Peningkatan capaian yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga peningkatan tersebut dapat sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 42 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

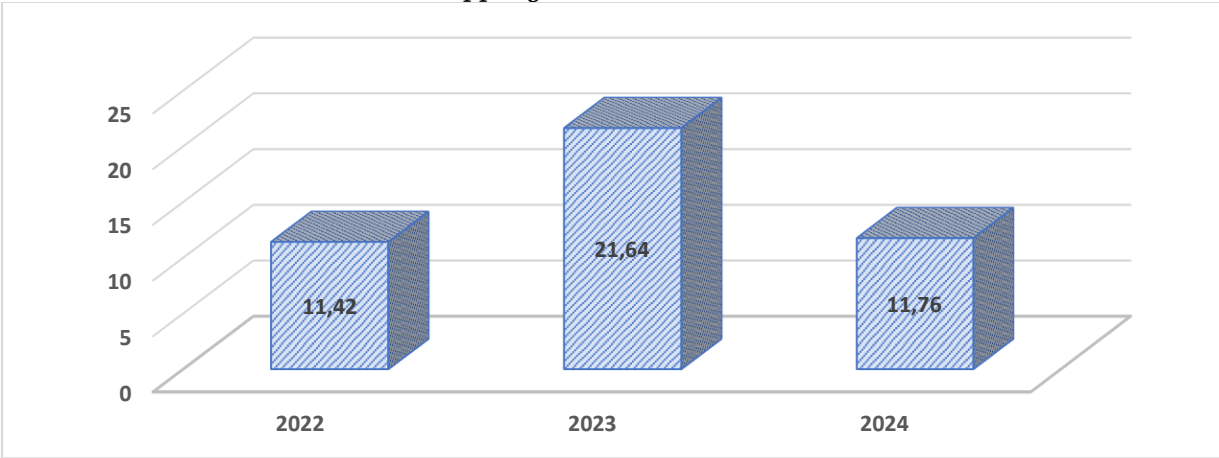
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja berupa santunan uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Penyelenggaraan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Secara umum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terklasifikasi kedalam kelompok peserta aktif dan non-aktif. Peserta aktif sendiri terdiri dari segmen Penerima Upah (PU), segmen Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi.

Grafik 2. 43 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2025

Pada tahun 2022 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 11,42%, mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 21,64%. Di tahun 2024 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami penurunan sebesar 11,76%. Berdasarkan capaian tersebut dalam tiga tahun terakhir masih mengalami fluktuasi sehingga masih dibutuhkan upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng dengan menyosialisasikan akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

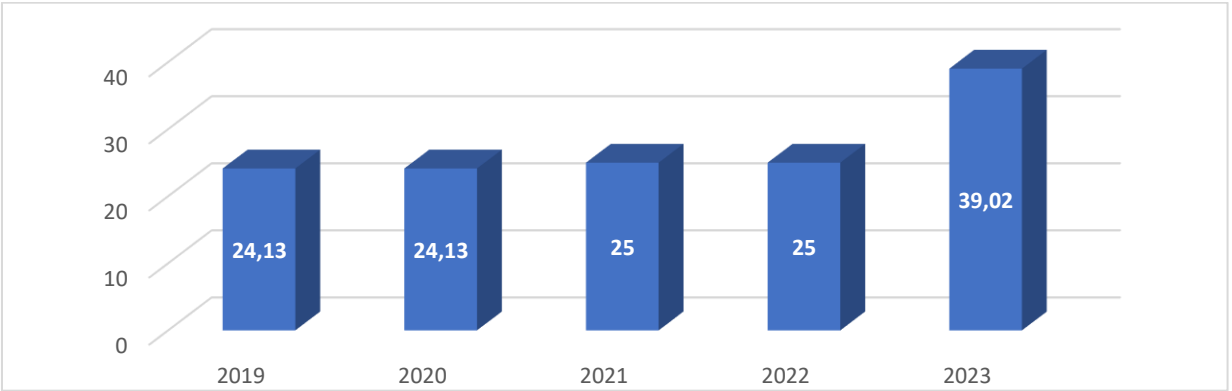
Indikator ini menunjukkan persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dilestarikan oleh daerah. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran.

Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB, dan sebagian lainnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs

secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Di Kabupaten Soppeng sendiri capaian persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2019 sebesar 24,13%, dan meningkat di tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar 25%. Di tahun 2023 angka capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Soppeng sebesar 39,02 %. Capaian tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 44 – Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2019-2023

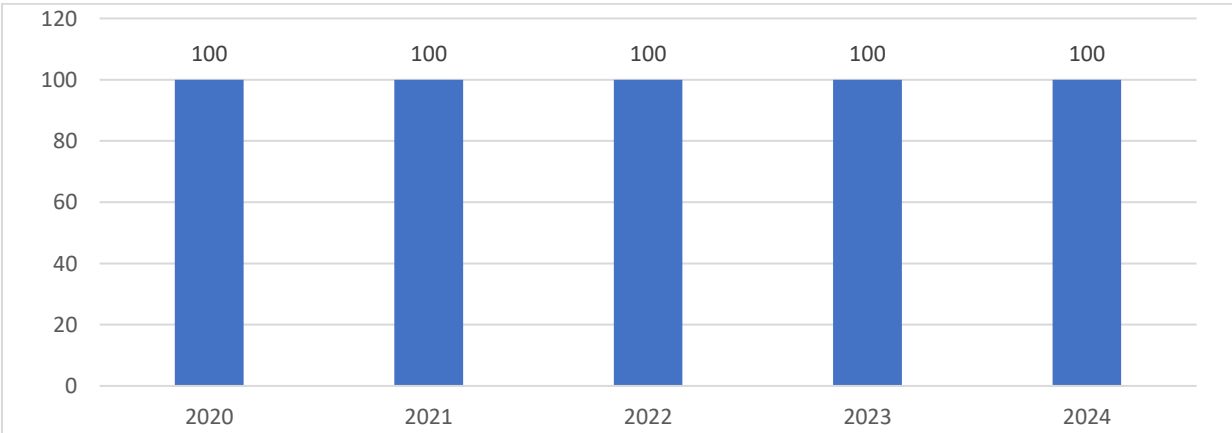


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.2.5.2. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi

Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi merupakan salah satu bentuk perayaan pada hari keagamaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Soppeng sendiri bentuk kegiatan keagamaan yang difasilitasi seperti memperingati Tahun Baru Islam, Isra Miraj, Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, 10 Muharram, hari Paska, Natal, Haji dan MTQ. Semua kegiatan keagamaan tersebut mendapat dukungan/fasilitasi sehingga capaian kinerja tahun 2020-2024 sebesar 100%. Untuk persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/fasilitasi tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 45 – Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi Tahun 2020-2024



Sumber : Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat), 2025

2.2.5.3. Penyelenggaraan Festival Seni, Budaya dan Adat

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan adat merupakan wujud pelestarian budaya yang dimiliki. Salah satu bentuk kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Soppeng yaitu *Pattaungeng*. Beberapa rangkaian acara pada penyelenggaraan *Pattaungeng* yang dilaksanakan diantaranya: *Mappadendang*, *Massure*, *Mattojang*, *Maddaga* dan tarian tradisional lainnya. Pada tahun 2019 sebanyak 10 kali. Pada tahun 2020 diselenggarakan 7 kali dan tahun 2021 sebanyak 5 kali, sedangkan pada tahun

2022 Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan yaitu festival seni dan permainan tradisional, festival budaya *Abbatireнна Wennang Sabe E*, festival seni IMPS Umi, dan Malam apresiasi seni budaya. Pada tahun 2023 sebanyak 8 kali diadakan festival seni dan budaya.

Tabel 2. 34 - Penyelenggaraan Festival, Seni, Budaya dan Adat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	10	7	5	4	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

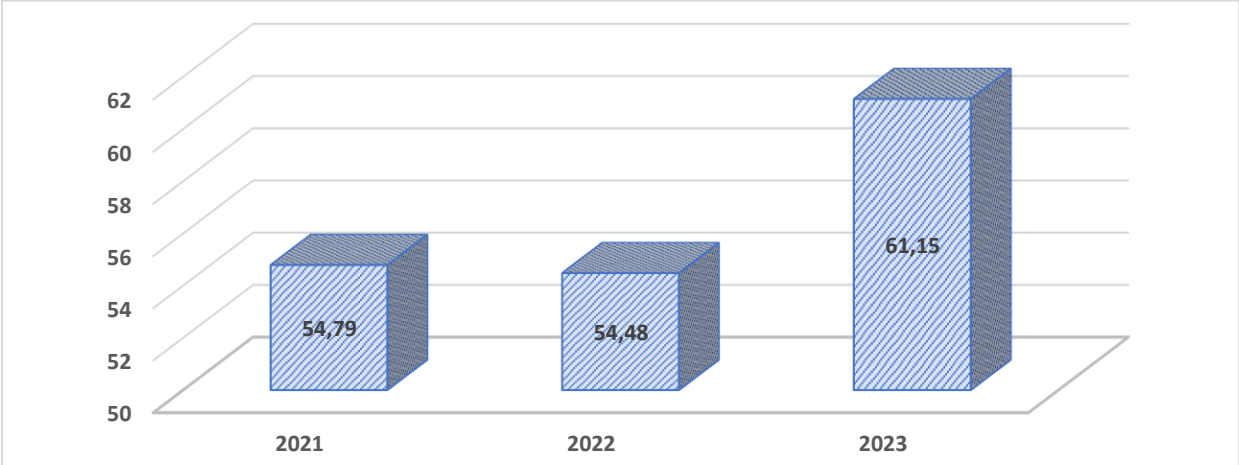
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama, yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender mulai dikenalkan, untuk kemudian diinternalisasikan dalam gerak tiap anggota keluarganya baik di rumah maupun di masyarakat. Melalui keluarga pula, pemenuhan hak dan perlindungan anak dioptimalisasikan guna mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter.

Terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang pada akhirnya turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang progresif. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang dengan keseluruhan dimensi dan indikatornya, dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. Capaian indeks pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 46 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023



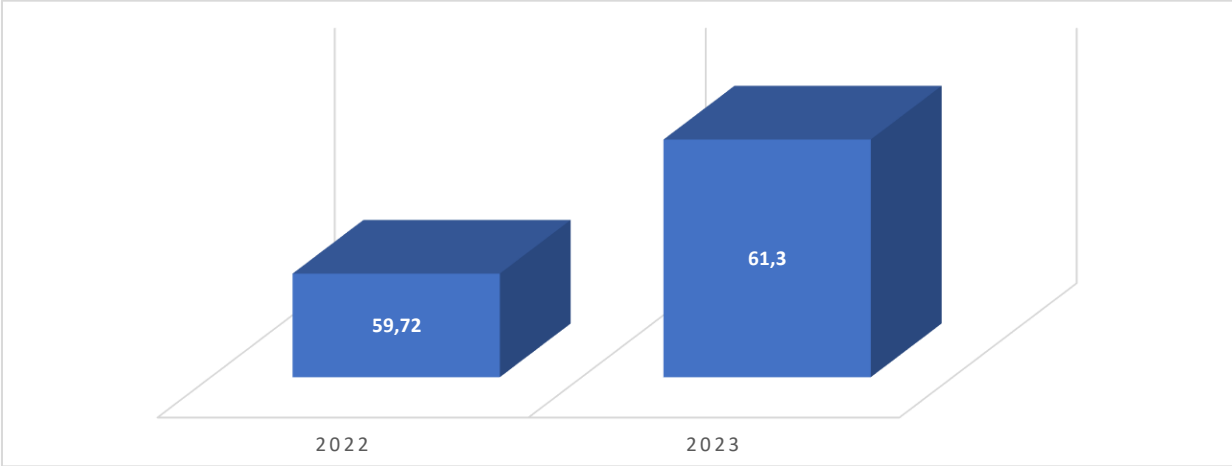
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

2.2.6.2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indeks yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks perlindungan anak merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan tentang capaian pembangunan perlindungan anak. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Kluster I: hak sipil dan kebebasan; Kluster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Kluster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kluster

IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Kluster V: perlindungan khusus. Berdasarkan data indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng dengan nilai 59,72, mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian nilai sebesar 61,3. Indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng tahun 2022-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 47 - Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2023

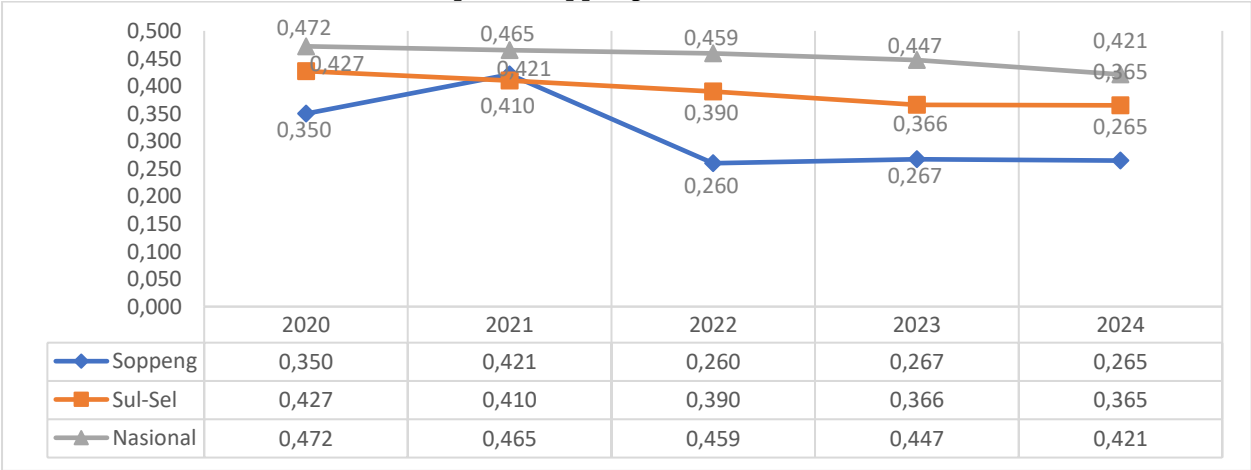


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Untuk nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi. Di tahun 2020 capaian sebesar 0,350 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Capaian ini menunjukkan perbaikan di tahun 2024 dengan capaian 0,265, lebih baik dari capaian provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Capaian tersebut didorong oleh partisipasi angkatan kerja perempuan serta pendidikan bagi perempuan. Capaian indeks ketimpangan gender dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 48 - Indeks Ketimpangan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender

Di Kabupaten Soppeng, indeks Pembangunan gender dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat indeks Pembangunan gender sebesar 97,26 % menurun hingga di tahun 2023 sebesar 97,06%. Pada tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 97,16% dan

kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 97,34%, capaian tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Fluktuasi yang terjadi dalam lima tahun terakhir pada capaian indeks Pembangunan gender tersebut dipengaruhi oleh aspek Kesehatan, Pendidikan dan satandar hidup layak.

Grafik 2. 49 - Indeks Pembangunan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



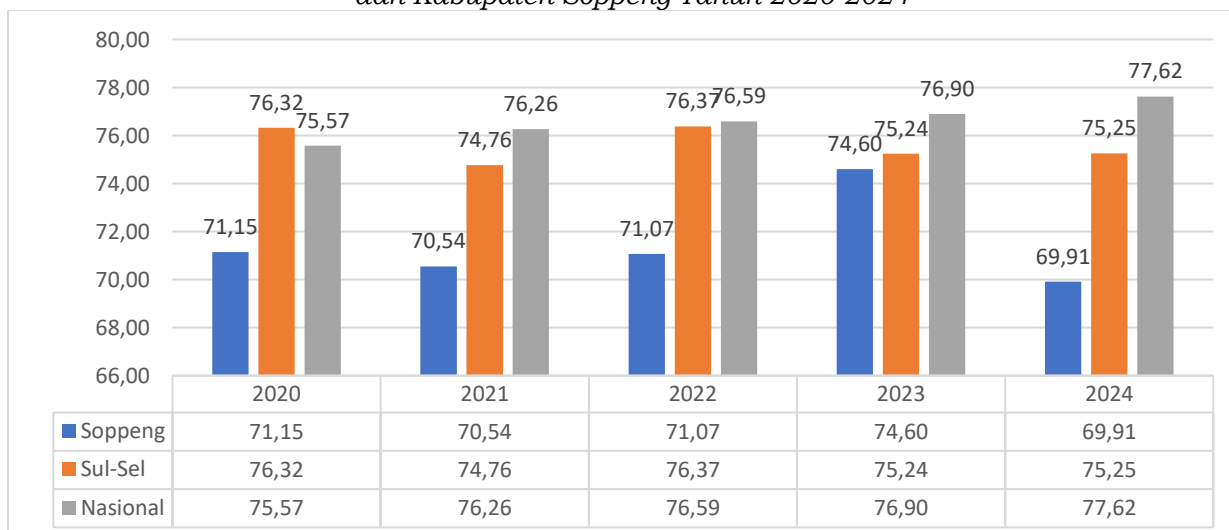
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.6.5. Indeks Pemberdayaan Gender

Di Kabupaten Soppeng capaian indeks pemberdayaan gender dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Nilai indeks pemberdayaan gender diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Salah satu indikator makro dalam melihat keberhasilan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan adalah melihat peran aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, yang tercermin melalui nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian IDG Kabupaten Soppeng dipengaruhi oleh masing-masing komponen secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dalam parlemen berpengaruh terhadap ketimpangan IDG. Data indeks pemberdayaan gender Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional selengkapnya disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 50 - Indeks Pemberdayaan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.6.6. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan asset bangsa yang harus diberdayakan, oleh karena itu organisasi pemuda sangat penting keberadaannya sebagai wadah untuk pengembangan potensi pemuda, organisasi pemuda diharapkan menjadi wahana pemberdayaan pemuda untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Persentase organisasi pemuda aktif dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 terdapat capaian 100% organisasi pemuda yang aktif, pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 37,25% atau jumlah organisasi pemuda yang aktif hanya 38 organisasi dari 102 jumlah seluruh organisasi. Untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 51,02% dengan jumlah organisasi pemuda yang aktif sebanyak 50 organisasi dari 98 jumlah seluruh organisasi pemuda. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 109 organisasi yang aktif dari jumlah organisasi sehingga capaian sebesar 21,54% meningkat di tahun 2024 dengan capaian sebesar 21,69%, hal tersebut dikarenakan bertambahnya organisasi pemuda yang ada.

Tabel 2. 35 - Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	100	38	50	109	136
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	100	102	98	506	627
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100	37,25	51,02	21,54	21,69

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, 2025

2.2.6.7. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selama tahun 2020 sampai 2024 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 cakupan pembinaan olahraga sebesar 25% sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 21 cabang atau mencapai sebesar 84% dari jumlah Seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 25 cabang. Di tahun 2022 dan 2023 capaian mengalami penurunan jumlah cabang olahraga yang dibina masing-masing sebanyak 18 cabang dan 14 cabang atau mencapai sebesar 69,23% dan 58,33% dari jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 26 cabang dan 24 cabang. Pada tahun 2024 jumlah cabang olahraga yang adda/terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 27 cabang akan tetapi cabang yang dibina hanya 14 cabang dengan persentase capaian sebesar 51,85%.

Tabel 2. 36 - Cakupan Pembinaan Olahraga 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Cabang	6	21	18	14	14
2	Jumlah Seluruh cabang olahraga yang	Cabang	24	25	26	24	27
	Cakupan pembinaan olahraga (% realisasi)	%	25,00	84,00	69,23	58,33	51,85

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2025

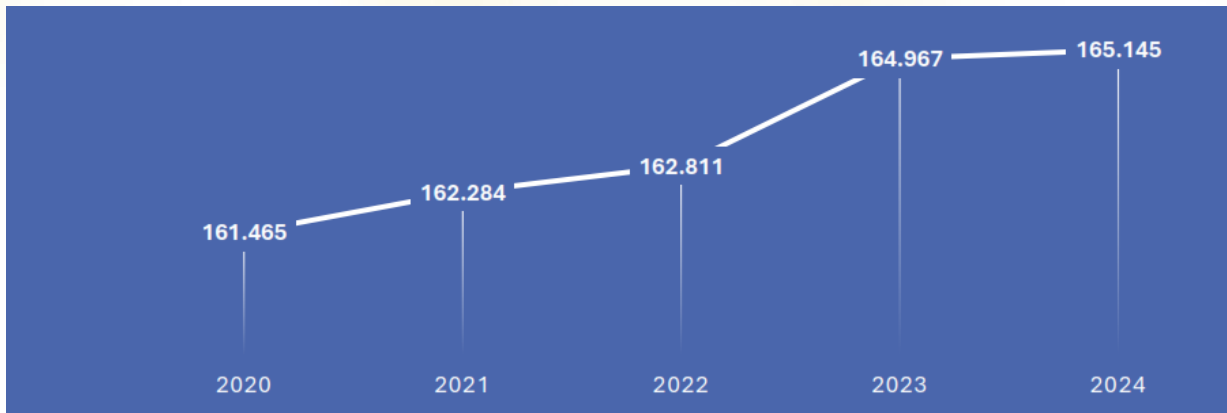
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun

Jumlah penduduk < 15 tahun - > 65 tahun selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 mencapai 161.465 jiwa dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 165.145 jiwa pada tahun 2024. Capaian jumlah penduduk <15 tahun - > 65 tahun dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 51 - Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

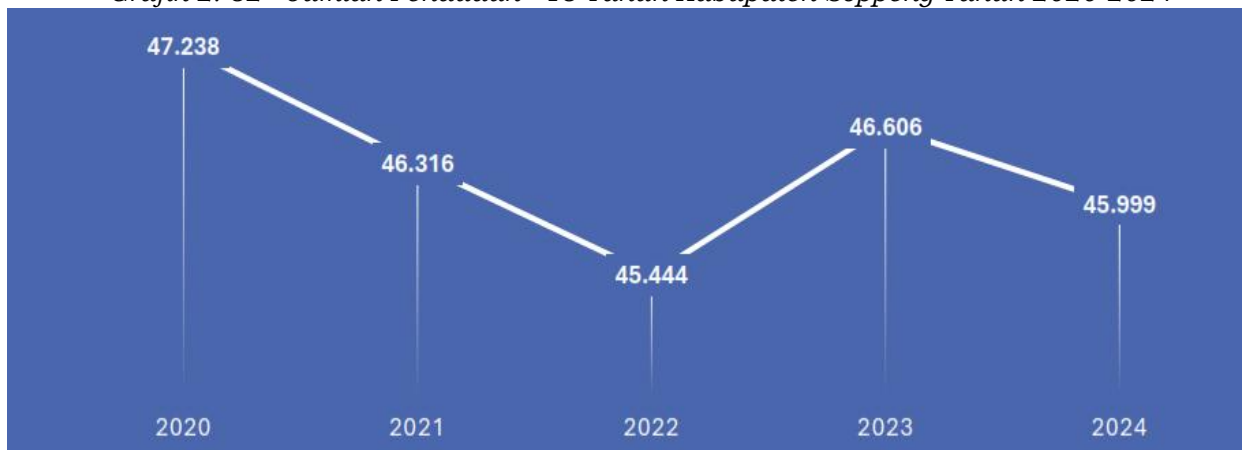


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.3.1.2. Jumlah Penduduk <15 Tahun

Jumlah penduduk < 15 tahun selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebesar 45.444 jiwa dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 46.606 jiwa. Capaian jumlah penduduk <15 tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan jumlah penduduk pada kategori umur tersebut sebanyak 45.999 jiwa. Jumlah penduduk <15 tahun Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 52 - Jumlah Penduduk <15 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.3.1.3. Jumlah Penduduk > 65 Tahun

Jumlah penduduk >65 tahun selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024 dengan capaian 30.189 jiwa, tetapi capaian tersebut masih dibawah jumlah provinsi dan nasional. Capaian jumlah penduduk >65 tahun dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 53 - Jumlah Penduduk > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



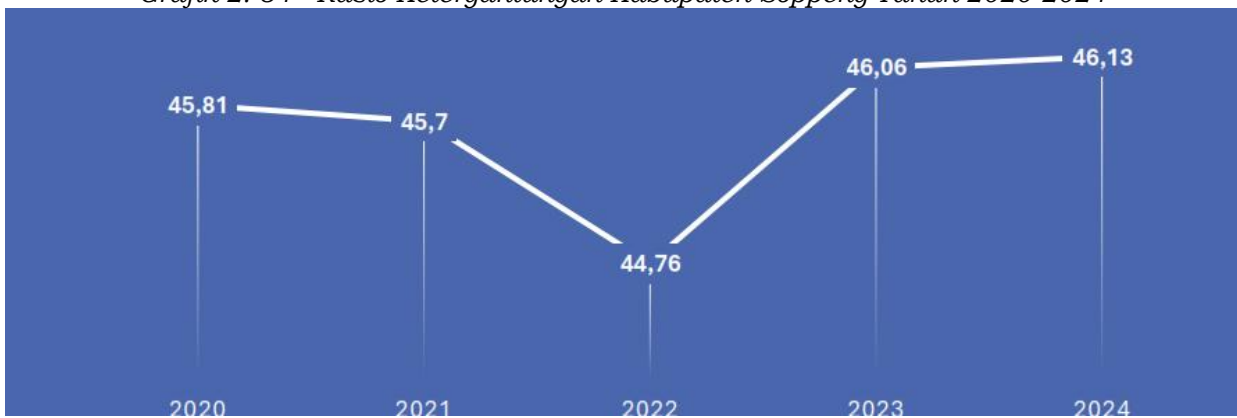
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.3.1.4. Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka Beban Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Soppeng sepanjang 2020-2022 berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil konsisten mengalami penurunan hingga 44,76% di tahun 2022. Penurunan angka ketergantungan tersebut merupakan angka ketergantungan yang mencapai titik terendah di lima tahun terakhir. Penurunan angka ketergantungan ini menjadi bahan evaluasi terkait bonus demografi di Kabupaten Soppeng. Adapun di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 46,06% dan tahun 2024 sebesar 46,13%. Penurunan rasio ketergantungan hingga 44,76% pada tahun 2022 menunjukkan adanya peluang yang besar untuk memanfaatkan bonus demografi di Kabupaten Soppeng, dengan lebih banyak penduduk usia produktif yang ada. Peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2023 dan 2024 perlu diperhatikan sebagai upaya yang perlu disiapkan melalui kebijakan yang mendukung sektor produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian rasio ketergantungan Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 54 - Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.3.1.5. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja sebesar 95,85% dan kembali mengalami peningkatan

pada tahun 2021 sebesar 96,08%, dan tahun 2022 sebesar 96,60%, Pada tahun 2023 rasio penduduk yang bekerja menurun dengan capaian 95,66% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 96,67%.

Grafik 2. 55 - Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu sub sektor tanaman pangan dengan komoditi utama berupa padi dan palawija. Khusus untuk palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah jagung dan kedelai, di samping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti kacang tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 37 - Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija)	Juta Rp	672.229,70	737.123,00	737.808,95	574.186,29	743.845,99
2	Jumlah PDRB sektor pertanian /perkebunan	Juta Rp	2.931.461,20	3.564.663,27	3.356.938,20	3.642.198,10	4.242.371,40
	Kontribusi Sektor Pertanian(Palawija) Terhadap PDRB	%	22,93	20,68	21,98%	15,76	17,53

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2020 sebesar 22,93% dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 menjadi 21,98% sedangkan untuk tahun 2023 terjadi penurunan dengan persentase capaian sebesar 15,76% dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 17,53%.

2.3.2.2. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB sektor pertanian tahun 2020-2024.

Tabel 2. 38 - Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan	Juta Rp	2.931.461,20	3.064.634,30	3.356.938,20	3.642.198,10	4.242.371,40
2	Jumlah Total PDRB	Juta Rp	11.382.120	12.426.780	13.741.836,11	14.909.330	16.099.180
	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	%	25,75	24,66	24,43	24,43	26,35

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

2.3.2.3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Selain sub sektor tanaman pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian tahun 2020-2024.

Tabel 2. 39 - Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta Rp	808.273,63	1.026.402,00	1.075.044,90	1.219.899,50	1.613.006,70
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2.931.461,20	3.564.663,27	3.356.938,20	3.642.198,10	4.242.371,40
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	27,57	28,79	32,02	33,49	38,02

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,dan Ketahanan Pangan, 2025

Dari tabel tersebut di atas, tergambar bahwa tahun 2020 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 27,57% dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 28,79%, sedangkan pada tahun 2022 kontribusi sektor perkebunan mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 32,02%. Di tahun 2023 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 33,49% dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 38,02%. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

2.3.2.4. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 40 - Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	276.589,00	280.911,00	296.945,00	275.768,25	247.784,99
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	276.589,00	280.911,00	296.945,00	275.768,25	247.784,99
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

2.3.2.5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah) termasuk Kabupaten Soppeng. Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng, namun demikian mampu menggerakkan ekonomi daerah, seperti penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2. 41 - Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta Rp	120.543,40	117.067,77	131.956,60	144.912,80	158.324,93
2	Total PDRB	Juta Rp	6.993.513,10	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,72	1,64	1,74	1,80	1,90

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha 2019-2024

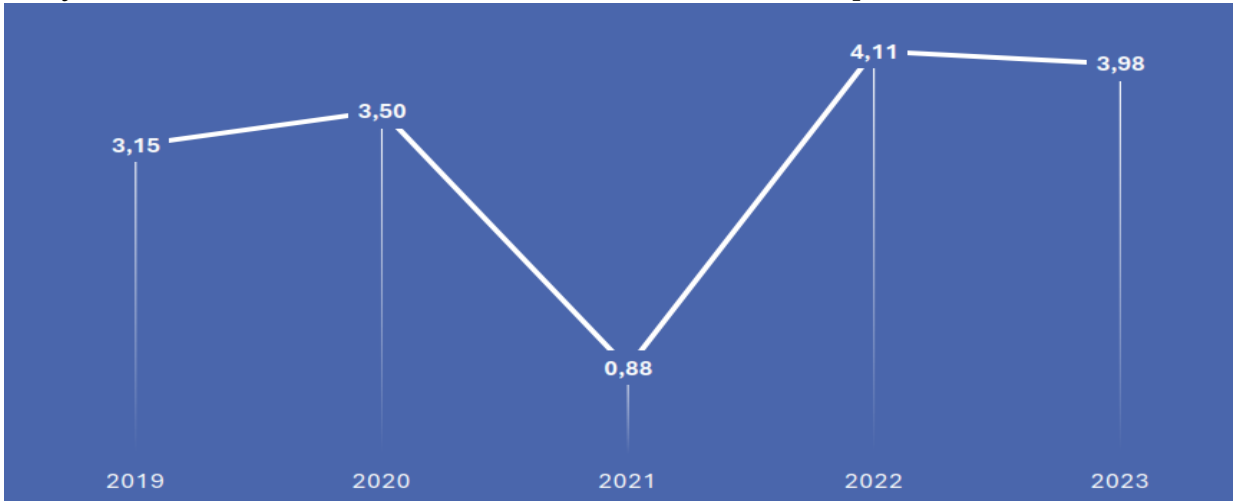
Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,72 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 1,64 persen sementara untuk tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,74% atau lebih tinggi dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada sektor pariwisata, sedangkan tahun 2022 kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng Kembali mengalami peningkatan dengan capaian 1,80%. Pada tahun 2023 meningkat dengan capaian 1,90%.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

2.3.2.6. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng adalah 3,15% dan meningkat menjadi 3,50% di tahun 2020. Capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 0,88% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 4,11%. Sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB menurun dengan capaian sebesar 3,98%.

Grafik 2. 56 - Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2024

2.3.2.7. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari berbagai jenis barang memberikan sumbangan kontribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Tabel 2. 42 - Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	1.047.940,10	1.005.657,51	1.092.249,20	1.152.253,51	1.263.130,07
2	Total PDRB	Juta Rp	6.993.533,30	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,98	14,07	14,40	14,31	15,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng mencapai 14,98%, dan cenderung menurun pada tahun 2021 dengan capaian 14,40% penurunan tersebut merupakan dampak Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19, terutama untuk sub kategori perdagangan besar. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dengan capaian 14,31%. Pada tahun 2023 kembali meningkat dengan capaian 15,17%.

2.3.2.8. Pertumbuhan Industri

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng kurun waktu Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 43 - Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Industri tahun-n	Unit	21	31	41	50	60
2	Jumlah Industri sampai tahun-n	Unit	3749	3780	3.821	3.871	3.931
3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0,56	0,83	1,08	1,31	1,55

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Pertumbuhan industri adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng terdapat penambahan jumlah unit industri setiap tahunnya.

Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,56% dan pada tahun 2021 semakin bertumbuh menjadi 0,83% dan meningkat kembali tahun 2022 menjadi 1,08% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 1,31%. Capaian tersebut berlanjut hingga tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 1,55%.

2.3.2.9. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Tabel 2. 44 - Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	710.989,40	691.955,40	753.015,10	817.720,00	909.235,93
2	Total PDRB	Juta	6.993.513,10	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10.17	9,68	9,93	10,15	10,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 10,17%. Pada tahun 2020 hampir seluruh sub kategori pada Industri Pengolahan mengalami kontraksi. Selain itu, adanya penurunan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar untuk industri pengolahan di Kabupaten Soppeng menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi negatif. Namun, untuk Industri Kimia dan Farmasi mengalami peningkatan pertumbuhan dikarenakan konsumsi masyarakat terkait obat-obatan meningkat di masa pandemi corona. Selain itu, industri tekstil dan pakaian jadi juga mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan dikarenakan ketiadaan pesanan yang menyebabkan nilai omzetnya bahkan tidak ada. Oleh karena itu pertumbuhan untuk kategori industri pengolahan cenderung menurun bahkan negatif pada tahun 2020 yang sebesar 9,68% dan Kembali naik pada tahun 2021 sebesar 9,93% sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 10,15%, peningkatan tersebut menjadi indikasi

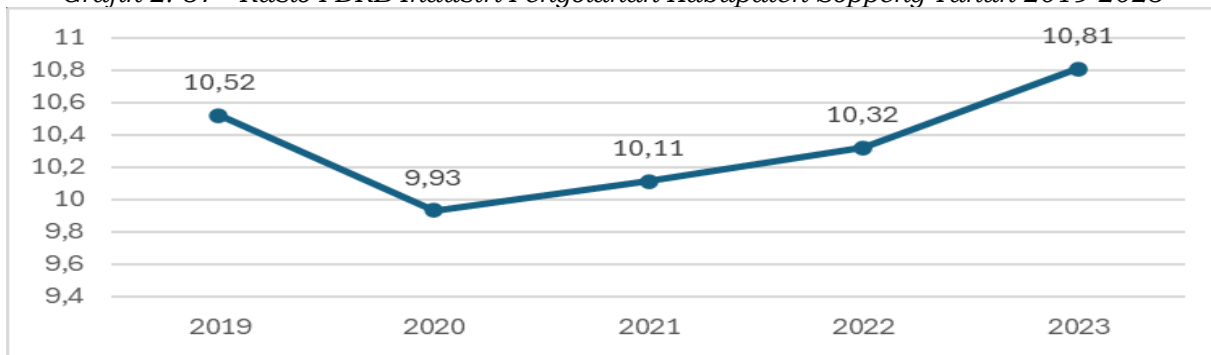
bahwa sektor industri tumbuh positif. Dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sehingga capaian menjadi 10,92%.

2.3.2.10. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Dari tahun 2019-2023 rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Angka terendah sebesar 9,93 di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid 19. Capaian tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023 dikarenakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan akibat pandemi covid 19. Di tahun 2023 rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Soppeng sebesar 10,81, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Untuk rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Soppeng tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 57 - Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023

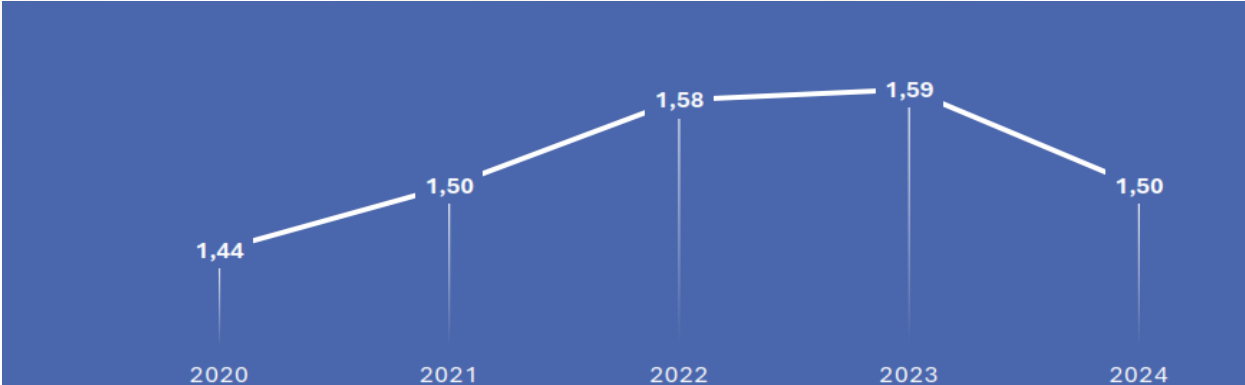


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.3.2.11. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Capaian rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di tahun 2020 dengan nilai sebesar 1,44%, mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan capaian 1,50%. Di kondisi terakhir tahun 2024 rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Soppeng sebesar 1,50% menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 1,59%. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 58 - Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024

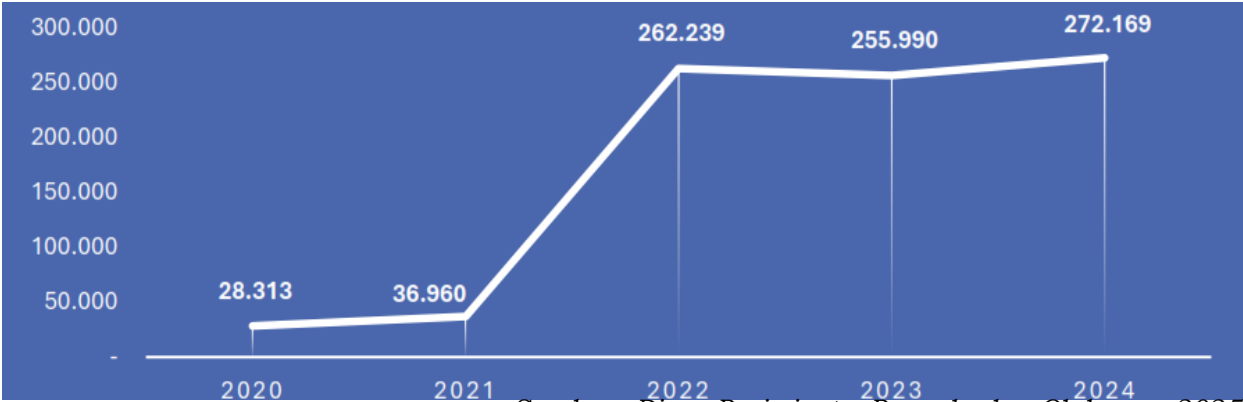


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2.12. Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Kabupaten Soppeng juga mengandalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dari sektor pariwisata yakni jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara menjadi salah satu tolak ukur dalam peningkatan pendapatan daerah. Untuk jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Di tahun 2020 sebanyak 28.313 jiwa wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng. Terjadi penurunan jumlah pergerakan wisatawan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid 19, dimana aktivitas dibatasi sehingga berdampak pada sektor pariwisata. Pada tahun 2023 jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara sebanyak 255.990 jiwa, angka ini kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 272.169 jiwa. Berdasarkan data tersebut, untuk menarik lebih banyak wisatawan dilakukan dengan upaya promosi dan pengembangan objek wisata baru yang lebih menarik, serta kebijakan yang mendukung pariwisata lokal. Selain itu dilakukan peningkatan infrastruktur pariwisata maupun pelaksanaan acara event besar. Untuk jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 59 – Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2020-2024

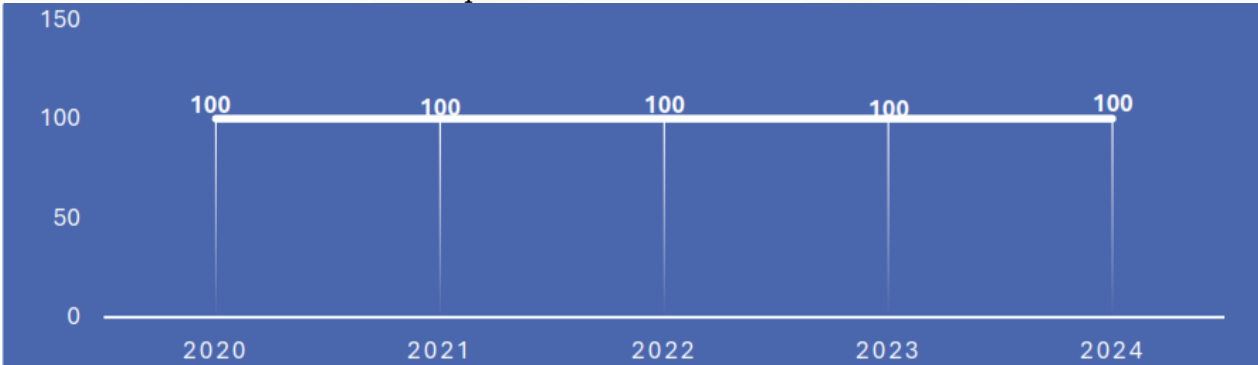


Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2025

2.3.2.13. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota merupakan salah satu tolak ukur pembangunan yang berkaitan dengan aspek daya saing daerah khususnya pada sektor perdagangan. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota tahun 2020-2024 sebesar 100 %. Berdasarkan capaian tersebut semua industri yang ada di Kabupaten Soppeng dikategorikan sebagai industri kecil dan menengah, sehingga capaian tersebut dari tahun 2020-2024 sebesar 100%. Untuk proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 60 - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

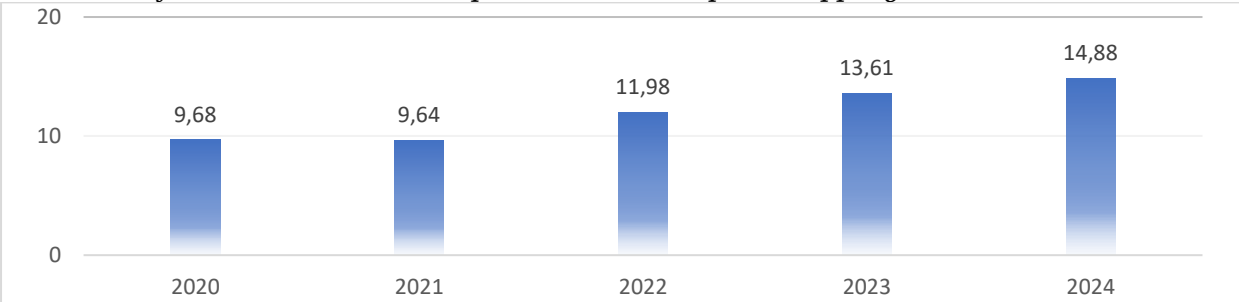


Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

2.3.2.14. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat merupakan indikator pembangunan Mampu melayani kebutuhan anggotanya baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Dengan meningkatnya persentase koperasi sehat berarti mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya bagi anggotanya. Di Kabupaten Soppeng persentase koperasi sehat di tahun 2020 sebesar 9,68% menurun di tahun 2021 dengan capaian sebesar 9,64%. Di tahun 2022 persentase koperasi sehat mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 11,98% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan nilai 13,61%. Pada tahun 2024 peningkatan tersebut berlanjut dengan persentase koperasi sehat sebesar 14,88% atau sebanyak 25 koperasi sehat dari 168 koperasi yang ada di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data tersebut mayoritas koperasi yang ada belum masuk kategori sehat. Artinya, masih banyak perbaikan yang perlu diupayakan untuk meningkatkan jumlah koperasi sehat dengan melalui perbaikan pada manajemen, sistem keuangan, serta legalitas koperasi sendiri. Untuk persentase koperasi sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 61 - Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



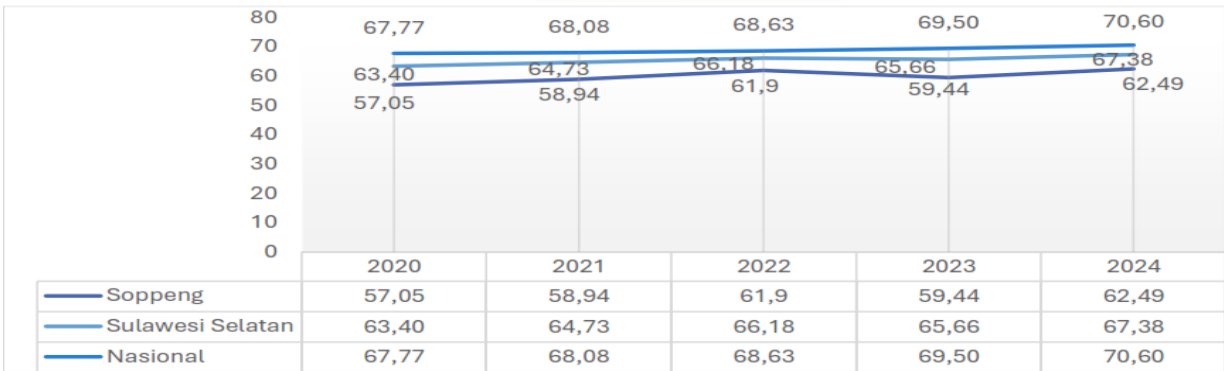
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustian, Koperasi dan UKM, 2025

2.3.2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat partisipasi angkatan kerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dengan nilai 62,49% dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 67,38% dan capaian Nasional sebesar 70,60%. Kabupaten Soppeng menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka panjang, namun harus didorong oleh upaya yang lebih tinggi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhannya. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang relatif lebih rendah namun lebih dapat diandalkan. Nasional menunjukkan pertumbuhan yang paling stabil tetapi paling lambat. Ini mungkin mencerminkan hasil yang lebih terkontrol dan mungkin lebih dipengaruhi oleh

kebijakan makro atau tren yang lebih luas. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 62 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

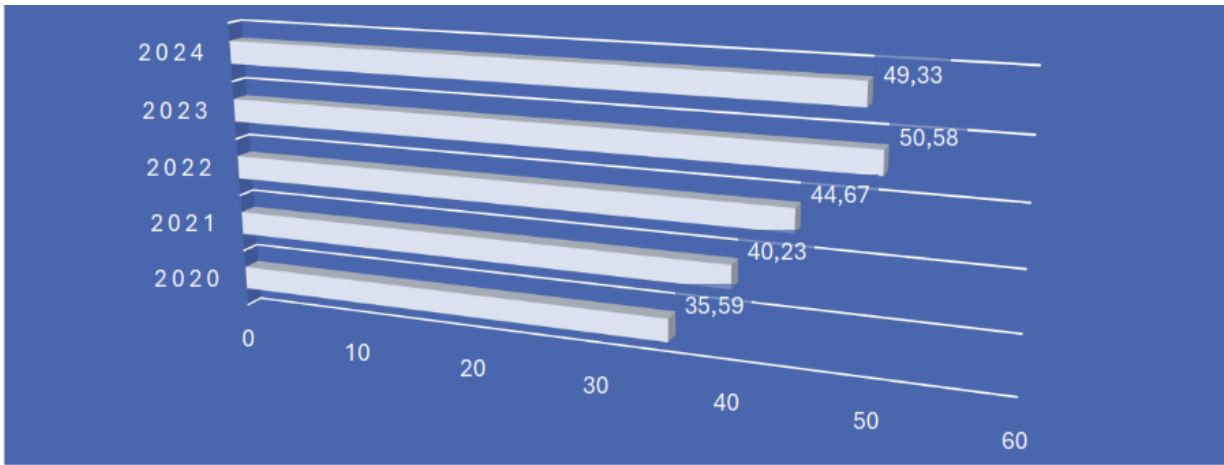


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Soppeng TPAK laki- laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan. Di Kabupaten Soppeng tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020-2023 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 49,33%. Berdasarkan data tersebut perlu adanya kebijakan yang mendukung perempuan dalam angkatan kerja untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 63 - Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2025

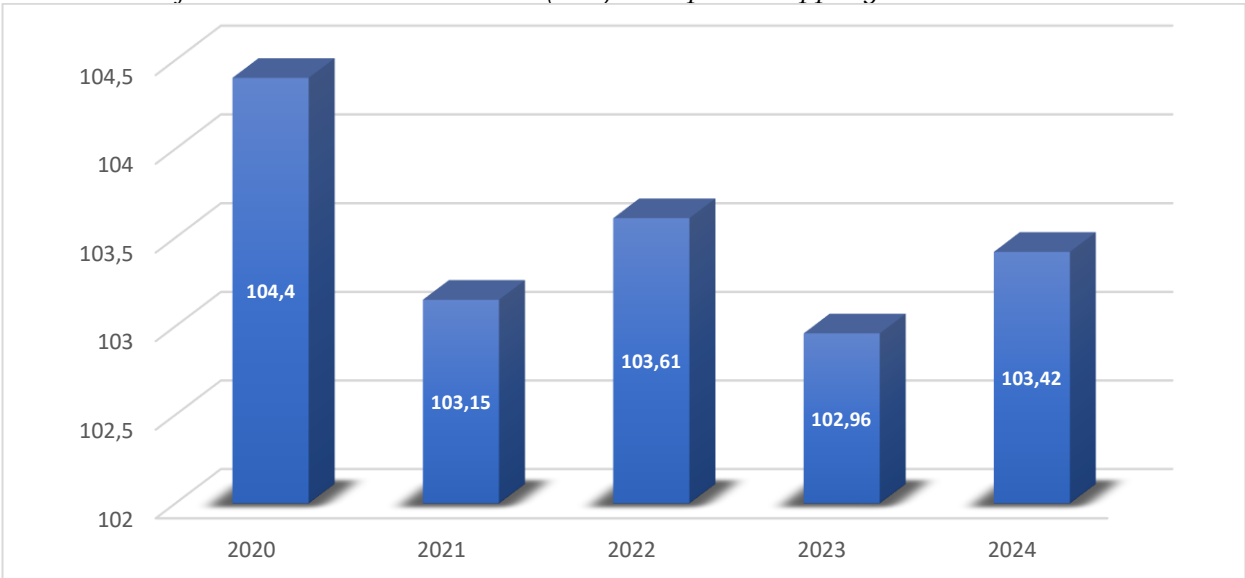
2.3.2.17. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan petani baik berupa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi usaha pertanian yang dilakukan.

Untuk capaian NTP Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 mencapai di atas 100, yang artinya petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya. Nilai Tukar Petani di Kabupaten

Soppeng tahun 2020 mencapai 104,4 poin, berfluktuasi dari tahun ke tahun hingga mencapai 103,42 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan nilai produksi hasil pertanian (yang diterima) petani baik karena adanya peningkatan produksi maupun harga jual dari komoditi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani bisa terus meningkat di atas 100, jika terus dipacu melalui peningkatan produksi dan peningkatan harga jual ditingkat petani. Berikut capaian nilai tukar petani di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024.

Grafik 2. 64 - Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

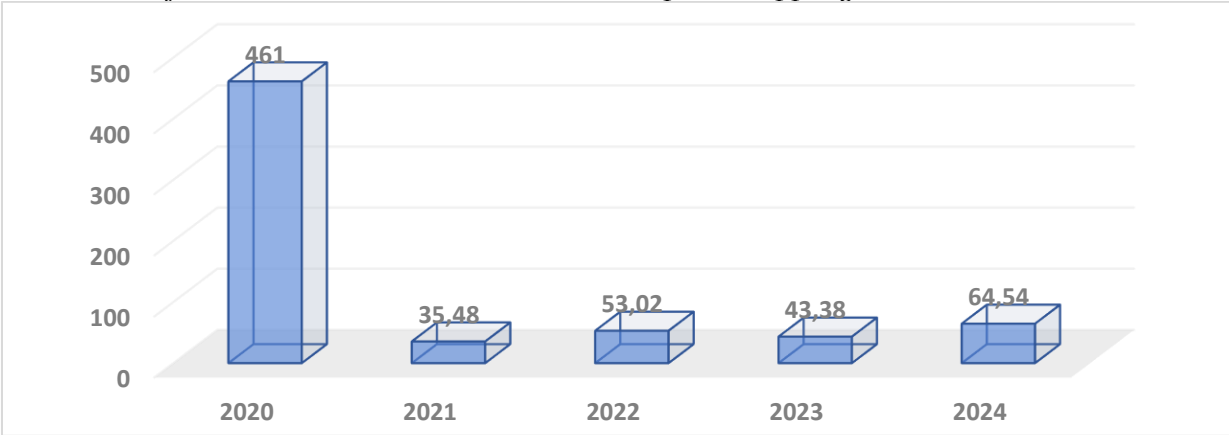


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2025

2.3.2.18. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penilaian yang dilakukan sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong adanya kompetisi positif antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng tahun 2020 sebesar 461 (Kurang Inovatif), sedangkan untuk tahun 2021 terjadi perubahan metode pengukuran dengan capaian sebesar 35,48 (Inovatif) mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 53,02 (Inovatif). Pada tahun 2023 nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dengan capaian sebesar 43,38 (Inovatif) dan kembali meningkat di tahun 2024 dengan capaian sebesar 64,54 atau dengan predikat “Sangat Inovatif”. Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 65 - Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan dan iklim, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ekonomi hijau Kabupaten Soppeng beserta pilar pembentuknya pada tahun 2023 dapat diliha padat tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 – Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023			
	Nilai Indeks	Pilar Lingkungan	Pilar Ekonomi	Pilar Sosial
Indeks Ekonomi Hijau (Kabupaten Soppeng)	64,71	91,8	17,7	67,4

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru pada konteks paradigma keberlanjutan (*sustainability paradigm*), terminologi “Ekonomi Biru” dapat melengkapi konsep Ekonomi Hijau karena Indeks Ekonomi Biru Indonesia juga dibangun dengan 3 pilar yang menjadi komponen utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan). Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional.

Kementerian PPN/Bappenas melakukan perhitungan IBEI hanya di level provinsi, sedangkan indikator di level kabupaten/kota belum tersedia. Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang diterapkan di level provinsi dan nasional, disajikan perhitungan IBEI level kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai IBEI Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar 53,2 poin, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah laut dan hanya sebagian kecil wilayah perairannya masuk kawasan Danau Tempe.

Tabel 2. 46 – Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Uraian	Pilar 1 : Ekonomi	Pilar 2 : Lingkungan	Pilar 3 : Sosial	IBEI
Indeks Ekonomi Biru (Kabupaten Soppeng)	47,6	44,6	41,5	53

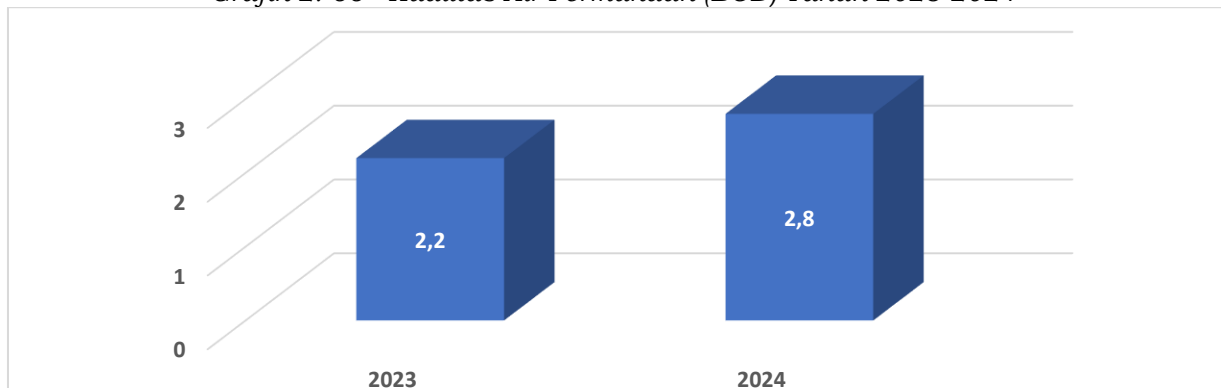
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Ket : - Skor 78,7 – 86,0 kategori tinggi
- Skor 71,5 – 78,7 kategori agak tinggi
- Skor 59,9 – 71,5 kategori sedang
- Skor 53,2 – 59,9 kategori rendah

2.3.3.3. Kualitas Air Permukaan (BOD)

BOD adalah suatu pengukuran pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di perairan. Hal ini didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang diperlukan oleh proses mikro organisme aerob untuk mengoksidasi menjadi bahan an organik. Analisis kualitas air dengan mengukur parameter BOD merupakan pengukuran jumlah oksigen terlarut dalam air yang digunakan bakteri. Di Kabupaten Soppeng untuk kualitas air permukaan (BOD) di tahun 2023 sebesar 2,2 poin dan meningkat di tahun 2024 sebesar 2,8 poin. Indikator ini merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengukur indeks kualitas lingkungan hidup maupun indeks ekonomi biru.

Grafik 2. 66 - Kualitas Air Permukaan (BOD) Tahun 2023-2024

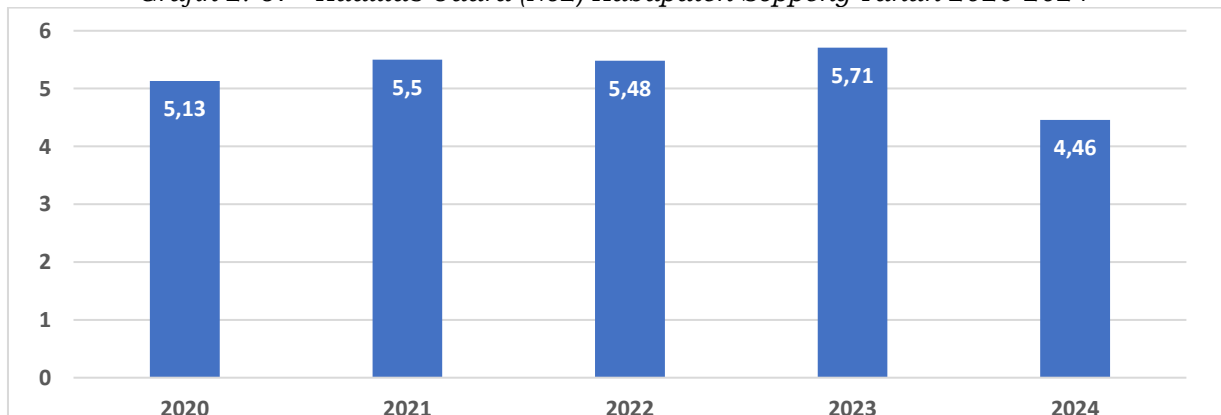


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.3.3.4. Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan masalah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Adapun sumber utama pencemaran udara ini berasal dari transportasi yang menyumbangkan sekitar 60-80% pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Terdapat beberapa parameter pencemaran udara, salah satunya adalah No2. No2 adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer yang membentuk gas nitrogen oksida (Nox) bersama dengan gas nitrogen monoksida (No). Untuk capaian pembangunan kualitas udara (No2) di kabupaten Soppeng dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Di tahun 2020 capaian kualitas udara sebesar 5,13 poin dan pada tahun 2021 nilai kualitas udara tersebut meningkat dengan capaian 5,5 poin dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 5,48 poin. Di tahun 2023 kualitas udara (No2) sebesar 5,71 poin dan menurun di tahun 2024 dengan poin sebesar 4,46. Kualitas udara di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 67 - Kualitas Udara (No2) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



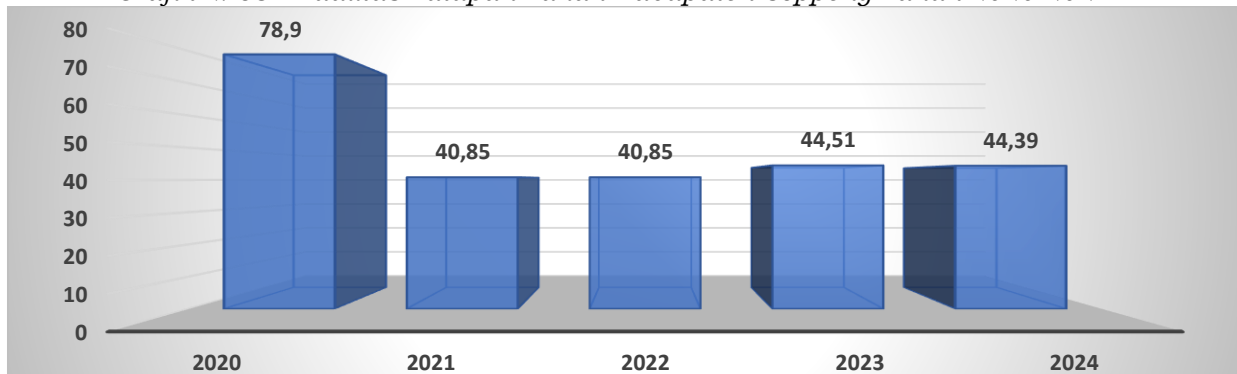
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.3.3.5. Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan merupakan salah satu indikator pembangunan yang digunakan sebagai parameter yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa

faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Di Kabupaten Soppeng sendiri indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2020-2024 mengalami perubahan metode penghitungan capaiannya. Di tahun 2020 kualitas tutupan lahan Kabupaten Soppeng sebesar 78,90 poin, sedangkan di tahun 2021 dan 2022 sebesar 40,85 poin. Untuk kondisi di tahun 2023 kualitas tutupan lahan Kabupaten Soppeng sebesar 44,51 poin mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 44,39 poin. Capaian kualitas tutupan lahan Kabupaten Soppeng dalam lima tahu terakhir dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 68 - Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



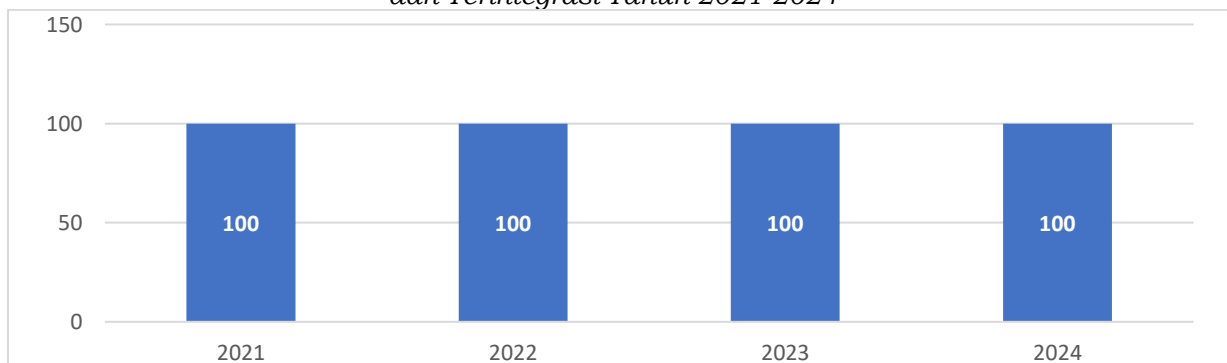
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.3.4. Transformasi Digital

2.3.4.1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Pelayanan yang optimal dan prima merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu perkembangan teknologi menjadi tantangan dalam proses pembangunan yang dilakukan sehingga dalam pelayanan publik yang diselenggarakan juga perlu dilakukan secara online dan terintegrasi. Untuk persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di wilayah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2024 dengancapaian 100%. Capaian tersebut membuktikan bahwa rata-rata pelayanan publik di Kabupaten Soppeng diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Grafik 2. 69 - Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.3.4.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Internet merupakan sebuah singkatan dari *Interconnection Networking*, atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Dengan jaringan inilah semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah dan dalam waktu yang singkat dari seluruh dunia tanpa batas. Kehidupan modern telah menjadi lebih mudah berkat kontribusi besar teknologi internet untuk komunikasi dan berbagi informasi. Manfaat internet tak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi,

sosial, hiburan, hingga keamanan. Di Kabupaten Soppeng, proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 81,49 meningkat di tahun 2023 sebesar 82,02% dan tahun 2024 sebesar 91,67%.

Tabel 2. 47 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Unit	46.444	64.314	64.314	68.732	55.000
2	Jumlah rumah tangga	Unit	56.994	78.923	78.923	83.791	60.000
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	81,49	81,49	81,49	82,02	91,67

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.3.4.3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia hadir sebagai instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang. Dengan memahami posisi Indonesia dalam lanskap digital global, kita dapat merumuskan kebijakan yang terukur dan efektif untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata.

IMDI adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menilai tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia. IMDI bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat Indonesia siap dan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. IMDI disusun berdasarkan *G20 Toolkit for Measuring Digital Literacy and Digital Skills*, dan memiliki empat pilar utama: Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, Pekerjaan. Untuk membandingkan tingkat digitalisasi antar wilayah secara lebih mendalam, nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dikategorikan. Kategorisasi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat digitalisasi tinggi, cukup dan rendah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas intervensi untuk meningkatkan digitalisasi masyarakat. Kriteria kategorisasi IMDI ditentukan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi dari nilai IMDI seluruh wilayah selama periode 2022-2024. Kategori IMDI terbagi menjadi lima kelompok, yaitu : Sangat Rendah (lebih kecil dari 30,88), Rendah (30,88 – 36,27), Cukup (36,28 – 47,06), Tinggi (47,07 – 52,47) dan Sangat Tinggi (lebih besar dari 52,47). untuk nilai IMDI Kabupaten Soppeng beserta pilar pembentuknya tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 48 – Nilai Indeks Masyarakat Digital beserta Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks Masyarakat Digital	Pilar Infratrukstur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2022	37,44	44,93	46,58	22,13	37,93
2023	41,18	54,98	52,4	23,85	34,78
2024	38,81	51,92	48,18	22,11	35,37

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1. Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok menjadi salah satu indikator utama yang menggambarkan sejauh mana kesenjangan

harga barang dan jasa antar wilayah dapat diminimalkan. Kesenjangan harga yang tinggi menunjukkan adanya kendala distribusi dan infrastruktur yang belum merata, sementara kesenjangan yang rendah mencerminkan konektivitas ekonomi domestik yang lebih baik. Di tahun 2023 koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Soppeng sebesar 10,69%. Diharapkan penurunan koefisien variasi harga antar wilayah mampu meningkatkan efisiensi pasar dan daya saing lokal, sehingga mendukung integrasi ekonomi domestik yang kuat di Kabupaten Soppeng.

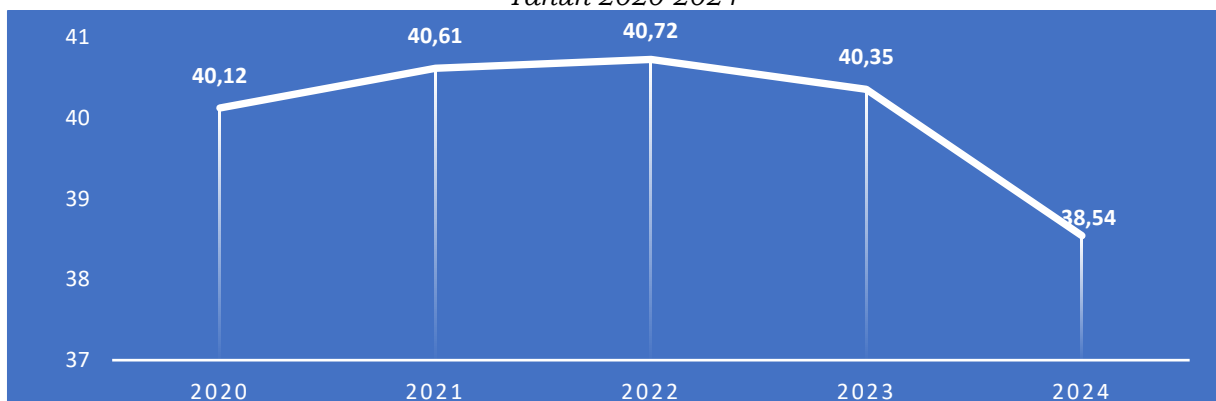
2.3.5.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Secara garis besar Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Kondisi PMTB di Kabupaten Soppeng sendiri mengalami fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata nilai sebesar 40,07%. Pada tahun 2020 capaian PMTB di Kabupaten Soppeng sebesar 40,12%. Capaian PMTB tersebut terus mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan capaian sebesar 40,61% dan tahun 2022 sebesar 40,72% akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 40,35%. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2024 sebesar 38,54%. Faktor penyebab meurunnya capaian tersebut dikarenakan melemahnya daya beli Masyarakat yang berdampak pada konsumsi rumah tangga yang melambat. Kondisi PMTB Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 70 - Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.5.3. Ekspor Bersih Perdagangan

Neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Net exports, ekspor neto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal.

Pertumbuhan domestik yang tinggi biasanya meningkatkan permintaan barang impor. Akibatnya ekspor bersih menurun (*ceteris paribus*) sehingga barang domestik yang lebih mahal membuat barang asing lebih kompetitif bagi konsumen domestik. Permintaan impor meningkat karena lebih banyak konsumen lebih memilih barang asing. Di pasar regional dan internasional, barang domestik juga kurang kompetitif, sehingga mengurangi permintaan mereka.

Apresiasi mata uang mengurangi ekspor neto, impor meningkat karena barang asing lebih murah untuk konsumen dalam negeri dan ekspor menurun karena barang dalam negeri lebih mahal untuk orang asing. Di samping itu biaya produksi memiliki implikasi untuk harga jual. Biaya produksi yang lebih rendah membuat barang dan jasa dalam negeri lebih murah. Ini akan menyebabkan peningkatan ekspor neto karena barang-barang domestik relatif lebih kompetitif.

Hambatan perdagangan seperti kuota impor, standar keselamatan, lisensi impor, persyaratan konten lokal, dan lain-lain mempengaruhi neraca perdagangan suatu daerah. Ekspor mendorong produksi dalam negeri meningkat, sementara itu impor merusak produksi dalam negeri karena pasokannya berasal dari luar negeri. Demikian juga di Kabupaten Soppeng masih tingginya nilai import perdagangan disebabkan masih terbatasnya jumlah jenis komoditi dan jumlah produksi perdagangan antar daerah/ekspor, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk- produk industri dari luar.

Tabel 2. 49 - Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar Rp	-572.571,90	-468.970,00	-296.270,00	-409.200,00	-492.000,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2024

Dari tabel di atas terlihat jika Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun adalah defisit. Hal ini menunjukkan bahwa nilai import lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Pada tahun 2019 nilai defisit semakin naik hingga -572.571,90. Di tahun 2020 penurunan defisit sebesar -468,970.00. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -296,270.00, sedangkan tahun 2022 mencapai -409.200,00, sedangkan untuk tahun 2023 defisit semakin naik mencapai -492.000,33.

Salah satu potensi sektor penyumbang nilai ekspor di Kabupaten Soppeng adalah sutera. Persuteraan alam memiliki prospek yang baik sebagai komoditas ekspor maupun substitusi impor. Namun perkembangan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng cenderung lambat dan kurang merespons potensi tersebut. Ketersediaan bibit ulat sutera yang masih impor dari Cina sehingga ketersediaan kokon (sektor hulu) lebih lambat dibandingkan kebutuhan. Demikian juga perkembangan impor lebih besar dibandingkan dengan perkembangan ekspor produk-produk sutera.

2.3.5.4. Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, menunjukkan jumlah cakupan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok pedagang (informal). Pedagang informal dalam hal ini adalah kelompok pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah pembinaan terhadap kelompok pedagang utamanya kelompok Pedagang Pasar. Perhatian pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang cukup besar telah dioptimalkan melalui adanya kegiatan Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan (pasar) di Kabupaten Soppeng. Optimalisasi sarana perdagangan berupa pasar semi tradisional dengan

diaktifkannya kembali Pasar Lolloe pada tahun 2019. Bertambahnya sarana perdagangan maka akses kelompok pedagang untuk memasarkan dagangannya semakin meningkat. Program revitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan dan sharing APBD merupakan program revitalisasi Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag Nomor : 48/M- DAG/PER/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Pembinaan pedagang pasar oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng juga meliputi pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hal ini untuk memastikan barang beredar dapat sesuai dengan parameter pengawasan dan para pedagang mengetahui dan menyadari hak-hak konsumen dalam mengonsumsi barang yang tidak terdistorsi atau tercampur dengan barang yang rusak/kadaluwarsa, tidak terdaftar, atau hal yang menurunkan kualitas lainnya, ketika sudah beredar di pasar. Termasuk pengawasan untuk menjaga ketersediaan dan menjaga stabilitas harga barang pokok serta tertib niaga.

Kinerja cakupan bina kelompok pedagang dihitung dari Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dibagi dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal, berikut adalah data cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2. 50 - Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pedagang	18	18	18	18	18
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok Pedagang	18	18	18	18	18
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah cakupan bina kelompok pedagang selama tahun 2020-2024, cenderung stagnan dari tahun ke tahun dan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 18 kelompok pedagang informal, jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tetap berjumlah 18 kelompok sehingga capaian sebesar 100%. Salah satu faktor yang mendorong penggunaan fasilitas sarana perdagangan/pasar semi tradisional adalah bahwa peran pasar di samping sebagai sumber retribusi daerah, tempat pertukaran barang, pusat pengembangan ekonomi rakyat, pusat perputaran uang daerah, pasar juga sebagai salah satu tempat lapangan pekerjaan.

2.3.5.5. Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang berkontribusi terhadap capaian PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng sendiri bertumpu pada sektor pertanian sebagai sektor utama yang menopang PDRB di Kabupaten Soppeng sendiri maupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut didukung oleh luas Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan di mana Kabupaten Soppeng sendiri masuk ke dalam lokasi pengembangan komoditas tanaman padi serta lokasi pengembangan komoditas kedelai. Sedangkan untuk pengembangan komoditas pertanian hortikultura Kabupaten Soppeng diarahkan pada perkebunan kakao. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai

lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah tersebut mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng terhadap provinsi di tahun 2020 dengan capaian 2,25%, meningkat di tahun 2023 sebesar 2,28% dan 2,31% di tahun 2024. Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng terhadap Provinsi untuk tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 71 - Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024



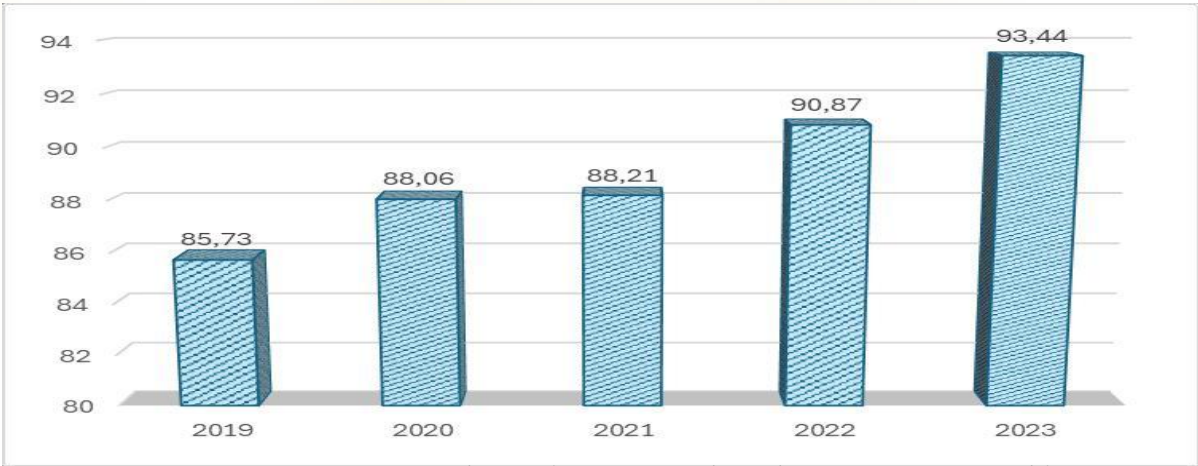
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten Soppeng, cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2019 sebesar 85,73% lalu di tahun 2020 sebesar 88,06% hingga pada tahun 2022 sebesar 90,87%. Di tahun 2023 capaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sebesar 93,44%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan. Capaian rumah rangka dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 72 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2024

Data Bappenas terkait dengan capaian akses hunian layak pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan.

Grafik 2. 73 – Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024



Sumber : SUSENAS,data diolah BAPPENAS

Data capaian rumah layak di Kabupaten Soppeng tahun 2024 sebesar 64,89% tersebut berdasarkan komponen kelayakan yang terdiri dari ketahanan bangunan, kecukupan luas, air minum layak dan sanitasi layak. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

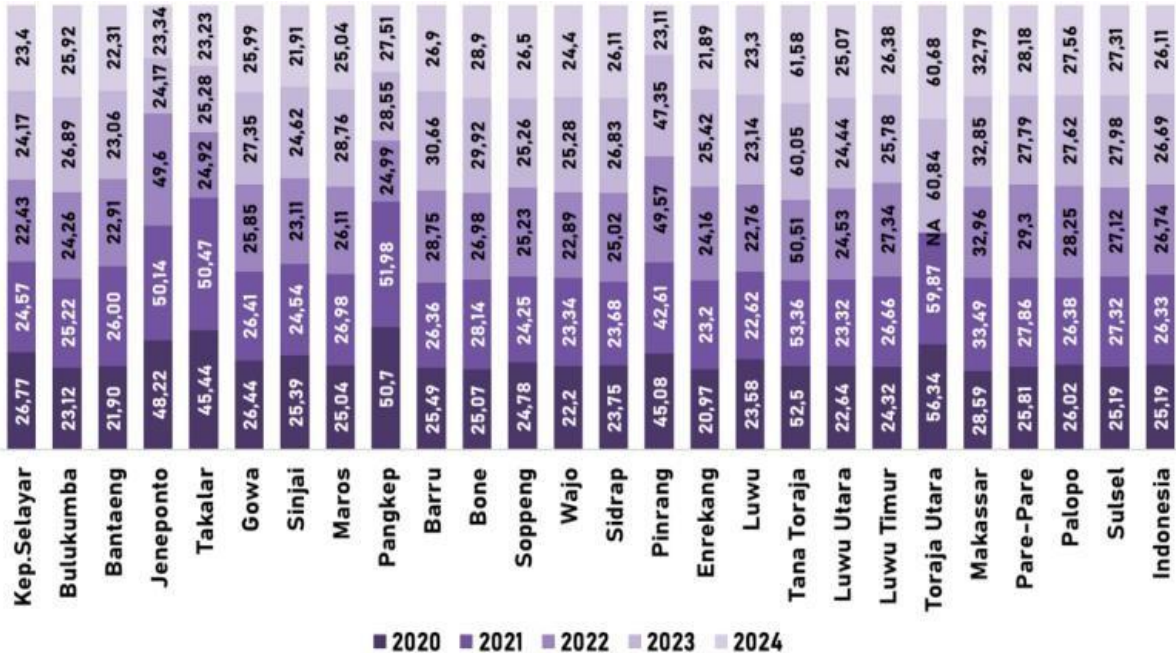
Tabel 2. 51 - Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	RUMAH LAYAK HUNI (%)	KOMPONEN RUMAH LAYAK HUNI (%)			
			KETAHANAN BANGUNAN	KECUKUPAN LUAS	AIR MINUM LAYAK	SANITASI LAYAK
1	Kepulauan Selayar	68,76	83,28	94,45	95,23	89,39
2	Bulukumba	68,37	86,49	98,2	86,77	88,66
3	Bantaeng	65,85	87,74	98,67	97,02	77,94
4	Jeneponto	31,7	38,6	97,23	97,43	87,2
5	Takalar	72,38	74,45	97,95	98,34	96,25
6	Gowa	78,86	87,08	96,73	94,88	98,42
7	Sinjai	74,35	96,97	97,57	90,69	86,14
8	Maros	65,77	74,11	96,37	91,34	94,68
9	Pangkajene dan Kepulauan	53,07	60,18	95,4	95,07	94,51
10	Barru	71,01	78,51	94,93	98,26	96,21
11	Bone	84,25	94,59	98,3	91,8	97,54
12	Soppeng	64,89	72,21	97,29	95,09	95,44
13	Wajo	80,31	93,37	93,35	91,39	95,93
14	Sidenreng Rappang	79,71	83,66	96,99	96,78	98,32
15	Pinrang	67,31	84,9	94,16	90,47	92,74
16	Enrekang	74,6	96,18	93,73	83,34	96,63
17	Luwu	71,53	93,48	96,01	82,05	92,91
18	Tana toraja	53,43	96,11	87,44	66,5	90,74
19	Luwu Utara	81,64	96,65	97,59	88,12	97,14
20	Luwu Timur	74,86	93,75	96,65	88,27	89,65
21	Toraja Utara	55,1	97,68	83,81	70,34	92,86
22	Makassar	78,27	93,2	88,08	98,57	93,92
23	Parepare	70,51	77,86	91,77	99,53	96,7
24	Palopo	85,73	95,11	92,18	99,26	96,57
	Sulawesi Selatan	71,86	86,09	94,51	92,23	93,83

Sumber : SUSENAS,data diolah BAPPENAS

Dari data tersebut kemampuan rumah tangga memiliki hunian layak terjangkau dan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan yang mengukur kemampuan pengeluaran perkapita untuk membiayai kebutuhan terkait hunian. Di Kabupaten Soppeng rata-rata pengeluaran perkapita sebulan perumahan dan fasilitas rumah tangga di tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, akan tetapi dalam empat tahun terakhir capaian tersebut mengalami peningkatan.

Grafik 2. 74 - Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (%)Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024

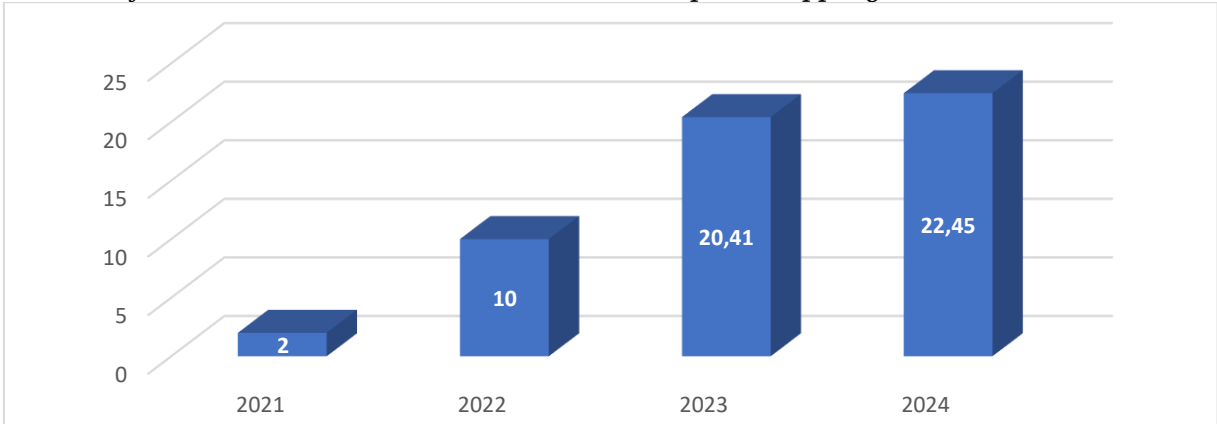


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.6.2. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan perbandingan desa dengan Kategori Desa Mandiri terhadap total Desa yang ada di suatu wilayah. Di Kabupaten Soppeng sendiri persentase desa mandiri mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2021 capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Soppeng sebesar 4% meningkat di tahun 2022 sebesar 10%. Di tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan persentase desa mandiri sebesar 20,41%. Di tahun 2024 persentase desa mandiri mengalami peningkatan sebesar 22,45%. Terdapat 11 desa mandiri dari 49 desa yang ada di tahun 2024, adapun desa mandiri tersebut yakni Desa Timusu, Desa Maccile, Desa Panincong, Desa Patampanua, Desa Donri-Donri, Desa Leworeng, Desa Labokong, Desa Belo, Desa Ganra, Desa Lompulle, dan Desa Enrekeng. Untuk persentase desa mandiri di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada berikut ini.

Grafik 2. 75 - Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.3.6.3. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingkat perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
- Desa Swakarya; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Kondisi di Tahun 2024 terdapat 9 desa di Kabupaten Soppeng yang diklasifikasikan sebagai Desa Swasembada yakni Desa Gattareng, Desa Marioritengnga, Desa Barae, Desa Soga, Desa Timusu, Desa Baringeng, Desa Donri Donri, Desa Leworeng, dan Desa Laringgi. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terdapat 6 desa swasembada atau sebesar 12,24%.

Tabel 2. 52 - Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa berswasembada	Desa	3	6	7	6	9
2	Jumlah desa	Desa	49	49	49	49	49
	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	6,12	12,24	14,29	12,24	18,37

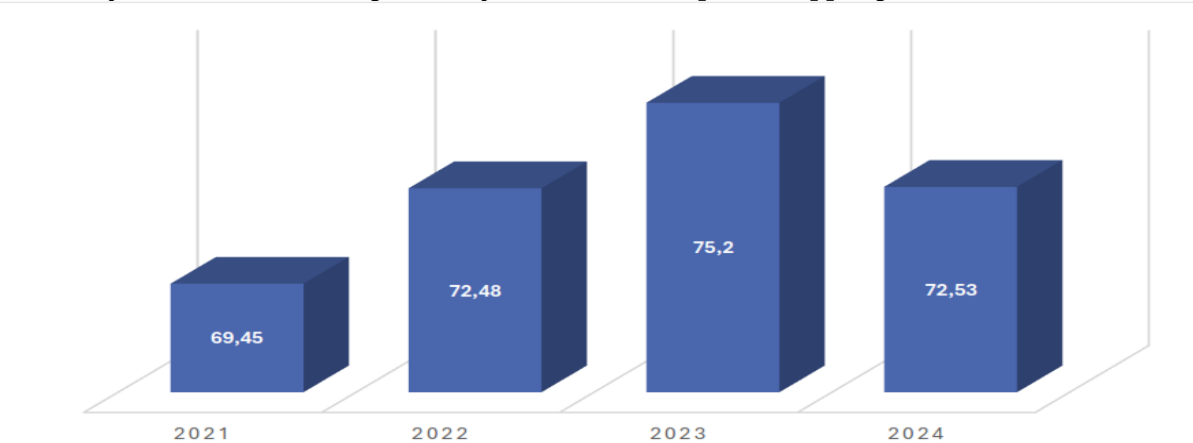
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

2.3.6.4. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks kualitas infrastruktur daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran indeks infrastruktur daerah memberikan informasi secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat seperti jalan, irigasi, drainase, bangunan, permukiman layak huni, rumah layak huni, maupun penyelenggaraan penataan ruang.

Kondisi capaian indeks infrastruktur daerah di Kabupaten Soppeng di tahun 2021 sebesar 69,45% mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian sebesar 72,48%. Pada tahun 2023 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 75,2%, akan tetapi menurun di tahun 2024 sebesar 72,53%. Penurunan capaian yang terjadi disebabkan oleh pengalokasian anggaran yang berkurang serta meningkatnya infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana ataupun umur infrastruktur yang ada telah melampaui dari standar yang ada. Untuk indeks layanan infrastruktur Kabupaten Soppeng tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 76 - Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024



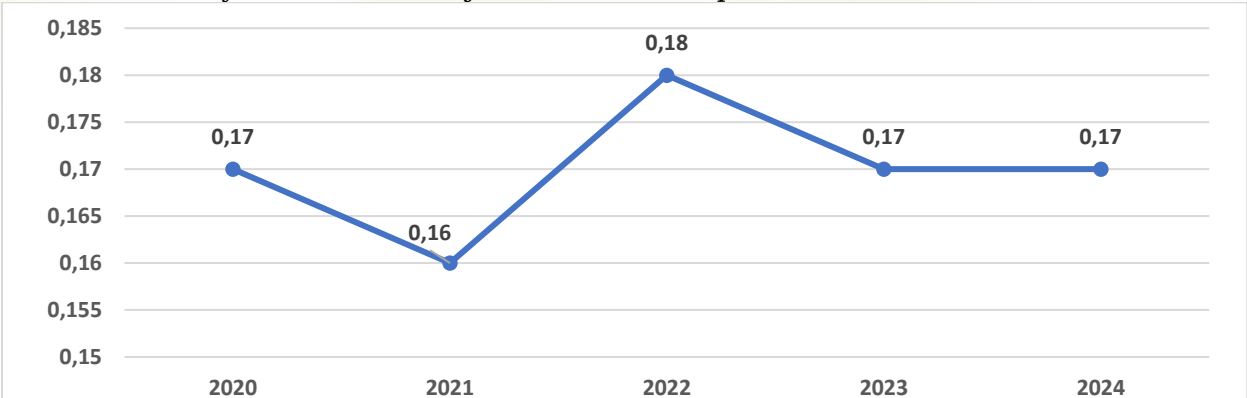
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap PDRB. Indikator pembangunan ini menjadi gambaran ekonomi suatu daerah pada aspek daya saing daerah. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak. Sebaliknya, rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah. Di Kabupaten Soppeng rasio pajak daerah dalam 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2022 merupakan tahun dengan capaian tertinggi sebesar 0,18. Untuk di tahun 2023 dan 2024 rasio pajak daerah Kabupaten Soppeng sebesar 0,17, capaian tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 77 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2020-2024



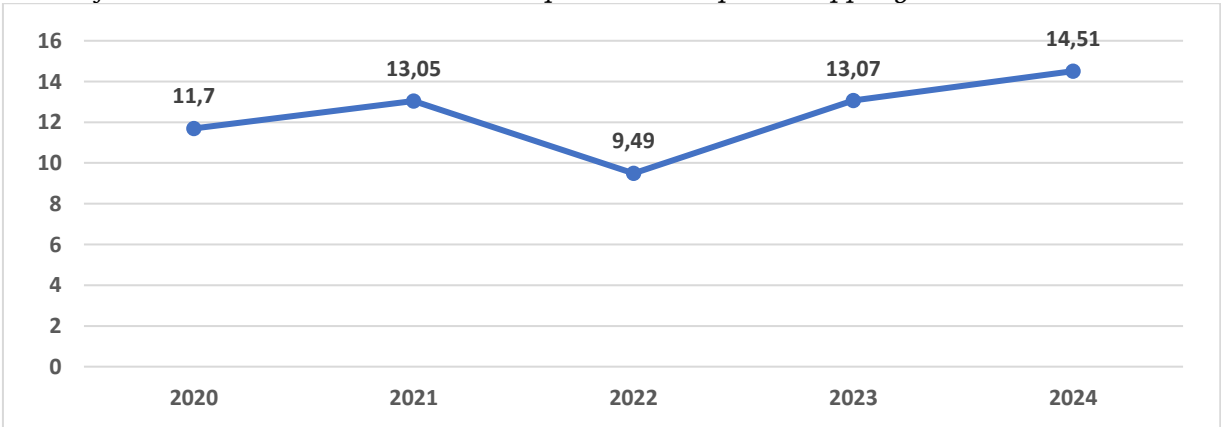
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.3.7.2. Persentase PAD Terhadap APBD

PAD merupakan salah satu unsur yang penting dalam struktur APBD. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Persentase PAD terhadap APBD dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase PAD terhadap PDRB mencapai 11,7% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 11,7%. Sedangkan tahun 2024 merupakan tahun dengan persentase PAD terhadap APBD dengan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan angka sebesar 14,51%. Penyebab dari peningkatan capaian tersebut karena adanya berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses dalam penagihan kepada para wajib pajak. Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 78 - Persentase PAD Terhadap APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.3.7.3. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

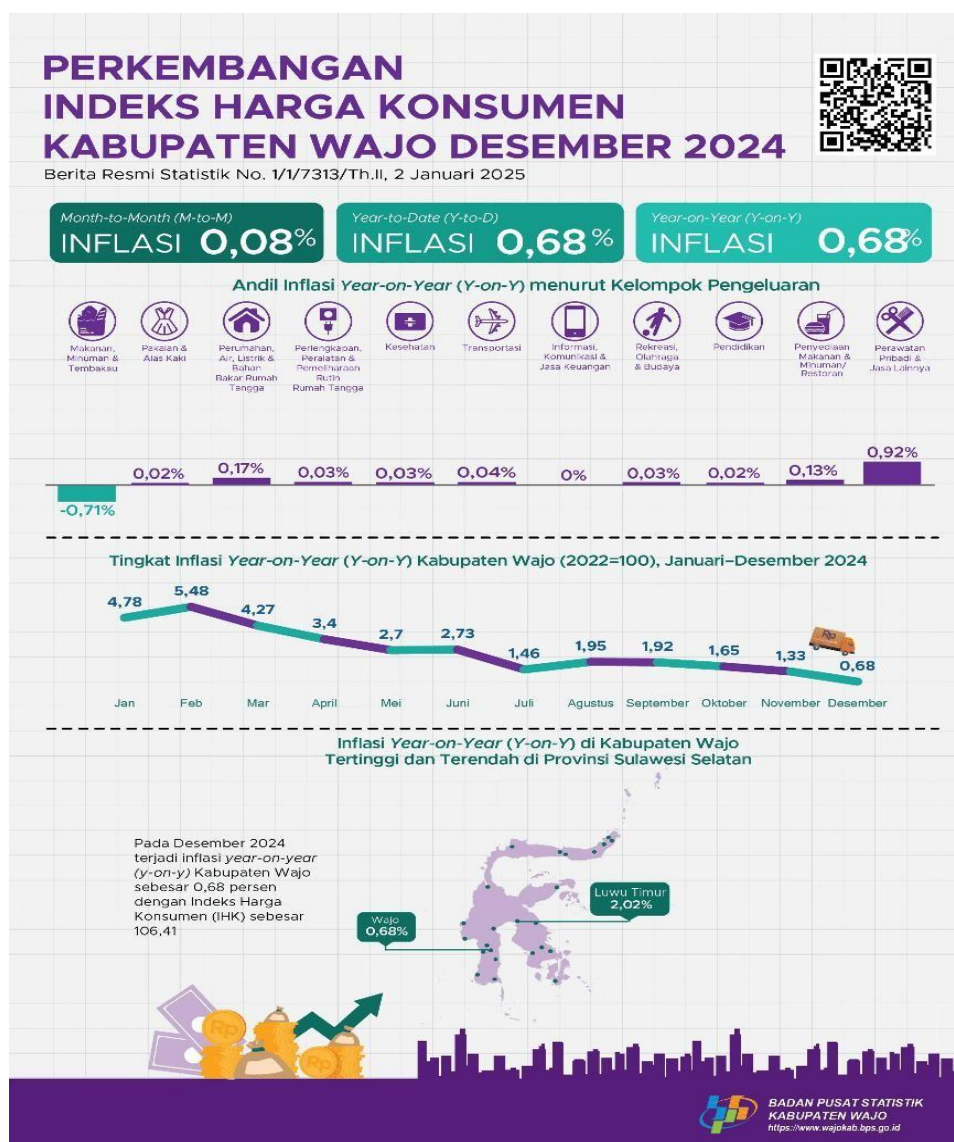
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa

di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnasi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2024 merujuk ke Kabupaten Wajo sebagai *sister city* dengan capaian sebesar 0,68%. Capaian inflasi tersebut mengalami penurunan dari bulan januari yang mencapai angka sebesar 4,78%. Inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum cukup stabil. Perkembangan inflasi tersebut pada bulan januari hingga desember tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

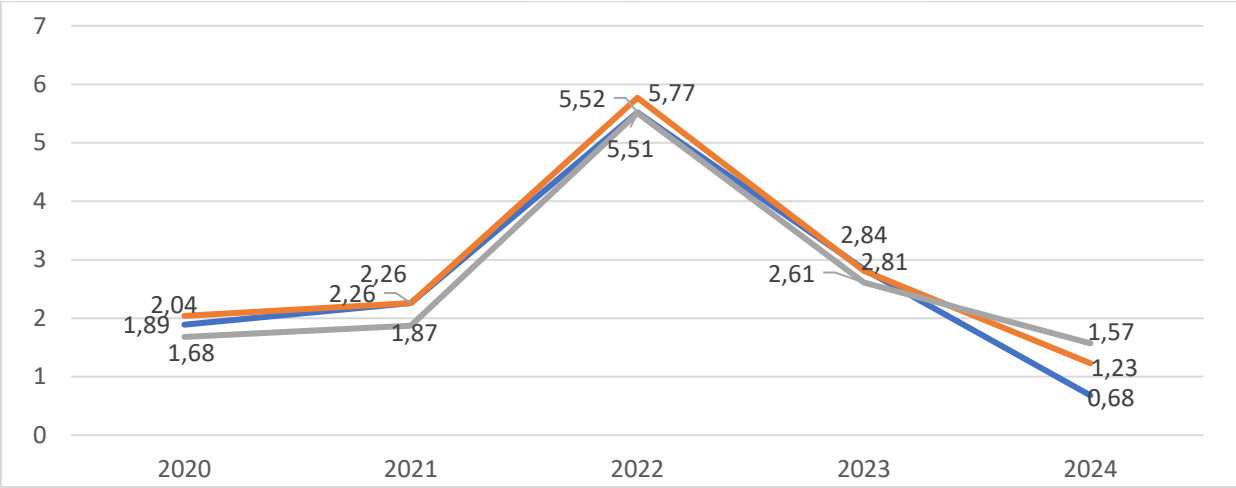
Gambar 2. 6 - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Bulan Januari-Desember Tahun 2024 Merujuk ke Kabupaten Wajo (Sister City)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,23%, dan laju inflasi nasional sebesar 1,57%.

Grafik 2. 79 - Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.7.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan ukuran untuk menilai kualitas tata Kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Soppeng capaian IPKD mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan yang terjadi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Selain itu terjadi perubahan dan penambahan variabel di dimensi penilaian dalam pengukuran indeks ini, sehingga target untuk lima tahun yang akan datang disesuaikan kembali atau lebih rendah jika dibandingkan capaian tahun terakhir. IPKD dilakukan pengukuran pada tahun berjalan untuk tahun anggaran sebelumnya. Di tahun anggaran 2023 yang dikeluarkan pada tahun 2024, IPKD Kabupaten Soppeng sebesar 79,624 dengan kategori B atau perlu perbaikan. Nilai tersebut merupakan nilai total dari pengukuran dimensi 1 (Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran) sebesar 11,678 poin, dimensi 2 (pengalokasian anggaran belanja dalam APBD) sebesar 20 poin, dimensi 3 (transparansi pengelolaan keuangan daerah) sebesar 15 poin, dimensi 4 (penyerapan anggaran) sebesar 15 poin, dimensi 5 (kondisi keuangan daerah) sebesar 2,946 poin, dan dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD) sebesar 15 poin. Berikut capaian indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Soppeng untuk tahun anggaran 2021-2023 sebagai berikut ini.

Tabel 2. 53 – Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng	78,082 A (Baik)	84,436 A (Baik)	79,624 B (Perlu Perbaikan)

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

2.3.7.5. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di berbagai daerah di Indonesia. IKAD dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi akses keuangan di seluruh kabupaten dan kota, termasuk yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan. IKAD juga diharapkan dapat membantu menjangkau mereka yang belum tersentuh layanan keuangan (inklusi keuangan) dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju inklusi keuangan yang lebih luas. Untuk Kabupaten Soppeng indeks

akses keuangan daerah ini mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 54 – Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan daerah (IKAD)	3,55	4,13	4,02

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2025

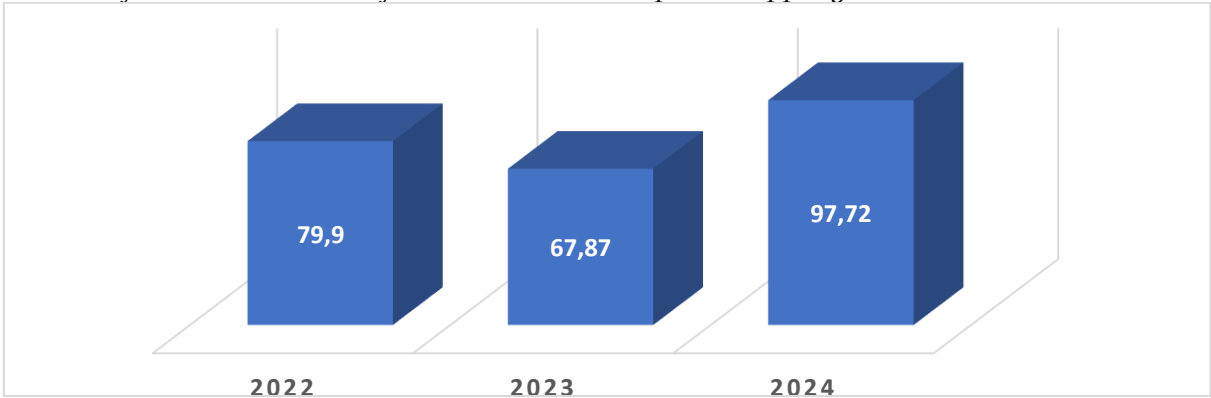
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Indeks reformasi hukum ini diukur dengan variabel berdasarkan tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang- undangan berdasarkan hasil reuiu, dan penataan database peraturan perundang- undangan. Di Kabupaten Soppeng sendiri capaian indeks reformasi hukum telah diukur dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 capaian IRH Kabupaten Soppeng sebesar 79,9% mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 67,87%. Di tahun 2024 capaian IRH Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 97,72 dengan kategori AA (istimewa).

Grafik 2. 80 - Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024

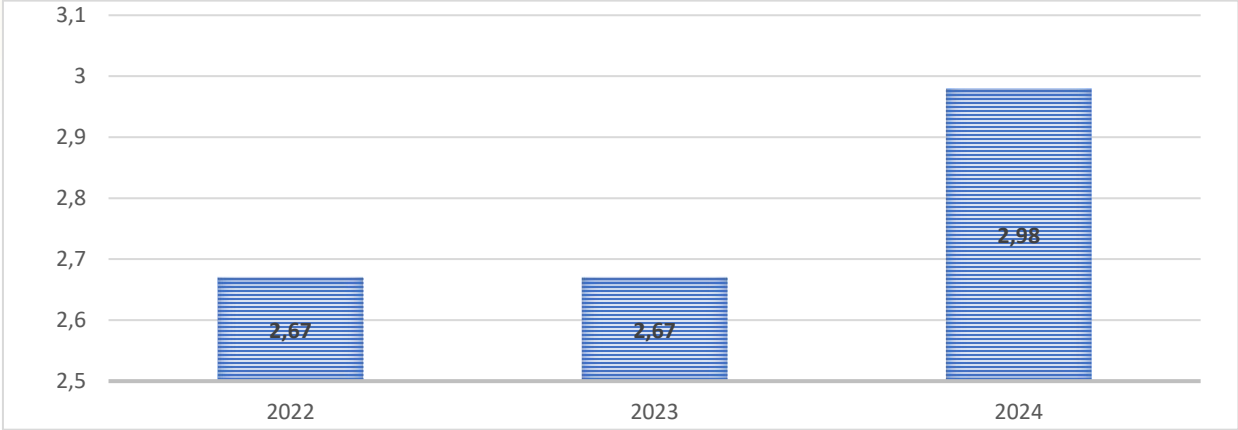


Sumber : Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), 2025

2.4.1.2. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan capaian nilai sebesar 2,98 atau dalam kategori “baik”. Nilai SPBE Kabupaten Soppeng tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan nilai SPBE pada tahun 2022 dan 2023 yang tercatat pada angka 2,67 (Baik). Nilai SPBE Kabupaten Soppeng tersebut dapat di lihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 81 - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024

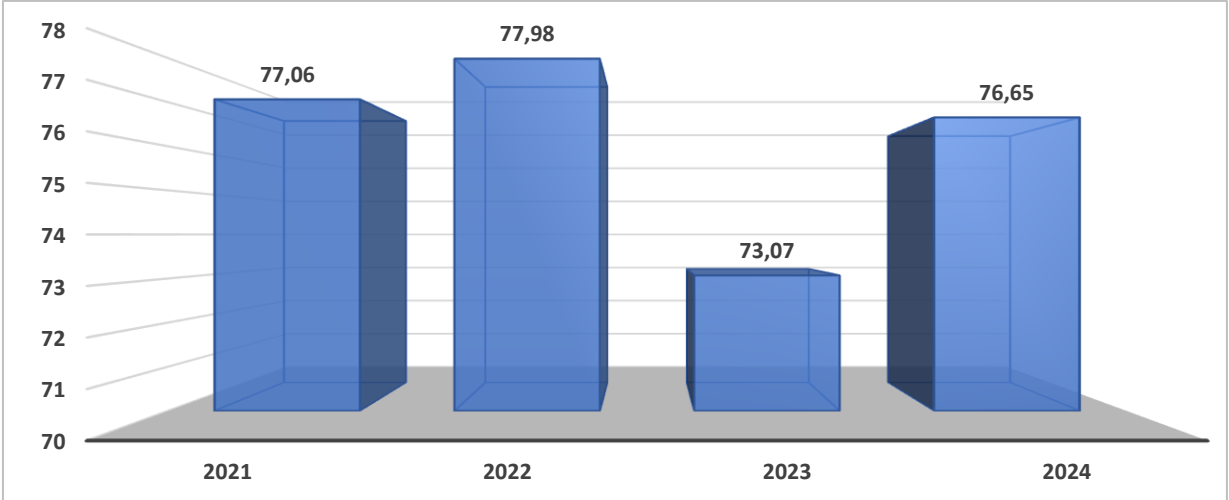


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.1.3. Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Indeks survei penilaian integritas Kabupaten Soppeng tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 nilai SPI Kabupaten Soppeng sebesar 77,08 dan nilai terakhir di tahun 2024 sebesar 76,65. Indeks survei penilaian integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 82 - Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024



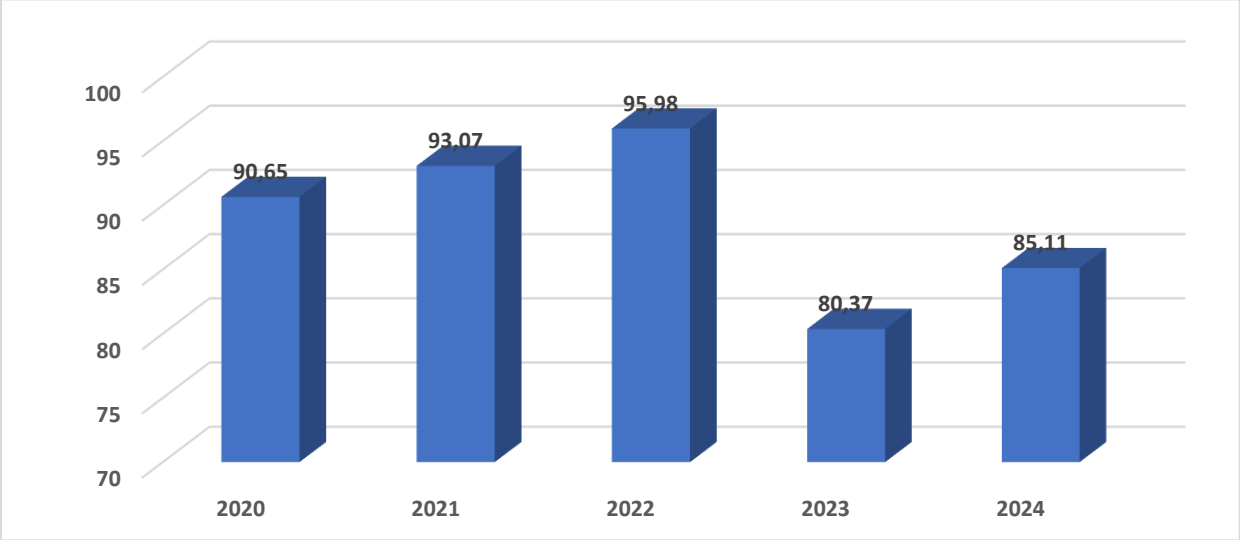
Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

2.4.1.4. Indeks Pencegahan Korupsi

Indeks pencegahan korupsi merupakan indikator pembangunan dalam melihat upaya ataupun tindakan pencegahan dalam penanganan tindak korupsi yang ada di daerah. Kabupaten Soppeng sendiri indeks pencegahan korupsi pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Di tahun 2020 nilai indeks pencegahan korupsi Kabupaten Soppeng sebesar 90,65 meningkat di tahun 2021 dan 2022 dengan capaian masing-masing sebesar 93,07 dan 95,98. Pada tahun 2023 capaian indeks pencegahan korupsi mengalami penurunan dengan nilai sebesar 80,37 dan kembali mengalami peningkatan di tahun

2024 dengan capaian sebesar 85,11. Untuk indeks pencegahan korupsi Kabupaten Soppeng tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 83 - Indeks Pencegahan Korupsi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

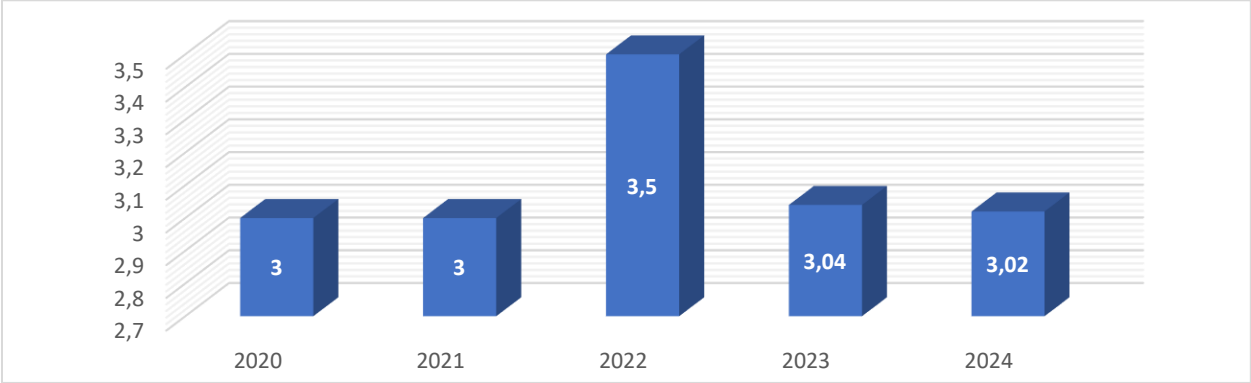


Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

2.4.1.5. Indeks Maturitas

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk penilaian maturitas SPIP Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2021 sebesar 3,00 poin. Di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 3,50 poin, akan tetapi capaian tersebut menurun di tahun 2023 dengan nilai 3,04 poin dan di tahun 2024 sebesar 3,02 poin. Indeks Maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 84 - Indeks Maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

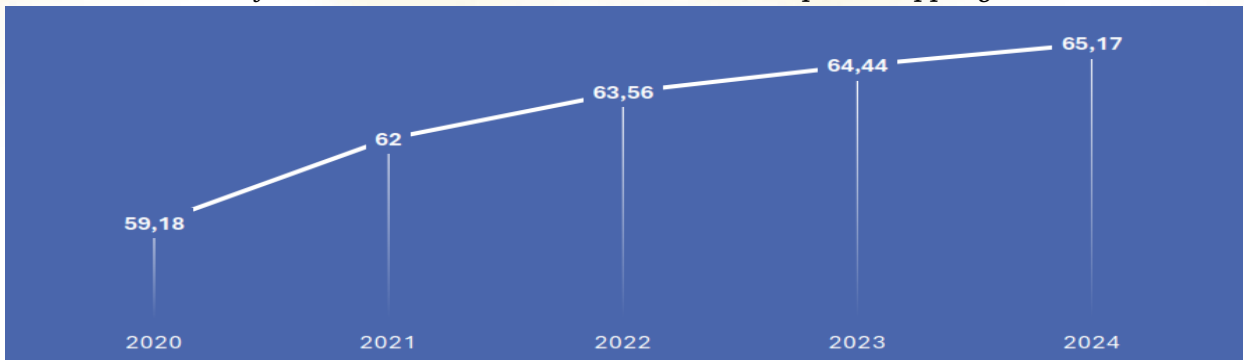


Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

2.4.1.6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Nilai Akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2020 terhadap implementasi system akuntabilitas kinerja kabupaten Soppeng tahun 2020 dengan nilai 58.18% atau dengan predikat penilaian CC. Nilai akuntabilitas tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 dengan nilai 62,00 atau dengan predikat nilai B. Pada tahun 2022 meningkat dengan nilai 63,56 dengan predikat B (baik) dan tahun 2023 dengan nilai 64,44 mendapatkan predikat B (baik). Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan nilai sebesar 65,17 dengan predikat B (baik).

Grafik 2. 85 - Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng



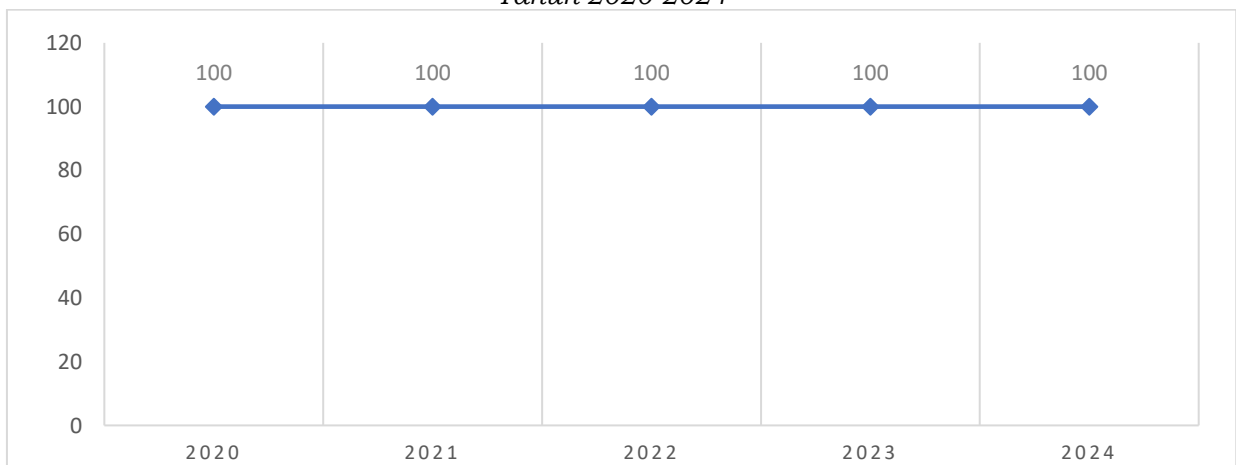
Sumber : Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi, 2025

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan merupakan gambaran kondisi keamanan yang ada di dalam suatu daerah serta penanganan atau penyelesaian yang dilakukan terkait dengan gangguan yang terjadi. Untuk Kabupaten Soppeng sendiri persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan tahun 2020 sampai pada tahun 2024 sebesar 100%, semua gangguan yang terjadi dapat ditangani atau dapat diselesaikan. Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 86 - Indeks Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan Tahun 2020-2024

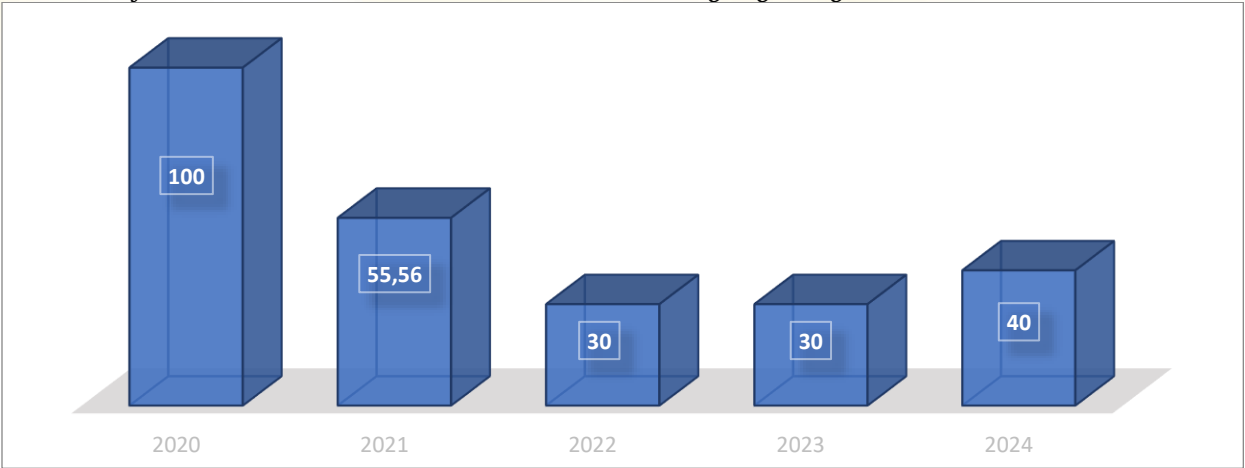


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.2.2. Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Capaian persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tidak ada warga yang terdampak gangguan tantribum berupa kerugian materiil maupun terkena cedera akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada maka bisa dikatakan capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100%. Untuk tahun 2021 capaian tersebut sebesar 55,56% dan kembali menurun di tahun 2023 sebesar 30% dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 40%. Penyebab berfluktuasinya capaian tersebut dalam lima tahun terakhir diakibatkan karena bertambahnya jumlah Perda ataupun Perkada yang tidak sebanding dengan peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada tersebut di lingkungan masyarakat. Untuk persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 87 - Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan Tahun 2020-2024

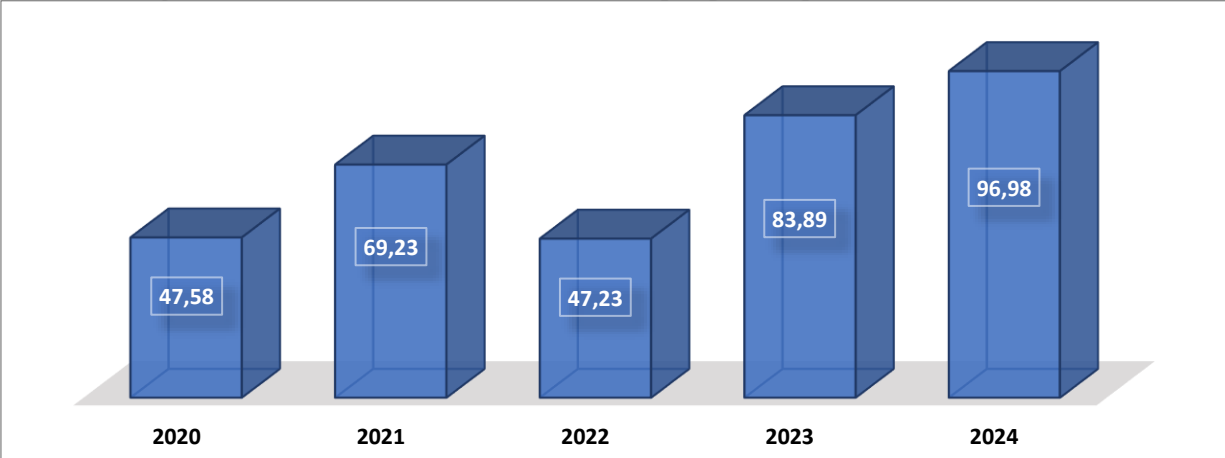


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.2.3. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Persentase tindak criminal yang ditangani merupakan kondisi yang menggambarkan mengenai situasi dan keadaan keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Capaian persentase tindak kriminal yang ditangani di Kabupaten Soppeng dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase tindak kriminal yang ditangani sebesar 47,58% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 69,23% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 47,23%. di tahun 2023 persentase tindakan kriminal yang ditangani sebesar 83,89% dan meningkat di tahun 2024 dengan capaian sebesar 96,98%. Untuk realisasi capaian tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 88 - Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Tahun 2020-2024



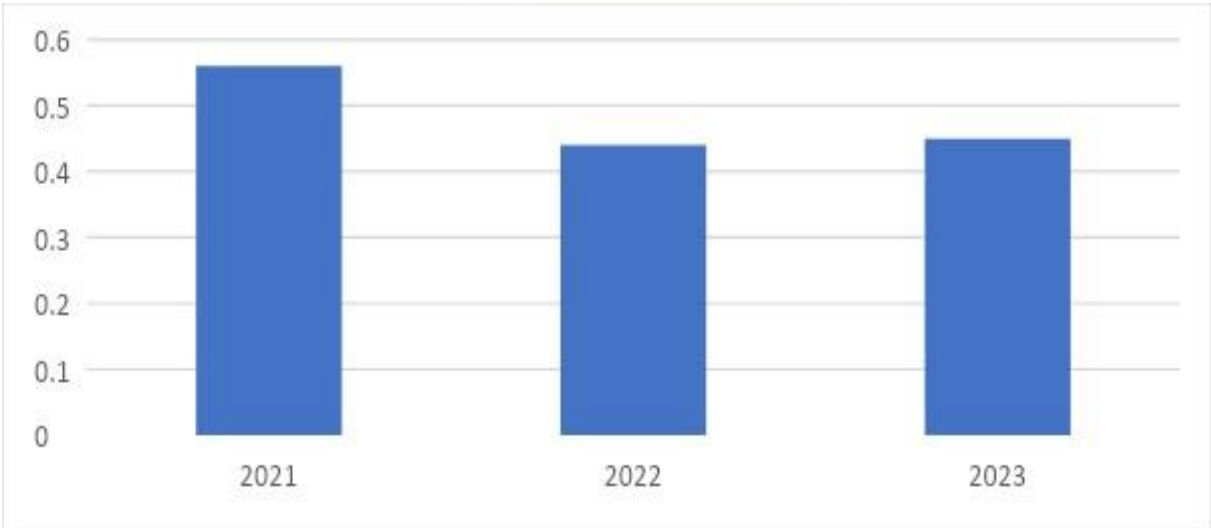
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.2.4. Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah

Kewaspadaan dini daerah merupakan serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini yang dipahami oleh masyarakat. Persentase masyarakat yang paham terkait kewaspadaan dini daerah merupakan capaian kinerja pembangunan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait pentingnya kewaspadaan dini daerah. Di Kabupaten Soppeng persentase masyarakat yang paham terkait kewaspadaan dini daerah dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 capaian tersebut sebesar 0,56%, menurun di tahun berikutnya 2022 dengan capaian 0,44% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,45%. Untuk persentase masyarakat yang

paham terkait kewaspadaan dini daerah tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 89 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

2.4.2.5. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD kabupaten). Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif di daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan.

Tabel 2. 55 - Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRD yang di duduki perempuan	Posisi	7	7	7	7	8
2	Jumlah total kursi di	Posisi	30	30	30	30	30
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	23,33	23,33	23,33	23,33	26,67

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

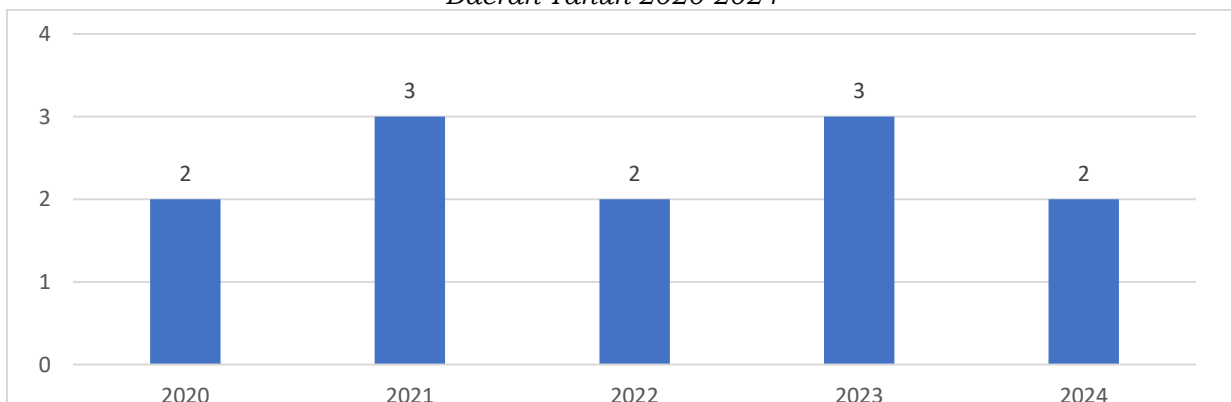
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 jumlahnya sebanyak 7 kursi atau 23,33% dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 26,67%. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah mengamanatkan kuota 30 persen, akan tetapi jumlah perolehan kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD sekarang tetap masih belum mencapai 30 persen.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD karena kurangnya pemahaman pemilih perempuan untuk memilih perempuan, dan kurangnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik, serta kurangnya kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif. Selain memenuhi minimal 30 persen keterwakilan, peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan juga harus didorong agar keterwakilan perempuan di parlemen memberi dampak yang signifikan.

2.4.2.6. Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD adalah peraturan yang lahir dari usulan langsung anggota DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dan penampung aspirasi masyarakat. Usulan ini bisa berasal dari fraksi, komisi, atau panitia khusus yang kemudian diajukan melalui pimpinan DPRD untuk kemudian dibahas bersama kepala daerah hingga disetujui menjadi Perda. Di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir perda inisiatif DPRD rata-rata sebanyak 2 Perda yang ditetapkan. Di tahun 2024 terdapat 2 perda inisiatif DPRD yakni Perda tentang penyelenggaraan keolahragaan dan Perda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Diharapkan melalui Perda inisiatif DPRD ini mampu mewakili aspirasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 90 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2020-2024



Sumber: Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), 2025

2.4.2.7. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

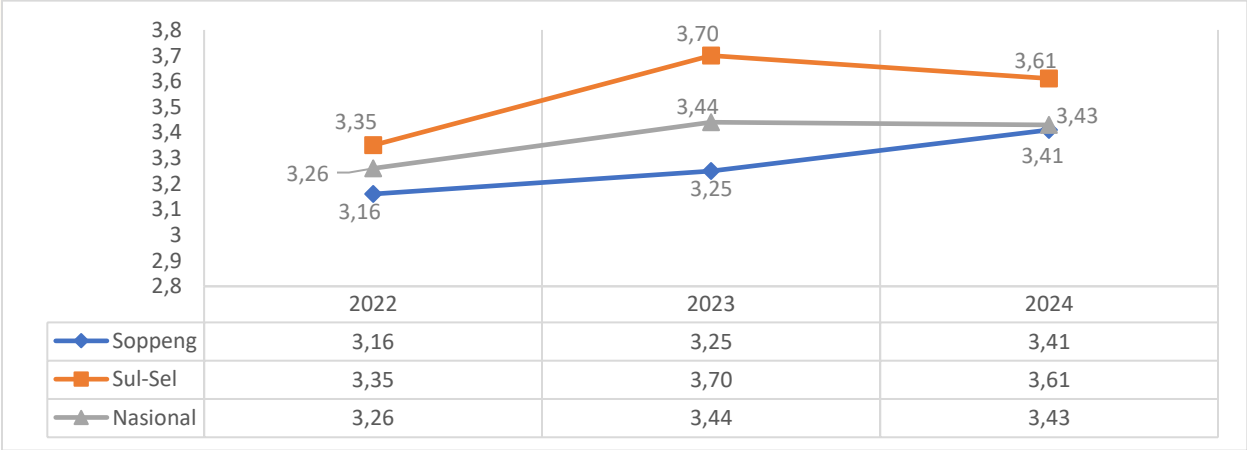
Persentase perempuan pengurus partai politik merupakan indikator tolak ukur keterwakilan perempuan dalam struktur partai politik. Peran perempuan dalam partai politik meliputi peningkatan keterwakilan dan partisipasi aktif untuk mendorong kebijakan yang lebih adil gender, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan membangun kepemimpinan perempuan. Di Kabupaten Soppeng persentase Perempuan pengurus partai politik tahun 2020-2025 mencapai 34,81 %. Akan tetapi masih dibutuhkan dukungan melalui pendidikan politik, kebijakan afirmasi, serta komitmen partai politik untuk memberdayakan kader-kader perempuan.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Di Kabupaten Soppeng tahun 2022 nilai indeks daya saing daerah sebesar 3,16 masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,35 dan Nasional sebesar 3,26. Untuk di tahun 2023 nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dengan capaian 3,25 dan meningkat di tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,41. Akan tetapi indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,61 dan Nasional sebesar 3,43. Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 91 - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.4.4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, dari keseluruhan unit penyelenggara layanan publik pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah disurvei kepuasan masyarakat pada tahun 2024, terdapat 28 penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian sangat positif masyarakat berada dalam nilai interval

88,31 – 100 dengan nilai mutu pelayanan “A” dan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Selain itu terdapat 28 unit penyelenggara layanan publik pemerintah Kabupaten Soppeng yang mendapatkan nilai mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “Baik” dalam nilai interval 76,61 – 88,30. Berdasarkan capaian tersebut indeks kepuasan masyarakat penyelenggara layanan publik Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 56 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2024

IKM	Total Nilai	Predikat
IKM Kabupaten Soppeng	88,04	B
IKM Pelayanan dasar	88,1	B
IKM Pelayanan Non Dasar	88,72	B
IKM Sekretariat Daerah	90,61	A
IKM Sekretariat DPRD	84,94	B
IKM Inspektorat Daerah	89,86	A
IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90,08	A
IKM Dinas Kesehatan	90,83	A
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	86,39	B
UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu PSC 119	87,22	B
UPTD RSUD Latemmamala	87,14	B
PKM Salotungo	90,28	A
PKM Sewo	86,02	B
PKM Malaka	86,48	B
PKM Cabenge	85,18	B
PKM Baringeng	88,89	A
PKM Cakkuridi	87,96	B
PKM Cangadi	90,09	A
PKM Pacongkang	87,04	B
PKM Citta	88,05	B
PKM Takkalalla	89,63	A
PKM Tanjonge	85,83	B
PKM Goarie	89,35	A
PKM Tajuncu	86,2	B
PKM Leworeng	87,13	B
PKM Panincong	86,11	B
PKM Batu-Batu	86,3	B
PKM Ganra	85,65	B
IKM Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	88,33	A
IKM Dinas Lingkungan Hidup	89,93	A
IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,05	A
IKM Dinas Perhubungan	88,68	A
IKM Dinas Komunikasi dan Informatika	84,58	B
IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,17	A
IKM Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	89	A
IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91,22	A
IKM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	87,36	B
IKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88,47	A
IKM Dinas Sosial	88,64	A
IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88,78	A
IKM Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	90,05	A
IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89,93	A
IKM Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	85,07	B
IKM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,4	A
IKM Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,83	A
IKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	88,05	B
IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,11	B
IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86,67	B
IKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,17	A
IKM Layanan Kecamatan Se Kabupaten Soppeng		
Kecamatan Citta	86,57	B
Kecamatan Donri-Donri	86,3	B
Kecamatan Ganra	89,35	A

IKM	Total Nilai	Predikat
Kecamatan Lalabata	90	A
Kecamatan Liliriaja	87,68	B
Kecamatan Lilirilau	88,43	A
Kecamatan Marioriawa	85,65	B
Kecamatan Marioriwawo	88,61	A

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, 2025

Hasil pengolahan data hasil survei Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa terdapat unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian sangat positif dari masyarakat dengan nilai mutu pelayanan “A” dan Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”, yaitu itu: Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, PKM Salotungo, PKM Takalalla, PKM Goarie, PKM Cangadi, PKM Baringeng, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Marioriwawo meskipun mengalami penurunan nilai IKM.

Terdapat 28 unit penyelenggara layanan publik pemerintah Kabupaten Soppeng yang mendapatkan nilai mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “Baik” dalam nilai interval 76,61 – 88,30. Diantaranya ada 19 penyelenggara yang mengalami peningkatan Nilai IKM, yaitu :

- (1) Sekretariat DPRD;
- (2) Pada bidang Kesehatan
 - (a) UPTD RSUD Latemmamala
 - (b) PKM Sewo
 - (c) PKM Malaka
 - (d) PKM Citta
 - (e) PKM Tajuncu
 - (f) PKM Leworeng
 - (g) PKM Panincong
 - (h) PKM Batu-Batu
 - (i) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
 - (j) UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (PSC) 119
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- (5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (7) Kecamatan Citta
- (8) Kecamatan Marioriawa
- (9) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo (PDAM)
- (10) Perseoran Daerah Lamataesso

Kemudian 9 unit penyelenggara layanan publik pemerintah Kabupaten Soppeng yang bertahan mendapatkan nilai mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “Baik” dalam nilai interval 76,61-88,30, tetapi mengalami penurunan Nilai IKM , yaitu:

- (1) PKM Tanjonge
- (2) PKM Pacongkang
- (3) PKM Ganra

- (4) PKM Cabenge
- (5) PKM Cakkuridi
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika
- (7) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- (8) Kecamatan Liliriaja
- (9) Kecamatan Donri-Donri

Pengolahan data hasil survei menunjukkan bahwa di antara Sembilan unsur pelayanan publik yang dinilai seperti unsur persyaratan, unsur sistem, mekanisme dan prosedur, unsur waktu penyelesaian, unsur biaya/tarif, unsur produk spesifikasi jenis pelayanan, unsur kompetensi pelaksana, unsur perilaku pelaksana, unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, unsur sarana dan prasarana.

Berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”, direkomendasikan untuk mempertahankan kinerjanya. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan “baik” diharapkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur- unsur pelayanan yang masih rendah, agar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dapat menjadi sangat baik.

2.4.4.2. **Urusan Pendidikan**
2.4.4.2.1. **Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak untuk kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak- kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal.

Tabel 2. 57 - Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan	Siswa	4.669	6.151	5.997	6.193	6.192
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Anak	9.805	9.601	9.121	9.098	9.143
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	47,62	64,07	65,75	68,07	67,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2019 dengan capaian 47,62% mengalami peningkatan pada tahun 2020 tercatat sebesar 64,07% meningkat dibanding pada tahun 2021 tercatat sebesar 65,75%, dan tahun 2022 mencapai 68,07%, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 67,72%.

Peningkatan realisasi tersebut pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh meningkatkan peran guru PAUD dan penilik PAUD dalam menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD, sehingga penduduk yang berusia 4-6 tahun dapat berpartisipasi pada PAUD. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 67,72 hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya pada jenjang PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

2.4.4.2.2. **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah

indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2. 58 - Angka Partisipasi Kasar SD/MI paket A Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah semua siswa n dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	21.652	21.043	20.736	20.250	19.760
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.355	21.697	20.866	20.714	20.068
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	96,86	96,99	99,38	97,76	98,47

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Soppeng adalah 96,86% meningkat menjadi 99,38% pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 97,76%. Dan meningkat kembali pada tahun 2023 dengan capaian 98,47%.

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SMP/Mts/Paket B pada tahun 2019 adalah 93,15% dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 mencapai 101,08 % dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan mencatat capaian 99,04%.

Tabel 2. 59 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah semua siswa dijenjang SMP/MTS/Paket B	Siswa	11.077	10.837	11.370	11.141	10.985
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	11.892	11.579	11.248	11.206	11.092
	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP/MTS/Paket B	%	93,15	93,59	101,08	99,42	99,04

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.4.4.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Berikut tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni diKabupaten Soppeng Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 60 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	19.314	19.285	18.788	18.871	18.442
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	22.355	21.697	20.866	20.714	20.068
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	86,4	88,88	90,04	91,10	91,90

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami kenaikan, pada tahun 2019 mencapai 86,4% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai 90,04% pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan capaian 91,90%.

Tabel 2. 61 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	8.139	8.089	7.319	9.116	9.052
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	Jiwa	11.892	11.579	11.248	11.206	11.092
	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	68,44	69,86	65,07	81,35	81,61

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 mencapai 68,44% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian 69,86% kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 65,07% dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 81,61%. Belum tercapainya target APM 100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.4.4.2.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang Pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan memperoleh layanan pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan.

Tabel 2. 62 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid usia 7-12 thn	Murid	19.314	21.616	22.372	19.934	19.440
2	Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Jiwa	22.355	21.697	20.866	20.714	20.068
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	86,4	96,63	107,22	96,23	98,87

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 capaian sebesar 86,4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian 96,63%, sedangkan pada tahun 2021 tercatat capaian sebesar 107,22% mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 96,23%. Capaian APS kembali meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 98,87%.

Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dasar dan partisipasi penduduk usia sekolah semakin baik.

Tabel 2. 63 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid usia 13-15 thn	Murid	8.139	9.150	9.266	10.542	10.681
2	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	Jiwa	11.892	11.579	11.248	11.206	11.092
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	68,44	79,02	82,38	94,07	96,29

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket B, menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 68,44% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian 79,02% sedangkan pada tahun 2021 mengalami

peningkatan dengan tercatat capaian sebesar 82,38% dan kembali meningkat sampai pada tahun 2023 menjadi 96,29%.

2.4.4.2.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 2. 64 - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI	Jiwa	21.385	21.043	20.736	20.250	19.760
2	Jumlah Seluruh APS SD/MI	Jiwa	67	1	13	7	10
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,313	0,005	0,063	0,035	0,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pada tahun 2019 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Soppeng pada jenjang Pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) tercatat 0,313%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,063% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian tercatat 0,035%. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan capaian 0,05% Angka Putus Sekolah (APS) SD terealisasi sebesar 0,05% dari target nol persen dengan capaian 99,95%, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 65 - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs	Jiwa	10.745	10.837	11370	11141	10.985
2	Jumlah Seluruh APS SMP/MTs	Jiwa	135	3	12	27	13
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,26	0,03	0,11	0,24	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Data menunjukkan bahwa APS SMP/MTS pada jenjang usia 13-15 pada tahun 2019 mencapai 1,26%, dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 dengan capaian 0,11%, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 0,24%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 0,12%. Realisasi sebesar 0,12% dari target 0% persen dengan capaian 99,88%, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan kesulitan akses ke sekolah. Solusi ke depan diupayakan bagi peserta didik yang rawan putus sekolah akibat faktor ekonomi diberikan biaya personil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2.4.4.2.6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan.

Tabel 2. 66 - Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	3.577	3.628	3.533	3.583	3.574
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Siswa	3.625	3.629	3.539	3.586	3.579

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,68	99,97	99,83	99,92	99,86

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan data, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 angka kelulusan pada jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 98,68% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,97%, dan mengalami penurunan sebesar 99,83% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 99,92% dan 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 99,86%.

Penyebab utama belum tercapainya angka kelulusan 100% dikarenakan tidak semua siswa yang terdaftar pada tingkat tertinggi jenjang SD mengikuti ujian akhir antara lain disebabkan sakit pada saat ujian dan tidak dapat lagi mengikuti ujian susulan.

Tabel 2. 67 - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.635	3.408	3.408	3.493	3.355
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Siswa	3.718	3.411	3.411	3.518	33.71
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,77	99,91	99,91	99,29	99,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Sementara angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 dengan capaian 97,77% sedangkan pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2019, capaian tahun 2022 tercatat sebesar 99,29% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan capaian 99,53%.

Kecenderungan penurunan pada tingkatan SMP/MTs mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng yang menurun. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam menurunkan angka kelulusan. Angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs tingkat kelulusannya harus diupayakan agar mencapai 100 persen pada tahun berikutnya.

2.4.4.2.7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. 68 - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.715	3.758	3.618	3.534	3.590
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.577	3.628	3.533	3.583	3.574
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	103,86	103,58	102,41	98,63	100,45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pada tahun 2019 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs adalah 103,86% dan menurun menjadi 103,58% pada tahun 2020 dan tahun 2021 menurun pada angka 102,41%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 100,45%. Tingginya capaian terjadi karena adanya siswa jenjang pendidikan SD yang bersekolah di luar Kabupaten Soppeng, tapi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di dalam Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 69 - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	3.875	3.259	3.268	3.340	3.349
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.635	3.408	3.424	3.493	3.355
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	106,6	95,63	95,44	95,62	99.82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs pada tahun 2019 adalah 106,6% dan menurun sampai pada tahun 2022 sebesar 95,62%. Pada tahun 2023 meningkat dengan capaian 99.82%. Capaian realisasi sebesar 99,82% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya siswa jenjang SMP yang bersekolah di Kabupaten Soppeng namun melanjutkan jenjang SMA di luar Kabupaten Soppeng.

2.4.4.2.8. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah angka menunjukkan jumlah capaian kinerja penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 70 - Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Jiwa	181.791	159.290	167.559	174.042	185.064
2	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf	Jiwa	182.483	182.033	190.780	189.197	195.835
	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,62	87,51	87,83	91,99	94,50

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Soppeng tahun 2019 mencapai 99,62% atau hanya 0,38% diantaranya yang belum mampu membaca dan menulis dari jumlah penduduk, dari jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 87,83% atau sekitar 12,17% yang belum mampu membaca dan menulis pada tahun 2021. Capaian pada tahun 2023 sebesar 94,50% dengan penduduk.

2.4.4.2.9. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2019 terealisasi sebesar 85,73% dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 75,77%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, diupayakan fasilitas pendidikan jenjang SD yang mengalami kerusakan minimal sedang untuk dilakukan rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan Jumlah ruang kelas SD/MI dengan kondisi rusak berat dan ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebanyak 365 unit. Untuk kondisi bangunan baik (kelas) sekolah pendidikan SD/MI pada Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2. 71 - Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	1.514	1.514	1.287	1.302	1.320
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI (Kelas)	Unit	1.766	1.766	1.667	1.667	1.742

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	85,73	85,73	77,20	78,10	75,77

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Untuk kondisi bangunan baik (kelas) sekolah pendidikan SMP/MTs pada tahun 2019 sejumlah 492 unit atau mencapai 81,86% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan jumlah 482 unit atau mencapai 81,28% sedangkan jumlah bangunan yang rusak berat maupun rusak ringan mencapai 111 unit. Untuk kondisi bangunan baik (kelas) sekolah pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2. 72 - Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas)
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	492	492	400	401	482
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs (Kelas)	Unit	601	601	495	495	593
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	81,86	81,86	80,81	81,01	81,28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.4.4.2.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Tabel 2. 73 - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)	Unit	344	344	345	350	345
2	Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	Jiwa	34.247	33.276	32.114	31.920	31.160
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	100,45	103,38	107,43	109,65	110,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan data di atas menggambarkan pada tahun 2019 rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) adalah 100,45 point, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 110,72 point, Jumlah sekolah sudah cukup banyak untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Capaian target akan dipertahankan dengan mengupayakan sekolah-sekolah yang sudah ada tetap berjalan sesuai ketentuan yang ada.

2.4.4.2.11. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Soppeng, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar pada tahun 2019 sebesar 0,14 poin. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 rasio guru/murid sebesar 0,12 poin.

Tabel 2. 74 - Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	Guru	4.452	3.756	3.794	3.804	3.819

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Murid	32.130	31.880	31.401	30.690	30.143
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.4.4.2.12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

Tabel 2. 75 - Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Guru	3.929	3.513	3.599	3.686	3.668
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	4.452	3.756	3.811	3.804	3.819
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	88,25	93,53	94,44	96,90	96,05%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pada tahun 2019 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 88,25% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 96,05%, guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV belum mencapai target 100%. Tidak tercapainya target dikarenakan ada beberapa guru yang sudah S1 namun tidak linear dengan pendidikan guru sehingga masih dianggap belum sarjana S1. Selain itu ada beberapa guru yang belum sarjana namun sudah tidak berminat mengikuti pendidikan S1/D-IV karena sudah mendekati usia pensiun.

2.4.4.3. Urusan Kesehatan

2.4.4.3.1. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,015% dari jumlah total balita sebanyak 13.156 balita, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,024% atau sebanyak 3 kasus dari total balita sebanyak 12.759 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 4 kasus dengan capaian 0,034 kemudian pada tahun 2023 jumlah balita gizi buruk sebanyak 10 balita atau sebesar 0,090%. Di tahun 2024 capaian tersebut menurun sebesar 0,08% dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 9 balita.

Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit penyerta yang diderita. Semua balita kasus gizi buruk yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua balita.

Tabel 2. 76 - Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk	Balita	2	3	4	10	9
2	Jumlah balita	Balita	13.156	12.759	11.887	11.027	11.533
	% Balita Gizi Buruk	%	0,015	0,024	0,034	0,09	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.2. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2021 prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,46%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 3,28% sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,67%. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi kurang kembali meningkat menjadi 4,75% dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 5,41%.

Jumlah balita yang gizi kurang didapatkan berdasarkan data yang digunakan dalam aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2. 77 - Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya balita gizi kurang	Balita	431	441	555	524	624
2	Jumlah balita	Balita	13.156	12.759	11.887	11.027	11.533
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3,28	3,46	4,67	4,75	5,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.3. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sampai 2024 mencapai 100%. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan dasar setiap hari. Meskipun cakupan desa siaga aktif sudah mencakup seluruh desa, evaluasi terhadap kualitas pelayanan di masing-masing desa tetap perlu dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada desa yang memerlukan dukungan lebih lanjut dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2. 78 - Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Desa	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, AKB per 1000 kelahiran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian

yang fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng mencapai 10,55% dan tahun 2021 sebesar 11,83%. Di tahun 2022 angka tersebut mencapai 20,75% dan tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 5,43%. Namun pada tahun 2024 angka tersebut kembali mengalami peningkatan dengan capaian 14,8%. Kasus kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Soppeng akibat kelainan bawaan sejak lahir, gangguan pernapasan, atau mengalami penyakit berat yang sudah komplikasi, sehingga upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir menjadi sangat strategis. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel ini.

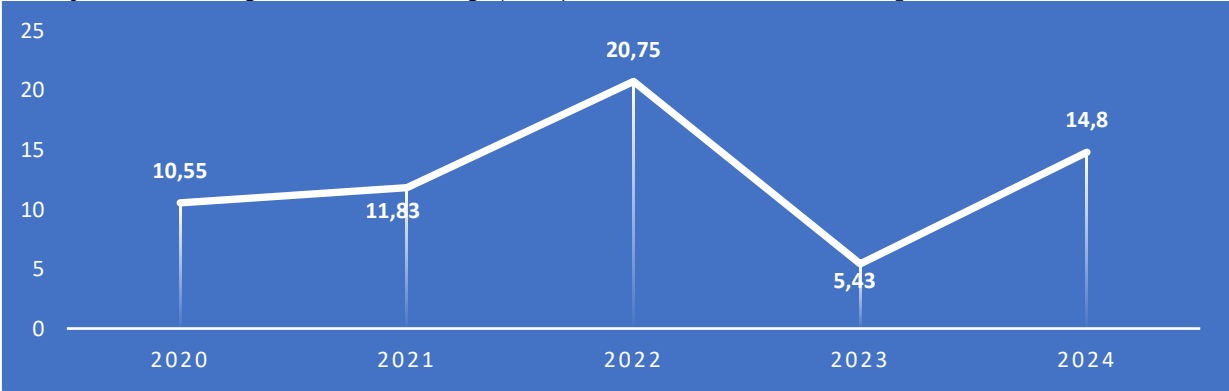
Tabel 2. 79 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Bayi	31	33	56	14	34
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	2.938	2.790	2.699	2.576	2.294
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	%	10,55	11,83	20,75	5,43	14,8

sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Berikut grafik Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2. 92 – Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu wilayah. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan dalam penurunan AKB menunjukkan derajat kesehatan di Kabupaten Soppeng dan merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

2.4.4.3.5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024, pada tabel berikut.

Tabel 2. 80 - Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	31	33	56	14	34
2	Jumlah Kelahiran Hidup Bayi	Jiwa	2.907	2.757	2.643	2.576	2.294
3	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.938	2.790	2.699	2.576	2.294
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	98,94	98,82	97,93	99,46	98,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2024

Dari tabel di atas tergambar, bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng cukup tinggi, pada tahun 2020 mencapai angka 98,94% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 98,82% atau dari 2.757 bayi yang lahir hidup hanya 33 bayi diantaranya yang meninggal berumur kurang dari 1 tahun sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan mencatat capaian 97,93% dengan jumlah kelahiran hidup bayi sebanyak 2.643 jiwa. Pada tahun 2023 angka kelangsungan hidup bayi mencapai 99,46% dan di tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 98,52%.

2.4.4.3.6. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap anak dibawah lima tahun. Realisasi yang diperoleh dari data kasus kematian Balita yang berumur dibawah lima tahun.

Pada tahun 2020 dan tahun 2024 angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng sebesar 1,02% sedangkan tahun 2021 berjumlah 0,36% jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan capaian 23,71% dengan jumlah kematian sebanyak 64 jiwa. Pada tahun 2023 angka tersebut kembali mengalami penurunan dengan capaian 0,78%, dan di tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 3,05%. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 81 - Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	Jiwa	3	1	64	2	7
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.938	2.790	2.699	2.576	2.294
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	%	1,02	0,36	23,71	0,78	3,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2024

2.4.4.3.7. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal menunjukkan jumlah kematian neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir yang berumur 0 sampai 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatus pada tahun 2020 hingga tahun 2024 ditargetkan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah kematian neonatal (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 29 jiwa, sehingga angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup sebesar 12,64%.

Rata-rata neonatus yang meninggal mengalami kelainan kongenital dan komplikasi dengan penyakit lain. Berat bayi yang terlahir rendah dengan kongenital, sekitar 20% bayi akan meninggal pada minggu pertama dalam masa kehidupannya. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

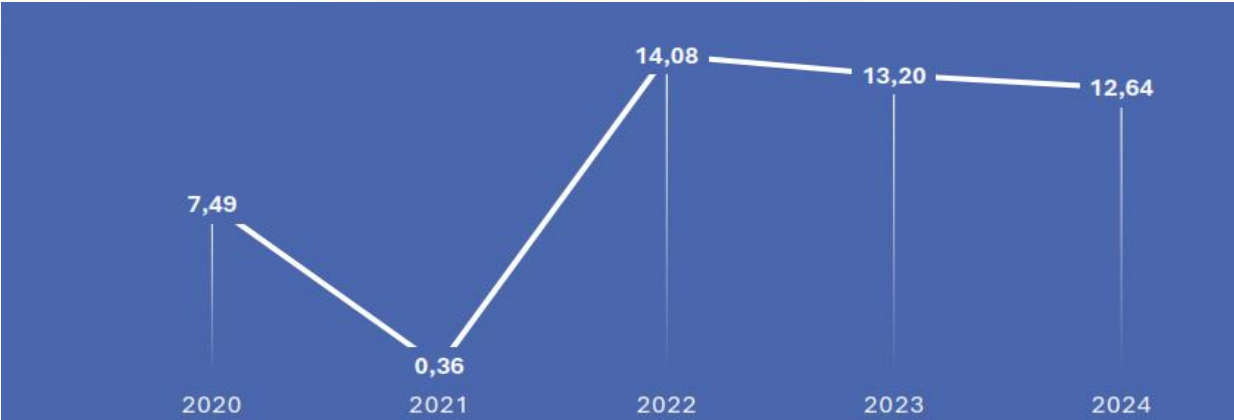
Tabel 2. 82 - Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan)	Jiwa	22	1	38	34	29
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2938	2790	2699	2576	2.294
	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,49	0,36	14,08	13,2	12,64

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Sementara grafik angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Grafik 2. 93 - Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2024

2.4.4.3.8. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Berdasarkan data pada tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng 24,93 yang artinya setiap 1000 balita dilayani 25 posyandu dan tahun 2022 mencapai 30,60 persatuan balita. Pada tahun 2024 rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan dengan capaian sebesar 28,15 persatuan balita.

Tabel 2. 83 - Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu	Unit	328	328	328	332	332
2	Jumlah balita	Jiwa	13.156	12.945	10.719	11.717	11.794
	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per Satuan Balita	24,93	25,34	30,6	28,33	28,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Sampai tahun 2022, puskesmas di Kabupaten Soppeng berjumlah 17 buah, poliklinik 3 buah dan Puskesmas Pembantu 43 buah. Rasio puskesmas, klinik, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 sampai tahun 2020 rasio puskesmas per satuan penduduk mencapai 0,27 poin, sedangkan tahun 2021 dan tahun 2022 rasio puskesmas per satuan penduduk mencapai 0,26 poin. Pada tahun 2023 jumlah fasilitasi kesehatan berkurang dan jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan rasio per satuan penduduk menjadi 0,25 poin dan tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dengan rasio sebesar 0,26. Capaian rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 84 - Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah puskesmas, poliklinik,	Unit	64	63	63	61	63
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Per Satuan Penduduk	0,27	0,26	0,26	0,25	0,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.10. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu.

Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mencapai 0,0042 persatuan penduduk sedangkan untuk tahun 2024 rasio tersebut mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di tahun 2024 sebanyak 241.333 jiwa. Berdasarkan capaian rasio tersebut rumah sakit di Kabupaten Soppeng perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk. Sampai saat ini Rumah Sakit yang tersedia di Kabupaten Soppeng hanya 1 yaitu RSUD La Temmamala sehingga untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat belum maksimal. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 85 - Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0041

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.11. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, baik berstatus PNS maupun bukan. Berdasarkan data rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2020 sebesar 0,41 hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dimana dokter yang tercatat adalah 107 orang atau dengan rasio 0,41 poin dengan jumlah penduduk mencapai 237.875 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah dokter yang tercatat mengalami penurunan dengan capaian 103 dokter dengan jumlah penduduk 238.612 jiwa atau mencapai rasio sebesar 0,43 poin. Pada tahun 2023 rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan mencapai 0,49 poin dengan jumlah dokter sebanyak 120 orang dan jumlah penduduk sebesar 240.955 jiwa dan menurun di tahun 2024 sebesar 0,42 poin atau jumlah dokter sebanyak 102 orang dari 241.333 jumlah penduduk yang ada. Peningkatan jumlah dokter secara keseluruhan perlu terus didorong untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Pemerintah Kabupaten Soppeng harus memastikan kestabilan rasio dokter dan meningkatkan penyebaran tenaga medis agar kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 86 - Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dokter	Orang	98	107	103	120	102

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio Dokter per Satuan	Per Satuan Penduduk	0,41	0,45	0,43	0,49	0,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.12. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis yang dimaksud merupakan tenaga yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah tenaga medis sebanyak 537 orang dengan jumlah penduduk 238.967 jiwa, atau rasio 1 orang tenaga medis terhadap 355 jiwa. Hal ini mengalami peningkatan hingga di tahun 2021 dengan jumlah tenaga medis sebanyak 973 orang dengan jumlah penduduk 237.875 jiwa, atau rasio 1 orang tenaga medis terhadap 244 jiwa atau 4,09 poin. Sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah tenaga medis tercatat sebanyak 1.447 orang dengan jumlah penduduk238.612 atau rasio 1 orang tenaga medis terhadap 165 jiwa atau 6,06 poin dan tahun 2023 mencapai 6,01 poin dalam artian 1 orang tenaga medis terhadap 160 jiwa. Di tahun 2024 terjadi pengurangan jumlah tenaga medis dengan rasio 5,36 atau 1.293 orang tenaga medis dari 241.333 jiwa penduduk.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan sedikit penurunan pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan rasio pada 2024, akses kesehatan masyarakat di Kabupaten Soppeng masih cukup baik jika dibandingkan dengan 2020. Pemerintah daerah harus terus memperhatikan kebutuhan tenaga medis seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk untuk memastikan kualitas layanan kesehatan tetap optimal. Selain tenaga medis berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berusaha mengatasi kekurangan tenaga medis dengan merekrut tenaga medis berstatus tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten.

Tabel 2. 87 - Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga medis	Orang	537	973	1.447	1.449	1.293
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	3,49	4,09	6,06	6,01	5,36

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan, dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, hepatitis dan campak. Persentase Desa/Kelurahan mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi diperoleh dari perhitungan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 90% pada bayi dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan.

Tabel 2. 88 - Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa/ Kelurahan	58	55	63	68	0
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	82,86	78,57	90	97,14	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2020 mencapai 82,86%. Dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 78,57%. Hal disebabkan oleh karena dihentikannya pelayanan imunisasi bayi selama beberapa bulan karena Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi dilaksanakan kembali pada masa new normal, tapi kecenderungan orang tua belum membawa bayi untuk mendapatkan imunisasi karena masih takut tertular Covid-19, sehingga pada tahun 2023 Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) mencapai 97,14%. Pada tahun 2024 cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Soppeng sebesar 0%, hal tersebut terjadi karena sasaran pusdatin sangat tinggi sehingga tidak ada satupun desa/kelurahan yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 100%.

2.4.4.3.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita Gizi Buruk merupakan faktor anak terlahir dengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (kelainan bawaan). Hal ini dapat dicapai karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR yang menjadi faktor utama terjadinya gizi buruk. Pemantauan balita gizi buruk dilakukan dengan kunjungan rumah serta melakukan pemantauan status gizi dan konseling. Untuk Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan tahun 2021 sebanyak 3 balita atau mencapai 100% sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4 balita dengan capaian 100%, hingga tahun 2023 mengalami peningkatan hingga 10 balita dengan capaian 100%. Di tahun 2024 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan yang ditemukan mengalami peningkatan sebanyak 276 balita. Adapun perawatan kasus balita gizi buruk di puskesmas dilakukan sesuai tatalaksana gizi buruk dengan pemberian Formula 100. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 89 - Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	2	3	4	10	276
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Balita	2	3	4	10	276
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.15. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)

Kalori adalah potensi pembangunan wilayah satuan unit kandungan panas atau energi. Akan tetapi, lebih tepatnya kalori adalah jumlah energi yang anda dapatkan dari makanan dan minuman, atau energi yang kita bakar melalui aktivitas sehari-hari. Sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Standar proporsi kalori yang ditetapkan di Indonesia sebesar 2.100 Kkal/Kapita/hari. Namun di Kabupaten Soppeng masyarakat dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 2,97% di tahun 2020 dan tahun 2021 dengan capaian 1,32%, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,49%. Pada tahun 2023 capaian tersebut menjadi 1,54% meningkat di tahun 2024 sebesar 1,58% dengan banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari) jumlah balita sebanyak 182 jiwa dari jumlah balita 11.533 jiwa.

Hal tersebut membuktikan bahwa asupan kalori yang diterima masyarakat Soppeng tinggal sedikit yang belum menerima asupan kalori dibawah standar. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui petugas kesehatan.

Tabel 2. 90 - Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)	Jiwa	325	166	160	187	182
2	Jumlah balita	Jiwa	10.928	12.567	10.719	12.085	11.533
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	2,97	1,32	1,49	1,54	1,58

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.16. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Penyakit Campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva) dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan Paramyxovirus. Sehingga salah satu cara untuk mencegah penyakit campak adalah dengan memberikan imunisasi campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2020 mencapai 88,5% dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 80,93% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 100% capaian. Di tahun 2024 terjadi penurunan persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dengan capaian sebesar 63,06%. Penurunan pada 2024 harus menjadi perhatian, sehingga diperlukan upaya lebih besar dilakukan untuk memastikan bahwa imunisasi campak terus meningkat dan tercapai dengan baik. Salah satu penyebab menurunnya capaian tersebut dikarenakan adanya anak yang lahir diimunisasi di luar Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 91 - Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jiwa	2.854	2.610	2.710	2.376	2.286
2	Jumlah anak usia 1 tahun	Jiwa	3.225	3.225	2.404	2.376	3.625
	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	88,5	80,93	112,73	100	63,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.17. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) adalah kasus lumpuh layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak ditemukan kasus lumpuh layu dibawah umur 15 tahun di Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan keberhasilan petugas kesehatan, terutama petugas imunisasi yang memberikan pelayanan imunisasi polio pada bayi dan balita. Namun pada tahun 2024 ditemukan kasus SFP non polio sebanyak 2 kasus dengan capaian sebesar 0,0043%. Oleh karena itu pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan yang harus terus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah kasus yang terjadi. Capaian Non polio AFP (*Acute Flaccid Paralysis*)per 100.000 penduduk di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 92 - Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	Kasus	0	0	0	0	2
2	Jumlah penduduk < 15 tahun	Jiwa	48.652	47.095	46.739	46.606	45.999
	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0,0043

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Balita pneumonia adalah balita yang mengidap penyakit paru-paru basah, cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan rasio jumlah penderita yang ditangani dibandingkan dengan jumlah prakiraan penderita pneumonia balita, tabel dibawah ini menyajikan cakupan balita pneumonia yang ditangani pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 93 - Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	Jiwa	90	22	78	78	110
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Jiwa	859	859	891	891	910
	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	10,48	2,56	8,75	8,75	12,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Jumlah kasus Balita dengan Pneumonia ditangani di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 sebanyak 90 kasus atau mencapai 10,48% dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 22 kasus atau mencapai 2,56%. Akan tetapi jumlah kasus tersebut bertambah di tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 78 (8,75%) kasus serta di tahun 2024 sebanyak 110 kasus atau 12,09%.

Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta menjauhkan anak- anak dari perokok, mengingat pneumonia masih merupakan permasalahan yang perlu penanggulangan yang serius mengingat dampak yang timbul sangat mempengaruhi derajat kesehatan terutama pada kelompok umur balita.

2.4.4.3.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun orang dibagi jumlah orang yang diperkirakan menderita TBC BTA dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 2. 94 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa	236	198	304	824	318
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa	651	762	857	824	1.442
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	36,25	25,98	35,47	100	22,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dalam lima tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 36,25% dengan jumlah penderita yang ditangani sebanyak 236 jiwa dan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) sebanyak 652 jiwa. Di tahun 2021 tercatat 25,98% dengan jumlah penderita baru yang ditemukan dan diobati sebanyak 198 kasus dengan

jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) sebanyak 486 jiwa, dan pada kondisi tahun 2024 jumlah penderita yang ditangani sebanyak 318 jiwa dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) yang mengalami peningkatan sebanyak 1.442 jiwa dengan cakupan sebesar 22,05%.

2.4.4.3.20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 236 kasus dan menurun pada tahun 2021 jumlah kasus penderita TBC menurun dengan jumlah kasus sebanyak 198 atau 83,24%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 190 kasus dengan jumlah penduduk 240.955 atau mencapai 78,94 per 100.000 penduduk. Tingkat prevalensi tuberkulosis tersebut kembali meningkat pada tahun 2024 sebanyak 407 kasus dari 241.333 jumlah penduduk dengan tingkat prevalensi tuberkulosis sebesar 168,65%. Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat.

Tabel 2. 95 - Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Kasus	236	198	397	190	407
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	98,76	83,24	166,38	78,85	168,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Mortalitas karena TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB pada orang dengan HIV negatif sesuai dengan revisi terakhir dari ICD-10 (*International Classification of Diseases*). Angka kematian karena Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0,00 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2022 capaian tersebut sebesar 4,19% dengan jumlah kematian sebanyak 10 jiwa, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 17,45% dengan jumlah pasien TP yang meninggal tercatat sebesar 42 jiwa. Di tahun 2024 jumlah pasien TB yang meninggal menurun sebanyak 36 jiwa dengan tingkat kematian karena tuberkulosis sebanyak 14,92 per 100.000 penduduk.

Tabel 2. 96 - Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Jiwa	0	0	10	42	36
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	0	4,19	17,43	14,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000

penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah $(200:100.000) \times 1.000.000 = 2.000$ kasus. Program nasional pengendalian tuberkulosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) yang dilaksanakan di puskesmas secara bertahap. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 97 - Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Jiwa	236	198	397	452	145
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	Jiwa	651	762	857	824	544
	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	36,25	25,98	46,32	54,85	26,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Di Kabupaten Soppeng proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS selama lima tahun terus mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 36,25% dan menurun di tahun 2021 menjadi 25,98%, meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 54,85% dengan jumlah pasien yang mendapat pengobatan sebanyak 452 jiwa dan jumlah pasien baru sebanyak 824 jiwa. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan dengan nilai 26,65% atau sebanyak 145 jiwa jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapatkan pengobatan melalui DOTS dari 544 jiwa pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada.

2.4.4.3.23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui Vektor nyamuk. Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebanyak 112 kasus. Semua kasus tersebut telah dilakukan penanganan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian akibat penyakit DBD. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100%. Jumlah kasus yang ditangani dan ditemukan pada tahun 2021 tercatat 102 penderita sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan pada posisi 33,33% dengan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 72 jiwa dan jumlah penderita DBD yang ditangani hanya sebanyak 24 jiwa. Pada tahun 2023, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD kembali meningkat sebesar 41,74% dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 48 jiwa dan jumlah penderita DBD yang ditemukan sebesar 115 jiwa. Peningkatan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 100%, diikuti dengan meningkatnya jumlah penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai SOP sebanyak 311 jiwa.

Penanganan DBD perlu tetap diwaspadai di tengah Masyarakat diimbau untuk melakukan gerakan 3M plus dan menjadi juru pemantik jentik (jumantik) dalam lingkungan keluarga sebagai langkah pencegahan. Jumantik bertanggung jawab memantau jentik nyamuk yang ada di lingkungan rumah.

Tabel 2. 98 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	112	102	24	48	311
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	112	102	72	115	311
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita	%	100	100	33,33	41,74	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.24. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani tahun 2020 sebesar 60,07% atau sebanyak 4.229 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 6.123 jiwa, sedangkan tahun 2021 penderita diare yang ditangani tahun 2021 sebesar 4,41% atau sebanyak 2.798 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 63.495 jiwa dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 49,52% atau sebanyak 3.144 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 6.349 jiwa. Di tahun 2023, penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan sebesar 77,88% atau 4.911 jiwa dari total perkiraan penderita diare sebanyak 6.306 jiwa. Penderita diare yang ditangani pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 57,96% atau 3.777 jiwa penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dari 6.517 jiwa perkiraan penderita diare yang ada di Kabupaten Soppeng.

Kualitas lingkungan yang sehat, pola hidup bersih serta pemanfaatan jamban keluarga dapat membantu menurunkan angka kesakitan terutama penyakit diare. Kabupaten Soppeng dinyatakan telah mencapai status sebagai kabupaten yang sudah bebas dari perilaku “Buang Air Besar Sembarangan” (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF). Masyarakat telah menerapkan budaya “Cuci Tangan Pakai Sabun” (CTPS).

Tabel 2. 99 - Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jiwa	4.229	2.798	3.144	4.911	3.777
2	Jumlah perkiraan penderita diare	Jiwa	6.123	63.495	6.349	6.306	6.517
	Penderita Diare yang Ditangani	%	60,07	4,41	49,52	77,88	57,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.25. Angka Kejadian Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk anopheles. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak ada kasus malaria di Kabupaten Soppeng, sedangkan tahun 2022 sebanyak 18 jiwa dan 2023 jumlah penduduk yang menderita malaria sebanyak 14 jiwa dari total jumlah penduduk 240.955 atau mencapai 5,81% per 100.000 penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 dengan persentase sebesar 5,39% atau sebanyak 13 jiwa penduduk yang menderita malaria dari 241.333 jiwa total penduduk. Salah satu penyebab ditemukannya kejadian malaria yakni adanya pendatang dari daerah endemik malaria yang terjangkau. Penurunan jumlah penduduk yang menderita malaria menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya pengendalian malaria yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, distribusi pengobatan malaria, dan upaya pencegahan lainnya.

Tabel 2. 100 - Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk yang menderita malaria	Jiwa	0	0	18	14	13
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Jiwa	238.967	235.167	238.612	240.955	241.333
	Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0	0	7,54	5,81	5,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.26. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Berdasar dari kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 hingga 2024 tidak terjadi kematian, hal tersebut dikarenakan semua kasus tertangani dengan baik oleh petugas kesehatan.

2.4.4.3.27. Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida

Kejadian malaria merupakan hal yang wajib diwaspadai, untuk itu perlu dilakukan penanganan pencegahan penyakit malaria, salah satu cara yang dilakukan yaitu penggunaan kelambu berinsektisida. Namun di kabupaten Soppeng kejadian malaria bukanlah endemic, melainkan kejadian yang diperoleh dari kunjungan masyarakat dari luar daerah terutama dari Papua. Sehingga penularan penyakit malaria di kabupaten Soppeng tidak dianggap sebagai endemic dan suplai kelambu berinsektisida sudah tidak ada.

2.4.4.3.28. Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Kejadian malaria di Kabupaten Soppeng dilakukan penanganan dengan pemberian obat anti malaria yang diberikan dengan tepat terutama terhadap balita dengan demam dan terduga malaria. Adapun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak ada balita yang demam karena malaria, sehingga tidak ada pemberian obat anti malaria pada anak balita.

2.4.4.3.29. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Persentase prevalensi HIV/AIDS diperoleh dari jumlah pasien HIV dan AIDS pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2020 terdapat 7 pasien HIV/AIDS atau 0,0029 dari total populasi, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 yang tercatat 13 pasien atau 0,0055 dari total populasi sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 26 jiwa dari jumlah total penduduk sebanyak 238.612 atau mencapai 0,0109. Pada tahun 2023 tidak ada pasien HIV dan AIDS sehingga prevalensi HIV/Aids dari total populasi adalah 0% dan di tahun 2024 capaian tersebut sebesar 0,0095 atau sebanyak 23 jumlah pasien HIV/AIDS dari 241.333 jiwa total penduduk yang ada.

Penanganan terkait HIV/AIDS dilakukan melalui survei pada masyarakat rawan (resiko tinggi) tertular HIV/AIDS, sosialisasi kepada masyarakat baik yang berisiko terinfeksi ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Pelatihan bagi petugas pada sarana RS,VCT, CST dan petugas laboratorium, serta menerapkan layanan VCT dan CST di RSUD La Temmamala.

Tabel 2. 101 - Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa	7	13	26	0	23
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	%	0,0029	0,0055	0,0109	0	0,0095

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.30. Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun tidak ada data yang diperoleh terkait pengguna kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir tidak dapat diketahui. Karena tidak adanya pemantauan penggunaan kondom yang dilakukan petugas saat ada hubungan seks.

2.4.4.3.31. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Pemberian pengetahuan tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Capaian indikator terhadap proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS belum dapat disimpulkan, karena data tidak tersedia. Petugas kesehatan telah melakukan

penyuluhan HIV/AIDS yang maksimal terhadap siswa SMP dan SMA. Namun belum menyentuh bagi yang berusia 15-24 tahun tetapi tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik atau tidak sekolah.

2.4.4.3.32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di puskesmas dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin. Masyarakat miskin perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini merupakan tujuan pokok upaya kesehatan dengan meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

Data jumlah seluruh miskin yang digunakan pada indikator ini adalah data Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah peserta jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Adapun cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 102 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Jiwa	201.641	139.922	92.801	12.011	11.263
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	Jiwa	201.641	174.668	94.932	28.565	17.210
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	80,11	97,76	42,05	65,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2024

Pada tahun 2019 Capaian rujukan terhadap masyarakat miskin mencapai 100% dengan jumlah kunjungan sebanyak 201.641 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2021 adalah yang mencapai 97,74% Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 sebanyak 92.801 jiwa dari Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten sebanyak 94.932 sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan pada capaian 42,05% . Pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 sebanyak 11.263 jiwa dari Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten sebanyak 17.210 atau dengan capaian 65,44%.

Peningkatan layanan puskesmas bagi warga miskin. perlu memaksimalkan sistem rujukan puskesmas dan penguatan lintas sektor serta mendorong masyarakat untuk datang ke puskesmas bukan pada saat sakit, akan tetapi untuk memeriksakan Kesehatan berkala.

2.4.4.3.33. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam memantau tingkat kesehatan bayi lahir. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020-2021 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 108,24%. Pada tahun 2023 memperoleh capaian 100% dengan jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.570 jiwa dari jumlah seluruh bayi lahir hidup sebanyak 2.570 jiwa. Peningkatan capaian tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan persentase sebesar 105,23%. Peningkatan ini disebabkan terjadinya peningkatan kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 103 - Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jiwa	2.938	2.769	2.602	2.570	2.414
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Jiwa	2.938	2.769	2.404	2.570	2.294
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	108,24	100	105,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.34. Cakupan Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng tahun 2022-2024 sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yang terdiri dari 8 (tujuh) Puskesmas Rawat Inap, 10 (sepuluh) Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng. Di tahun 2022 terjadi peningkatan puskesmas rawat inap sebanyak 8 puskesmas yang sebelumnya hanya 7 puskesmas di tahun 2021.

2.4.4.3.35. Cakupan Pembantu Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (tujuh belas) unit terdiri dari 7 (tujuh) Puskesmas Rawat Inap, 11 (sepuluh) Puskesmas Non Rawat Inap, dengan Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit yang memberikan pelayanan kesehatan di 70 Desa/Kelurahan. Dan ditunjang dengan Poskesdes sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dengan pelayan KIA/KB. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2020 hingga 2023 mencapai 61,40%, dan meningkat di tahun 2024 sebesar 87,75%.

2.4.4.3.36. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, sekali pada trimester ke-2 dan dua kali pada trimester ke-3 dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Melalui ANC (K4) diharapkan deteksi dini dan perawatan kehamilan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dengan demikian komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat dicegah sehingga kematian pada ibu hamil dan janinnya dapat juga dicegah.

Tabel 2. 104 - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jiwa	2.733	2.574	2.436	2.410	2.116
2	Jumlah sasaran ibu hamil	Jiwa	3.548	2.574	2.960	2.410	3.974
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	77,03	100	82,3	100	53,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2020 sebesar 77,03%, dan mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 100%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 82,30% dengan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sebanyak 2.436 jiwa dari jumlah sasaran

ibu hamil sebanyak 2.960 jiwa. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat dengan capaian 100%, akan tetapi menurun di 2024 sebesar 53,25%.

Jumlah ibu hamil diambil dari data riil (K1 Kunjungan pertama) dan belum semua ibu hamil yang ada pada tahun tersebut memperoleh pelayanan antenatal K4 karena umur kehamilan belum mencapai trimester ketiga (9 bulan) dan ada juga ibu hamil dari tahun sebelumnya baru mendapatkan pelayanan antenatal K4 pada tahun tersebut karena umur kehamilannya baru mencapai trimester ketiga (9 bulan). Capaian kunjungan ibu hamil pada tahun 2024 belum mencapai target SPM, hal ini berarti perlu dilakukan upaya peningkatan dalam akses pelayanan kepada sasaran ibu hamil.

2.4.4.3.37. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan.

Tabel 2. 105 - Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jiwa	2.880	2.757	2.611	2.518	2.181
2	Jumlah seluruh ibu nifas	Jiwa	3.386	2.757	2.861	2.518	3.953
	Cakupan Pelayanan Nifas	%	85,1	100	91,26	100	55,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

Cakupan Pelayanan ibu nifas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 85,1% dan telah mencapai 100% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian tercatat 91,26 dan pada tahun 2023 kembali meningkat dengan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar sebanyak 2.518 jiwa dari Jumlah seluruh ibu nifas sebanyak 2.518 jiwa dengan capaian 100%. Di tahun 2024 terjadi penurunan dengan capaian sebesar 55,17%. Penyebab menurunnya pencapaian tersebut dikarenakan jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada tahun berkenaan tidak sama dengan jumlah ibu nifas, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini dikarenakan terkadang pada tahun berkenaan belum mencapai pelayanan 3 kali sehingga pelayanannya berpindah ke tahun berikutnya.

2.4.4.3.38. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi sepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gram, sindroma gangguan pernapasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani jumlah neonatal resiko tinggi dengan komplikasi yang ditangani mencapai 100 %. Di tahun 2021 capaian tersebut mengalami penurunan dengan jumlah tercatat sebanyak 203 jiwa, pada tahun 2022 dengan capaian 61,88%. Pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani jumlah neonatal resiko tinggi dengan komplikasi

yang ditangani mengalami peningkatan menjadi 100% dengan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani sebanyak 270 jiwa dari jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada sebanyak 270 jiwa. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 97,82% akan tetapi terjadi peningkatan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani sebanyak 2.244 jiwa dari 2.294 total neonatus dengan komplikasi yang ada. Cakupan neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh tenaga kesehatan yang capaiannya pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 106 - Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jiwa	216	203	250	270	2.244
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Jiwa	216	203	404	270	2.294
	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	100	100	61,88	100	97,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.39. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan balita. Jumlah perkiraan sasaran anak balita pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng potensi pembangunan wilayah sebanyak 15.846 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 11.113 (70,13%). Untuk tahun 2021 telah mencapai 100% pada tahun 2021 dengan jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali sebanyak 9.846 jiwa. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 100% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 94,66% dengan jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali, yakni sebanyak 8.947 jiwa dari jumlah seluruh balita sebanyak 8.947 jiwa. Di tahun 2024 cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan sebesar 53,75%.

Tabel 2. 107 - Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jiwa	11.113	9.846	10.147	8.947	9.519
2	Jumlah seluruh anak balita	Jiwa	15.846	12.945	10.719	8.947	17.711
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	70,13	76,06	94,66	100	53,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.40. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 di Kabupaten Soppeng cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah 100%.

Tabel 2. 108 - Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Jiwa	334	436	403	385	1458
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Jiwa	334	436	403	385	1458
	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.41. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat dilakukan pada semua murid SD/setingkat yang duduk di kelas I. Penjaringan kesehatan siswa SD/setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD/setingkat terhadap murid kelas I SD/setingkat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Bersama guru dan dokter kecil. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 di Kabupaten Soppeng cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat mencapai 100% sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 92,54%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 94,74% dan di tahun 2023 serta 2024 sebesar 100% dengan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih sebanyak 3.010 jiwa dan 279 jiwa.

Tabel 2. 109 - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Murid	3584	2926	3727	3.010	279
2	Jumlah murid SD dan setingkat	Murid	3584	3162	3934	3.010	279
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	100	92,54	94,74	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2024

2.4.4.3.42. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat diharapkan mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan fasilitas JKN. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2020 mencapai 80,11 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 97,76% Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 sebanyak 92.801 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 97,76% atau capaian yang sama dengan tahun 2020 akan tetapi jumlah pasien miskin yang dilayani mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yakni tercatat pada capaian 12.011 jiwa.

Tabel 2. 110 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa	3584	3584	2926	3727	3.010
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Jiwa	3584	3584	3162	3934	3.010
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	92,54	94,74	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2024

2.4.4.3.43. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2020-2024 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) unit dengan pelayanan gawat darurat level 1. Sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan 100% pada tahun 2020-2024. Walaupun capaian tersebut telah mencapai 100% akan tetapi pelayanan gawat darurat perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan.

2.4.4.3.44. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Ketentuan penetapan KLB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Tabel 2. 111 - Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam	KLB	4	4	1	0	2
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	KLB	4	4	1	0	2
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	0	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

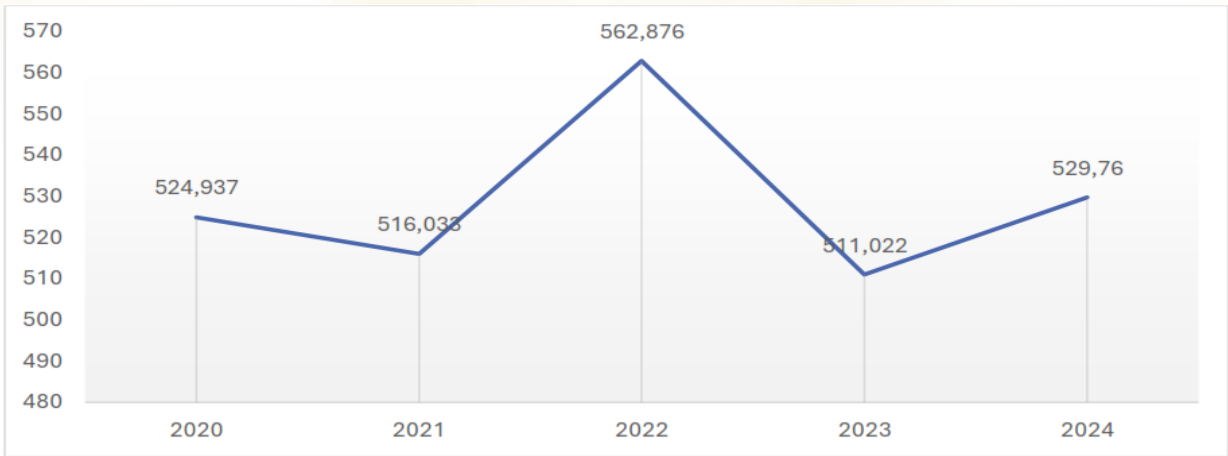
Pada tahun 2020 pandemi covid-19 menyebabkan warga dari 41 desa/kelurahan terinfeksi covid-19. Penyebaran covid-19 masuk ke dalam bencana non alam. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan dengan baik oleh petugas kesehatan sebagai upaya penanganan penyakit. Penanggulangan lainnya antara lain meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif atau surveilans selama KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan 100% penyelidikan epidemiologi terhadap KLB. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada KLB yang terjadi/tertangani di kabupaten Soppeng sedangkan di tahun 2024 terdapat 2 KLB yang dilakukan penyelidikan.

2.4.4.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.4.4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan percepatan pergerakan arus barang dan jasa di suatu wilayah sehingga aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang dan jasa maupun penumpang. Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan, untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 94 - Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Soppeng semakin meningkat pada periode 2020-2024. pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 524,94 km. dan meningkat pada tahun 2021 yang sepanjang 516,03 km dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 562,876 km. Pada tahun 2023 menurun menjadi 511,022 km dari Panjang jalan seluruhnya sebanyak 967,845 km atau mencapai 0,52 dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 0,55 dengan panjang jalan kondisi baik sepanjang 529,76 Km dari 967,845 jalan seluruhnya.

Peningkatan kondisi jalan dalam kondisi baik ini juga dapat dilihat dari data proporsi jumlah jalan dalam kondisi baik yang juga mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir. Peningkatan proporsi jalan kondisi baik pada tahun 2024 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan kondisi infrastruktur jalan. Dengan masifnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan.

Tabel 2. 112 - Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	524,94	516,03	562,876	511,022	529,76
2	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	898,88	900,34	960,697	967,845	967,845
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,58	0,57	0,59	0,52	0,55

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.4.4.4.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan, Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2020-2021 jumlah rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0038 poin, sedangkan tahun 2022 sampai 2024 sebesar 0,004 poin. Panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten mengalami penambahan berbanding lurus jumlah penduduk juga mengalami kenaikan.

Tabel 2. 113 - Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah panjang jalan	Km	898,88	900,34	960,697	967,845	967,845
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Poin	0,0038	0,0038	0,004	0,004	0,004

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.4.4.4.3. Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 mengindikasikan bahwa terdapat kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Persentase kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 10,28% dan pada tahun 2021 sebesar 8,12% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,76% sedangkan pada tahun 2023 tidak terjadi peningkatan, dengan Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 sebanyak 349 Ha.

Tabel 2. 114 - Persentase Kawasan Permukiman yang Belum dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Ha	80	80	38	349	349
2	Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk	Ha	778	778	468	3577	3577
	% Kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	10,28	10,28	8,12	9,76	9,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.4. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/ jam) di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/ Jam) sebesar 58,40%, dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 57,32% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 52,8% atau panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 511,022 Km. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 529,76 Km atau sebesar 54,74%.

Tabel 2. 115 - Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	524,947	516,033	562,876	511,022	529,76
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898,881	900,338	960,697	967,845	967,85
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	58,4	57,32	58,59	52,8	54,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019- 2022 sebesar 47,12 %. atau mencapai 452.680 Km pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 panjang jalan menjadi 452.981 Km atau terjadi peningkatan 0,3Km atau mencapai 46,80%.

Berdasarkan data persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan karena jumlah trotoar dan drainase yang rusak tidak sebanding dengan jumlah trotoar yang dibangun dan dipelihara. Selain itu Sebagian besar jalan kabupaten berada di luar kawasan perkotaan sehingga belum dilengkapi dengan trotoar.

Tabel 2. 116 - Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	423.590	423.590	423.590	452.680	452,981
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.881	898.881	898.881	960.697	967,845

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	% Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	%	47,12%	47,12%	47,12%	47,12%	46,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.6. **Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Soppeng bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 54,27% kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 54,21% sedangkan pada tahun 2022 mencapai 54,21% atau tidak terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya karena pada tahun tersebut tidak ada kegiatan pembangunan drainase, demikian halnya pada tahun 2023 tidak terdapat peningkatan dengan capaian 54,21%.

Tabel 2. 117 - Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	Km	423,59	423,59	1.740	1.740	1.740
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	Km	780,52	780,52	3.210	3.210	3.210
	% Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	54,27	54,27	54,21	54,21	54,21

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.7. **Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan indikator Bidang Cipta Karya terkait penyediaan sanitasi yaitu persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Genangan dapat terjadi apabila air buangan maupun air hujan tidak dapat mengalir ke badan air sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang permukaannya lebih rendah. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air. Pada daerah Kabupaten Soppeng persentase luas wilayah tergenang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 14,38% menjadi 1,79% pada tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 1,79% dengan luasan daerah genangan mencapai 12,84 Ha, tidak terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan tidak adanya pembangunan drainase tahun 2022. Pada tahun 2023 luas wilayah tergenang mengalami peningkatan mencapai 2,28%.

Tabel 2. 118 - Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan daerah yang tergenang	Ha	1545	192,51	12,84	12,84	16,41
2	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Ha	10740,57	10741	717,55	717,55	717,55
	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	%	14,38%	1,79%	1,79%	1,79%	2,28%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.8. **Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Produksi dari hampir semua jenis tanaman akan meningkat, dengan adanya pemberian air yang tepat waktu dan tepat jumlah.

Persentase irigasi dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 62,06% dan tahun 2021 mengalami peningkatan 65,31%, kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 53,28 akan tetapi di sisi lain terdapat penurunan dari tahun sebelumnya Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang hanya mencapai 5.150 Ha dan luas irigasi kabupaten mencapai 9.666 Ha. Di tahun 2023 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan hingga 81% dengan luas irigasi dalam kondisi baik bertambah sebesar 7.829 Ha dari total luas irigasi kabupaten 9.666 Ha. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2024 sebesar 84,61% atau seluas 8.178 Ha irigasi dalam kondisi baik. Hal ini diakibatkan karena selain adanya penambahan luas irigasi dalam kondisi baik juga dipengaruhi berkurangnya luas irigasi kabupaten.

Tabel 2. 119 - Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	5.999	6.001	5.150	7.829	8.178
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	9.666	9.189	9.666	9.666	9.666
	% Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	62,06	65,31	53,28	81	84,61

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.4.9. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya pertanian. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2020 dan 2021 rasio jaringan irigasi sebesar 0,022, sedangkan pada tahun 2022 panjang saluran irigasi mencapai 248.058,3 m dan luas lahan budidaya pertanian mencapai 51.158 m sehingga rasio jaringan irigasi mencapai 4,85 poin. Panjang saluran irigasi tahun 2023 sepanjang 281.199 M dari luas lahan budidaya pertanian sepanjang 29.236 M yaitu sebesar 9,62 poin. Di tahun 2024 mengalami peningkatan sepanjang 291.253 m atau sebesar 30,13 poin.

Tabel 2. 120 - Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang saluran irigasi	M	200.101	204.923	248.058,3	281.199	391.325
2	Luas lahan budidaya pertanian	M	9.018,62	9.189,00	51.158,00	29.236	9.666
	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	0,022	0,022	4,85	9,62	30,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.4.4.4.10. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dipengaruhi oleh proses guna ulang, daur ulang dan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA. Rendahnya persentase tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengolahan sampah dan keterbatasan lahan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk mengurangi volume sampah yang ada, di Kabupaten Soppeng terdapat 3 unit TPS 3R sampai tahun 2022 sebagai tempat pengelolaan sampah, pada tahun 2022 Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA sebanyak 9.577,67 m³ dan total volume sampah sebanyak 26.678,50 m³ atau mencapai 11,84%. Pada tahun 2023 volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA dan total volume sampah mengalami pengurangan masing-masing sebesar 5.602,84 m³ dan 7.154,15 m³ atau mencapai 15,83%.

Tabel 2. 121 - Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	M3	4.850	4.850	7.686,69	9.577,67	5.602,84
2	Total volume sampah (Ton)	Ton	7040,12	7040,12	34.707,12	26.678,50	7.154,15
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	68,89%	68,89%	22,15	11,84	15,38

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.11. Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mencapai 0,165% dengan jumlah daya tampung tempat pemakaman umum sebanyak 39.950 jiwa.

Tabel 2. 122 - Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Jiwa	4,06	4,06	4,06	4,06	39.950
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.115	238.967	237.875	238.612	240.955
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,017	0,017	0,017	0,017	0,165

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.12. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 sebesar 2,02% meningkat menjadi 2,07% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 2,00% hingga pada tahun 2023 mencapai 2,01 persatuan penduduk dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 513 unit yang terdiri dari sebanyak 461 masjid, 11 musholla dan 6 unit gereja.

Tabel 2. 123 - Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tempat ibadah	Unit	478	478	492	478	513
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.115	238.967	237.875	238.612	240.955
	Rasio tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,00202	0,002	0,00207	0,0020	0,0021

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.13. Luas RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan adalah persentase luas RTH publik yang tersedia terhadap luas RTH publik yang seharusnya tersedia di kawasan perkotaan, pada tahun 2020 Luas RTH publik sebesar >20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan mencapai 63,94% atau mencapai luasan 238,33 Ha dan mengalami penurunan hingga tahun 2022 dengan capaian 3,27% dengan luas RTH publik sebanyak 12,02 Ha, namun pada tahun 2023 dan 2024 luas RTH publik yang tersedia meluas hingga 18,45 Ha dari total luasan RTH publik yang tersedia yaitu 367,76 Ha atau dengan persentase sebesar 5,02%.

Tabel 2. 124 - Luas RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha	238,33	12,02	12,02	18,45	18,45
2	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/Kawasan Perkotaan	Ha	372,75	367,76	367,76	367,76	367,76
	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	63,94	3,27	3,27	5,02	5,02

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.4.4.4.14. Ketaatan Terhadap RTRW

Realisasi terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Soppeng terus mengalami mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Kendati demikian, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng seharusnya telah mengalami proses revisi karena telah mengalami perubahan substansi dan dinilai tidak dapat mengakomodir pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang ada di Kabupaten Soppeng. Selain itu, terdapat perubahan landasan hukum terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat pembaharuan basis data yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dari tabel dibawah dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 165 rekomendasi dan tahun 2021 sebanyak 147 surat keterangan kesesuaian taat ruang dan terealisasi sebanyak 144. Sisanya merupakan permohonan yang masuk pada akhir tahun sehingga akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 luas realisasi RTRW 82.918,64 Ha dan rencana peruntukannya sebesar 136.997,14 Ha dengan persentase ketaatan RTRW sebesar 60,53.

Tabel 2. 125 - Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi RTRW	Rekomendasi	165	144	82.918,6	82.918,6	82.918,64
2	Rencana Peruntukan	Ha	165	147	136.997	136.997	136.997,1
	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	97,96	60,53	60,53	60,53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.4.4.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.4.4.5.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan rasio sebesar 0,22 poin. Jumlah rumah layak huni hingga tahun 2022 sebanyak 51.706 unit, meningkat pada tahun 2023 sebanyak 52.430 unit. Pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 52.965 unit.

Jumlah rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Untuk jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 0,22 dari 52.965 rumah layak huni yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024.

Tabel 2. 126 - Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	50.924	50.924	51.706	52.430	52.965
2	Jumlah penduduk	Jiwa	235.167	235.574	236.049	239.360	241.360
	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

Berdasarkan data Rasio Rumah Layak Huni tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk, sehingga mempengaruhi jumlah rumah layak huni yang ada. Pemerintah telah melakukan Upaya untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni yang diberikan bantuan kepada Masyarakat miskin. Persentase penurunan rumah tidak layak huni rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2. 127 – Persentase Penurunan RTLH Rumah Tangga Miskin Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit RTLH Rumah Tangga Miskin yang Belum Ditangani	Unit	6.710	6.710	5.193	4.448	3.913
2	Jumlah Total Rumah	Unit	56.899	56.899	56.899	56.899	56.899
3	Persentase Penurunan RTLH Rumah Tangga Miskin	%	11,79	11,79	9,13	7,82	6,88

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.5.2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Indikator ini mencerminkan persentase kawasan permukiman yang memenuhi kriteria kelayakan hunian, baik dari aspek fisik bangunan, akses terhadap sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan listrik, hingga aspek lingkungan dan keamanan.

Semakin tinggi rasio permukiman layak huni, semakin menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah mampu menyediakan lingkungan tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi warganya. Sebaliknya, rendahnya rasio ini menjadi sinyal perlunya intervensi pemerintah dalam bentuk peningkatan infrastruktur dasar, penataan kawasan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang lebih berkualitas. Dalam kurun waktu 2020-2024, rasio permukiman layak huni di Kabupaten Soppeng sebesar 0,98 poin.

Tabel 2. 128 - Pemukiman Layak Huni Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas permukiman layak huni	M2	4.271,72	4.271,72	4.271,91	4.297,68	4.302,11
2	Luas wilayah permukiman	M2	4.369,57	4.369,57	4.369,57	4.369,57	4.369,57
	Rasio Permukiman Layak Huni	Poin	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.5.3. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 65,19% mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menjadi 68,88 %. Akan tetapi capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 65,35%. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2024 sebanyak 38.307 unit dari total rumah sebanyak 58.620 unit.

Hal ini didukung oleh adanya program pemerintah seperti program Kotaku (terakhir pada tahun 2022), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun Santri, dan Program Sejuta Rumah.

Tabel 2. 129 - Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni	Unit	38,040	38,040	38,040	40.196	38.307
2	Jumlah rumah tangga MBR	Unit	58.353	58.353	58.353	58.353	58.620
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	65,19	65,19	65,19	68,88	65,35

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2024

2.4.4.5.4. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 0,70% dan tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai 98,54% atau 5.856,74 Ha pemukiman telah tertata dari luas area permukiman keseluruhan sebesar 5.943,55 Ha. hal ini disebabkan makin banyaknya luas area pemukiman yang tertata.

Tabel 2. 130 - Pemukiman yang Tertata Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas area permukiman tertata	Ha	41.81	43.78	5856,74	5856,74	5.856,74
2	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	5,943.55	5,943.55	5943,55	5.943,55	5.943,55
	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	0.70	0.74	98,54	98,54	98,54

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2024

2.4.4.5.5. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Soppeng, persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 0,065%. Di tahun 2023 persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,048% dan menurun di tahun 2024 sebesar 0,045% dengan luas lingkungan pemukiman kumuh 67,46 Ha.

Tabel 2. 131 - Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	97,85	97,85	97,66	71,89	67,46
2	Luas wilayah	Ha	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	% Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,065	0,065	0,065	0,048	0,045

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.5.6. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Di Kabupaten Soppeng Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2020 mencapai 3,42% menurun pada tahun 2021 hingga pada tahun 2022 dengan capaian 2,05%, dengan jumlah rumah tangga kumuh sebanyak 1.167 unit dari total rumah tangga sebanyak 56.899 unit dan menurun di tahun 2023 sebesar 2%. Di tahun 2024 persentase rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 1,99% dengan jumlah rumah tangga kumuh sebanyak 1.131 unit dari 56.899 seluruh rumah yang ada.

Tabel 2. 132 - Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Unit	1.945	1.167	1.167	1.138	1.131
2	Jumlah seluruh rumah	Unit	56.899	56.899	56.899	56.899	56.899
	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	3,42	2,05	2,05	2,00	1,99

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.5.7. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2020 sebesar 25,00% meningkat pada tahun 2021 sebesar 37,72% dan tahun 2022 sebesar 44,48%. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun dengan persentase sebesar 42,50% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 46,25% dengan jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 5,3586 Ha.

Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya data PSU di lingkungan perumahan komersial dan perumahan umum.

Tabel 2. 133 - Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU	Ha	2,0705	2,5929	1,6166	2,6682	5,3586
2	Jumlah lingkungan perumahan	Ha	8,2827	6,8737	3,6345	6,2774	11,5867
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	25,00	37,72	44,48	42,50	46,25

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2024

2.4.4.6. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

2.4.4.6.1. **Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengacu ke target SPM maka Linmas setiap RT adalah 1 orang. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Soppeng, dihitung dari jumlah petugas Linmas di Kabupaten dibagi dengan 1 Wilayah kerja Kabupaten (jumlah RT). Pada tahun 2020 cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) sebesar 147,74% dan di tahun 2021 menurun dengan capaian sebesar 129,10%. Pada tahun 2022 capaian tersebut menurun sebesar 126,09%, penurunan tersebut disebabkan jumlah wilayah kerja/jumlah TR bertambah sebanyak 1242 RT yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah linmas. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 128%.

Tabel 2. 134 - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Petugas Linmas di Kab/Kota daerah pemekaran baru	Petugas	1566	1566	1566	1588	1588
2	1 Wilayah Kerja Kab/Kota	Jumlah RT	1060	1213	1242	1242	1242
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	147,74	129,1	126,09	128	128

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.4.6.2. **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Pada tahun 2020 jumlah K3 yang diselesaikan sebanyak 107 kasus dengan capaian sebesar 100%, persentase penyelesaian pelanggaran K3 tahun 2021 sebesar 100% dengan jumlah kasus sebanyak 92 dan pada tahun 2022 terdapat penurunan sebanyak 52 kasus atau hanya sebanyak 40 kasus yang diselesaikan dan dilaporkan atau mencapai 100%. Pada tahun 2023 peningkatan pelanggaran K3 yang terselesaikan menjadi 44 kasus dengan persentase sebesar 100% dan menurun di tahun 2024 dengan jumlah pelanggaran K3 sebanyak 5 Kasus dengan persentase penyelesaian sebesar 100%. Data tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten Soppeng ini sudah berkoordinasi dengan pihak POLRES Soppeng.

Tabel 2. 135 - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Tahun 2020-2024

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Pelanggaran K3	107	92	40	44	5
2	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat	Pelanggaran K3	107	92	40	44	5
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.4.6.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Luas wilayah rawan bencana di daerah Kabupaten Soppeng yakni 210,216 Ha. Untuk cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah yuridis urusan pemerintahannya.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, pada tahun 2020 sampai tahun 2024 cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 94,20%. Subtansi dari pencapaian target tersebut adalah pembangunan sektor/pos pemadam kebakaran, dengan fasilitas yang dimiliki tersebut maka jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebanyak 1.413,04 Km2 dengan luas wilayah cakupan 1.500 Km2 atau mencapai 94,20%.

Tabel 2. 136 - Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	Km2	1.413,04	1.413,04	1.413,04	1.413,04	1.413,00
2	Luas Wilayah Kab/Kota	Km2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	%	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.4.6.4. Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan WMK adalah merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam

puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Pada tahun 2020 dengan bertambahnya pos damkar *respons time rate* meningkat dengan capaian sebesar 90,7% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 64,44% sedangkan pada tahun 2022 *respons time rate* mengalami peningkatan dengan capaian 77,78%. Di tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan hingga 92,38%. Peningkatan tersebut diikuti oleh banyaknya jumlah kasus kebakaran hal tersebut disebabkan oleh fenomena El-nino disepanjang tahun 2023 yang menyebabkan banyaknya kasus kebakaran pada lahan maupun hutan. Pada tahun 2024 kasus kebakaran dalam jangkauan WMK sebanyak 87 kasus dan dapat ditangani dalam waktu maksimal 15 menit dengan persentase capaian 100%.

Tabel 2. 137 - Tingkat Waktu Tanggap (*Respons Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maksimal 15 Menit	Kasus	39	58	35	267	87
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	43	90	45	289	87
	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	90,7	64,44	77,78	92,38	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.4.6.5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selama tahun 2020-2024 persentase penegakan Perda sebesar 100%. Penyelesaian pelanggaran Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan sesuai dengan SOP yaitu tindakan preventif non yustisial, dan apabila pelanggaran Perda mengandung unsur pidana dapat meneruskan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 138 - Penegakan PERDA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Pelanggaran	15	5	6	6	5
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Pelanggaran	15	5	6	6	5
	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.4.7. Urusan Sosial

2.4.4.7.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

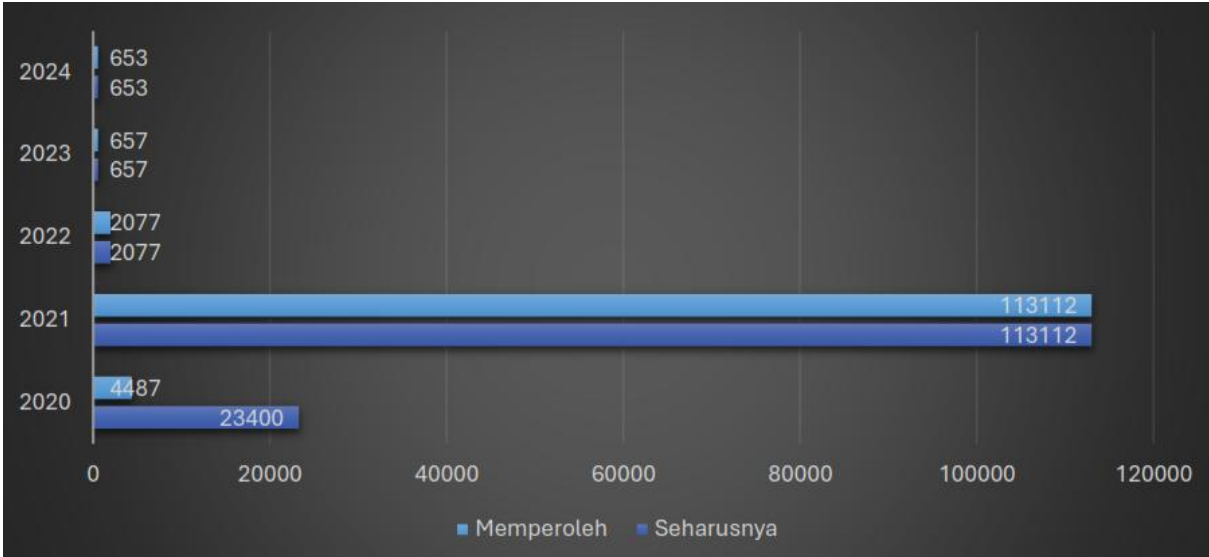
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah PMKS pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan drastis apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hanya 19% PMKS yang seharusnya menerima bantuan dan tahun 2021 meningkat dengan

capaian sebesar 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 dengan jumlah PMKS sebanyak 2.077 jiwa dengan persentase capaian 100%. Pada tahun 2023 dengan jumlah PMKS sebanyak 657 jiwa dengan persentase capaian 100%. Di tahun 2024 PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 100% dengan jumlah PMKS sebanyak 653 jiwa.

Pendataan dan pengelolaan data PMKS sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dibenahi. Dalam penanganan PMKS diperlukan data yang akurat dan akuntabel, sehingga kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perlu lebih ditingkatkan.

Grafik 2. 95 - Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2020 dengan jumlah 23.400 PMKS, persentase yang PMKS yang tertangani hanya 19% dan tahun 2021 jumlah PMKS yang tertangani sebesar 113.112 jiwa dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 2.077 jiwa dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 2.077 jiwa dengan capaian 100%. Di tahun 2024 capaian persentase PMKS yang tertangani sebesar 100% dengan jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 653 jiwa. Penurunan jumlah PMKS dari tahun 2021 ke tahun 2022 sampai 2024 disebabkan adanya verifikasi data dan penerima bantuan dampak Covid-19 pada tahun 2021 tidak lagi diberikan pada tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 2. 139 - Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	4.487	113.112	2.077	657	653
2	Jumlah PMKS yang ada	Orang	23.400	113.112	2.077	657	653
	Persentase PMKS yang tertangani	%	19	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.3. Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar hanya 19 % sedangkan tahun 2021 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebesar 113.112 jiwa dengan capaian 100%. Pada tahun 2022

sampai 2024 mengalami penurunan sebanyak 2.077 jiwa pada tahun 2022, 657 jiwa pada tahun 2023 dan 653 jiwa di tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 2. 140 - Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Dalam 1 tahun	Orang	4.487	113.112	2.077	657	653
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima Bantuan Sosial dalam 1 Tahun	Orang	23.400	113.112	2.077	657	653
	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	19	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar 40 persen dan tahun 2021 meningkat menjadi 100% dengan jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis sebanyak 36 orang sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 13 orang atau mencapai 100%. Dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 46 orang dengan capaian 100%. Di tahun 2024 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait pemberian bantuan sosial dalam bentuk kelompok.

Tabel 2. 141 - Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	6	36	13	46	0
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang harusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	15	36	13	46	0
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya	%	40	100	100	100	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial dihitung dari jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dibagi dengan Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial, panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2020 sampai 2023 sebanyak 7 panti asuhan dengan capaian 100% setiap tahunnya. Akan tetapi di tahun 2024 panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial hanya 1, hal tersebut diakibatkan karena kemampuan fiskal daerah yang belum mampu untuk membiayai kebutuhan yang ada.

Tabel 2. 142 - Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	7	7	7	7	1
2	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	7	7	7	7	1
	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di Kabupaten Soppeng yaitu 2 WKBSM dengan capaian 100 % pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak terdapat WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial atau capaian sebesar 0%. Di tahun 2024 jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 1 unit, sesuai dengan jumlah yang seharusnya sehingga capaian tersebut sebesar 100%.

Tabel 2. 143 - Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	2	0	0	0	1
2	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	2	0	0	0	1
	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	100	0	0	0	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 100% dan untuk tahun 2024 sebanyak 1584 jiwa, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 365 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban yang menerima bantuan sama dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2. 144 - Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	147	150	202	365	1584
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	147	150	202	365	1584
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.8. **Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2020-2023 tidak ada korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap karena tidak ada korban bencana yang membutuhkan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Pada saat bencana banjir terjadi, masyarakat lebih memilih untuk tetap di rumah masing-masing. Di tahun 2024 jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat sebanyak 258 jiwa dengan persentase capaian 100%.

Tabel 2. 145 - Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Jiwa	0	0	0	0	258
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Jiwa	0	0	0	0	258
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	0	0	0	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.9. **Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2020 hanya 0,4% atau 80 jiwa dari total 19.229 jiwa yang seharusnya menerima. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai pada tahun 2024 jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial sebesar 100% dimana terdapat 184 jiwa dan telah menerima jaminan sosial di tahun 2024.

Tabel 2. 146 - Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020-2024

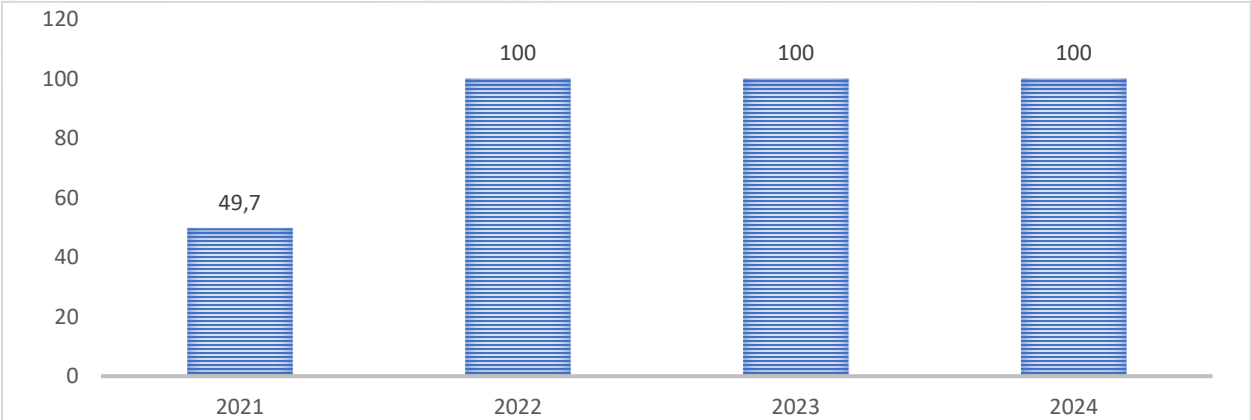
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	80	3011	193	308	184
2	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	19.229	3011	193	308	184
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	0,4	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.10. **Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**

Pada tahun 2021 persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 49,70 persen. Mengalami peningkatan di tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan capaian sebesar 100 persen. Capaian tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 96 – Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Sosial, 2025

2.4.4.8. **Urusan Tenaga Kerja**

2.4.4.8.1. **Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun**

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tidak terdapat angka sengketa antara pengusaha pekerja yang terjadi.

2.4.4.8.2. **Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Pada tahun 2020 pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 4,41% mengalami peningkatan di tahun 2021 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 729 orang dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 447 orang atau mencatat capaian 61,32%. Di tahun 2022 capaian tersebut kembali meningkat sebesar 95,53%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 45 orang dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 647 orang atau dengan capaian 6,95%. Selanjutnya di tahun 2024 besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kembali mengalami peningkatan sebesar 25,71% atau 154 orang pencari kerja yang ditempatkan dari 599 orang pencari kerja yang terdaftar.

Tabel 2. 147 - Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Jiwa	18	447	984	45	154
2	Jumlah Pencari Kerja Yang terdaftar	Jiwa	408	729	1030	647	599
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	4,41	61,32	95,53	6,95	25,71

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2025

2.4.4.8.3. **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Data besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2021 sampai 2024 mencapai 100%, dan jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2022 sejumlah 152 orang. Pada tahun 2023 capaian sebesar 100 dengan jumlah tenaga yang dilatih

sebanyak 80 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 60 tenaga kerja. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 148 - Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga yang dilatih	Tenaga Kerja	0	5	152	80	60
2	Jumlah Pendaftar pelatihan kewirausahaan	Tenaga Kerja	0	5	152	80	60
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2025

2.4.4.8.4. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan adalah indikator untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap karyawan, dihitung dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total jumlah seluruh perusahaan di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Keselamatan dan Perlindungan pada tahun 2020 mencatat capaian sebesar 7,24% dengan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 20 dan jumlah perusahaan di wilayah sebanyak 276, sedangkan pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 48% dan jumlah perusahaan di wilayah sebanyak 489 dengan capaian 9,82%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 5,45% dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan capaian sebesar 2,3% atau dengan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 95 perusahaan dari jumlah perusahaan di wilayah sebanyak 4122 perusahaan. Kondisi di tahun 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 mengalami penurunan sebesar 77 perusahaan dari 1.921 perusahaan atau dengan capaian sebesar 4,01%. Data keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 149 - Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan	20	48	62	95	77
2	Jumlah Perusahaan di wilayah	Perusahaan	276	489	1137	4122	1921
	Keselamatan dan perlindungan	%	7,24	9,82	5,45	2,3	4,01

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2025

2.4.4.8.5. Besaran Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan seberapa besar jumlah pekerja/buruh Jamsostek dari total jumlah buruh/pekerja. Jumlah Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2020 mencapai 94,5% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian 71,36% hal ini disebabkan jumlah buruh Jamsostek mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dengan capaian 11,42% namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 21,64 dengan jumlah pekerja/buruh Jamsostek sebanyak 9.518 buruh dari jumlah pekerja atau buruh sebanyak 43.971 pekerja. Kondisi di tahun 2024 menunjukkan persentase sebesar 54,92% atau sebanyak 38.944 pekerja yang menjadi peserta Jamsostek dari total sebanyak 70.913 pekerja. Data besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 150 - Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	Pekerja/Buruh	5.176	907	533	9.518	38.944
2	Jumlah Pekerja/ Buruh	Pekerja/Buruh	5.477	1.271	4.667	43.971	70.913
	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	%	94,5	71,36	11,42	21,64	54,92

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2025

2.4.4.9. Urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.4.9.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan, menunjukkan persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintahan dari jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sebesar 12,10%. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian pekerja perempuan di lembaga pemerintahan mengalami menjadi 13,79%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan pekerja perempuan sehingga menjadi 6.205 perempuan atau capaian sebesar 13,58%. Hal tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 8,79%.

Tabel 2. 151 - Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Perempuan	5.539	6.315	6.315	6.205	3.650
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	45.794	45.794	45.794	45.680	41.534
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12,1	13,79	13,79	13,58	8,79

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, menunjukkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dari total jumlah pekerja perempuan. Secara persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2022 sebanyak 90,27% dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 41.339 perempuan. Pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebanyak 43.325 perempuan dengan capaian 97,23%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 91,21% yang diikuti dengan menurunnya pekerja perempuan di lembaga swasta maupun jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga swasta terbuka karena bertumbuhnya lembaga-lembaga swasta di daerah yang membutuhkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki-laki.

Tabel 2. 152 - Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Perempuan	41.339	41.339	41.339	43.325	37.884
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	45.794	45.794	45.794	44.560	41.534
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	90,27	90,27	90,27	97,23	91,21

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.3. Rasio KDRT

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari total jumlah rumah tangga. Rasio KDRT ditargetkan 0, akan tetapi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2020 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 2 kasus dengan rasio 0,0035 dari jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 10 kasus atau

dengan rasio 0,0127 dari jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 78.923 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8 kasus dengan rasio 0,01 dan pada tahun 2023 turun menjadi 5 kasus atau dengan rasio 0,006 dari jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 82.567 rumah tangga. Di tahun 2024 kasus KDRT mengalami peningkatan dengan jumlah 9 kasus dari 82.587 rumah tangga yang ada dengan rasio sebesar 0,011.

Kasus KDRT tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga. Sehingga kesadaran masyarakat tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga terkait pembinaan dan penyadaran perlu dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi.

Tabel 2. 153 - Rasio KDRT Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT	Kasus	2	10	8	5	9
2	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	56.994	78.923	79.714	82.567	82.587
	Rasio KDRT	%	0,0035	0,0127	0,01	0,006	0,011

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.4. **Persentase Jumlah Pekerja Dibawah Umur**

Persentase jumlah pekerja dibawah umur tidak menjadi indikator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sehingga tidak ada data terkait indikator ini.

2.4.4.9.5. **Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Partisipasi angkatan kerja perempuan, menunjukkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari total jumlah angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng sebanyak 45.794 orang atau 89,1% dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 51.394 orang. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 97,23% pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 43.325 orang dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 44.560 orang. Di tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 97,24% akan tetapi jumlah pekerja perempuan dan partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan yakni 41.534 orang dari 42.712 orang.

Penurunan angka partisipasi kerja perempuan karena banyak dari perempuan pekerja meninggalkan pekerjaan untuk mengurus keluarga, terutama setelah melahirkan. Selain itu, juga diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sejumlah tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan, serta beralihnya kegiatan belajar anak dari sekolah ke rumah yang membutuhkan pendampingan orang tua khususnya ibu.

Tabel 2. 154 - Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Partisipasi Angkatan kerja perempuan	Perempuan	45.794	45.794	43.325	43.225	41.534
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	51.394	51.394	44.560	44.560	42.712
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	89,1	89,1	97,23	97,23	97,24

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.6. **Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dari jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 semua

pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mencapai 100%, dan jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu pada tahun 2024 sebanyak 47 kasus.

Tabel 2. 155 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Pengaduan/Laporan	24	25	39	47	45
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Pengaduan/Laporan	24	25	39	47	45
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, menunjukkan jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dari jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit tahun 2020 sampai dengan 2024 mencapai 100%, dengan jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2024 sebanyak 19 orang.

Tabel 2. 156 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Jiwa	5	25	20	11	19
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit	Jiwa	5	25	20	11	19
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.8. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dari jumlah korban kekerasan yang

membutuhkan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial memperoleh penanganan melalui koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan dan pada tahun 2021, 2022 dan 2024 sebanyak 0 kasus serta di tahun 2023 terdapat 1 kasus.

Anak direhabilitasi berdasarkan hasil kesepakatan diversi dan penetapan atau berdasarkan kebutuhan anak baik sebagai korban ataupun pelaku. Pada saat direhabilitasi anak tetap bisa ikut belajar, baik secara online atau belajar tatap muka. Setelah masa rehabilitasi selesai, anak dikembalikan ke orang tua namun tetap diawasi oleh pekerja sosial selama 3 kali kunjungan rumah.

Tabel 2. 157 - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Jiwa	5	0	0	1	0
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Jiwa	5	0	0	1	0
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

2.4.4.9.9. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari keseluruhan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan. Jika dilihat dari persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara dengan capaian 100% sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 7 perkara dengan capaian 100%. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 13 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus dan tahun 2024 meningkat sebanyak 4 kasus yang diputuskan dengan capaian 100%.

Tabel 2. 158 - Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	2	7	13	3	4
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	2	7	15	3	4
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	86,67	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

2.4.4.9.10. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, menunjukkan jumlah korban yang mendapatkan

layanan bantuan hukum, dari jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 korban yang membutuhkan bantuan hukum seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hokum atau mencapai 100%. Pada tahun 2024 jumlah kasus yang korban mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 24 orang/jiwa dengan cakupan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%.

Upaya mengantisipasi dan menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan sosialisasi baik di sekolah, lingkungan masyarakat dan organisasi pemerintahan. Semua pihak harus terlibat dalam pencegahan, terutama keluarga sebab semakin baik ketahanan keluarga maka perempuan dan anak akan terhindar dari kekerasan.

Tabel 2. 159 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Jiwa	24	25	39	0	24
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Jiwa	24	25	39	0	24
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

2.4.4.9.11. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dari keseluruhan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT. Pada tahun 2020 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan 4 orang atau sebesar 16,67 % mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 16 orang dengan capaian 0,64% dari jumlah yang tercatat di UPT, sedangkan tahun 2023 sebesar 6,38%. Di Tahun 2024 terdapat 1 perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT sebanyak 45 orang/jiwa atau dengan capaian 2,22%.

Tabel 2. 160 - Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Jiwa	4	16	0	3	1
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Jiwa	24	25	39	47	45
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	16,67	0,64	0	6,38	2,22

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

2.4.4.9.12. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dari keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial. Berdasarkan data, pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 100 persen atau keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial telah disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya sedangkan tahun 2023 terdapat 5 kasus kekerasan dan anak yang ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dengan capaian 100%. Di tahun 2024 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali sebanyak 1 orang/jiwa dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 2. 161 - Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Jiwa	4	25	0	5	1
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Jiwa	4	25	0	5	1
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	0	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.13. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD menunjukkan perbandingan APM SD perempuan dengan APM SD laki-laki. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan/laki-laki cenderung meningkat.

Tabel 2. 162 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	APM-SD Perempuan	Perempuan	9.239	9.398	9.879	8.698	8.698
2	APM-SD Laki-laki	Laki-laki	10.046	10.071	9.960	9.169	9.169
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	Poin	0,92	0,93	0,99	0,95	0,95

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 dan 2023 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang yang sama menunjukkan angka di bawah 1. Hal ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD murid perempuan yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan dengan murid laki-laki, demikian hal nya pada tahun 2024 angka realisasi masih 0,95 poin.

2.4.4.9.14. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan perbandingan APM SMP perempuan dengan APM SMP laki-laki. Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP berfluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun capaian tetap pada angka di atas 1 atau jumlah perempuan yang bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencapai 1,042 poin sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 1,24 poin dengan jumlah APM SMP perempuan berjumlah 8.669 perempuan dan 6.978 laki-laki. Pada tahun 2023 dan 2024 rasio APM SMP sebesar 1,06 poin, artinya murid perempuan lebih banyak dari murid laki-laki.

Tabel 2. 163 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	APM-SMP Perempuan	Perempuan	4.182	3.526	8.669	3.095	3.095
2	APM-SMP Laki-laki	Laki-laki	3.907	3.383	6.978	2.923	2.923
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Poin	1,07	1,042	1,24	1,06	1,06

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.15. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMA menunjukkan perbandingan APM SMA perempuan dengan APM SMA laki-laki. Angka Partisipasi Murni perempuan setiap tahunnya lebih tinggi dibanding

laki-laki. Pada tahun 2020 Rasio APM Perempuan terhadap APM laki-laki di SMA sebesar 0,99 mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 0,80 poin dan meningkat kembali pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian 1,43 poin seiring dengan peningkatan jumlah murid SLTA perempuan sebanyak 1.984 orang dan laki-laki sebanyak 1.389 orang.

Tabel 2. 164 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18	Perempuan	4.217	1.416	6.439	1.984	1.984
2	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18	Laki-laki	4.271	1.768	7.484	1.389	1.389
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	Poin	0,99	0,8	0,86	1,43	1,43

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.16. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang Perguruan Tinggi menunjukkan perbandingan APM perempuan di Perguruan Tinggi dengan APM laki-laki. Pada tahun 2019 rasio APM perempuan/ Laki-laki di perguruan tinggi sebesar 3,00 poin dan pada Tahun 2020 menjadi 3,50 poin dan menurun pada tahun 2021 menjadi 1,45 poin dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 dengan capaian 1,66 poin dengan Jumlah anak perempuan di tingkat Perguruan tinggi usia 19-24 tahun sebanyak 1.227 orang dan laki-laki sebanyak 738 orang.

Tabel 2. 165 - Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak perempuan di tingkat Perguruan tinggi usia 19-24 tahun	Perempuan	75	501	1.559	1.583	1.227
2	Jumlah anak laki-laki di tingkat Pendidikan Tinggi usia 19-24 tahun	Laki-Laki	25	143	1.072	1.251	738
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	3	3,5	1,45	1,27	1,66

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.9.17. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, menunjukkan perbandingan AMH 15-24 perempuan dengan AMH 15-24 laki-laki. Rasio AMH 15-24 perempuan terhadap laki-laki pada tahun 2020 dengan capaian 0,97 poin dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,98 poin, sedangkan pada tahun 2022 data AMH belum ada. Pada tahun 2023 dan 2024 rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki adalah 0,98 poin.

Tabel 2. 166 - Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	AMH 15-24 perempuan	Perempuan	9.871	19.034	n/a	90,91	90,91
2	AMH 15-24 laki-laki	Laki-laki	10.131	19.353	n/a	93,2	93,2
	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Poin	0,97	0,98	n/a	0,98	0,98

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.18. Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, dihitung dari banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian dari total banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian. Pada tahun 2020 kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian adalah 36,36%, menurun di tahun 2021 dan 2022 dengan capaian sebesar 19,22%. Di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 19,25% dan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar 19,44%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya

minat perempuan untuk berpenghasilan sendiri dan Perempuan sudah memahami pentingnya kesetaraan gender. Pada. Pada tahun 2024 terdapat pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian sebanyak 5.395 pekerja dari 27.749 pekerja upahan di sektor non pertanian.

Tabel 2. 167 - Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	Pekerja	124	4.952	4.952	4.961	5.395
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non	Pekerja	341	25.764	25.764	25.774	27.748
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	36,36	19,22	19,22	19,25	19,44

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

2.4.4.10. Urusan Pangan
2.4.4.10.1. Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 168 - Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Soppeng	Ton	20,0	25,34	14,52	15,00	24,00
	Penguatan Cadangan Pangan ((Jumlah Cadangan Pangan / 100)*100%)	%	20,0	25,34	14,52	15,00	24,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2020 penguatan cadangan pangan mencapai 20 Ton, meningkat menjadi 25,34 ton pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 14,52 ton dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 15,00 ton, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 24,00 ton. Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.4.4.10.2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama menggambarkan kondisi ketersediaan bahan pangan utama yang diproduksi terhadap kebutuhan pangan penduduk. Untuk wilayah Kabupaten Soppeng, bahan pangan utama yang dihasilkan terdiri dari Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Adapun kondisi capaian ketersediaan pangan utama untuk Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 169 - Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Kg	86.983.333	83.556.517	89.025.171	76.209.600	82.010.405
2	Jumlah penduduk	Jiwa	239,391	237875	238,612	240.955	241.364
	Ketersediaan Pangan Utama	%	363,35	351,26	373,10	316,66	339,78

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Ketersediaan Pangan Utama (%) dari tahun 2020-2024 selalu berada pada kondisi di atas 100% yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama melebihi kebutuhan penduduk atau mengalami surplus. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama mencapai 363,35%.

Tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 351,26%, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 373,10%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 316,66% hal tersebut terjadi karena kemarau yang berkepanjangan. Di tahun 2024 ketersediaan pangan utama kembali mengalami peningkatan sebesar 339,78%. Capaian ketersediaan pangan utama ini sangat bergantung pada produksi hasil pertanian, khususnya 4 (empat) jenis komoditi pangan utama yaitu Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

2.4.4.10.3. Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita menggambarkan kondisi ketersediaan jumlah energi dan protein yang terkandung dalam bahan pangan yang ada di Kabupaten Soppeng terhadap kebutuhan penduduk. Standar kebutuhan energi per kapita per hari ideal yaitu 2.400 Kkal, dan protein 63 gram per kapita per hari. Adapun kondisi ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 170 - Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	Perkapita /hari	445,98	478,62	512	437,66	440,97
2	Kandungan Kalori	Kkal	2.400,00	2.400	2.400	2400	2.400
3	Kandungan Protein	Gram	63	63	63	63	63
4	BDD	%	100	100	100	100	100,00
	Ketersediaan Energi Perkapita (KKal/kapita/hari)	Kkal	11.287	11.995	12.802	10.383	11.061
	Ketersediaan Protein Perkapita (Gram/kapita/hari)	Gram	259,07	288,20	308,61	265,61	265,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Ketersediaan Energi dan Protein dari tahun 2020-2024 selalu berada pada kondisi di atas standar konsumsi ideal karena melimpahnya bahan pangan yang dihasilkan, terutama komoditi pangan penghasil energi seperti padi-padian dan umbi-umbian, serta penghasil protein dari hewani maupun nabati. Pada tahun 2020 ketersediaan energi mencapai 11.287 Kkal/kapita/hari, dan terus meningkat sampai 2021 menjadi 11.995,00 Kkal/kapita/hari, dan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 12.802 Kkal/kapita/hari. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 10.383 Kkal/kapita/hari dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 11.061 Kkal/kapita/hari.

Sedangkan untuk ketersediaan protein pada tahun 2020 mencapai 259,07 gram/kapita/hari. Sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 288,20 gram/kapita/hari dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 308,61 gram/kapita/hari, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 265,61 gram/kapita/hari. Pada tahun 2024 ketersediaan protein perkapita kembali mengalami penurunan dengan capaian 265,00 gram/kapita/hari.

2.4.4.10.4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan terkait keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian Ketahanan Pangan, tidak hanya dari segi ketersediaan, tetapi juga mencakup aman atau tidaknya suatu jenis pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pengujian terhadap sampel bahan pangan yang diperjual belikan di pasar-pasar yang ada. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 171 - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	Sampel	6	8	7	0	13
2	Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	Sampel	6	8	9	0	15
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	77,78	0	86,67

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pada 2020 sampai 2021 capaian sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan angka tercatat 77,78% dan pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk pengumpulan sampel pangan. Di tahun 2024 pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 86,67%. Upaya membangun kesadaran masyarakat khususnya pengusaha atau pedagang bahan pangan terus dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan sosialisasi maupun kunjungan langsung, agar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dari berbagai jenis zat berbahaya.

2.4.4.11. Urusan Pertanahan

2.4.4.11.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 dengan capaian 95,37%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 34,13% hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah luas wilayah dari tahun sebelumnya yang tercatat seluas 88.462,23 Ha sedangkan luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 30.191,03 Ha. Pada tahun 2023 persentase luas lahan bersertifikat mencapai 100% dengan luas lahan bersertifikat tercatat seluas jumlah wilayah yaitu 12.885,95 Ha. Di tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah luas lahan bersertifikat sebanyak 50.980,34 Ha atau sebesar 36,78% dari luas wilayah yang ada.

Tabel 2. 172 - Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	Ha	Na	781,39	30.191,03	12.885,95	50.980,34
2	Jumlah luas wilayah	Ha	Na	819,29	88.462,23	12.885,95	138.600,00
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	Na	95,37	34,13	100	36,78

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.11.2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Kasus tanah negara di Kabupaten Soppeng di tahun 2020 masih terdapat kasus yang belum terselesaikan diakibatkan karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka sebagai wujud dari kegiatan mediasi antara pihak pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang melakukan klaim, sedangkan pada tahun 2021 penyelesaian kasus tanah negara mencapai 50% dengan 3 kasus dari 6 kasus yang terdaftar dan pada tahun 2023 jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan sebanyak 1 kasus dari 2 kasus yang terdaftar atau mencatat capaian 50%. Di tahun 2024 tidak adanya kasus yang terdaftar maupun yang diselesaikan terkait tanah negara.

Tabel 2. 173 - Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	0	3	1	1	0
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	1	6	3	2	0
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	0	50	33,33	50	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.11.3. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi tersebut dapat diselesaikan dengan persentase sebesar 100% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah izin lokasi yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 22 izin.

Tabel 2. 174 - Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Izin Lokasi	Izin	2	4	19	22	22
2	Permohonan Izin Lokasi	Izin	2	4	19	22	22
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2025

2.4.4.12. Urusan Lingkungan Hidup

2.4.4.12.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut sampai saat ini belum disusun.

Tabel 2. 175 - Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen RPPLH	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dokumen KLHS di Kabupaten Soppeng telah disusun di tahun 2020 dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng periode 2021-2026. Untuk RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 telah disusun pada tahun 2024.

Tabel 2. 176 - Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.3. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada 2020 mengalami penurunan 61%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 66% dan meningkat kembali pada tahun 2022 dengan capaian 65%. Pada tahun 2023 menurun dengan capaian 11,47% dan di tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 6,78%. Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 118 izin sedangkan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH

dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berjumlah 8 izin.

Tabel 2. 177 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Izin	103	70	110	14	8
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		169	106	169	122	118
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	%	61	66	65	11,47	6,78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.4. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan. Pendidikan dan pelatihan tersebut setiap tahun dilaksanakan dengan frekuensi 1-3 kali pada tahun 2020-2023 akan tetapi pada tahun 2024 tidak terdapat pendidikan dan pelatihan masyarakat. Tren penurunan jumlah pelatihan yang diberikan ke lembaga kemasyarakatan dari tahun ke tahun tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang tidak mencukupi maupun perubahan prioritas pembangunan.

Tabel 2. 178 - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	3	1	1	1	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.5. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Setiap tahunnya di Kabupaten Soppeng dilaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup dengan harapan masyarakat Kabupaten Soppeng semakin peduli dan berbudaya lingkungan.

Tabel 2. 179 - Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.6. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha di Kabupaten Soppeng dapat ditangani dengan baik, setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat segera ditangani dan diselesaikan di tahun berkenaan.

Tabel 2. 180 - Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Pengaduan	1	0	1	4	4
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Pengaduan	1	0	1	4	4
	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/kota.	%	100	-	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.7. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng mencakup wilayah Ibu kota Kecamatan di tiap kecamatan. Area pelayanan belum dapat menjangkau daerah- daerah terpencil disebabkan oleh masih kurangnya armada kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga persentase cakupan area pelayanannya hanya sebesar 26% pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 27% dengan luas area pelayanan pengelolaan sampah 423,5 Km2/Ha. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan dengan capaian sebesar 28,6% atau 430 Km2/Ha dari luas area kabupaten/kota sebesar 1500 Km2/Ha. Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah mengalami peningkatan secara bertahap dari 26% pada tahun 2020 menjadi 28,60% pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun ada sedikit stagnasi pada tahun 2021 dan 2022, peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya dalam memperluas cakupan pelayanan pengelolaan sampah mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun terjadi peningkatan persentase cakupan area pelayanan, masih ada wilayah yang belum terjangkau oleh pengelolaan sampah. Peningkatan cakupan layanan lebih lanjut dilakukan dengan upaya untuk memperluas area pelayanan perlu ditingkatkan dengan fokus pada daerah-daerah yang masih belum terlayani.

Tabel 2. 181 - Cakupan Area Pelayanan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)	Km2/Ha	390	423,5	423,5	430	430
2	luas area kabupaten/kota (km2/ha)	Km2/Ha	1500	1.557	1.557	1.500	1.500
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	26	27	27	28,60	28,60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.8. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani dihitung dari jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan total jumlah timbunan sampah yang ada. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 65,85% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 74,06%. Pada tahun 2022 mencatat capaian 77,57% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah sampah yang tertangani sebanyak 26.678,38 Ton. Pada tahun 2023 persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami penurunan sebesar 66,5%, hal ini seiring dengan penurunan penanganan sampah sebesar 22.918,35 Ton. Di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah timbunan sampah yang diikuti oleh jumlah sampah yang ditangani dengan persentase sebesar 80,29%. Meskipun ada fluktuasi, tren secara keseluruhan menunjukkan upaya yang baik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Agar lebih banyak sampah dapat tertangani, perlu adanya pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik dan melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat dan sektor swasta.

Tabel 2. 182 - Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	23.016,90	25.962,74	26.678,38	22.918,35	28.245,64
2	Total jumlah timbunan sampah di kabupaten	Ton	34.951,09	35.057,69	34.393,80	34.463,15	35.179,43
	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	65,85	74,06	77,57	66,5	80,29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.9. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) merupakan salah satu indikator dalam penilaian Program Adipura. Nilai TPA Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 75 dan tahun 2021 tidak ada penilaian TPA dalam program Adipura yang dilakukan. Pada tahun 2022 nilai TPA Kabupaten Soppeng sebesar 63,52 sedangkan pada tahun 2023 nilai TPA Kabupaten Soppeng sebesar 73,90 dan kembali mendapatkan Piala Adipura dalam kategori kota kecil dan atau kota sedang. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2024 dengan nilai 75. Berdasarkan data tersebut perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan TPA agar terus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Program Adipura, agar tetap dapat meraih penghargaan tersebut di masa mendatang. Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan TPA, seperti kekurangan fasilitas, peningkatan volume sampah, atau masalah teknis lainnya. Pemantauan yang lebih ketat dan evaluasi terhadap kebijakan dan operasional.

Tabel 2. 183 - Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	75	-* (tidak ada	63,52	73,9	75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.10. Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Diterbitkan

Pengelolaan sampah oleh swasta harus mendapatkan izin oleh pemerintah setempat. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 bukan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan izin pengelolaan sampah oleh swasta, akan tetapi hanya akan memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2.4.4.12.11. Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 4,35 % dan di tahun 2021 jumlah pengelola sampah oleh swasta mengalami peningkatan sebesar 34 dengan persentase 2,94%, akan tetapi peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pengelola sampah swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Persentase capaian pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan hanya sebesar 2,94% di tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 sudah tidak ada lagi pengelolaan sampah oleh pihak swasta. Penurunan jumlah pengelola sampah swasta yang taat terhadap peraturan di Kabupaten Soppeng menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah pengelola swasta dan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Selain itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan, penegakan hukum, serta kebijakan terkait pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah oleh swasta dapat kembali berfungsi dengan baik dan mematuhi peraturan yang ada.

Tabel 2. 184 - Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan	Pengelola Sampah Swasta	1	1	1	0	0
2	Jumlah Pengelolaan sampah oleh swasta	Pengelola Sampah Swasta	23	34	34	0	0
	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	4,35	2,94	2,94	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4.4.13.1. Rasio Penduduk ber-KTP Per-Satuan Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kabupaten Soppeng, Angka ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (Wajib KTP) Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 1. Rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebesar 0,99 poin.

Tabel 2. 185 - Penduduk ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber	Jiwa	177.197	181.248	184.541	186.825	186.757
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah	Jiwa	177.767	182.588	186.218	188.256	189.392
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Poin	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.4.4.13.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase bayi yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi, rasio bayi berakte kelahiran. Tahun 2021 capaian rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,98 poin meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 0,99 poin. Berikut data Rasio bayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2019-2023.

Tabel 2. 186 - Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2019-2023 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	Bayi	4.341	4.131	6.490	57.526	2.856
2	Jumlah bayi	Bayi	4.406	4.198	6.645	57.938	2.877
	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,99	0,98	0,98	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.4.4.13.3. Rasio Pasangan ber-Akte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa jumlah pasangan nikah yang ada di Kabupaten Soppeng sudah berakte nikah, rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2021 sebesar 0,64 poin dan mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin di tahun 2022 dengan capaian 0,67 poin. Pada tahun 2023 rasio pasangan berakte nikah mengalami peningkatan menjadi 0,71 poin dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 0,76 poin.

Rasio pasangan berakte nikah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 187 - Rasio Pasangan ber-Akte Nikah Tahun 2020-2024 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	Pasangan	68.486	70.953	74.367	79.803	85.030
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	111.956	111.560	111.634	112.630	112.399
	Rasio pasangan berakta nikah	Poin	0,61	0,64	0,67	0,71	0,76

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.4.4.13.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kabupaten Soppeng telah memiliki database kependudukan pada skala Provinsi. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sudah tersedia. Database kependudukan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

Tabel 2. 188 - Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2024

KECAMATAN	LUAS AREA	PENDUDU			KEPADATAN PENDUDUK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
LALABATA	278	24.490	25.533	50.023	179,94
GANRA	57	5.662	6.153	11.815	207,28
CITTA	40	3.950	4.189	8.139	203,48
MARIORIWAWO	300	24.017	25.507	49.524	165,08
MARIORIAWA	320	14.358	15.048	29.406	91,89
DONRI-DONRI	222	11.854	12.750	24.604	110,83
LILIRIAJA	96	13.799	15.068	28.867	300,70
LILIRILAU	187	18.670	20.285	38.955	208,32
TOTAL	1.500	116.800	124.533	241.333	183,44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.4.4.13.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

2.4.4.13.6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik

karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah KTP ber- NIK yang diterbitkan dari total jumlah penduduk Wajib KTP. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng cakupan penerbitan KTP, cakupan KTP dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan KTP sebesar 99,33% menurun di tahun 2021 sebesar 99,27% dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,17 poin dengan capaian 99,10%. Terjadi peningkatan capaian pada tahun 2023 dengan cakupan penerbitan KTP sebesar 99,24% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,61%. Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 189 - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2020-2024
Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	KTP	182.331	181.248	184.541	186.825	186.757
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	183.561	182.588	186.218	188.256	189.392
	Cakupan penerbitan KTP	%	99,33	99,27	99,1	99,24	98,61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.4.4.13.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dari total jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing sebesar 97,16% dan 97,67%. Sedangkan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 99,29% dan menurun pada tahun 2022 dengan capaian 99,27% kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,03% dengan capaian 99,30%.

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 190 - Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	1.337	6.490	57.526	2.856	14.473
2	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	1.376	6.645	57.938	2877	14.575
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	97,16	97,67	99,29	99,27	99,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.4.4.14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.4.14.1. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah jumlah kantor pemerintahan desa yang berfungsi dengan kondisi baik dan layak pakai pada masing-masing pemerintahan desa. Pada tahun 2020

terdapat 49 desa di Kabupaten Soppeng dengan keseluruhan pemerintahan desa telah memiliki kantor pemerintahan desa yang berfungsi baik dan beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan desa. Sehingga cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2020 telah mencapai 100%, sedangkan tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah kantor pemerintahan desa yang baik mengalami penurunan sebanyak 5 unit atau mencapai 44 unit atau mencapai 89,80%. Pada tahun 2023 bertambah 1 kantor sehingga menjadi 45 kantor pemerintahan desa yang baik dengan capaian sebesar 92%. Di tahun 2024 cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik mengalami peningkatan sebesar 96%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pembangunan kantor desa yang dilakukan sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat setempat. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 191 - Desa yang Baik Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	49	44	44	45	47
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	49	49	49	49	49
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100	89,8	89,8	92	96

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. LPM mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPM dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Jumlah lembaga pembinaan masyarakat di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir sebanyak 5 lembaga. Pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlahnya kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng sebanyak 210 kelompok sehingga meningkat menjadi rata-rata 3 kelompok binaan LPM pada masing-masing LPM. Di Tahun 2024 terjadi penurunan kelompok binaan LPM dengan jumlah kelompok sebanyak 70 sehingga rata-rata jumlah kelompok binaan sebanyak 1 kelompok. Salah satu penyebab menurunnya jumlah kelompok binaan LPM dikarenakan kurang aktif dan inisiatifnya kelompok binaan, sehingga binaan yang dilakukan tidak efektif dan efisien. Pengurangan jumlah kelompok tersebut dilakukan agar mampu memaksimalkan binaan yang dilakukan oleh LPM terhadap kelompok binaannya.

Tabel 2. 192 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	210	210	210	210	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Rata-Rata	3	3	3	3	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pembinaan Tim Penggerak PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat. Kelompok binaan PKK bergerak di penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dibina secara teknis oleh Tim Penggerak PKK.

Rata-rata jumlah binaan PKK adalah jumlah kelompok binaan PKK dari jumlah seluruh PKK di Kabupaten Soppeng. PKK di Kabupaten Soppeng sejumlah 70 terdiri dari PKK Kabupaten 1, PKK Kecamatan 8 dan PKK Desa/Kelurahan 70. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2020 yaitu 350 kelompok binaan PKK dari 79 jumlah PKK yang ada, atau rata-rata 1 kelompok binaan pada masing-masing PKK. Jumlah ini menurun pada tahun 2021-2023 dengan jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 237 atau rata-rata tercatat 3 kelompok. Di tahun 2024 jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan sebanyak 770 kelompok, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan sebanyak 10 kelompok. Peningkatan jumlah kelompok tersebut dikarenakan karena meningkatnya layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah kelompok binaan PKK di tahun 2024 yang didukung oleh Tim Penggerak PKK baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan.

Tabel 2. 193 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	350	237	237	237	770
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	4	3	3	3	10

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.4. Persentase LPM Aktif

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024 berjumlah 70 LPM dengan tingkat capaian persentase LPM aktif mencapai 100%.

Tabel 2. 194 - Persentase LPM Aktif Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LPM aktif	Lembaga	70	70	70	70	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.5. Persentase LPM Berprestasi

LPM berprestasi adalah LPM yang mampu berperan pada aspek tertentu dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat mewujudkan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan. Seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk peran aktif lembaga-lembaga tersebut. Pelaksanaan lomba LPM berprestasi diharapkan dapat mendorong sinergitas antara peran pemerintah desa/kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dalam proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Pada tahun 2020-2023 dari 70 LPM yang ada di Kabupaten Soppeng tidak terdapat LPM yang berprestasi. Hal tersebut dikarenakan karena ditiadakannya lomba akibat pandemi covid-19, sehingga capaiannya mencapai 0%. Di tahun 2024 persentase LPM berprestasi sebanyak 100%. Peningkatan tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan lomba yang dilakukan yang diiringi dengan meningkatnya inisiatif, kreatif dan kerjasama tim LPM.

Tabel 2. 195 - Persentase LPM Berprestasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LPM berprestasi	Lembaga	0	0	0	0	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Berprestasi	%	0	0	0	0	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.6. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para istri kepala dinas/jawatan dan istri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada Tahun 2020-2023, terdapat 79 PKK yang aktif dari 79 PKK yang terdata di Kabupaten Soppeng, atau persentase PKK aktif di Kabupaten Soppeng mencapai 100 persen. Di Tahun 2024 jumlah PKK mengalami peningkatan sebanyak 4.120 lembaga yang terdiri dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan sampai pada tingkat RT dan RW.

Tabel 2. 196 - Persentase PKK Aktif Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKK aktif	Lembaga	79	79	79	79	4.120
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	4.120
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.7. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Tujuan diselenggarakan Posyandu antara lain untuk: 1) mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran; 2) mempercepat penerimaan NKKBS; 3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2020-2024 jumlah Posyandu di Kabupaten Soppeng yang ditempatkan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya sebanyak 327 posyandu dengan Persentase Posyandu yang aktif mencapai 100 persen. Di tahun 2024 jumlah posyandu dan aktif mengalami peningkatan sebanyak 328 unit atau sebanyak 100%.

Tabel 2. 197 - Persentase Posyandu Aktif Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu aktif	Unit	327	327	327	327	328
2	Total Posyandu	Unit	327	327	327	327	328
	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.8. **Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat berintegrasi dengan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dimana masyarakat yang berswadaya dapat berupa kelompok organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ataupun himpunan masyarakat tanpa organisasi.

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 persentase swadaya masyarakat sebesar 33,34% dari total program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh beberapa desa dengan kepanitiaan dilaksanakan oleh Badan Kerjasamanya Antar Desa (BKAD). pada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 34,4% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 34,60%. Peningkatan capaian tersebut mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya layanan publik dalam pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. 198 - Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Juta Rp	8.139,00	8.154,05	8.154,05	8.154,05	8.115,04
2	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Juta Rp	23.700,70	23.700,76	23.700,76	23.700,76	23.451,96
	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	34,34	34,4	34,4	34,4	34,60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.14.9. **Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam struktur APBDESA Kabupaten Soppeng terdapat keseragaman pelaksanaan program/kegiatan dengan melaksanakan 2 item Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa serta BPD, dan program/kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat mencapai 80 persen, atau tidak terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 199 - Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Program	40	40	40	40	40
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	Program	50	50	50	50	50
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	80	80	80	80	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.4.4.15. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

2.4.4.15.1. **Total Fertility Rate**

Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Data ini sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2. 200 - Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,16	2,16	2,32	2,11	2,07

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Total Fertility Rate pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mencapai 2,16% dan dimana angka ini berhasil melampaui target nasional. Namun demikian harus tetap dilakukan konseling dan penyuluhan secara intens kepada para akseptor (PUS) dalam hal pemakaian alat kontrasepsi secara tepat, sedangkan tahun 2022 kembali meningkat pada capaian 2,32%. Pada tahun 2023 kembali menurun mejadi 2,11%, penurunan tersebut berlanjut di tahun 2024 sebesar 2,07%.

2.4.4.15.2. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB digunakan untuk mengukur peran aktif perangkat daerah dalam ikut serta menyukseskan program kampung KB. Berdasarkan data yang disajikan untuk tahun 2020 sampai tahun 2024, peran serta perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai 100% dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB sebanyak 34 OPD, capaian ini bertahan sampai tahun 2020, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 29,41% dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif sebanyak 10 OPD, dan tahun 2023 meningkat kembali pada capaian 50% dengan jumlah 17 perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB. Di Tahun 2024 seluruh perangkat daerah yakni sebanyak 34 OPD berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

Tabel 2. 201 - Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di	OPD	34	10	13	17	34
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	34	34	34	34	34
3	Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang Berperan Aktif	%	100	29,41	38,24	50	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.3. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, adalah proporsi jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk terhadap Jumlah semua perangkat daerah.

Tabel 2. 202 - Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	OPD	24	21	6	6	13
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	34	34	34	34	34
	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	70,59	61,76	17,65	17,65	38,24

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan data Dinas P3APPKB, persentase SKPD yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2020 mencapai 70,59%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 61,76% dan menurun kembali pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 17,65%. Di tahun 2024 terjadi peningkatan perangkat daerah yang menyusun

dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebesar 13 OPD dari 34 OPD yang ada atau sebesar 38,24%. Penurunan capaian yang terjadi disebabkan karena menurunnya jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dari jumlah perangkat daerah yang ada. Akan tetapi pada kondisi tahun terakhir kembali terjadi peningkatan OPD yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

2.4.4.15.4. Jumlah Kebijakan yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset bermanfaat bagi pembangunan, sebaliknya penduduk yang rendah kualitasnya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penduduk yang bermanfaat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Namun regulasi atau kebijakan tentang pengendalian penduduk berupa Peraturan Daerah belum tersedia, dikarenakan masih sangat terbatasnya alokasi anggaran yang dapat digunakan dan masih terdapat beberapa kegiatan lain yang diprioritaskan. Di masa yang akan datang diharapkan penyusunan regulasi tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk bisa menjadi prioritas utama sehingga kegiatan DP3APPKB maupun SKPD dan stakeholder terkait akan mengacu pada *grand design* perencanaan kependudukan.

2.4.4.15.5. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Data profil termasuk parameter dan proyeksi penduduk merupakan data yang diperlukan daerah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data profil (parameter dan proyeksi penduduk) belum sepenuhnya diperkenalkan ke Perangkat Daerah lain sehingga mengakibatkan ketidakseragaman penggunaan data kependudukan. Sementara penggunaan data kependudukan merupakan data pokok dalam hal pembagian dan penentuan beberapa data dan capaian pembangunan lainnya. Oleh karena itu, selanjutnya akan menjadi tugas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng supaya dapat menyusun Parameter dan Proyeksi Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang untuk kepentingan Perangkat Daerah lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dan koordinasi secara intens dengan Para penyuluh KP (PLKB), aparat Desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait, pada tahun 2020 sebanyak 7 sektor dan tahun 2021 meningkat menjadi 10 sektor sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 6 sektor dan pada tahun 2023 tidak ada sektor yang menyepakati. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan dengan adanya 9 sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 2. 203 - Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	7	10	6	0	9

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.6. Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Indikator ini menunjukkan adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal yang melakukan pendidikan kependudukan. Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2020 dalam bentuk sosialisasi, kunjungan maupun Focus Group Discussion pada tiap jenjang pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, serta organisasi-organisasi perempuan dan anak, baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian informasi pendidikan kependudukan bisa diketahui lebih luas dan menyeluruh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini melakukan kerja sama dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengadakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Tabel 2. 204 - Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerja sama	1	2	1	0	3

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.7. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas dengan Program Utama Keluarga Berencana. Seiring dengan meluasnya akses media massa terhadap informasi KB cukup mempengaruhi masyarakat untuk melakukan penundaan kelahiran maupun penundaan jarak kelahiran hingga adanya persepsi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang. Pasangan yang berniat memiliki satu atau dua orang anak akan memperpanjang jarak antara pernikahan dan kelahiran anak pertama yaitu dengan menunda kelahiran anak pertama dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik sebagai pasangan. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai usaha untuk penundaan kehamilan.

Sebagai upaya mendukung program KB, para penyuluh melakukan penyuluhan secara aktif atau konseling terhadap Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB, melakukan sosialisasi pada pasangan usia subur, kelompok BKL, kelompok BKB, Kelompok BKR tentang pentingnya menjarangkan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan data Dinas P3APPKB, rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2020 sebanyak 1,36 dan tahun 2021 menjadi 1,15, sedangkan tahun 2023 mencapai 0,27 dan meningkat di tahun 2024 sebanyak 0,67 rata-rata jumlah anak perkeluarga.

Tabel 2. 205 - Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak	Anak	105.789	91.835	11.007	17.814	57.073
2	Jumlah Keluarga	Keluarga	77.782	79.714	63.224	66.473	85.344
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Per Keluarga	1,36	1,15	0,17	0,27	0,67

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.8. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah masyarakat pasangan usia subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi atas tiga fase yaitu, fase menunda dan mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan dan mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Data ini menunjukkan proporsi jumlah akseptor KB terhadap Jumlah pasangan Usia

Subur. Secara umum, jumlah akseptor KB tidak mengalami perubahan signifikan, walau demikian Jumlah Pasangan Usia Subur mengalami penurunan, sehingga rasio akseptor KB juga tidak mengalami perubahan signifikan.

Pada tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan cukup tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga rasio akseptor KB mencapai 78,22% dan 75,05%, pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 58,50% dan di tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 64,4 dengan jumlah akseptor KB sebanyak 19.956 orang dari total pasangan usia subur sebanyak 30.986 orang. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah akseptor KB sebanyak 20.322 pasangan dari 31.630 pasangan usia subur.

Hal ini dapat diwujudkan karena tersedianya alat kontrasepsi di sarana kesehatan, kerja sama dengan tenaga penyuluh KB aktif di lapangan, melakukan konseling pada pasangan usia subur yang belum ber KB untuk menggunakan alat kontrasepsi baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu perlu diintensifkan pentingnya KB bagi untuk membangun keluarga yang berkualitas di kalangan usia subur untuk meningkatkan kesadaran pasangan akan pentingnya KB.

Tabel 2. 206 - Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Akseptor KB	Pasangan	28.218	27.405	17.148	19.956	20.322
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	36.072	36.517	29.313	30.986	31.630
	Rasio Akseptor KB	%	78,22	75,05	58,5	64,4	64,25

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.9. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi atau tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Tabel 2. 207 - Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif	Peserta	27.901	27.405	18.745	20.264	20.322
2	Jumlah Pasangan usia subur	Pasangan	36.056	36.517	29.290	30.986	31.630
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	77,38	75,05	64	65,4	64,25

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021 angka pemakaian kontrasepsi berada pada angka 77,38% dan 75,05%. Capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 64% dan meningkat di tahun 2023 sebesar 65,4%. Pada tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 64,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran Pasangan Usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi terbilang cukup tinggi, akan tetapi masih perlu ditunjang pula oleh pelaksanaan penyuluhan secara aktif tentang penggunaan alat kontrasepsi serta tersedianya ALKON yang dibutuhkan oleh PUS.

2.4.4.15.10. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Proporsi angka kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 Tahun adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur

15 - 19 tahun terhadap keseluruhan jumlah penduduk perempuan kelompok 15 - 19 Tahun. Selama 5 tahun angka tersebut bergerak secara fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 25,99% di tahun 2020 turun menjadi 16,65% dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 17,36% atau berjumlah 9.561 jiwa sedangkan tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 39,50%. Pada tahun 2023 jumlah merupakan hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas) oleh Badan Statistik Nasional sebesar 20,65%.

Dalam hal ini diselenggarakan penyuluhan dan konseling terhadap para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan juga penundaan kelahiran anak pertama bagi pasangan muda.

Tabel 2. 208 - Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 -19	Jiwa	259	166	166	376	169
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 -19	Jiwa	9.967	9.967	9.561	9.515	8183
	Angka kelahiran remaja (Perempuan Usia 15 -19) % per 1.000 Usia 15 -19 tahun (ASFR 15 -19)		25,99	16,65	17,36	39,50	20,65

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.15.11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia dibawah 20 Tahun adalah proporsi jumlah pasangan usia subur dengan usia istri yang kurang dari 20 Tahun terhadap jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2. 209 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun, Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	Pasangan	901	1.027	1.027	9.952	9.952
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	36.056	36.517	31.366	30.982	30.659
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,5	2,81	3,27	32,12	32,46

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun pada tahun 2020 dengan nilai persentase sebesar 2,50%, dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,81%. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,27% dan berlanjut di tahun 2023 dan 2024 dengan peningkatan sebesar 32,12% dan 32,46%. Rata-rata cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat menunda usia kawin muda atau masih banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, penyuluhan dan konseling terhadap orang tua yang mempunyai anak usia 20 tahun ke bawah harus tetap diaktifkan.

2.4.4.15.12. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dengan total jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Karakteristik unmet need berbeda menurut umur, daerah tempat tinggal, dan status sosial ekonomi. Unmet need pada perempuan usia muda

(15-29 tahun) lebih banyak untuk menjarangkan kelahiran, sementara di usia tua (30-49 tahun) lebih banyak untuk membatasi kelahiran mengingat resiko melahirkan yang semakin besar seiring dengan usia ibu.

Tabel 2. 210 - Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak	Pasangan	4.611	5.105	7.840	4227	3.367
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	36.072	36.517	29.290	30.982	31.630
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak	Poin	12,78	13,98	26,77	13,64	10,64

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, pada tahun 2020 mencapai 12,78%, meningkat di tahun 2021 sebesar 13,98% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,77%, dan menurun pada tahun 2023 menjadi 13,64% . Pada tahun 2024 capaian tersebut kembali menurun sebesar 10,64% yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB, terpenuhi, dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik. Hal ini karena Dinas DP3APKB berhasil dalam memberikan pelayanan akseptor dan konseling.

2.4.4.15.13. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode yang efektif untuk menunda dan menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung meningkat pada periode 2020-2024 dengan kondisi terakhir pada tahun 2024 mencapai 22,33%.

Tabel 2. 211 - Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Akseptor	5.414	814	3.398	4.106	4.538
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	28.218	27.405	18.745	19.956	20.322
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	%	19,19	2,97	18,13	20,58	22,33

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak menjadi peserta KB adalah pelayanan KB yang masih kurang berkualitas, penyampaian konseling maupun KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) belum dilaksanakan dengan baik, hambatan budaya, kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (unmet need), dan kelompok hard core yaitu kelompok wanita yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

Peran aktif tenaga medis (bidan) dan penyuluh KB sangat dibutuhkan dalam peningkatan jumlah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang pada PUS, antara lain melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan tentang kontrasepsi jangka panjang, pemberian informasi lengkap saat kunjungan pertama klien untuk menentukan pilihan berkontrasepsi dan memotivasi setiap calon akseptor KB baru untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

2.4.4.15.14. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah proporsi jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Faktor sosial, ekonomi antara lain meliputi keterlibatan dalam organisasi, norma dan hukum, pendapatan, kebiasaan, agama dan tempat pelayanan. Sedangkan faktor demografi antara lain meliputi karakteristik individu seperti umur, status perkawinan, pendidikan, lama perkawinan dan pekerjaan.

Tabel 2. 212 - Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	7.854	9.112	88	1.268	6.750
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	28.218	27.405	18.369	20.264	21.322
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	27,83	33,25	0,48	6,26	31,66

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat keberlangsungan ini mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 27,83%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 33,25% dan menurun secara signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 0,48% dan pada tahun 2023 sebesar 6,26 atau 1.268 usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dari 20.264 jumlah akseptor KB. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 31,66% dengan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi sebanyak 6.750 pasangan dari 21.322 akseptor KB.

Tingginya penggunaan kontrasepsi dapat mencegah ledakan penduduk di masa yang akan datang oleh karena itu penting untuk menjaga Peran aktif perangkat daerah dalam meningkatkan penyuluhan dan konseling terhadap akseptor atau Pasangan Usia Subur untuk ber-KB.

2.4.4.15.15. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber -KB

Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua untuk mengasuh serta membina tumbuh kembang anak. Upaya tersebut melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. BKB lebih menasar pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2020 mencapai 60,67%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 64,23%, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 94,89%. Namun pada 2023 menurun menjadi 44,29 % dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 100% dengan jumlah anggota kelompok BKB seluruhnya ber KB yakni 1.929 anggota.

Tabel 2. 213 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB	Anggota	1.749	1.602	872	974	1.929
2	Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	2.883	2.494	919	2.199	1.929
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	60,67	64,23	94,89	44,29	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun, dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024 dengan kondisi 56,10% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 0,33% atau terdapat 3 Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB. Pada tahun 2023 sebesar 13,29% dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 78,45%. Faktor pendorong capaian tersebut antara lain karena meningkatnya jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB serta dukungan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja dan pemahaman, kesadaran keluarga tentang Bina Keluarga Remaja.

Tabel 2. 214 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB	Anggota	1.365	1.219	3	174	841
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	2.406	2.173	899	1309	1.072
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	56,73	56,1	0,33	13,29	78,45

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah salah satu program kegiatan di DP3APPKB yang menitikberatkan pada pembinaan lansia dan keluarga lansia. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB mengalami penurunan dari tahun 2020-2023. Data tahun 2020 menunjukkan capaian 51,11% selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 36,91%. Pada tahun 2022 sebesar 6,85%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 6,62%. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 72,04%. Walaupun capaian dalam kondisi tahun terakhir mengalami peningkatan akan tetapi terjadi penurunan jumlah anggota bina keluarga lansia sebesar 304 anggota dengan jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB meningkat sebesar 219 anggota.

Tabel 2. 215 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB	Anggota	1.086	629	52	70	219
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	2.125	1.704	759	1057	304
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	51,11	36,91	6,85	6,62	72,04

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang telah dibentuk di Kabupaten Soppeng ada 2 yaitu UPPKS Kecamatan Lalabata dan UPPKS Kecamatan Marioriwawo. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, dari tahun 2020 hingga tahun 2022 hanya 25%. Pada tahun 2023 dan 2024 untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, idealnya setiap kecamatan memiliki PPKS yang sudah maksimal yaitu 8 dari 8 jumlah PPKS atau dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 2. 216 - Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS	Unit	2	2	2	8	8
2	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25	25	25	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.19. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa adalah proporsi data jumlah PIK R/M terhadap jumlah kecamatan. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 2. 217 - Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PIK R/M	PIK R/M	56	62	53	51	53
2	Jumlah kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	%	7	7,75	6,63	6,37	6,63

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan tabel pada tahun 2020 cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam pusat sebanyak 7% dengan jumlah PIK R/M sebanyak 56. Meningkat di tahun 2021 sebesar 7,75% karena PIK R/M meningkat menjadi 62. Hal ini disebabkan selama 2020 ini terjadi pembatasan kegiatan karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya harus mencari cara agar dapat kembali meningkatkan cakupan dengan melakukan berbagai program penyuluhan terhadap remaja/mahasiswa untuk mengikuti informasi dan konseling. Selain itu, PIK Remaja adalah nama generic, maka untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja, nama generic ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat, dan pada tahun 2022 menurun sebesar 6,63% dengan jumlah PIK R/M sebanyak 53 PIK R/M, sedangkan tahun 2023 kembali menurun dengan capaian 6,37% atau 51 PIK R/M. di tahun 2024 terjadi peningkatan dengan persentase sebesar 6,63% atau sebanyak 53 PIKR/M.

2.4.4.15.20. Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Peran PKB/PLKB sebagai komponen pemerintah, beserta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program KKBPK, dalam rangka mendukung pengembangan kualitas keluarga.

Tabel 2. 218 - Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	PKB/ PLKB	32	31	32	33	38
2	Jumlah PKB/PLKB	PKB/ PLKB	32	31	32	33	38
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100,00

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

Jumlah PKB/PLKB yang ada jumlahnya menurun yang dikarenakan ada yang pensiun dan belum ada penerimaan baru, yang semula berjumlah 32 orang di tahun 2020, menurun di tahun 2021 yang hanya berjumlah 31 orang. Akan tetapi di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan dengan jumlah PKB/PLKB keseluruhan dan yang Didayagunakan sebesar 100% atau 38 orang pada kondisi tahun terakhir. Sebagaimana diketahui bahwa PKB/PLKB ini mengalami pengalihan status kepegawaian PKB dari pegawai daerah (pemerintah kabupaten/kota) menjadi pegawai vertikal dalam hal ini BKKBN. Namun semua berperan secara aktif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pendayagunaan KB sesuai kompetensi

yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam manajemen ASN (UU No.5 Tahun 2014 pasal 69 point a, b dan c tentang Aparatur Sipil Negara), terdiri atas: 1. Kompetensi Teknis, 2 Kompetensi Manajerial dan 3. Kompetensi Sosial Kultural.

2.4.4.15.21. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dengan Jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya Besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 78,60% yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB terpenuhi dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 47,87% dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 35,12%. Pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 27,35% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 140,52%.

Tabel 2. 219 - Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB	Anggota	507	427	131	128	163
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Anggota	645	892	373	468	116
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	%	78,6	47,87	35,12	27,35	140,52

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.22. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa terhadap jumlah Desa/Kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Melihat pentingnya peran dan tugas PPKBD maka dibentuklah 1 (satu) orang PPKBD untuk setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng, yang terdiri dari 49 PPKBD Desa dan 21 PPKBD Kelurahan dengan capaian tahun 2020 sampai 2024 sebesar 100%.

Tabel 2. 220 - Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Petugas	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/	70	70	70	70	70
	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD)	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.15.23. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan Jumlah alat

kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alat kontrasepsi kab/kota terhadap Perkiraan permintaan masyarakat. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa tahun 2020 mencapai 24,36% menjadi 77,61% di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dengan capaian 33,41% dan 14,76%. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 75,12% dengan jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota sebanyak 19.134 unit dari 25.471 unit perkiraan permintaan masyarakat. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif juga dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang cenderung menggunakan alat kontrasepsi mandiri. Hal tersebut mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat khususnya pasangan usia subur yang tinggi dalam penggunaan alat kontrasepsi dan mendukung program keluarga berencana.

Tabel 2. 221 - Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota	Unit	4.393	24.605	10.173	5.397	19.134
2	Perkiraan permintaan masyarakat	Unit	18.036	31.704	30.453	36.570	25.471
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	24,36	77,61	33,41	14,76	75,12

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

2.4.4.15.24. **Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan**

Dalam rangka menjamin agar setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat secara mudah mendapatkan pelayanan dan upaya menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS melalui fasilitasi pelayanan KB yang telah bekerjasama dengan BPJS. Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan merupakan proporsi data yang menunjukkan perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS terhadap jumlah fasilitas kesehatan dan jejaring.

Tabel 2. 222 - Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	Unit	18	18	18	18	52
2	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	18	18	18	18	52
	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

Tabel di atas menunjukkan target persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS mencapai 100% dengan jumlah fasilitas sebanyak 18 buah pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah faskes dan jejaring secara keseluruhan dan yang berkerja sama dengan BPJS sebanyak 52 unit dengan persentase 100%. Pencapaian 100% ini disebabkan karena adanya kerjasama dan koordinasi secara aktif antara Dinas DP3APKB dengan stakeholder Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang ada di setiap tingkatan wilayah.

2.4.4.15.25. **Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Pendataan mengenai remaja terkena infeksi menular seksual belum dilaksanakan oleh dinas terkait.

2.4.4.15.26. **Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa**

Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing desa/kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di desa/kelurahan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa didapatkan dengan membandingkan jumlah Informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga. Penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan dilakukan dengan metode pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan. Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Tabel 2. 223 - Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang	Desa/	70	70	70	70	70
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Desa/	70	70	70	70	70
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan, setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap stakeholder yang ada di 70 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng.

2.4.4.15.27. **Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga**

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di kelompok masing-masing pada tahun 2020-2024 mencapai 100% atau semua kelompok kegiatan yang ada melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi. Akan tetapi jumlah kelompok kegiatan mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun tersebut, dimana jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2020 sebanyak 360 kelompok, menurun pada tahun 2021 yang hanya mencapai 53 kelompok dan di tahun 2024 mencapai 332 kelompok.

Tabel 2. 224 - Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	360	53	351	329	332
2	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	360	53	351	329	332
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APKB, 2025

2.4.4.15.28. 2.2.6.31. **Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Usia pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang

dilahirkan. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 yaitu usia 20 tahun, dan pada tahun 2020 usia 19 tahun dan tahun 2021 dan tahun 2022 Rata-rata usia kawin pertama wanita pada usia 20 tahun, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan rata-rata usia kawin pertama wanita, yakni pada usia 21 tahun.

Tabel 2. 225 - Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	Jiwa	199.340	193.876	397.140	696.260	712.341
2	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	Jiwa	9.967	10.204	19.857	34.813	33.921
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20	19	20	20	21

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.15.29. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh pada tahun 2020 mencapai 85,85% mengalami penurunan di tahun 2021 dengan capaian 23,01% sedangkan tahun 2022 mencapai 71,28%. Pada tahun 2023 capaian tersebut meningkat sebesar 94,73% tetapi menurun di tahun 2024 sebesar 60,96%. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran kader Bina Keluarga Balita.

Tabel 2. 226 - Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Keluarga	8.248	2.494	8.064	934	2155
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Keluarga	9.608	10.836	11.313	986	3535
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	%	85,85	23,01	71,28	94,73	60,96

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.30. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD adalah perbandingan antara jumlah anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap jumlah APBD. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan melalui APBD di Kabupaten Soppeng secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 227 - Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024

URAIAN		Jumlah Anggaran untuk urusan PPKB (Rp)	Jumlah APBD dan APBDes (Rp)	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Melalui APBD dan APBDes (%)
TAHUN	2020	3.899.678.900,00	1.298.262.158.702,95	0,3
	2021	3.410.510.850	1.307.375.584.577,00	0,26
	2022	336.000.000	1.355.824.385.995,57	0,02
	2023	0	0	0
	2024	6.859.007.000	1.181.534.011.415	0,58

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.16. Urusan Perhubungan
2.4.4.16.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Jumlah arus penumpang angkutan umum dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami penurunan pada tahun 2019 berjumlah 1.340 orang, dan mengalami penurunan setiap tahunnya sampai tahun 2021 sejumlah 848 orang, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 dengan jumlah capaian 720 orang, penurunan tersebut disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang di samping mobilitas masyarakat yang menggunakan alat angkutan umum berkurang cukup signifikan karena kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Soppeng meningkat.

Tabel 2. 228 - Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.	Orang	1.340	1.005	848	720	720
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	Orang	1.340	1.005	848	720	720

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.2. Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Setiap kendaraan yang mengangkut penumpang umum harus memiliki izin trayek. Di Kabupaten Soppeng, jumlah izin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebanyak 18 izin, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan jumlah izin yang dikeluarkan hanya 50 izin, dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 34 izin trayek yang dikeluarkan atau mencapai rasio 0,0001 poin. Di tahun 2024 tidak ada izin trayek yang dikeluarkan hal tersebut dikarenakan disebabkan karena banyaknya pengusaha angkutan umum yang mengalihfungsikan kendaraannya menjadi kendaraan pribadi. Penumpang angkutan umum maupun barang sudah berkurang karena banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kendaraan pribadi. Selain itu kurangnya pengawasan dan penerbitan untuk angkutan pedesaan dan kurangnya kesadaran masyarakat (pemilik/pengusaha) kendaraan untuk melengkapi izin trayek angkutan pedesaan.

Tabel 2. 229 - Rasio Izin Trayek Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	18	50	23	34	0
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio izin trayek	Poin	0,0001	0,00021	0,0001	0,00014	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

2.4.4.16.3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR merupakan rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Uji KIR adalah sesuatu yang mutlak dilakukan para pemilik kendaraan pengangkut. Baik yang menggunakan plat nomor kuning atau hitam. Baik yang mengangkut penumpang, atau mengangkut barang, atau bahkan keduanya. Di Kabupaten Soppeng, jumlah uji kir angkutan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 120 dan terus mengalami penurunan sampai 2022 sebanyak 0 unit. Hal ini disebabkan belum dilakukan akreditasi unit pelaksana pengujian kendaraan, akreditasi sarana dan prasarana serta personil oleh kementerian perhubungan, di samping kalibrasi alat pengujian kendaraan dilakukan pada akhir desember

tahun 2022 sehingga uji kir angkutan umum tidak dilakukan. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan yang diuji KIR sebanyak 1988 unit.

Tabel 2. 230 - Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	120	85	0	0	1988

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan/Terminal merupakan tempat pemberhentian maupun pemberangkatan jasa angkutan baik barang maupun penumpang. Di kabupaten Soppeng, jumlah terminal pada tahun 2019 sampai 2023 sebanyak 2 terminal hal ini disebabkan Salah satu terminal kemudian dialihfungsikan menjadi bagian dari Pusat Pertokoan Watansoppeng karena sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan terminal Tipe C.

Tabel 2. 231 - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan sampai tahun 2020, pada tahun 2019 sebanyak 207 unit dan tahun 2020 sebanyak 248 unit, terdapat peningkatan jumlah angkutan darat tahun 2023 sebanyak 68.795 unit kendaraan dengan capaian 45,45%, peningkatan tersebut akibat adanya pemutakhiran data jumlah angkutan darat oleh entitas dinas perhubungan.

Tabel 2. 232 - Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan darat	Unit	207	248	148	67.572	68.795
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	475	270	848	235.167	151.349
	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	43,58	91,85	17,45	28,73	45,45

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng sangat berfluktuatif, pada tahun 2019 sebanyak 87 unit, atau mencapai 42,03% dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebanyak 163 unit kendaraan atau mencapai 65,72%. Akan tetapi di tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR menunjukkan angka 0 dikarenakan tidak adanya uji kir yang dilakukan. Hal ini disebabkan belum dilakukan akreditasi unit pelaksana pengujian kendaraan, akreditasi sarana dan prasarana serta personil oleh kementerian perhubungan, di samping kalibrasi alat pengujian kendaraan dilakukan pada akhir desember tahun 2022 sehingga uji kir angkutan umum tidak dilakukan. Di samping itu Jumlah angkutan umum yang semakin berkurang juga sangat mempengaruhi. Berkurangnya kendaraan umum tersebut disebabkan oleh tergerus karena usia dan tidak adanya peremajaan kendaraan. Pada tahun 2023 kembali dilakukan uji KIR sebanyak 278 kendaraan dari 2267 kendaraan atau sebesar 12,26%.

Tabel 2. 233 - Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	87	163	0	0	278
2	Jumlah angkutan umum	Unit	207	248	148	124	2267
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	42.03%	65.72%	0	0	12,26

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.7. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Keterpenuhan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 sebanyak 82 unit atau mencapai 58% namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 34,72 %, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebanyak 61 unit rambu-rambu atau mencapai sebesar 61% dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 70 unit dari jumlah rambu yang seharusnya tersedia sebanyak 86 unit sehingga capaian nya menjadi 81,40%. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 10 dari 12 rambu dipasang dengan capaian 83,3%.

Tabel 2. 234 - Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu tahun n	Unit	82	50	61	70	10
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	100	144	100	86	12
	Pemasangan Rambu-rambu	%	82%	34,72%	61%	81,40%	83,3

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.17. Urusan Komunikasi dan Informatika

2.4.4.17.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok informasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan pada Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa disetiap kecamatan terdapat 5-7 KIM dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. 235 - Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KIM	Kelompok	54	54	54	54	44
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	675	675	675	675	550

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.17.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah Kabupaten Soppeng telah terjangkau oleh layanan telekomunikasi terlihat pada tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 65,88% dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 66,15% sedangkan tahun 2022 cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan dengan capaian 71,48%. Pada tahun 2023 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 73,41% dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 66,67%.

Tabel 2. 236 - Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km2	988,15	1030	1113	1143	1000
2	Luas Wilayah Keseluruhan	Km2	1500	1557	1557	1557	1500

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	65,88	66,15	71,48	73,41	66,67

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.17.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Hp atau telepon adalah Alat komunikasi ini memudahkan kita dalam berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertatap muka. Teknologi ini telah menggeser fungsi surat dan telegram sebagai alat komunikasi bagi mereka yang bertempat tinggal saling berjauhan. Di Kabupaten Soppeng, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon pada tahun 2020 sebesar 75,76% mengalami penurunan hingga di tahun 2021 sebesar 75,20%. Pada tahun 2022 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan capaian 76,52% dengan jumlah pengguna sebanyak 182.589 orang, kemudian mengalami peningkatan sebesar 82% atau 198.423 jiwa pada tahun 2023 dan menurun di tahun 2024 sebesar 79,80% atau 192.583 jiwa yang menggunakan Hp/telepon.

Tabel 2. 237 - Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk menggunakan	Jiwa	181.044	178.893	182.589	198.423	192.583
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Persentase Penduduk yang Menggunakan	%	75,76	75,20	76,52	82,35	79,80

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.17.4. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Pada era digital saat ini kebutuhan komputer dan perangkat pintar lainnya sudah termasuk kedalam kebutuhan primer manusia. Setiap kegiatan manusia mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial sudah menggunakan perangkat komputer untuk mempermudahnya. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 61,12% sedangkan di tahun 2021-2022 sebesar 61,00%. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2023 sebesar 63,00% dan di tahun 2024 sebesar 66,67% dengan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi sebanyak 40.000 unit.

Tabel 2. 238 - Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Unit	34.833	48.143	48.143	52.788	40.000
2	Jumlah rumah tangga	Unit	56.994	78.923	78.923	83.791	60.000
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	61,12	61,00	61,00	63,00	66,67

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.4.4.18.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 tercatat koperasi aktif sebanyak 166 koperasi aktif. Namun pada tahun 2021 koperasi aktif mengalami penurunan dengan catatan sebanyak 150 unit koperasi yang aktif dari 166 koperasi yang ada di Kabupaten Soppeng sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 151 unit atau mencapai 90,42% dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 167 unit. Pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif bertambah

menjadi 152 unit dari 169 unit total koperasi meningkat di tahun 2024 sebanyak 155 koperasi aktif dari 168 koperasi yang ada dengan persentase 92,26%. Berikut ini adalah data koperasi aktif yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 2. 239 - Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	166	150	151	152	155
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	206	166	167	169	168
3	Persentase Koperasi Aktif	%	80,58	90,36	90,42	89,94	92,26

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Walaupun dengan kondisi peningkatan yang terjadi pada tahun terakhir, masih perlunya peran pemerintah khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) dalam mengembangkan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha yang dilakukan. Adapun pembinaan atau pengembangan yang dilakukan antara lain, Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, meningkatkan partisipasi anggota, bimbingan dan konsultasi tertib organisasi dalam penyelenggaraan RAT serta penerapan sistem akuntansi koperasi.

2.4.4.18.2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah UKM non BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Jumlah UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil yang ada di Kabupaten Soppeng. Sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM adalah jumlah seluruh usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Soppeng. UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah lembaga keuangan mikro dan usaha mikro yang tidak berbadan hukum namun bergerak di bidang usaha dan pembiayaan dan masih aktif berjalan sampai sekarang.

UKM non BPR/LKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja, selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Berikut adalah data persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2. 240 - Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	7.464	8.414	9.512	10.458	11.420
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	7.535	8.485	9.583	10.529	11.491
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,06	99,16	99,26	99,33	99,38

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun 2020 sebanyak 7.464 unit dari 7.535 UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 8.414 Jumlah UKM non BPR/LKM aktif dari jumlah seluruh UKM BPR/LKM sebanyak 8.485 unit atau mencapai 99,16%. Di tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga capaiannya menjadi 10.458 unit atau sebesar 99,33% meningkat di tahun 2024 sebesar 99,38% dengan 11.420 UKM non BPR/LPM yang aktif dari 11.491 total UKM non BPR/LKM.

2.4.4.18.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif adalah jumlah BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dana atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM berperan dalam kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

LKM formal terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bumdes dan sejenisnya. LKM di Kabupaten Soppeng antara lain BPRS Niaga Madani, PT. Mandala, PT.Adira Multifinance, Bumdes dan lain-lain. Berikut adalah data persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2. 241 - Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	55	55	56	56	55
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	Unit	55	55	56	56	55
3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Persentase BPR/LKM aktif sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan persentase yang stagnan yakni 100%. Jumlah BPR/LKM aktif pada tahun 2020 yakni sebanyak 55 unit mengalami peningkatan sampai tahun 2021 menjadi 55 unit, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan 1 unit bumdes pada kecamatan Lalabata sehingga capaiannya menjadi 56 unit. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah BPK/LKM aktif sebanyak 55 unit.

Tabel 2. 242 - Data Bank Perkreditan Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	Kecamatan	TAHUN															
		2020				2021				2022				2023			
		BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH
1	Marioriwawo	11			11	11			11	11			11	11			11
2	Liliraja	5			5	5			5	5			5	5			5
3	Lilirilau	8			8	8			8	8			8	8			8
4	Lalabata	3	1	5	9	3	1	5	9	4	1	5	10	4	1	5	10
5	Marioriawa	5			5	5			5	5			5	5			5
6	Donri-Donri	9			9	9			9	9			9	9			9
7	Ganra	4			4	4			4	4			4	4			4
8	Citta	4			4	4			4	4			4	4			4
JUMLAH		49	1	5	55	49	1	5	55	50	1	5	56	50	1	5	56

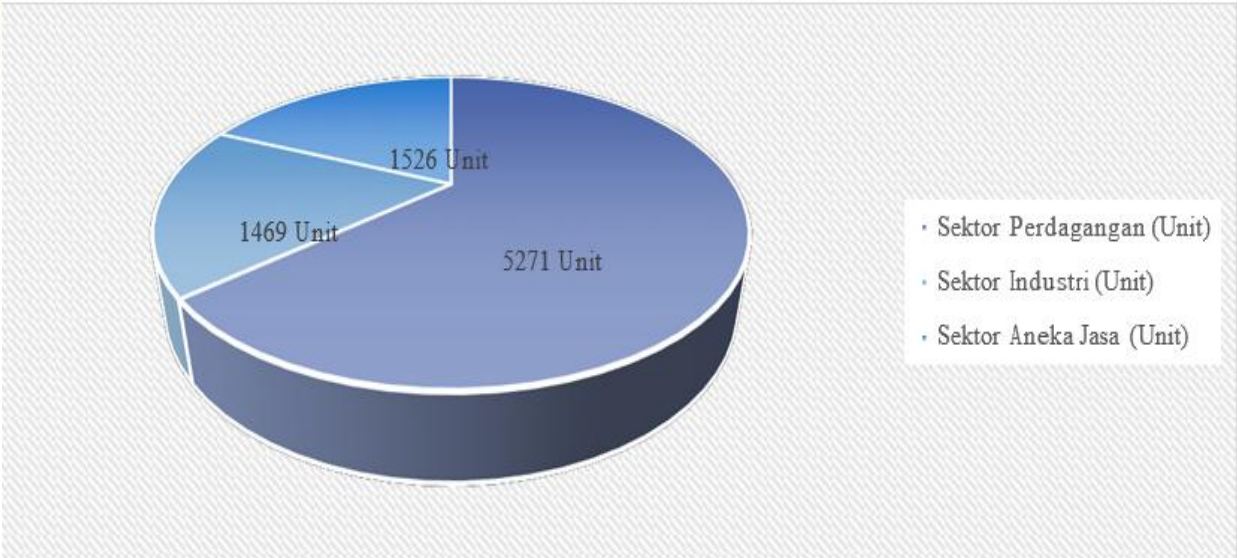
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

2.4.4.18.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Grafik 2. 97 - Usaha Mikro



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2024

Jumlah usaha mikro dan kecil tahun 2020 sebanyak 7.464 unit dari 7.535 UKM dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 8.414 unit dari jumlah seluruh UKM sebanyak 8.485 unit atau mencapai 99,16%, sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sehingga capaiannya menjadi 10.458 unit atau sebesar 99,33%. Di tahun 2024 persentase usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan sebesar 99,38% dengan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 11.420 unit dari 11.491 UKM yang ada. Peningkatan ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit KUR dengan bunga yang sangat rendah dengan tanpa jaminan dan kebijakan pemerintah tentang kemudahan pemasaran produk UMKM melalui retail modern dan pasar online. Berikut ini adalah data persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2. 243 - Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	7.464	8.414	9.512	10.458	11.420
2	Jumlah seluruh UKM	Unit	7.535	8.485	9.583	10.529	11.491
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,06	99,16	99,26	99,33	99,38

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

2.4.4.19. Urusan Penanaman Modal

2.4.4.19.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selama tahun 2019 sampai 2023 jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan tiap tahun dimana pada tahun 2019 sebanyak 22 investor dan pada tahun 2020 menjadi 40 investor atau terjadi peningkatan sebanyak 18 Investor, tahun 2021 kembali meningkat menjadi 63 investor atau terdapat penambahan 23 investor, dan tahun 2022 menjadi 87 investor pada tahun 2023 meningkat menjadi 115 investor. Investor tersebut lebih banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor perdagangan besar dan eceran maupun sektor jasa.

Tabel 2. 244 - Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	22	40	63	87	115

Sumber : Dinas PMPTSP, 2024

2.4.4.19.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Soppeng, maka perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN juga cenderung meningkat signifikan. Pada tahun 2019 nilai investasi perusahaan PMDN di Kabupaten Soppeng mencapai Rp 239.145.555.197 kemudian meningkat menjadi Rp1.700.091.116.933 di tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat menjadi Rp123.688.144.297 pertumbuhan nilai investasi tersebut diharapkan lebih menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Soppeng akan tetapi di tahun 2023 investasi mengalami penurunan pada posisi Rp83.478.114.550.

Tabel 2. 245 - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2019-2023

URAIAN	SAT	TAHUN				
		201	202	202	202	202
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp	239.145.555.197	1.700.091.116.933	123.688.144.297	70.170.547.040	83.478.114.550

Sumber : Dinas PMPTSP, 2024

2.4.4.19.3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Secara umum, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2019- 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah investor PMDN. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kenaikan/penurunan realisasi PMDN pada tahun 2019 mencapai 16,46%. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan nilai realisasi sebesar 61,1%, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 114,52% sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian 42,02% dengan Realisasi PMDN Tahun Evaluasi-Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi sebesar Rp. 25.516.910.843.

Tabel 2. 246 - Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2023

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi	Rp	148.798.316.348	1.460.945.561.736	66.029.477.044	15.915.323.289	25.516.910.843
Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	90.347.238.849	239.145.555.197	57.658.667.253	42.045.880.378	57.961.203.667
Kenaikan / Penurunan nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	16,46%	61,10%	114,52%	37,85%	42,02

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2024

2.4.4.20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

2.4.4.20.1. Persentase Wirausaha Muda

Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki diskresi untuk memfasilitasi untuk membangun wirausaha muda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan bantuan akses permodalan. Pada tahun 2021 jumlah wirausaha muda sebanyak 547 orang dan jumlah seluruh wirausaha sebanyak 547 orang atau mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah seluruh wirausaha sebanyak 975 orang dan jumlah wirausaha muda sebanyak 911 orang atau mencapai 93,44%. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah wirausaha menjadi 13.441 dan penurunan wirausaha muda sebanyak 703 orang sehingga capaian persentase wirausaha muda menjadi 5,23%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,31% dengan jumlah

wirausaha muda sebanyak 737 orang. Peningkatan tersebut didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi, sehingga kegiatan usaha yang berhubungan dengan usaha-usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan cepat.

Tabel 2. 247 - Persentase Wirausaha Muda Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah wirausaha muda	Orang	n/a	547	911	703	737
2	Jumlah seluruh wirausaha	Orang	n/a	547	975	13.441	13.882
	Persentase wirausaha muda	%	n/a	100	93,44	5,23	5,31

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.20.2. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Para pelatih yang memegang cabang olahraga, wajib memiliki ‘lisensi’ atau sertifikat baik level Nasional maupun level Daerah Sertifikat kepelatihan ini sebagai syarat bagi para pelatih, agar menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas dan meraih prestasi terbaik. Jumlah pelatih bersertifikat di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2020 cakupan pelatih yang bersertifikat sebanyak 38 pelatih, sedangkan tahun 2021 dan 2022 menjadi 46 pelatih dan pada tahun 2023 berkurang 1 pelatih sehingga capaian menjadi sebesar 62,50%. Capaian tersebut kembali menurun di tahun 2024 dengan persentase sebesar 56,94%.

Tabel 2. 248 - Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	38	46	46	45	41
2	Jumlah Seluruh pelatih	Orang	42	66	72	72	72
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	90,48	69,70	63,89	62,50	56,94

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.20.3. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan atlet usia dini dapat menjadi program strategis di daerah. Sebab, tidak akan muncul atlet berprestasi tanpa partisipasi, sedangkan partisipasi hanya bisa dimulai dari pembinaan di usia dini. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng cukup konsisten dalam pelaksanaan pembinaan atlet muda, akan tetapi kondisi di tahun 2020 tidak adanya jumlah atlet muda yang berprestasi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga aktivitas atau kejuaraan olahraga yang diikuti oleh atlet muda sangat terbatas. Di tahun 2021 sebanyak 380 atlet muda berprestasi atau mencapai 98,45% dari jumlah seluruh atlet 386 orang, sedangkan tahun 2020 terdapat penurunan jumlah atlet muda berprestasi hanya 44 orang atau mencapai 41,12% dari jumlah seluruh atlet sebanyak 107 orang. Penurunan tersebut diakibatkan karena masih terdapat wabah Covid 19 dan berkurangnya perekrutan atlet pelajar karena berkonsentrasi pada kegiatan porprov. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah atlet muda meningkat mencapai 543 orang namun tidak diikuti dengan penambahan atlet muda berprestasi yang hanya sebesar 42 atlet muda sehingga cakupan pembinaan atlet muda mencapai 7,73%. Di tahun 2024 cakupan pembinaan atlet muda meningkat sebesar 16,13% dengan jumlah atlet muda yang berprestasi sebesar 96 orang dari 595 jumlah seluruh atlet muda yang ada di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 249 - Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet muda berprestasi	Orang	0	380	44	42	96
2	Jumlah Seluruh atlet muda	Orang	190	386	107	543	595
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0	98,45	41,12	7,73	16,13

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.20.4. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat dalam satu tahun merupakan gambaran prestasi yang dicapai pada bidang pengembangan

keolahragaan. Pada tahun 2021 jumlah atlet yang memenangi kejuaraan sebanyak 9 orang, pada tingkat nasional terdapat 2 atlet yang memenangi kejuaraan sedangkan pada tingkat provinsi sebanyak 7 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 68 orang yang meliputi 1 orang atlet pada tingkat internasional untuk cabang olahraga karate pada even olahraga sea games, 4 orang untuk tingkat nasional untuk cabang olahraga untuk cabang olahraga panahan pada even olahraga kejurnas panahan senior dan bulutangkis pada even olahraga pekan paralimpiade Nasional (Peparnas) dan 55 orang untuk tingkat provinsi pada even olahraga kejurda, porprov, popda dan peparprov. Pada tahun 2023 terdapat 139 atlet Kabupaten Soppeng yang berprestasi meliputi tingkat internasional sebanyak nasional 3 orang dan tingkat nasional 86 orang serta tingkat provinsi sebanyak 47 orang. Capaian tersebut mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 105 orang yang terdiri dari 63 orang yang berprestasi di tingkat provinsi dan 42 orang yang berprestasi di tingkat nasional.

Tabel 2. 250 - Jumlah Atlet yang Berprestasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Atlet yang memenangi kejuaraan tingkat dalam satu tahun						
	a. Internasional	Orang	0	0	1	3	0
	b. Nasional	Orang	0	2	4	86	42
	c. Provinsi	Orang	0	7	63	47	63

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.20.5. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Soppeng di tiap kejuaraan berfluktuasi tiap tahun. Pada tahun 2020 sebanyak 4 prestasi, terjadi penurunan kuantitas prestasi olahraga akibat adanya penundaan berbagai kejuaraan akibat pandemi COVID-19, dan tahun 2021 sebanyak 4 cabang yaitu Prestasi Kejuaraan pada PON Paralimpic (2 orang), Kejuaraan Tennis Meja Kelompok Umur Se-Sulsel 2021 (1 Orang) dan Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel CUP IX 2021 (1 Orang), sedangkan tahun 2022 sebanyak 68 prestasi olahraga yang terdiri dari Porda 33 prestasi, Popda 14 prestasi, Kejurda 4 prestasi, dan Kejuaraan lain 17 prestasi. Di tahun 2023 prestasi cabang olahraga yang dimenangkan mengalami peningkatan sebanyak 12 prestasi di tingkat Kejurda dan 124 prestasi di kejuaraan lainnya sedangkan di tahun 2024 sebanyak 105 prestasi yang terdiri dari 2 prestasi ditingkat popda, 13 prestasi di tingkat kejurda dan 90 prestasi di kejuaraan lainnya.

Tabel 2. 251 - Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun						
	a. PRAPORDA	Prestasi	0	0	0	0	0
	b. PORDA	Prestasi	0	0	33	0	0
	c. POPDA	Prestasi	0	0	14	0	2
	d. KEJURDA	Prestasi	0	0	4	12	13
	e. KEJUARAAN LAIN	Prestasi	4	4	17	124	90

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng,2025

2.4.4.21. Urusan Statistik

2.4.4.21.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sistem data statistik yang terintegrasi adalah hasil pengolahan sumber data statistik yang terpusat dan terpadu dalam satu sistem yang sama sehingga dapat dengan mudah diakses dan diuji tingkat keakuratannya. Sumber data statistik Kabupaten Soppeng bersumber dari sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-

undangan di Kabupaten Soppeng serta data primer dan sekunder dari Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui bidang statistik dan persandian sebagai pelaksana dalam mengintegrasikan data statistik. Pada tahun 2020-2024 DISKOMINFO menerbitkan aplikasi e-data yang digunakan sampai saat ini untuk menghimpun data dan statistik dari berbagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 252 - Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.21.2. Buku "Kabupaten dalam Angka"

Buku Kabupaten Soppeng dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data statistik yang lengkap, menyeluruh dan terintegrasi mengenai karakteristik dan keadaan sosial ekonomi Kabupaten Soppeng. Data yang dimuat bersumber dari BPS Kabupaten Soppeng dan perangkat/daerah atau instansi terkait. Pada tahun 2020-2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah merilis Buku Soppeng dalam Angka, begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 253 - Buku "Kabupaten Dalam Angka" Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"(Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.21.3. Buku "PDRB"

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan buku yang memuat salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Buku PDRB pada dasarnya memuat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng menerbitkan Buku PDRB Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir. Selain itu pada Buku Soppeng Dalam Angka tahun 2021 telah memuat BAB tersendiri yang memuat Produk Domestik Regional Bruto dengan capaian pada tahun 2020, demikian halnya juga untuk tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2. 254 - Buku "PDRB" Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku "PDRB" (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.22. Urusan Persandian

2.4.4.22.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Praktek komunikasi persandian di Kabupaten Soppeng belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di Kabupaten Soppeng terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan informasi berklasifikasi walaupun disadari bahwa pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam

melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Namun tahun 2020 penggunaan persandian dalam berkomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sangat minim sehingga persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi masih 0 %, sedangkan tahun 2021 terdapat capaian sebesar 76% dengan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sebanyak 26 OPD dari 34 jumlah OPD. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 terdapat peningkatan dengan capaian 100% dengan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sebanyak 34 OPD.

Di tahun 2024 terjadi penurunan dengan persentase capaian sebesar 91,18% atau 31 OPD menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah, penurunan tersebut dikarenakan adanya OPD yang menggunakan keamanannya sendiri terkait sandi dalam komunikasi.

Tabel 2. 255 - Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	0	26	34	34	31
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	34	34	34	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0,00	76,47	100,00	100,00	91,18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.4.4.23. **Urusan Kebudayaan**
2.4.4.23.1. **Seni, Budaya dan Olahraga**

Kinerja Pembangunan daerah di bidang seni dan budaya diukur dari indikator- indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Grup kesenian yang terbentuk di Kabupaten Soppeng terdiri atas beberapa sanggar seni dan kelompok seni budaya yang dibentuk baik oleh sekolah, desa maupun kelompok pemuda. Sanggar seni yang ada umumnya berfokus pada seni musik dan tari tradisional dan kontemporer. Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan seni dan budaya tradisional, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa alat dan dana pembinaan bagi sanggar seni yang telah terdaftar. Dengan adanya sanggar seni diharapkan semakin banyak generasi muda yang dapat menyalurkan hobby mereka di bidang seni, yang secara tidak langsung melakukan pelestarian budaya daerah. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2. 256 - Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah grup kesenian	Grup	15	15	16	16	16
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.115	238.967	237.875	238.612	240.955
	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,63	0,63	0,67	0,67	0,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Gedung kesenian sebagai wadah atau tempat berkumpul, berekspresi dan berkreasi para seniman penting untuk dimiliki oleh setiap daerah. Namun hingga akhir tahun 2022, Kabupaten Soppeng belum memiliki gedung kesenian. Sementara Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 257 - Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	3.98	3.98	3.98	4,57	4,57
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0.04	0.04	0.04	0.41	0,41

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Soppeng, 2024

Di Kabupaten Soppeng terdapat 96 klub olahraga yang tersebar di 8 Kecamatan, atau dengan perbandingan 3,98 per 10.000 penduduk. Sementara untuk gedung olahraga terdapat 1 gedung olahraga yang merupakan milik pemerintah daerah yaitu Gedung KONI dengan perbandingan 0,04 per 10.000 penduduk. Angka ini belum termasuk gedung olahraga yang dikelola pihak swasta yang tersebar di berbagai tempat di setiap kecamatan.

2.4.4.23.2. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Data terkait jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Soppeng selama tahun 2019-2021 belum ada, pada tahun 2022 terdapat inventarisasi dan pencatatan ekspresi budaya tradisional intelektual komunal berupa makanan tradisional seperti tape bolong, di samping itu karya budaya yang telah di inventarisasi berupa karya seni *matimpa bujung*, karya seni *pattaungeng* dan *maccera arajang*.

2.4.4.23.3. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cagar budaya yang dikelola bukan hanya berdampak pada lestariannya cagar budaya, tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Pada tahun 2023 untuk jumlah cagar budaya yang terdata sebesar 40 unit, sedangkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu hingga tahun 2023 adalah 16 (enam belas) cagar budaya yaitu kompleks makam jera lompoe, kompleks makam jera caddie, situs megalitik umpungeng, situs megaliltik tinco, kompleks makam syekh abdul majid, situs palaeolitik calio, kompleks makam petta jangko, kompleks makam pattojo, benteng pattojo, museum villa yuliana, situs palaeolitik lakibong, situs bola ridie, saoraja mario, situs arung apalakka, bola soba somba opu dan saoraja pattojo.

Tabel 2. 258 - Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	3	3	8	8	16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.4.4.24. Urusan Perpustakaan

2.4.4.24.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Indikator ini menunjukkan berapa banyak pengunjung perpustakaan yang datang di perpustakaan yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam satu tahun. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi setiap tahun.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2020-2021 mencapai 0,01% dan pada tahun 2022 jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 24.750 orang atau mencapai 0,11%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 0,63% dengan jumlah pengunjung sebanyak 122.149 pengunjung. Kemudian pada tahun 2024 jumlah pengunjung perpustakaan pertahun menurun sebesar 0,48 dari 122.849 pengunjung dari jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 232.977 orang.

Tabel 2. 259 - Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	2.750	2.707	24.750	122.149	112.849
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	199.780	192.190	235.574	194.349	232.977
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per	%	0,01	0,01	0,11	0,63	0,48

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.24.2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberi akses yang cukup bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bacaan. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk di *stock opname*. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku. Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid- 19 menyebabkan anggaran untuk pengadaan koleksi buku perpustakaan ditiadakan, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 101.112 koleksi atau mencapai 100% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 33,04% dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 200.477 koleksi dari 606.860 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Pada tahun 2023 jumlah koleksi buku mengalami penurunan dengan jumlah koleksi sebanyak 38.436 buku. Di tahun 2024 capaian koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 34,13%. Capaian koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 260 - Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	13.284	101.112	200.477	12.013	12.953
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	47.858	101.112	606.860	38.436	37.953
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	27,76	100	33,04	31,25	34,13

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.24.3. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2020 rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 1,56 poin hal ini dikarenakan jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah perpustakaan tetap. Di tahun 2021 capaian tersebut meningkat sebesar 1,58 poin dan tahun 2022 terdapat penambahan jumlah penduduk dan tidak berbanding lurus dengan jumlah perpustakaan sehingga capaiannya pada posisi 1,57 poin. Kemudian pada tahun 2023 kembali menurun mencapai 1,51 poin dan meningkat di

tahun 2024 sebesar 1,62 poin, hal ini disebabkan pertambahan penduduk yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perpustakaan hingga 392 unit.

Tabel 2. 261 - Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan	Unit	375	375	375	365	392
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	239.391	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	1,56	1,58	1,57	1,51	1,62

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.24.4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Indikator ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang telah disediakan. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 rata-rata pengunjung perpustakaan hanya mencapai 2.730 orang. Penyebab utama rendahnya jumlah pengunjung adalah adanya pandemi covid-19, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 8.924 pengunjung, dan pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah pengunjung 24.750 orang. Pada tahun 2023 jumlah rata-rata pengunjung meningkat menjadi 122.149 orang. Di tahun 2024 terjadi penurunan pengunjung perpustakaan dengan rata-rata pengunjung sebanyak 112.849 orang. Salah satu faktor menurunnya pengunjung di perpustakaan daerah dikarenakan mudahnya masyarakat untuk mengakses buku digital yang ada sehingga perlu dilakukan upaya dalam peningkatan pengunjung perpustakaan dengan menyediakan sarana maupun prasarana penunjang dengan menciptakan suasana dan nuansa berbeda, baik penyediaan e-book dan sebagainya.

Tabel 2. 262 - Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rata - Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	Orang	2.730	8.924	24.750	122.149	112.849

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.24.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Indikator ini menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan, karena semakin banyak koleksi judul buku, maka akan semakin banyak alternatif bagi pengunjung yang datang ke perpustakaan. Semakin bervariasi koleksi perpustakaan akan semakin menarik bagi pengunjung. Penambahan jumlah koleksi judul buku dilaksanakan setiap tahun, kecuali pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 dan 2021 mengalami peningkatan sebanyak 15.687 judul buku dan meningkat kembali menjadi 200.477 judul buku di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 jumlah koleksi judul buku sebanyak 12.013 meningkat di tahun 2024 sebanyak 12.953 judul buku.

Tabel 2. 263 - Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	13.284	101.112	200.477	12.013	12.953

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.24.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Perpustakaan di Kabupaten Soppeng sampai saat ini sudah memiliki pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat tahun 2020

sebesar 100%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 56%. Penurunan tersebut di banding dengan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat mengalami penurunan sebanyak 25 orang. Selanjutnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 19 orang dari 45 orang jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai, dengan persentase sebesar 42%, sedangkan capaian tahun 2023 tercatat 18 orang dengan capaian 100% dan menurun di tahun 2024 sebesar 5%.

Penurunan tenaga pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat karena adanya ASN yang memasuki masa purna bakti serta meninggal dunia. Namun jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada, masih dibutuhkan tambahan tenaga pengelola perpustakaan untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan. Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ada, belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada.

Tabel 2. 264 - Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	48	25	19	18	1
2	Jumlah Seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	48	45	45	18	20
	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang Memiliki Sertifikat	%	100	55,56	42,22	100	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.25. Urusan Kearsipan

2.4.4.25.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dapat dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Dalam hal pengelolaan arsip, Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Soppeng setiap tahun melakukan pembinaan kepada perangkat daerah secara bertahap. Namun demikian, belum semua perangkat daerah telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hingga tahun 2020 mencapai 61,76% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 20,59%, meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 44,12 %, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 100% atau seluruh OPD sebanyak 34 perangkat daerah telah menerapkan arsip secara baku. Peningkatan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dari tahun sebelumnya hanya 15 OPD, kondisi tersebut menggambarkan bahwa perangkat daerah meningkatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan arsip.

Tabel 2. 265 - Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip Secara Baku	OPD	21	7	15	34	34
2	Jumlah Perangkat Daerah	OPD	34	34	34	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	61,76	20,59	44,12	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.25.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kemampuan SDM pengelola kearsipan setiap tahun. Namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan

pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19, sedangkan tahun 2021 dan tahun 2022 menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 1 kegiatan. Pada tahun 2023 dan 2024 peningkatan SDM pengelola kearsipan meningkat menjadi 2 kegiatan.

Tabel 2. 266 - Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM kearsipan	Kegiatan	0	1	1	2	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.26. Urusan Pariwisata

2.4.4.26.1. Kunjungan Wisata

Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng. Kepariwisataan adalah salah satu sektor yang memiliki prospek dikembangkan di Kabupaten Soppeng, karena sektor ini memiliki potensi yang cukup besar. Selama ini kepariwisataan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, khususnya dari objek wisata yang dikembangkan, seperti objek wisata permandian alam ompo, permandian alam Lejja, permandian citta dan beberapa objek wisata lainnya yang dikelola pemerintah desa.

Kinerja kunjungan wisata dihitung dari jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten Soppeng dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan, berikut adalah data kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2. 267 - Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se- Kabupaten	Orang	48.574	226.297	262.239	255.990	272.169
2	Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten	Orang	234.126	70.000	101.150	146.000	211.788
3	Kunjungan Wisata (%)	%	20,75	323	259,26	175	129

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata mencapai 48.574 orang atau hanya 20,75% dari target 234.126 orang, dan tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah kunjungan 226.297 orang dari target kunjungan 70.000 orang sehingga mencatat capaian 323%. Penentuan target yang ditetapkan cukup rendah dikarenakan pandemi Covid-19, dari target tersebut tidak diperkirakan jumlah peningkatan kunjungan wisata di tahun 2021 sehingga capaiannya melonjak drastis sedangkan pada tahun 2022 Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten mencapai 262.239 atau mencapai 259,26% dan pada tahun 2023 mencapai 255.990 atau 175% dari 146.000 orang yang ditargetkan. Di tahun 2024 jumlah capaian kinerja kunjungan wisata mengalami peningkatan sebanyak 272.169 orang dengan persentase capaian sebesar 129%.

Berdasarkan data di atas terlihat jika jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Salah satu penghambat terkait persentase kunjungan pariwisata tersebut karena ketidaksiapan destinasi wisata yang ada. Ketidaksiapan tersebut dalam arti minimnya pengembangan objek wisata. Di sisi lain destinasi wisata di daerah lain berkembang pesat baik dari segi jumlah maupun pengembangan.

2.4.4.26.2. Lama Kunjungan Wisata

Lama Kunjungan Wisata, menunjukkan berapa hari rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng, karena semakin lama waktu tinggal wisatawan diharapkan dapat lebih banyak kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Semakin lama waktu tinggal wisatawan maka

semakin banyak mereka membelanjakan uang yang dimiliki, ini tentu bernilai positif dalam pergerakan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan semakin banyak pemasukan daerah dari sektor tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata selama tahun 2020-2024 pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 268 - Rata-Rata Kunjungan Wisata dalam Satu Tahun, pada Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	1	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng mengalami stagnan, yaitu rata-rata 2 (dua) hari. Untuk tahun 2020 lama kunjungan wisata menurun menjadi 1 hari, ini salah satunya disebabkan karena mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) di awal tahun 2020 yang berdampak pada menurunnya minat wisata masyarakat. Tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 2 hari lama kunjungan wisata. Secara keseluruhan rata-rata lama kunjungan wisata tersebut masih rendah akibat masih kurangnya objek wisata dan masih kurangnya jumlah sarana akomodasi.

2.4.4.26.3. PAD Sektor Pariwisata

Sektor kepariwisataan merupakan salah satu potensi daerah yang berkontribusi dalam penerimaan daerah. Potensi tersebut, di harapkan dapat terus meningkatkan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah, termasuk pendapatan sektor kepariwisataan selain retribusi tempat rekreasi, seperti pajak hotel, pajak restoran dan retribusi penginapan, villa, dan pesanggrahan. Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, selama kurun waktu tahun 2020-2024 pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 269 - PAD Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2020	2021	202	202	202
PAD sektor Pariwisata	Rp	1.809.057.228	276.697.000	293.826.000	340.840.000	2.590.437.000
Total PAD	Rp	151.857.742.47	155.470.054.14	158.232.550.95	141.955.887.01	167.718.455.77
PAD sektor Pariwisata (%)	%	1,19	0,18	0,19	0,24	1,54

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 hanya mencapai 1,19%, mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian 0,18% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,24%. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,54%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi penggerak PAD, di samping itu terdapat lokasi wisata yang dikelola oleh perumda dalam bentuk penyertaan modal. Rincian pendapatan asli daerah sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 270 - Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataaan Tahun 2019-2023

JENIS PENDAPATAN	SAT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	Rp	170.512.926,80	106.643.080,00	90.220.115,00	171.792.705,00	241.083.387,00
Pajak Restoran	Rp	1.382.555.911,00	718.206.196,00	257.038.217,00	206.180.1919,00	180.622.8267,00
Retribusi Tempat Penginapan /Villa	Rp	27.300.000,00	2.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Retribusi tempat rekreasi	Rp	1.154.213.000,00	281.157.000,00	-	294.406.000,00	345.464.000,00
PAD Pariwisata	Rp	2.734.581.837,80	1.108.006.276,00	276.697.000,00	293.826.000,00	483.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng, 2024

Dari tabel di atas, tergambar rincian penerimaan dari sektor kepariwisataan, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat penginapan/villa, dan retribusi tempat rekreasi. Jenis pendapatan yang paling

besar kontribusinya yaitu retribusi tempat rekreasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahun cenderung fluktuatif dengan nilai di atas satu milyar. Untuk sektor yang berkontribusi paling rendah adalah retribusi tempat penginapan/villa. Ini dapat berarti wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng rata-rata wisatawan lokal yang tidak menginap.

2.4.4.27. Urusan Pertanian

2.4.4.27.1. Cakupan Bina Kelompok Petani

Pelayanan urusan pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa sarana dan prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi- fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melalui penyuluh pertanian. Adapun capaian cakupan bina kelompok tani pada tahun 2020-2024 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 271 - Bina Kelompok Petani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan	Kelompok tani	910	892	845	832	832
2	Jumlah kelompok tani	Kelompok	910	892	845	832	832
	Cakupan Bina Kelompok	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Katahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2020 jumlah kelompok yang terbina sebanyak 910 kelompok tani dari total kelompok sebanyak 910 dengan persentase capaian sebesar 100%. Pada tahun 2021 jumlah kelompok berkurang menjadi 892 kelompok dengan persentase capaian sebesar 100% yang terbina. Jumlah kelompok tani kembali berkurang sebanyak 845 dengan 100% pembinaan di tahun 2022. Untuk tahun 2023 dan 2024 jumlah kelompok tani sebanyak 832 kelompok yang kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2022 sebanyak 845. Fluktuasi capaian cakupan bina kelompok petani ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga penyuluh, updating data kelompok serta keaktifan kelompok tani itu sendiri.

2.4.4.27.2. Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2. 272 - Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Produksi Sektor Pertanian						
	a. Padi	Ton	276.589	280.911	296.945	275.768	247.785
	b. Jagung	Ton	195.504	178.341	191.742	138.096	182.031
	c. Kedelai	Ton	525	108	220	142,69	144,70
	d. Kacang Tanah	Ton	1.067	801	135	734,42	19,29
	e. Kacang Hijau	Ton	61	217	160	55,51	56,20
	f. Ubi Kayu	Ton	1.526	-	298	469,59	382,54
	g. Ubi Jalar	Ton	104	101	209	247,15	506,34
	Jumlah	Ton	475.376	460.479	489.709	415.514	430.925

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2020 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis tanaman pangan sebagaimana tabel di atas yaitu 475,376 ton dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 460.479 ton, dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 489.709 peningkatan di tahun 2022 terjadi pada produksi sektor pertanian dengan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, sementara untuk kacang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 415.514 ton dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 430.925 ton. Pada tahun 2023 terjadi fenomena el nino yang menyebabkan penurunan produksi pertanian yang sangat sangat signifikan. Di tahun 2024 kembali terjadi peningkatan produksi dikarenakan kondisi iklim yang membaik.

2.4.4.27.3. **Produksi Sektor Perkebunan**

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut gambaran produksi hasil perkebunan Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 273 - Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Sektor						
	a. Kelapa Dalam	Ton	2.988,43	3.024,38	3.123,97	3.451,40	3.495,27
	b. Kelapa Hibrida	Ton	84,9	83,85	83,32	81,69	81,50
	c. Kopi Robusta	Ton	63,12	-	53,06	6,04	50,63
	d. Cengkeh	Ton	37,21	37,04	37,43	1,08	34,68
	e. Kakao	Ton	4.158,15	3.483,11	6.148,82	6.216,74	6.278,70
	f. Jambu Mete	Ton	930,48	825,12	825,16	26,67	562,84
	g. Lada	Ton	23,90	21,01	21,10	6,23	14,78
	h. Kemiri	Ton	2.028,02	2.029,42	2.031,06	2.100,50	2.102,16
	i. Aren	Ton	160,27	101,33	101,34	98,75	99,05
	j. Tembakau	Ton	101,25	121,60	104,16	131,49	168,30
	Jumlah	Ton	10.575,7	9.726,86	12.529,4	12.120,5	12.887,9

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2021 jumlah produksi hasil perkebunan mencapai 9.726,86 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 12.529,42 ton. Peningkatan produksi hasil perkebunan tersebut pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya produksi kakao sebagai komoditi terbesar pada sub sektor perkebunan melalui peningkatan luas lahan maupun peningkatan kualitas budidaya produksi kakao. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12.120,59 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 12.887,91 ton.

2.4.4.28. **Urusan Perindustrian**

2.4.4.28.1. **Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan jumlah keseluruhan industri pengrajin. Jumlah kelompok binaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Grafik 2. 98 - Sentra Usaha Industri



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil membentuk dan membina sentra industri pada 5 Kecamatan. Untuk tahun 2023 sentra industri yang dikembangkan di Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri yakni sentra pertenunan *dare’ padange*. Sentra-sentra industri yang dikembangkan ini sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi kluster. Berikut adalah data kinerja cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2. 274 - Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pengrajin	62	82	102	122	122
2	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok Pengrajin	124	144	164	184	184
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	50	56,94	62,2	66,3	66,3

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Persentase cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2020-2024, pada tahun 2020 cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 50% meningkat di tahun 2021 sebesar 56,94% dengan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda sebanyak 82 kelompok dari 144 jumlah kelompok pengrajin. Pada tahun 2022 cakupan tersebut meningkat sebanyak 102 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan dari 164 jumlah kelompok pengrajin atau mencapai 62,20%. Pada tahun 2023 dan 2024 kelompok pengrajin meningkat sebanyak 122 kelompok pengrajin sehingga cakupan binaan mencapai 66,30% dengan jumlah kelompok sebanyak 184 kelompok pengrajin.

Perkembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng tidak terlalu signifikan, namun industri kerajinan senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintah dan tetap dilakukan pembinaan sehingga akan terus berkembang. Lambatnya pertumbuhan industri kerajinan disebabkan karena animo masyarakat yang masih kurang terhadap industri kerajinan karena mereka beranggapan bahwa perputaran ekonomis industri pangan lebih cepat dari industri kerajinan yang butuh kreativitas dan keahlian khusus. Komitmen pemerintah untuk selalu mengembangkan industri kecil dan menengah diantaranya melalui pemberian kemudahan izin usaha dan pembinaan kepada industri kecil, penyusunan kebijakan industri terkait dengan industri

penunjang, pelatihan, pembinaan dan bantuan alat dalam bentuk pinjam pakai (bantuan sarpras untuk IKM tidak dilanjutkan karena terkendala oleh kebijakan nasional tentang pemberian hibah kepada masyarakat), serta pengembangan sentra-sentra industri potensial. Peluang dan potensi pengembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng adalah industri kerajinan/barang dari kayu, rotan, bambu, serat, dan industri sutera, industri olahan pertanian dan perkebunan (*ecoprint*) karena bahan baku cukup banyak namun persoalannya sangat sedikit masyarakat kita yang mau menggeluti industri kerajinan karena proses perputaran ekonominya cukup lambat dan pemasarannya masih terbatas.

2.4.4.29. Urusan Kelautan dan Perikanan

2.4.4.29.1. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Pelayanan urusan perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok Nelayan. Cakupan bina kelompok nelayan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor perikanan tangkap. Pembinaan kelompok nelayan diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa sarana dan prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng melalui penyuluh perikanan. Adapun capaian cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 275 - Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok Nelayan	0	3	0	11	0
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok Nelayan	44	30	31	35	42
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0	10	0	31,4	0

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2025

Pada tahun 2020 kelompok nelayan yang ada sebanyak 44 kelompok, tetapi tidak ada kelompok yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan 2021 mengalami penurunan menjadi 30 kelompok dengan kelompok yang menerima bantuan sebanyak 3 kelompok. Pada tahun 2022 tidak ada kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dari 31 kelompok nelayan yang ada. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan anggaran yang bergantung pada DAK fisik bidang kelautan dan perikanan maka kelompok nelayan tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi pola pembinaan nelayan tetap terlaksana dengan baik yang meliputi kegiatan pembinaan kunjungan, pelatihan serta fasilitasi kelompok nelayan tercapai 100%. Kemudian pada tahun 2023 jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan oleh Pemerintah daerah bertambah menjadi 11 kelompok nelayan dan di tahun 2024 tidak ada kelompok yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah dari 42 kelompok nelayan yang ada.

2.4.4.29.2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2020 sebesar 87,42% mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 87,26% dan terus mengalami penurunan sebesar 87,17% pada tahun 2022. Di tahun 2023 capaian tersebut kembali menurun sebesar 81,2% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 86,20% dengan jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan sebanyak 2.807,22 ton dari 3.252,94 ton produksi ikan yang ada. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh mobilitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan *restocking* (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi ikan dengan capaian 2.749,82 ton hal ini terjadi

karena masih maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan populasi ikan sapu-sapu belum terkendali.

Tabel 2. 276 - Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok	Ton	2.957,90	2.989,10	3.017,85	2.749,82	2.807,22
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	3.383	3.426	3.461,93	3.386,14	3.252,94
	Produksi Perikanan Kelompok	%	87,42	87,26	87,17	81,2	86,30

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2025

2.4.4.29.3. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Berdasarkan data, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman cenderung tetap dikarenakan belum diketahui cara penghitungan potensi hasil tangkapan secara keseluruhan dan diperlukannya data awal terkait potensi sumber daya ikan yang ada di perairan umum yang meliputi danau, sungai dan rawa secara keseluruhan dan perlu dilakukan penghitungan MSY (pendugaan stok ikan di perairan) per jenis ikan di perairan.

Pada tahun 2020-2022 proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman cenderung stagnan dengan capaian sebesar 125% sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 113% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 125%. Pengelolaan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa proporsi tangkapan ikan tidak melebihi batas biologis yang aman di masa depan. Ini bisa mencakup kebijakan pengurangan kuota atau pembatasan musim tangkap. Pemantauan dan evaluasi yang rutin terkait stok ikan dan kapasitas penangkapan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perikanan.

Tabel 2. 277 - Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	2.957,90	2.989,10	3.017,85	2.749,82	2.807,22
2	80% dari tangkapan maksimum	Ton	2.366,32	2.391,28	2.414,28	2.438,02	2.245,78
	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	%	125	125	125	113	125

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2025

2.4.4.29.4. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Berdasarkan data yang tersedia, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial cenderung tetap dikarenakan Luas areal penangkap dan kawasan lindung perairan tidak mengalami perubahan. Kawasan lindung perairan yang tetap konstan pada tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa pengelolaan perlindungan kawasan perairan belum mengalami perubahan signifikan dalam hal ekspansi atau pemulihan kawasan. Meskipun rasio ini stabil, penting untuk mempertimbangkan terkait kawasan lindung tersebut cukup untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan. Selain itu perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kawasan lindung jika ada tekanan terhadap ekosistem perairan atau jika ada ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam laut.

Tabel 2. 278 - Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan lindung perairan	Ha	413	413	413	413	413
2	Total luas perairan teritorial	Ha	3000	3000	3000	3000	3000

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Poin	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2025

2.4.4.30. Urusan Perencanaan Pembangunan
2.4.4.30.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumber daya daerah. Karena RPJPD adalah salah dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010, yang kemudian mengalami perubahan peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025. Untuk RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 279 - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.30.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dengan mengacu pada Dokumen RPJPD selanjutnya diturunkan kedalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD periode tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Untuk RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 agustus tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Tabel 2. 280 - Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan- RPJMD yang telah ditetapkan dengan	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.30.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen tersebut disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 281 - Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.30.4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Namun, karena sebagian besar data sudah tidak sesuai sehingga dokumen RTRW Kabupaten Soppeng perlu dilakukan peninjauan kembali.

Tabel 2. 282 - Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.30.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kabupaten Soppeng kedalam RKPD dapat dilaksanakan dengan persentase 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2. 283 - Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	159	111	121	118	149
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	159	111	121	118	149
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

2.4.4.30.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Soppeng

dari Tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan persentase 100% setiap tahunnya.

Tabel 2. 284 - Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program	1,34	111	121	118	149
2	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun	Program	1,34	111	121	118	149
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.30.7. **Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten). rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, serta acuan dalam administrasi pertanahan. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Soppeng secara garis besar dapat dikatakan telah sesuai 100%. Namun, data pada dokumen RTRW masih sangat umum, tidak spesifik dan perlu di update sehingga dokumen RTRW tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali.

2.4.4.31. **Urusan Keuangan**

2.4.4.31.1. **Persentase SiLPA**

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SiLPA dari total APBD pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp13.371.082.007,00 atau tercatat sebesar 2,95% dari total APBD.

SiLPA merupakan dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam konteks pembiayaan yang fungsinya untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penggunaan SiLPA selalu mengoptimalkan pada perubahan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 285 - Persentase SiLPA Tahun 2020-2024

URAIAN		Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
TAHUN	2020	63,500,223,512.94	1,251,860,939,169.68	5.07
	2021	160.306.659.677,53	1.307.375.584.577,00	12,26
	2022	124.803.872.338,94	1.507.378.233.960,00	8,28
	2023	37.571.904.141,56	1.272.478.537.462,00	2,95
	2024	13.371.082.007,00	1.191.178.951.014,00	1,12

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.2. **Persentase SiLPA Terhadap APBD**

SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan, yaitu adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SILPA dari Total APBD (Pendapatan) sepanjang Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. SiLPA yang ada dalam struktur APBD merupakan asumsi

yang dipengaruhi oleh target penerimaan dan belanja yang mengakibatkan APBD berada pada kondisi surplus/defisit. Pada penyusunan APBD kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan SiLPA selalu berasumsi null, sehingga terjadi keseimbangan antara pembiayaan dan belanja.

Tabel 2. 286 - Persentase SiLPA Terhadap APBD Tahun 2020-2024

URAIAN		Total SiLPA	Total APBD	Persentase SiLPA
TAHUN	2020	63,500,223,512.94	1,251,860,939,169.68	5,07
	2021	160.306.659.677,53	1.307.375.584.577,00	12,26
	2022	124.803.872.338,94	1.507.378.233.960,00	8,28
	2023	37.571.904.141,56	1.272.478.537.462,00	2,95
	2024	13.371.082.007,00	1.191.178.951.014,00	1,12

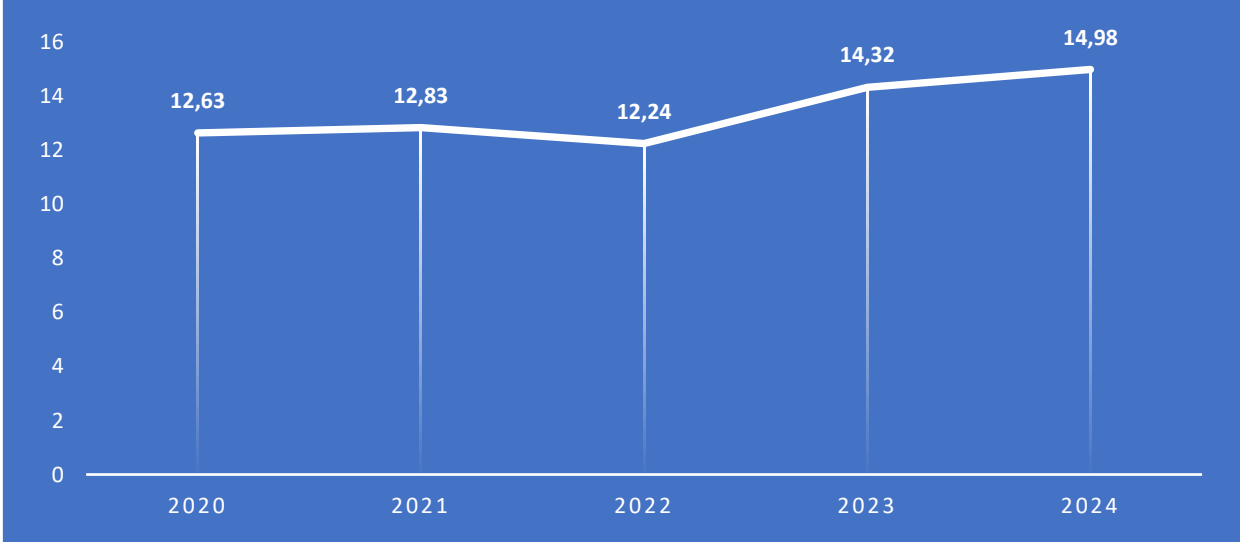
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.3. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2020 mencapai 12,63% dan mengalami peningkatan sebesar 12,83% pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 12,24%. Pada tahun 2023 capaian tersebut meningkat menjadi 14,32% dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 14,98%. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib pajak.

Grafik 2. 99 - Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.4. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 sebanyak 12 program dan 220 kegiatan sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 2 program dan 19 kegiatan dan pada tahun 2023 program yang tidak dilaksanakan sebanyak 1 program dan jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan. Di tahun 2024 program yang tidak dilaksanakan sebanyak 3 program sebesar 0,017% dan jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan dengan capaian sebesar 0,021%.

Tabel 2. 287 - Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Program	12	2	0	1	3
2	Total Program dalam APBD	Program	233	175	177	178	180
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Kegiatan	220	19	6	2	10
4	Total Kegiatan dalam APBD	Kegiatan	1289	475	485	465	482
	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana						
	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	%	5,15	1,14	0	0,006	0,017
	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	17,07	4	1,24	0,004	0,021

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD adalah belanja Pendidikan. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, dan sebagainya. Alokasi dana untuk belanja pendidikan di Kabupaten Soppeng telah sesuai Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), dengan pengalokasian belanja pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2021 capaian tersebut tercatat sebesar 31,29% sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan anggaran tercatat sebesar Rp413.638.792.675,00 atau mencapai 27,44%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp389.858428.266,00 atau sebesar 30,64%. Di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah belanja bidang urusan pendidikan sebesar Rp410.264.250.272,00 dengan persentase sebesar 33,42%.

Tabel 2. 288 - Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2020-2024

URAIAN		Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Rp)	Total APBD (Rp)	Persentase Belanja Pendidikan (20%)
TAHUN	2020	370,804,822,895.07	1,298,262,158,701.95	28.56
	2021	409.110.770.323,00	1.307.375.584.577,00	31,29
	2022	413.638.792.675,00	1.507.378.233.960,00	27,44
	2023	389.858.428.266,00	1.272.478.537.462,00	30,64
	2024	410.264.250.272,00	1.227.726.219.576,00	33,42

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Sama halnya dengan Pendidikan, Kesehatan juga merupakan salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD dengan persentase sebesar minimal 10 %. Di Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, bahkan penganggaran belanja kesehatan tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp258.035.107.551,50 atau mencapai 19,88 % mengalami peningkatan setiap tahunnya dan 2021 mencatat alokasi sebesar Rp323.275.739.004 atau mencapai 24,73% dan tahun 2022 mencatat alokasi anggaran sebesar Rp312.777.809.087 atau mencapai 20,75%. Pada tahun 2023 alokasi anggaran belanja kesehatan sebesar Rp274.339.904.344,00 atau mencapai 21,56% sedangkan di tahun 2024 alokasi belanja kesehatan meningkat sebesar Rp277.843.433.821,00 atau sebesar 32,93%.

Tabel 2. 289 - Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2020-2024

URAIAN		Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase Belanja Kesehatan (10%)
TAHUN	2020	258.035.107.551,50	1.298.262.158.701,95	19,88
	2021	323.275.739.004,00	1.307.375.584.577,00	24,73
	2022	312.777.809.087,00	1.507.378.233.960,00	20,75
	2023	274.339.904,344,00	1.272.478.537.462,00	21,56

URAIAN		Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase Belanja Kesehatan (10%)
	2024	277.843.433.821,00	843.815.412.056,00	32,93

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.7. Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangan berkontribusi terhadap penyajian struktur penganggaran daerah, perubahan tersebut tidak lagi mengakomodir postur penganggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung, akan tetapi APBD menyajikan belanja operasi, belanja barang jasa, dan belanja modal. Hal ini seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian maka dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut maka untuk data 2022 tidak lagi disajikan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun pada tahun 2023 data sudah dapat disajikan kembali dengan capaian belanja langsung sebesar 88,59% dan belanja tidak langsung sebesar 11,41%.di tahun 2024 capaian belanja langsung sebesar 86,92% dan jumlah belanja tidak langsung sebesar 13,08%.

Tabel 2. 290 - Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2020-2024

Uraian		Jumlah Belanja Langsung		Jumlah Belanja Tidak Langsung		Total APBD
		(Rp)	%	(Rp)	%	
TAHUN	2020	564.956.594.707,58	48,21	733.305.563.994,37	51,79	1,298,262,158,701.95
	2021	-	50,59	-	49,41	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	1.127.334.917.824,00	88,59	145.143.619.638,00	11,41	1.272.478.537.462,00
	2024	1.067.127.939.363,00	86,92	160.598.280.213,00	13,08	1.227.726.219.576,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja bagi hasil merupakan alokasi yang diperuntukkan bagi desa dengan mengikuti proporsi penganggaran pendapatan pada APBD kabupaten, dengan demikian semakin tinggi realisasi pendapatan maka semakin tinggi belanja bagi hasil kabupaten kepada pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari Bagi hasil kabupaten/kota dan desa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mencatat alokasi belanja bagi hasil sebesar Rp2.723.530.114,00 dan tahun 2021 sudah mencapai alokasi anggaran sebesar Rp2.574.554.592,00 atau 0,20% dari Total APBD, tahun 2023 kembali meningkat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.3091.161.390,00. Di tahun 2024 jumlah belanja bagi hasil sebanyak Rp3.324.547.344,00 dengan persentase sebesar 0,27%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya dana transfer dari pusat dan PAD sehingga berpengaruh terhadap persentase dana bagi hasil ke desa.

Tabel 2. 291 - Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2020-2024

URAIAN		Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
TAHUN	2020	2,723,530,114.00	1,298,262,158,701.95	0.21
	2021	2.574.554.592,00	1.307.375.584.577,00	0,2
	2022	3.061.461.365,00	1.507.378.233.960,00	0,2
	2023	3.309.161.390,00	1.272.478.537.462,00	0,26
	2024	3.324.547.344,00	1.227.726.219.576,00	0,27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.9. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemma dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat berkomitmen dan memperhatikan tahapan penetapan APBD agar tepat waktu, dengan demikian pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu pula. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, adanya sanksi tegas apabila APBD terlambat ditetapkan, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD, serta adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menilai kewajaran belanja.

Tabel 2. 292 - Penetapan APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.4.4.31.10. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2024 telah mendapat predikat opini WTP yang diterbitkan oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik.

2.4.4.32. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.4.4.32.1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan Latihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Soppeng setiap tahun menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data dari BPKSDM rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2020 17 JP dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi 19,92 JP dan tahun 2022 meningkat secara signifikan dengan mencatat capaian sebanyak 59,31 JP. Pada tahun 2023 terjadi penurunan rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan capaian rata-rata 17 JP dan meningkat di tahun 2024 sebesar 20 JP. Pendidikan dan pelatihan tersebut termasuk Diklat yang diikuti PNS di luar dari Diklat yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 293 - Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	17 JP	19,92 JP	59,31 JP	17 JP	20 JP

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.4.4.32.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah Diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut

merupakan Diklat wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu. Pada tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal adalah 423 ASN atau 8,5% dari total ASN sebanyak 4.975 hingga pada tahun 2021 jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal adalah 329 orang atau 6,66 %, dari total ASN sebanyak 4.941 ASN. Pada tahun 2023 jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal adalah 2.421 orang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan terdapat penurunan jumlah pegawai ASN dengan catatan sebesar 4.672 ASN sehingga capaiannya cenderung meningkat dengan capaian 51,82%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 19,11% dengan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 1.028 ASN.

Tabel 2. 294 - Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	ASN	423	329	329	2.421	1.028
2	Jumlah total ASN	ASN	4.975	4.941	4.960	4.672	5.378
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	8,5	6,66	6,63	51,82	19,11

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.4.4.32.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Diklat kepemimpinan adalah Diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural telah mencapai 88,54 % dan tahun 2021 sebesar 83,13% atau sebanyak 404 ASN yang telah mengikuti Diklat struktural dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah 226 orang atau mencapai 47,18 % dari jumlah total jabatan sebanyak 479 jabatan, sedangkan pada tahun 2023 capaian meningkat hingga mencapai 83,40% dengan jumlah pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural sebanyak 402 ASN dari total 482 ASN. Capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 6,22% atau 30 pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural dikarenakan terbatasnya anggaran dalam peningkatan kualitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan struktural.

Tabel 2. 295 - Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural	Jabatan Pimpinan Tinggi	626	404	226	402	30
2	Jumlah Total Jabatan	Jabatan	707	486	479	482	482
	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	88.54	83,13	47,18	83,4	6,22

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.4.4.32.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. pimpinan tinggi di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pengisian JPT harus melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan terakhir adalah penetapan dan pengangkatan. Di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada

Instansi Pemerintah sebanyak 31 orang sedangkan 2021 sampai 2023 cenderung stagnan yaitu sebanyak 33 orang.

Tabel 2. 296 - Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	31	33	33	33	25

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.4.4.32.5. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2020 jumlah jabatan administrasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 1.994 dan mengalami perubahan seiring dengan dinamika kelembagaan sehingga tahun 2021 jumlah jabatan administrasi hanya sebanyak 1880 dan tahun 2022 sebanyak 1.368. Penurunan angka capaian tersebut akibat adanya perubahan peta jabatan yang ada di lingkup kepegawaian. Di tahun 2023 jumlah jabatan administrasi kembali meningkat sebanyak 1.436 dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 126 dikarenakan adanya penyesuaian kembali terhadap jabatan administrasi.

Tabel 2. 297 - Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Administrasi	1.994	1.880	1.368	1.436	126

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.4.4.32.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam Undang-Undang ASN merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pada tahun 2020 di Kabupaten Soppeng, jumlah JFT sebanyak 2.950 orang sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 3.091 orang dan di tahun 2022 menjadi 3.533 orang, peningkatan ini disebabkan adanya peralihan ke jabatan fungsional atas penyetaraan jabatan pada level eselon empat. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 3.037 orang dan meningkat di tahun 2024 sebesar 3.981 jabatan fungsional. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan ASN dengan jabatan analis mengikuti uji kompetensi fungsional. Selain itu, setiap OPD telah menyusun formasi jabatan fungsional untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional yang ada di perangkat daerahnya masing- masing.

Tabel 2. 298 - Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Fungsional	2.950	3.091	3.533	3.037	3.981

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.4.4.33. Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.4.4.33.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar 100%. Namun dalam perumusan rencana kelitbangan ke depan perlu mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan kelitbangan dengan stakeholder agar lebih terarah guna menjawab dinamika permasalahan dan mendukung pelaksanaan kelitbangan satu pintu, serta perlu penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang berorientasi pada dukungan kelitbangan di pusat dan daerah.

Tabel 2. 299 - Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.33.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 telah dilakukan beberapa penelitian dan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Soppeng, diharapkan hasil-hasil Litbang dapat segera dimanfaatkan oleh para stakeholder terkait sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2.4.4.33.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Belum adanya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah disebabkan oleh belum disusunnya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sehingga data terkait persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2019-2020 masih 0%, sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 23,53% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 32,35%. Jumlah inovasi tahun 2023 yang terdaftar dalam inovasi daerah sebanyak 46 inovasi, yang terbagi ke dalam 11 perangkat daerah. Di tahun 2024 terjadi peningkatan perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan jumlah inovasi sebanyak 124. Peningkatan jumlah inovasi tersebut didorong oleh upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2. 300 - Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	OPD	0	8	14	11	14
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	0	34	34	34	34
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	23,53	41,18	32,35	41,18

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.4.4.33.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2020-2021 masih 0%. Untuk tahun 2022 sampai 2024 persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 100%. Untuk inovasi daerah yang terdaftar pada tahun 2022 sampai 2024 seluruhnya telah diterapkan di daerah.

Tabel 2. 301 - Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	0	0	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.34. **Urusan Pengawasan**
2.4.4.34.1. **Persentase Tindak Lanjut Temuan**

Data Persentase tindak lanjut temuan merupakan proporsi data jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan. Berdasarkan data capaian persentase tindak lanjut temuan mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah persentase temuan yang ditindaklanjuti mencapai 57,02% atau sebanyak 130 temuan dari jumlah total temuan sebanyak 228 temuan. Pada tahun 2024 persentase tindak lanjut temuan sebesar 51,10% atau sebanyak 186 jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari 364 total temuan yang ada. Penyelesaian temuan merupakan upaya responsive positif individu dan SKPD terhadap temuan untuk menyegerakan menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

Tabel 2. 302 - Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Temuan	130	156	282	112	186
2	Jumlah total temuan	Temuan	228	262	339	240	364
	Persentase tindak lanjut temuan	%	57,02	59,54	83,19	46,67	51,10

Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

2.4.4.34.2. **Persentase Pelanggaran Pegawai**

Data Persentase Pelanggaran Pegawai merupakan proporsi data jumlah ASN yang dikenakan sanksi terhadap jumlah total ASN. Berdasarkan data capaian persentase pelanggaran pegawai mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 jumlah ASN yang dikenai sanksi sebanyak 9 orang atau mencapai 0,17% namun mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan nilai 0,55% atau sebanyak 27 orang, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,04% atau 2 orang yang dikenai sanksi, sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dengan capaian 0,06% atau sebanyak 3 orang yang dikenai sanksi. Pada tahun 2024 persentase pelanggaran pegawai mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 0,15% atau sebanyak 8 orang yang dikenai sanksi dari 5378 ASN. Pelanggaran pegawai yang dimaksud dalam hal ini baik dari segi kedisiplinan ataupun ASN yang terlibat dengan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hal keuangan dan belanja atas kegiatan yang dilakukan.

Tabel 2. 303 - Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	ASN	9	27	2	3	8
2	Jumlah total ASN	ASN	5192	4935	4960	4672	5378
	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,17	0,55	0,04	0,06	0,15

Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

2.4.4.34.3. **Jumlah Temuan BPK**

Data indikator Jumlah Temuan BPK merupakan data yang diperoleh dari Berita Acara Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dikeluarkan setiap semester oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan, dimana jumlah temuan dalam hal keuangan yaitu terkait laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat, kinerja terkait aspek ekonomis, efektif, efektivitas penggunaan anggaran dan temuan dari hasil pemeriksaan tujuan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di Kabupaten Soppeng, sebagian besar temuan BPK dapat ditindaklanjuti walaupun masih terdapat beberapa temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 2. 304 - Jumlah Temuan BPK Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	12	12	6	14	13

Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

2.4.4.35. Urusan Sekretariat Dewan

2.4.4.35.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan fungsinya dibagi tugas dalam bentuk organisasi kerja kecil berupa alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna. Alat kelengkapan dewan tersebut memiliki rencana kerja tahunan yang dituang dalam Rencana Kerja DPRD setiap tahun anggaran. DPRD Soppeng mulai pada tahun 2020 hingga 2024 telah memiliki Rencana Kerja Tahunan DPRD.

Tabel 2. 305 - Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2025

2.4.4.35.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Untuk fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi Pembentukan Perda, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Soppeng. Program kerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD Soppeng tersebut selalu tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Soppeng mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2. 306 - Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2025

2.4.4.35.3. Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD Soppeng. Program kerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD Soppeng tersebut selalu tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD Kabupaten Soppeng mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2. 307 - Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2025

2.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya Kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan mandatory yang merupakan kewenangan Kabupaten. Adapun capaian indikator SPM tersebut di Kabupaten Soppeng sebagai berikut.

2.5.1. Bidang Pendidikan

2.5.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM Pendidikan PAUD yang sesuai jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang

sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Capaian SPM PAUD dimana pada tahun pada tahun 2020 sebesar 59,91% sedangkan pada tahun 20243 capaian SPM sebesar 73,35%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD serta warga kabupaten lain juga bersekolah di Kabupaten Soppeng. Capaian tersebut didukung oleh jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah banyak. Berdasarkan data, jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit, dan RA di Kabupaten Soppeng sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 0,041 atau 1 : 24. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Sehingga untuk menampung semua penduduk usia 5-6 tahun sudah dapat terlayani oleh lembaga PAUD.

Keberadaan sebagian PAUD swasta di pelosok-pelosok juga perlu menjadi perhatian dalam menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Tabel 2. 308 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2020-2024

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Target Capaian	Realisasi Kinerja (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	%	100	59,91	56,1	111,17	72,8	73,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2.5.1.2. Pendidikan Dasar

SPM Pendidikan dasar adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. SPM Pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebesar 90,67% sedangkan pada tahun 2021 SPM pendidikan dasar meningkat dengan persentase sebesar 86,54%. Pada tahun 2024 capaian SPM Pendidikan Dasar menjadi 82,38%. Terkait kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assessment nasional untuk pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun 2021- 2024. Capaian tahun 2021 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 62,55% meningkat di tahun 2022 sebesar 67,89%, tahun 2023 dengan capaian 77,4% dan tahun 2024 sebesar 81,5%.

Faktor penyebab sehingga SPM Pendidikan dasar tersebut belum memenuhi target yakni karena masih adanya anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Soppeng atau bersekolah di luar daerah pada jenjang SD/MI sederajat yang diwajibkan yaitu 7 tahun dan pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Selain itu perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pendidikan dalam bentuk peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Sedangkan untuk mendorong minat baca peserta didik dapat dilakukan bimbingan belajar bagi siswa melalui kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang harus menjadi prioritas.

Faktor lain yang menyebabkan SPM Pendidikan dasar yakni Angka Putus Sekolah dan kondisi peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan agar dapat ditekan. Jika indikator angka melanjutkan tinggi, hal ini juga membuat indikator angka putus sekolah ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa ada penduduk usia sekolah cukup berpartisipasi dalam layanan pendidikan. Namun demikian perlu menjadi perhatian untuk semua penduduk usia sekolah yang belum berpartisipasi dalam layanan pendidikan, hal ini bisa

disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga objek pembagi dalam formulasi indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik yang tidak melanjutkan dan putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang kurang mampu.

Tabel 2. 309 - Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Target Capaian	Realisasi Kinerja (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	90,67	86,54	111,41	91,89	82,38
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assessment Nasional		-	-	62,55	67,89	77,4	81,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2.5.1.3. Pendidikan Kesetaraan

SPM pendidikan kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Selama tahun 2020-2024 pencapaian SPM pendidikan kesetaraan masih kurang maksimal dimana pada tahun 2020 sebesar 66,66% dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 100%. Di tahun 2023 capaian sebesar 0,94% dan tahun 2024 sebesar 12,21 %.

Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assessment Nasional di Kabupaten Soppeng tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2022 capaian tersebut sebesar 36,84% mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 46,14%, dan 2024 sebesar 84,62%. Realisasi SPM ini masih dibawah dari capaian target yang ditetapkan berdasarkan regulasi sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya minat masyarakat yang belum tamat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan dan adanya sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempat tinggal di luar Kabupaten Soppeng. Selain itu jumlah PKBM di Kabupaten Soppeng dan ruang literasi bagi pelajar juga masih kurang.

Tabel 2. 310 - Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020-2024

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Target Capaian	Realisasi Kinerja (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	100	66,66	100	0,95	0,94	12,21
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assessment Nasional		-	-	-	36,84	46,14	84,62

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2.5.2. Bidang Kesehatan

Jenis SPM kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Resiko Terinfeksi HIV Pencapaian SPM Kesehatan untuk tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 311 - Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	20%	90%	100%
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20,11%	20,11%	65,71%	48,30%	38,30%
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	51,80%	70%	100%
	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	45,40%
	Jumlah warga negara penderita Diabetes Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	43,90%
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	125%
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	63,86%	76,10%
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	0,25%

Sumber : Dinas Kesehatan

2.5.2.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dengan memenuhi kriteria 10 T. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga bidan baik di puskesmas maupun poskesdes untuk meningkatkan kompetensi mereka;
- Sosialisasi tanda bahaya kehamilan;
- Monev bidan desa di poskesdes;
- Kelas ibu hamil dan balita;
- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Adanya bimbingan teknis yang rutin dilaksanakan ke 17 puskesmas.

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas /LILA);
- Ukur tinggi puncak rahim (fundusuteri);
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin.

2.5.2.2. Cakupan Pertolongan Persalinan

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pertolongan persalinan yang diberikan oleh tenaga terlatih akan membantu menurunkan kejadian kesakitan, kecacatan dan kematian pada bayi baru lahir. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dalam pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah:

- Pendataan ibu bersalin;
- Peningkatan SDM melalui pertemuan dan pembelajaran Audit Maternal Neonatal (AMP);
- Skreening Hypotiroid kongenital;
- Asuhan persalinan normal;
- Penanganan Asfiksia dan BBLR;
- Kemitraan bidan dan dukun;
- Kelas Ibu Hamil;
- Sosialisasi rumah tunggu kelahiran (RKT);
- Melaksanakan Monev bidan desa di poskesdes;
- Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

2.5.2.3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan kunjungan bayi setiap tahun di atas target yang direncanakan, hal tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan bayi, dimana pengaruhnya sangat besar kepada masa depan bayi yang bersangkutan. Adapun kiat-kiat yang dilakukan adalah :

- Pendataan bayi baru lahir
- Penimbangan balita dan pemberian imunisasi
- Pelayanan kesehatan pada bayi melalui perawatan tali pusat
- Melakukan pijatan bayi setelah dimandikan
- Pemberian ASI eksklusif
- Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6 bulan ke atas
- Adanya kelas ibu dan bayi di puskesmas
- Pencatatan dan Pelaporan sudah baik.

2.5.2.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak balita juga dimaksudkan untuk monitoring tumbuh kembang anak balita. Untuk capaian kinerja indikator ini telah mencapai target, hal ini disebabkan karena setelah anak balita mendapatkan semua imunisasi yang diberikan ibu balita menimbang anaknya di posyandu. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dengan :

- Pendataan balita 0 – 59 bulan;
- Mengaktifkan kembali untuk datang keposyandu walaupun pemberian imunisasinya sudah lengkap;
- Defenisi operasional cakupan pelayanan kesehatan anak balita sudah dipahami dengan baik;
- Pencatatan dan pelaporan kohort balita sudah per-posyandu;
- Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

2.5.2.5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan madrasah ibtidaiah dan SMP yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Adapun kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan pada siswa-siswi;
- Pelatihan pada guru SD/Madrasah ibtidaiah;
- Pembinaan UKS;
- Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penjaringan anak sekolah.

2.5.2.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Adapun faktor penyebab serta kegiatan yang perlu diupayakan untuk mencapai target 100% yakni :

- Posbindu masyarakat belum semua berkunjung dan faktor ketenagan;
- Solusinya lakukan Posbindu di kantor, sekolah, tempat kerja;
- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan untuk di Posbindu.

2.5.2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia (60) tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar.

1. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:
 - a. Dilakukan sesuai kewenangan oleh:
 - Dokter;
 - Bidan;
 - Perawat;
 - Nutrisionis/Tenaga Gizi;
 - Kader Posyandulansia/Posbindu.
 - b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah;
 - c. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun;
 - d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut:
 - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanandarah.
 - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
 - Deteksi kadar kolesterol dalam darah
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini* atau *Abbreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale(GDS)*.
2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini;
3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

2.5.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Adapun upaya yang perlu diupayakan untuk mencapai target 100% yakni :

1. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas;

2. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP);
3. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
4. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - a. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP;
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP;
 - c. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis;
 - d. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

2.5.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

1. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja Puskesmas;
2. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP;
3. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya;
4. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:
 - a. Dokter/DLP
 - b. Perawat
 - c. Nutrisionis/Tenaga Gizi
5. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - a. Edukasi
 - b. Aktifitas fisik
 - c. Terapi nutrisi medis
 - d. Intervensi farmakologis
6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C;
7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

2.5.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat di berikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerja.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.

- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejalagangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.

2.5.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB BTA

Pelaksanaan program TB dengan DOTS di layanan selain puskesmas untuk meningkatkan cakupan penanganan pasien TB sesuai standar Penanggulangan penderita terduga TB BTA tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 76,10%. Belum optimalnya peran PMO (pengawas menelan obat). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan dalam minum obat TB. Adapun upaya yang dilakukan adalah penerapan strategi DOTS dan peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik).

2.5.2.12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Upaya pelayanan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrining HIV terhadap donor darah dan upaya pemantauan yang tidak hanya pada orang-orang yang berisiko akan tetapi luas pada masyarakat umum dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS).

2.5.3. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis SPM bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan adalah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Berikut realisasi pada tahun 2020-2024 untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2. 312 - Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16%	94,55%	98,13%	98,95%	99,36%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	58,78%	100%	98,13%	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.5.4. Bidang Perumahan Rakyat

Jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan terdiri dari Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Cakupan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan realisasi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut ini.

Tabel 2. 313 - Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	106%	0%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

2.5.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan realisasi pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 314 - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	100%	100%	40%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	0,28%	0,28%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2025

2.5.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Selama tahun 2024 jumlah warga yang terdampak gangguan trantibum berupa kerugian materiil maupun terkena cedera akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100%.

2.5.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Realisasi pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana terlaksana dengan persentase pelaksanaan 100 Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi pencegahan bencana dan pelatihan evakuasi bencana yang dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Soppeng yang melibatkan seluruh aparat kecamatan, kelurahan/desa, kepala lingkungan, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing kecamatan. Capaian SPM terkait pelayanan informasi rawan bencana pada tahun 2024 sebesar 100%.

2.5.5.3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Realisasi pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan mengacu pada indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam pelaksanaan pencegahan bencana alam dan evakuasi bencana, badan penanggulangan melaksanakan kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melakukan pembentukan kelompok pemuda siaga bencana di masing-masing kelurahan/desa, dan melakukan apel kesiapsiagaan tiap tahun untuk inspeksi kesiagaan petugas bencana dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Soppeng. Capaian SPM pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di tahun 2024 sebesar 100%.

2.5.5.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Terkait realisasi pelayanan dasar ini mengacu pada indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk tahun 2024, pelayanan dasar ini hanya terealisasi sebesar 100% dengan adanya dukungan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2.5.5.5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada tahun 2024 jumlah capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kebakaran.

2.5.6. Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang dilaksanakan terdiri dari Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 315 - Bidang Sosial Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	180%	100%

Sumber : Dinas Sosial, 2025

2.5.6.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial

Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti tahun 2024 mendapatkan pelayanan 100%.

2.5.6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun 2024 kasus anak terlantar yang semuanya dapat ditangani dinas sosial (100%).

2.5.6.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun 2024 semuanya dapat ditangani, sehingga capaiannya sebesar 100%.

2.5.6.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna wisma di luar panti. Pada tahun 2024 rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebesar 100%.

2.5.6.5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Telah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Pada tahun 2024 pelaksanaan perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana bagi korban bencana jumlah warga yang dilayani dengan persentase 100%.

Tabel 2. 316 - Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	59,91%	100%	111%	72,80%	73,35%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	90,67%	56,10%	111%	91,89%	82,38%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)		62,55%	67,89%	77,40%	81,50%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,66%	100%	0,95%	0,94%	12,21%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)	-	-	36,84%	46,14%	84,62%
KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	20%	90%	100%
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20,11%	20,11%	65,71%	48,30%	38,30%
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	51,80%	70%	100%
	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	45,40%
	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	43,90%
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang	100%	100%	100%	100%	125%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan					
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	63,86%	76,10%
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	0,25%
PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16%	94,55%	98,13%	98,95%	99,36%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	58,78%	100%	98,13%	100%	100%
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	106%	0%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	100%	100%	100%
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	100%	100%	40%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	0,28%	0,28%	100%

2.6. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*Sustainable Development Goals (SDGs)*)

SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait, seperti mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta memastikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang. Tujuan utama SDGs meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan berkualitas, pencapaian kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, memastikan energi bersih dan terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi, pekerjaan layak, dan inovasi, mengurangi ketimpangan, menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan, melakukan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim, melestarikan ekosistem laut dan darat, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat dan memperkuat kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk capaian SDGs Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 317 - Capaian TPB/ SDGs Kabupaten Soppeng Tahun 2024

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,9	Dinas Sosial
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	-	Dinas Kesehatan
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	-	Dinas Sosial
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	44,36	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95,67	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	91,90 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat .	Persen	81,61 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi/ Daerah	-	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks	131,2	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	-	Dinas Sosial
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	12,87	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	81,7 **	Dinas Kesehatan
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	81,8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian	Persen	87,4 **	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.		(rupiah per tenaga kerja).			Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	88 **	Dinas Kesehatan
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		64,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	78,34	Dinas Kesehatan
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	98,47 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat .	Persen	99,04 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	67,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	26,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	20 **	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Persen	44,36	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
			sumber air minum layak.			
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	24,5 *	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	95,67	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	-	Dinas Lingkungan Hidup
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.		4,06	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	-	3,32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rupiah	1.494.680.000 **	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	77,9 **	Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
9,c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	67,85 **	Dinas Komunikasi dan Informatika
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1. 1*	Koefisien Gini.	-	0,371	Dinas Sosial
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat	10.1. 1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut	Persen	6,90	Dinas Sosial

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		jenis kelamin dan kelompok umur.			
10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2. 1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	8,45 **	Dinas Sosial
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6. 1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	-	Dinas Lingkungan Hidup
15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1. 1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	17,28 **	Dinas Lingkungan Hidup
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6. 1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	90,88 **	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9. 1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Jiwa	13,012 **	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6. 2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	67,85 **	Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterangan : - * Capaian Tahun 2023
- ** Capaian Tahun 2022

2.7. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan demikian dalam mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik di daerah maka diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sebagai salah satu instrument yang dapat dijadikan tolak ukur kemampuan pembiayaan pembangunan secara jangka Panjang. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan

diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah, oleh karena itu gambaran keuangan daerah menjadi instrument penting dalam membangun kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah. Kapasitas keuangan daerah diukur dari sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Sedangkan analisis kerangka pendanaan daerah dimaksud untuk memberikan gambaran proyeksi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah dalam suatu jangka waktu tertentu.

Keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah maka Analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang berisikan realisasi capaian kinerja keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya.

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Soppeng didahului dengan menganalisa sumber dan jenis obyek pendapatan, bidang- bidang pembangunan yang membutuhkan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dalam susunan/struktur APBD serta perkembangan neraca daerah yang meliputi aset daerah, utang dan ekuitas.

Penyajian gambaran keuangan daerah menggambarkan realisasi keuangan daerah selama satu periode pemerintahan daerah yang berjalan sebelumnya. Untuk selanjutnya menjadi salah satu referensi utama dalam memproyeksi kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan untuk waktu satu periode RPJMD yang akan datang. Tiga sub-bab akan disajikan secara sistematis; Pertama, kinerja keuangan daerah masa lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; Kedua, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta Ketiga, kerangka pendanaan. Sejalan dengan itu, diperlukan analisis yang relevan pada kondisi dan kecenderungan faktor determinan keuangan daerah lainnya, seperti kebijakan keuangan negara, serta asumsi dan kecenderungan capaian makro ekonomi daerah.

2.7.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah masa lalu Kinerja merupakan kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, kapasitas riil keuangan masa lalu ini akan menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bab ini meliputi : (I) Kinerja Pelaksanaan APBD, dan (II) Neraca Daerah. Gambaran masing-masing sub tersebut akan dideskripsikan pada bagian berikut.

2.7.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah yang riil dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, periode 2020-2024. Mencakup komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, periode 2020 – 2024 menunjukkan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran yang cukup baik. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 318 - Kinerja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan					
	Pendapatan Asli Daerah	151.860.141.337,87	155.455.225.345,90	142.984.979.837,03	166.337.244.254,39	178.158.515.015,80
	Pendapatan Transfer	1.017.242.588.861,14	1.013.696.896.278,00	1.008.350.660.854,00	996.260.494.563,24	1.011.245.514.285,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.367.788.667,00	42.692.245.204,00	28.615.528.230,00	129.356.620,00	3.714.625,00
	Jumlah Pendapatan	1.202.470.518.866,01	1.211.844.366.827,90	1.179.951.168.921,03	1.162.727.095.437,63	1.189.407.743.925,80
2	Belanja					
	Belanja Operasi	869.577.498.020,00	787.306.534.904,00	877.636.756.294,28	853.272.510.149,00	900.392.401.124,00
	Belanja Modal	230.490.769.365,68	211.659.163.573,37	371.296.421.728,29	266.279.421.623,00	172.258.181.189,00
	Belanja Tidak Terduga	36.303.729.533,00	629.389.500,00	550.907.900,00	6.715.707.000,00	1.191.258.336,00
	Belanja Transfer	115.488.942.251,00	115.441.678.257,00	106.340.300.073,00	111.061.069.285,00	117.337.110.365,00
	Total Belanja	1.251.860.939.169,68	1.115.036.766.234,37	1.355.824.385.995,57	1.237.328.708.057,00	1.191.178.951.014,00
	Surplus/(Defisit)	(49.390.420.303,67)	96.807.600.593,53	(175.873.217.074,54)	(74.601.612.619,37)	(1.771.207.088,20)
3	Pembiayaan Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan	119.890.826.890,61	63.499.059.083,94	300.692.918.449,47	124.816.365.476,93	35.183.696.959,56
	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	0	0	15.031.055.898,00	20.041.407.864,00
	Pembiayaan Netto	112.890.826.890,61	63.499.059.083,94	300.692.918.449,47	109.785.309.578,93	15.142.289.095,56
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	63.500.406.586,94	160.306.659.677,47	124.819.701.374,93	35.183.696.959,56	13.371.082.007,36

Sumber: Laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2020-2024 (diolah)

Kinerja pelaksanaan Realisasi APBD dibagi dalam tiga akun yaitu kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, dimana masing-masing akan dijabarkan secara deskriptif sebagai berikut:

2.7.1.2. Kinerja Pendapatan Daerah

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 mencapai Rp1.211 triliun dan menurun sampai tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.189 triliun atau mengalami rata-rata penurunan sebesar (0,45%) pertahun.

Pelaksanaan APBD dari postur kinerja pendapatan daerah mencakup tiga komponen pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, sedangkan komponen dana perimbangan terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir atau episode 2020 sampai dengan 2020 menunjukkan trend yang positif, dimana tahun 2020 mencapai Rp151,86 milyar bertumbuh hingga pada tahun 2024 menjadi Rp183,1 milyar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,96%, pada periode yang sama komponen dana transfer mengalami kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya, akan tetapi diukur selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Dilihat dari tahun 2020 mencapai Rp1.017

triliun dan pada tahun 2024 menjadi Rp1.011 Triliun atau rata-rata penurunan pertahun mencapai (0,59%). Selama periode tersebut, ketergantungan terhadap sumber pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat dominan walaupun menunjukkan trend menurun selama lima tahun terakhir. Peran dana perimbangan mengalami penurunan sampai tahun 2024, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp33.36 milyar dan 2024 hanya terealisasi sebesar Rp3,7 juta.

Kinerja pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel beriku.

Tabel 2. 319 - Kinerja pendapatan daerah Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rupiah)

Account	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pendapatan Daerah					
4.1	Pendapatan Asli Daerah					
4.1.01	Pajak Daerah	19.481.179.569,70	20.152.575.109,00	24.214.869.864,00	24.938.335.103,00	26.811.741.860,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.264.366.345,50	10.462.038.543,00	5.652.120.152,00	4.535.618.039,00	4.410.246.820,54
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan	18.396.001.683,00	19.163.344.683,00	16.409.490.091,00	16.172.783.625,00	16.458.176.699,00

Sumber: Laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2020-2024 (diolah)

Kinerja pendapatan daerah pada masing-masing akun pendapatan memberikan gambaran bahwa pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 mencapai Rp151,86 Milyar dan pada tahun 2024 bertumbuh mencapai Rp178,15 milyar, kinerja terbesar dari sisi pendapatan asli daerah dikontribusikan pada akun lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan pajak daerah, perbaikan penerimaan selama lima tahun terakhir menjadi pijakan dalam membangun proyeksi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pembiayaan daerah di masa yang akan datang.

Kinerja dana transfer selama periode 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan data yang fluktuatif dan cenderung menurun, tahun 2020 realisasi dana transfer mencapai Rp1,017 triliun dan mengalami penurunan sampai tahun 2024 dengan realisasi Rp1.011 triliun, penurunan dana transfer tersebut menggambarkan bahwa setiap pemerintahan harus memperkuat kualitas pengelolaan pendapatan local yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. Mendorong pemanfaatan instrument pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui pemanfaatan creative financing Melakukan integrated funding (kerja sama pembangunan antar daerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan APBD), pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sumber utamanya berasal dari dana hibah dan penerimaan LLPD ini memiliki tingkat keleluasaan fiskal yang rendah dengan tingkat ketidakpastian penerimaan yang besar, sehingga tidak dapat dijadikan target utama penerimaan pendapatan daerah secara jangka Panjang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah belum diketahui secara pasti besar potensi PAD sehingga target yang ditetapkan tidak didasarkan atas assessment potensi yang dimiliki. Setelah berlakunya close list system dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi, oleh karena itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian perangkat regulasi, kelembagaan pendapatan daerah serta personil agar tidak berimplikasi pada penurunan pendapatan asli daerah. Adapun pendapatan dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar pemerintah daerah relatif tanpa masalah berarti, namun cenderung

mengalami fluktuatif, penerimaan ini sangat bergantung pada penerimaan pajak dalam negeri dan pendapatan provinsi yang dapat dibagi hasilkan kepada kabupaten kota. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak diketahui secara pasti potensi penerimaannya karena bersifat penerimaan insidental.

2.7.1.3. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, belanja daerah dalam penekanan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada konteks ini belanja pemerintah Kabupaten Soppeng diprioritaskan untuk pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar.

Perubahan regulasi sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah membentuk paradigma baru pengelolaan keuangan, perubahan regulasi ini berdampak pada perubahan postur APBD pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya pada struktur belanja daerah. Pada tahun 2020 struktur belanja daerah masih menggunakan belanja tidak langsung dan belanja langsung dan setelah tahun 2020 seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, postur belanja daerah mengalami perubahan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Selama periode 2020 sampai 2024 belanja daerah mengalami fluktuasi, tahun 2020 mencatat realisasi sebesar Rp1.251 triliun dan tahun 2024 realisasi sebesar Rp1.191 triliun, Pencapaian penyerapan belanja yang tinggi setiap tahunnya menjadi indikasi bahwa manajemen dan kinerja pengelolaan belanja daerah semakin baik, kinerja belanja daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 320 - Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024
(Dalam Rupiah)

Account	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi					
5.1.01	Belanja Pegawai	521.146.726.444,00	531.862.769.860,00	519.590.321.110,00	458.970.651.898,00	499.287.055.531,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.285.428.376,00	248.456.188.422,00	347.411.817.188,28	369.453.302.253,00	364.078.157.251,00
5.1.03	Belanja Bunga			3.778.854.764,00	8.489.243.946,00	7.304.965.613,00
5.1.04	Belanja Subsidi	438.600.000,00				
5.1.05	Belanja Hibah	41.390.943.200,00	5.265.533.682,00	5.184.340.612,00	16.359.312.052,00	29.722.222.729,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.315.800.000,00	1.722.042.940,00	1.671.422.620,00		
	Jumlah Belanja Operasi	869.577.498.020,00	787.306.534.904,00	877.636.756.294,28	853.272.510.149,00	900.392.401.124,00
5.2	Belanja Modal					
5.2.01	Belanja Modal Tanah	648.344.300,00	25.412.400,00	45.277.440,00	0	905.160,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.502.577.525,00	60.638.354.185,00	78.101.923.248,13	56.190.057.448,00	52.521.730.635,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.057.374.433,15	100.973.576.964,37	97.330.934.268,70	59.844.016.771,00	49.430.277.752,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.887.130.507,53	49.247.401.924,00	194.970.905.271,46	147.773.681.404,00	62.022.291.242,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.926.000,00	774.418.100,00	847.381.500,00	2.073.466.000,00	3.249.167.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.390.416.600,00			398.200.000,00	5.033.809.100,00

Account	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Belanja Modal	230.490.769.365,68	211.659.163.573,37	371.296.421.728,29	266.279.421.623,00	172.258.181.189,00
5.3	Belanja Tidak Terduga					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.303.729.533,00	629.389.500,00	550.907.900,00	6.715.707.000,00	1.191.258.336,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	36.303.729.533,00	629.389.500,00	550.907.900,00	6.715.707.000,00	1.191.258.336,00
5.4	Belanja Transfer					
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.669.471.526,00	2.574.554.592,00	3.061.461.365,00	3.309.161.390,00	3.324.547.344,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.819.470.725,00	112.867.123.665,00	103.278.838.708,00	107.751.907.895,00	114.012.563.021,00
	Jumlah Belanja Transfer	115.488.942.251,00	115.441.678.257,00	106.340.300.073,00	111.061.069.285,00	117.337.110.365,00
	Total Belanja	1.251.860.939.169,68	1.115.036.766.234,37	1.355.824.385.995,57	1.237.328.708.057,00	1.191.178.951.014,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 -2024 (diolah)

Belanja daerah dilihat dari per alokasi belanja masih didominasi belanja operasi setiap tahunnya, tahun 2020 proporsi belanja operasi terealisasi sebesar Rp869,5 juta atau berkontribusi sebesar 69,46%, terhadap total belanja daerah dan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp900,3 juta atau berkontribusi sebesar 75,59%. Dengan demikian dalam kurung waktu 5 tahun tersebut rata-rata pertumbuhan belanja operasi pertahun sebesar 1,13%.

Komponen belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai memiliki kinerja terbesar yaitu mencapai 41,63% atau realisasi sebesar Rp521,14juta pada tahun 2020 dan 41,92% atau mencatat realisasi sebesar Rp499,28 juta pada tahun 2024. Dalam masa lima tahun tersebut rata-rata pertumbuhan belanja pegawai mencapai 1,28% setiap tahunnya. Selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa rata-rata bertumbuh 1,60% setiap tahunnya dengan memiliki proporsi alokasi pada tahun 2020 sebesar Rp305,2 milyar atau mencapai 24,39% dari total belanja daerah. Belanja barang dan jasa bertumbuh hingga tahun 2024 menjadi Rp364,07 milyar atau berkontribusi 30,56% dari total belanja daerah, di sisi lain belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial memiliki pertumbuhan kontribusi yang kecil terhadap APBD dimana kontribusinya tidak mencapai 1%.

Kinerja belanja modal selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi sebab pembiayaan belanja modal masih lebih banyak bersumber dari transfer dana alokasi khusus dan DAU yang sifatnya specific grand. Untuk tahun 2020 belanja modal mencapai Rp263 milyar dengan kontribusi 18,41% terhadap total belanja daerah dan tahun 2024 mencapai Rp172.2 milyar atau berkontribusi 14,46% terhadap total belanja daerah. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan belanja modal terhadap kinerja APBD setiap tahunnya mencapai (18,36%), dari alokasi belanja modal yang terdapat dalam APBD. Belanja modal yang terdiri dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi memiliki proporsi tertinggi, dimana pada tahun 2020 mencapai Rp129,88 milyar atau sebesar 53,35% dari total belanja modal daerah, dan tahun 2024 mencapai Rp62,02 milyar atau sebesar 36,01% dari total belanja modal daerah. Untuk belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2020 mencapai Rp42,05 milyar atau mencapai 18,25% dari total belanja modal daerah dan tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp49,43 milyar atau berkontribusi sebesar 28,70% terhadap total belanja modal, di sisi lain kinerja belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020 menunjukkan capaian 24,51% atau realisasi Rp56,50 milyar dan tahun 2024 mengalami penurunan dengan realisasi Rp52,52 milyar atau mencapai 30,49%.

Demikian halnya realisasi belanja modal tanah, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya mengalami realisasi yang berfluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan memilki kontribusi rendah terhadap pencapaian belanja modal selama lima tahun terakhir.

Belanja tidak terduga dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 memiliki proporsi yang kecil dibanding alokasi belanja lainnya, sebab belanja ini bersifat insidentil yang hanya digunakan pada saat terjadi bencana atau

keadaan darurat. Pada tahun 2020 belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp36,30 milyar atau mencapai 2,90% mengalami pertumbuhan hingga tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp1,19milyar atau mencapai 1,01%.

Kinerja Belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan memiliki kontribusi sebesar 9,23% terhadap total belanja daerah atau mencapai realisasi Rp115,48 juta pada tahun 2020. Pada tahun 2024 memiliki kontribusi sebesar 9,85 % terhadap total belanja daerah atau mencapai realisasi Rp117,33 juta.

Kinerja belanja daerah dalam 5 tahun terakhir menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng berusaha seoptimal mungkin untuk memenuhi belanja wajib dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan publik dengan mengalokasikan pada program strategis daerah. Di samping itu pemenuhan belanja publik pada proporsi belanja modal yang sifatnya infrastruktur mengindikasikan perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Proporsi alokasi belanja modal dalam APBD, menunjukkan atensi pemerintah daerah terhadap pemenuhan pelayanan publik untuk mengakselerasi peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat terutama yang ada di pedesaan dengan menghubungkan infrastruktur yang dapat diakses ke pusat-pusat ekonomi baru. Dilain pihak alokasi belanja modal yang mendukung daya saing pertanian menunjukkan pergerakan naik hal ini sebagai upaya dalam mendorong sektor pertanian sebagai daya dorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Alokasi belanja modal menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dari setiap keuangan daerah yang dibelanjakan pemerintah daerah.

2.7.1.4. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen penyeimbang pendapatan dan belanja daerah, yang secara konseptual pembiayaan daerah akan menutup defisit anggaran jika belanja lebih besar dari pada pendapatan, dana akan memanfaatkan surplus anggaran jika pendapatan lebih besar dari pada belanja. Oleh karena itu postur pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kinerja pembiayaan ini penting untuk menjadi bahan analisis bagi pemerintah daerah untuk membangun perencanaan penganggaran yang lebih efisien dan akuntabel, tabel berikut ini memberikan gambaran kinerja pembiayaan daerah untuk masa waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 321 - Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Periode 2020-2024
(Dalam Rupiah)

Account	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6	Pembiayaan Daerah					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119.890.826.890,61	63.499.059.083,94	160.403.040.889,47	124.816.365.476,93	35.183.696.959,56
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			140.289.877.560,00		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	119.890.826.890,61	63.499.059.083,94	300.692.918.449,47	124.816.365.476,93	35.183.696.959,56

Account	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				15.031.055.898,00	20.041.407.864,00
6.2.03	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00				
6.2.04	Pembentukan Dana Cadangan					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		7.000.000.000,00	0	0	15.031.055.898,00	20.041.407.864,00
Pembiayaan Netto		112.890.826.890,61	63.499.059.083,94	300.692.918.449,47	109.785.309.578,93	15.142.289.095,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020-2024 (diolah)

Kinerja Penerimaan pembiayaan daerah didominasi alokasi penggunaan SILPA tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 menunjukkan realisasi sebesar Rp119,89 milyar dan tahun 2024 menjadi Rp35,18 milyar atau rata-rata (35,25%) pertahunnya. Di sisi lain terdapat penerimaan pinjaman yang disajikan pada komponen penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp140,28 milyar atas pinjaman jangka panjang untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terhadap dampak Covid-19.

Pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah yang terdiri dari pembayaran cicilan utang pokok dan penyertaan modal daerah dapat dilihat pada tahun 2020 pemerintah daerah merealisasikan anggaran untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan bank dan badan usaha milik daerah dimana pada tahun 2020 mencapai Rp7 milyar dan setelah tahun tersebut sampai tahun 2024 tidak terdapat penyertaan modal baru kepada lembaga keuangan maupun BUMD, di sisi lain pengeluaran pembiayaan atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mulai tahun 2023 sebesar Rp15,03 milyar dan tahun 2024 sebesar Rp20,04 milyar. Dari komponen pembiayaan tersebut dapat disajikan pembiayaan netto selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan.

2.7.2. Neraca Daerah

Neraca (statement of financial performance) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas, karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi posisi aset, kewajiban dan ekuitas, informasi dalam neraca dapat digunakan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi masa depan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi daerah. Informasi keuangan pada neraca dapat digunakan bagi investor untuk memetakan peluang investasi di daerah, dan bagi kreditur dijadikan dasar untuk memberikan pinjaman, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah terdiri dari tiga variable utama, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Kinerja tiga unsur utama beserta segenap komponen pembentuknya

di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 322 - Neraca Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 –2024 (Dalam rupiah)

Rek	Account	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1,00	ASET					
1.1	Aset Lancar	121.727.041.460,56	225.965.364.961,09	183.545.142.375,49	98.394.412.563,88	63.771.756.831,78
1.2	Investasi Jangka panjang	69.008.540.422,62	98.419.079.544,62	98.404.956.763,62	99.646.823.536,62	100.058.281.185,62
1.3	Aset Tetap	2.041.292.963.634,74	2.066.181.942.522,38	2.268.818.936.310,43	2.313.253.322.967,33	2.281.482.219.045,44
1.5	Aset Lainnya	27.227.714.237,41	26.194.290.789,80	30.688.937.152,56	14.646.380.977,35	16.864.150.496,60
1.6	Properti Investasi	-	-	-	42.573.899.257,42	41.776.968.104,75
	TOTAL ASET	2.259.256.259.755,33	2.416.760.677.817,89	2.581.457.972.602,10	2.568.514.839.302,60	2.503.953.375.664,19
2,00	KEWAJIBAN					
2.1	Kewajiban jangka Pendek	17.219.851.250,18	55.521.370.420,51	50.401.895.011,21	53.480.147.115,83	54.158.127.790,44
2.2	Kewajiban Jangka panjang	-	-	123.588.704.340,00	103.547.296.476,00	83.505.888.612,00
	TOTAL KEWAJIBAN	17.219.851.250,18	55.521.370.420,51	173.990.599.351,21	157.027.443.591,83	137.664.016.402,44
3,00	EKUITAS					
3.1	Ekuitas	2.242.036.408.505,15	2.361.239.307.397,38	2.407.467.373.250,89	2.411.487.395.710,77	2.366.289.359.261,75
	TOTAL EKUITAS	2.242.036.408.505,15	2.361.239.307.397,38	2.407.467.373.250,89	2.411.487.395.710,77	2.366.289.359.261,75
	TOTAL EKUITAS + KEWAJIBAN	2.259.256.259.755,33	2.416.760.677.817,89	2.581.457.972.602,10	2.568.514.839.302,60	2.503.953.375.664,19

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 -2024 (diolah)

2.7.2.1. Aset Daerah

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah bersangkutan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat daerah bersangkutan. Aset yang dimaksudkan di sini dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Klasifikasi aset yang dimiliki pemerintah kabupaten Soppeng terdiri dari lima komponen, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan property investasi.

Selama periode 2020 hingga 2024 perolehan aset bertumbuh secara signifikan, pada tahun 2020 aset mencapai Rp2.259 triliun meningkat hingga tahun 2024 menjadi Rp2.503 triliun atau mengalami pertumbuhan 188,23% pertahun. Komposisi aset tersebut jika diuraikan lebih detail mencerminkan bahwa aset lancar mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan cenderung menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2020 posisi aset lancar mencapai Rp121,72 milyar dan tahun 2024 hanya sebesar Rp63,77 milyar, atau mengalami penurunan rata-rata sebesar (154,40%) setiap tahunnya. Penurunan aset lancar ini terjadi pada akun kas dan setara kas dan akun piutang.

Akun investasi jangka panjang yang bertumbuh signifikan selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 sebesar Rp69,00 milyar bertumbuh menjadi Rp100,05 milyar pada tahun 2024 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 132,18 setiap tahunnya.

Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Soppeng dalam periode 2020 hingga 2024 menggambarkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 mencapai Rp2,041triliun dan mengalami peningkatan

setiap tahunnya hingga tahun 2024 mencapai Rp2,281 triliun atau rata-rata bertumbuh sebesar 190,93% setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada akun jalan irigasi dan jaringan dengan capaian tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,69triliun dan tahun 2024 menjadi Rp2,18 triliun atau rata-rata bertumbuh 219,66% pertahun. Untuk akun gedung dan bangunan juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp834,8 milyar hingga tahun 2024 menjadi Rp1,093 triliun atau rata-rata bertumbuh 192,94% setiap tahun. Sedangkan untuk aset tanah rata-rata mengalami penurunan sebesar (60,58%) per tahun, penurunan tersebut merupakan reklasifikasi penyajian aset tanah yang disewakan menjadi investasi property, penurunan tersebut tidak dipengaruhi adanya pelepasan hak kepemilikan. Di sisi lain untuk aset peralatan mesin tetap mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 191,30% sedangkan aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan masing-masing bertumbuh 76,85% dan 84,95% setiap tahunnya, aset tetap tersebut kecuali tanah secara keseluruhan telah disusutkan setiap tahunnya, sehingga jumlah aset mencerminkan jumlah netto.

2.7.2.2. Kewajiban Daerah

Neraca di samping menyajikan aset daerah, juga memberikan informasi terhadap utang pemerintah daerah, utang adalah kewajiban dari dampak transaksi masa lalu yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus membayar dan pelunasannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek (harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan) dan kewajiban jangka Panjang (penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan).

Utang jangka pendek yang dimiliki pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan, tahun 2020 mencapai Rp17,21 milyar menjadi Rp54,15 milyar pada tahun 2024. Posisi utang di dominasi utang belanja atas transaksi barang dan jasa yang belum dibayar oleh entitas sampai tanggal neraca, utang ini rata-rata bertumbuh 112,08% pertahun selanjutnya pendapatan diterima di muka pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, akun ini disajikan di neraca atas aset yang disewa oleh pihak ketiga untuk beberapa tahun ke depan akan tetapi telah dilunasi di awal transaksi. Di sisi lain terdapat utang bunga pada tahun 2022 sebesar Rp747 juta dan menurun pada tahun 2024 menjadi Rp560,83 juta, atau mengalami penurunan 52,20%, akun ini merupakan dampak dari pinjaman jangka Panjang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19. Di sisi lain juga terdapat bagian lancar utang jangka panjang untuk pokok utang yang jatuh tempo yang dihitung pada tahun berkenaan selama periode pinjaman, dimana tahun 2022 sebesar Rp16,7 milyar mengalami peningkatan tahun 2024 menjadi Rp21,7 milyar atau rata-rata pertumbuhan mencapai 115,07% pertahun. Sedangkan utang jangka panjang pada tahun 2022 sebesar Rp123 milyar mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp83,50 milyar atau penurunan tercatat 158,60%, utang tersebut merupakan dampak atas pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan masa pinjaman 8 tahun. Utang tersebut untuk membiayai proyek infrastruktur daerah sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat atas Covid-19.

Peningkatan utang publik daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat juga mengancam kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Pengadaan utang publik akan menimbulkan beban utang di kemudian hari, yaitu melalui pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga utang. Jika utang publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang

lebih tinggi maka penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan kemampuan membayar kembali utang publik tetap terjaga. Namun, jika utang publik tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maka beban utang akan memberatkan dan mengancam kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Akan tetapi untuk membiayai pembangunan dibutuhkan dana yang besar dan karena peralatan modal atau fasilitas yang dibangun pada umumnya memiliki masa manfaat yang panjang. Efisiensi secara ekonomi memandang bahwa dengan utang saat ini untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dibandingkan dengan menunggu sampai dana yang memadai terkumpul di masa depan dengan nilai pembangunan yang akan makin mahal. Utang publik dinilai adil karena pendapatan yang diperoleh dari pengguna layanan atau hasil yang diperoleh selama masa pemanfaatan proyek dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.

2.7.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah atau selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp2.242 triliun meningkat hingga tahun 2024 menjadi Rp2,366 triliun atau mengalami rata-rata pertumbuhan 161,77%, di sisi lain kewajiban daerah dan ekuitas akan sama dengan total aset daerah pada tahun yang sama. Pada tahun 2020, kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Soppeng mencapai Rp2.259 triliun, meningkat hingga tahun 2024 menjadi Rp2,503 triliun atau mengalami rata-rata pertumbuhan 188,28%.

2.7.2.4. Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan (financial ratio) adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun- akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, untuk melakukan perbandingan kinerja antar periode waktu. Rasio keuangan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai kinerja bisnis melalui data keuangan. Selain untuk mengukur sehat atau tidaknya keuangan, rasio keuangan kerap kali dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja yang ada. Di samping itu, rasio keuangan turut menjadi salah satu data penting yang diperhitungkan untuk investasi, di sisi lain rasio keuangan sering kali digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data ini pihak manajemen dapat memprediksi langkah yang tepat dan sekiranya terjadi di masa mendatang.

Rasio keuangan daerah mencakup tiga jenis, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas, masing rasio keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 323 - Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)

Rasio Keuangan Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar (current ratio)	7,07	4,07	3,64	1,84	1,18
Rasio Quick (Quick Ratio)	6,06	3,77	3,26	1,36	0,83
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang Terhadap Aset	0,01	0,02	0,07	0,06	0,05
Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas/Modal	0,01	0,02	0,07	0,07	0,06
Rasio Aktivitas					
Rata-rata Umur Piutang (hari)	12,97	13,4	13,56	11,94	10,81
Rata-rata Umur Persediaan (hari)	60,61	52,2	50,65	59,94	131,17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 -2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktifitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek,

sedangkan rasio solvabilitas (*solvency ratio*) mengukur kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, sedangkan Rasio aktivitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi entitas dalam menggunakan asetnya. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio perputaran atau rasio efisiensi operasional. Berikut ini deskripsi masing-masing rasio:

(1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan entitas keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, dengan menggunakan aset lancar yang tersedia, rasio ini terdiri dari:

(a) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar mengukur kemampuan daerah membayar utang jangka pendek terhadap total aset lancar yang dimiliki, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kemampuan daerah membayar utang jangka pendek mencapai 7,07% dan mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2028 menjadi 1,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng mempunyai kemampuan untuk membayar utang jangka pendek hanya sebesar 1 kali lebih, dengan demikian perlu perhitungan yang matang dalam mengambil utang jangka pendek di masa yang akan datang.

(b) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*quick ratio*), yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan, pada tahun 2020 *quick ratio* mencapai 6,06% berfluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2023 menjadi 0,83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng cukup berisiko dalam mengambil utang jangka pendek sehingga diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang tinggi dalam mengambil resiko utang jangka pendek di masa yang akan datang.

(2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

(a) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,01 dan menurun pada tahun 2025 menjadi 0,05. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

(b) Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar 0,01 dan 2024 menjadi 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Soppeng, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang di masa yang akan datang.

(3) Rasio Aktifitas

Rasio Aktivitas yang terdiri dari rasio Perputaran Piutang (*Account Receivable Turn Over*) Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*) dengan rincian sebagai berikut:

(a) Rata-rata Umur Piutang (hari)

Rasio rata-rata umur piutang merupakan ukuran waktu yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas. Rasio ini juga disebut waktu penagihan rata-rata, pada tahun 2020 mencapai 12,97 hari dan mengalami peningkatan sampai tahun 2024 menjadi 10,81 hari.

(b) Rata-rata umur persediaan (hari)

Rata-rata umur persediaan adalah ukuran rata-rata hari yang dibutuhkan entitas untuk menjual persediaannya. Metrik ini juga disebut sebagai hari penjualan dalam persediaan, Rata-rata umur persediaan yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa membeli persediaan lebih banyak daripada yang diminta pasar, semakin besar angka perputaran persediaan, maka semakin efektif persediaan mengelola persediaannya. Pada tahun 2020 rata-rata umur persediaan mencapai 60,61 hari dan menurun pada tahun 2024 menjadi 131,17 hari.

Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja keuangan sebagaimana laporan keuangan, adanya rasio keuangan sangat krusial dalam menjembatani komunikasi yang ada antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan para pemangku kepentingan seperti para investor, masyarakat, dan pihak lainnya mengenai kinerja suatu bisnis. Di samping itu, melalui kehadiran rasio keuangan suatu bisnis sangat mungkin untuk memperoleh pendanaan dengan lebih mudah. Pasalnya, kinerja keuangan daerah yang ada terpapar dengan sangat jelas, dengan melakukan evaluasi rasio keuangan dari waktu ke waktu, pihak manajemen dan investor dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan berpotensi mempengaruhi kesehatan keuangan daerah, termasuk di antaranya menyangkut surplus atau defisit, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional.

2.7.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.7.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah sejatinya terintegrasi dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud nyata dari kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi yang selanjutnya disebut kebijakan fiskal ini, merupakan campur tangan dan pengendalian pemerintah/pemerintah daerah secara langsung terhadap perekonomian nasional/daerah. Pengendaliannya melalui dua instrumen, yaitu instrumen penerimaan/pendapatan dan instrumen pengeluaran/belanja. Baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran, keduanya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada sisi pengeluaran, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Perhatian pemerintah terhadap layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat menggambarkan keberpihakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu perlu dicermati arah kebijakan pemerintah daerah untuk seberapa besar alokasi belanja dan pengeluarannya yang secara langsung diterima masyarakat dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Proporsi alokasi belanja pegawai Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 324 - Proporsi Total Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Total Belanja Pegawai (Rp)		Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
1	2020	521.146.726.444,00	1.258.860.939.169,68	41,4
2	2021	531.862.769.860,00	1.115.036.766.234,37	47,7
3	2022	519.590.321.110,00	1.355.824.385.995,57	38,32
4	2023	458.970.651.898,00	1.252.359.763.955,00	36,65
5	2024	499.287.055.531,00	1.211.220.358.878,00	41,22

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 –2024 (diolah)

Alokasi belanja pegawai untuk masa waktu 2020sampai dengan 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai 41,40% dari total pengeluaran sedangkan pada tahun 2024 mencapai 41,22 % persentase yang cukup tinggi.

2.7.3.2. Proporsi PAD Terhadap Pencapaian Makro Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yang tercermin dari dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Di sisi lain peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, termasuk pengeluaran pemerintah yang dapat mendorong pencapaian makro ekonomi daerah berupa pertumbuhan ekonomi, intervensi pengentasan kemiskinan, Peningkatan IPM dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Berikut ini gambaran korelatif realisasi pendapatan asli daerah terhadap pencapaian makro ekonomi kabupaten Soppeng tahun anggaran 2020-2024

Grafik 2. 100 - Korelasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Terhadap Makro Ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020-2024 (diolah)

Realisasi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 secara kumulatif mengalami peningkatan, hal tersebut dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dalam periode yang sama mengalami penurunan, dengan halnya dengan IPM mengalami peningkatan pada masa lima tahun terakhir, namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tidak bergerak konsisten seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal ini patut menjadi perhatian sebab seyogyanya Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor pertanian, industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya, Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah kehubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro pada konteks ini pemerintah kabupaten Soppeng harus lebih selektif dalam penggunaan APBD yang dapat menggerakkan ekonomi daerah untuk tumbuh lebih positif.

2.7.3.3. Analisis Pembiayaan

Secara konseptual, pembiayaan daerah dalam struktur APBD merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada tahun berkenaan. Artinya, pembiayaan daerah bisa saja surplus ataupun sebaliknya, defisit. Pembiayaan surplus dicapai bilamana pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, sebaliknya akan mengalami defisit bila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Bila dicapai pembiayaan surplus, maka pembiayaan akan berupa pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya surplus keuangan tersebut dialokasikan untuk berbagai pengeluaran daerah. Sebaliknya, bila mengalami pembiayaan defisit, maka pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi defisit tersebut, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Bila diperlukan, Pemerintah Daerah dapat mengakses sumber penerimaan untuk pembiayaan daerah dari luar negeri.

Dalam prakteknya, komponen pembiayaan melingkupi dua sisi, yakni sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pembiayaan. Artinya, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, baik ketika terjadi surplus maupun ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan ketika anggaran mengalami defisit, dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berupa bantuan modal atau penyertaan modal, transfer ke dana cadangan atau bahkan bila diminta dapat dialokasikan kepada piutang untuk daerah lain yang membutuhkan. Dalam konteks analisis pembiayaan ini, analisis akan difokuskan pada tiga aspek dalam analisis pembiayaan, yakni analisis defisit riil anggaran, komposisi penutup defisit riil, dan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

2.7.3.3.1. Defisit Riil Anggaran

Selama periode 2020-2024, struktur APBD Kabupaten Soppeng menggambarkan, terdapat surplus dan defisit riil anggaran pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana realisasi pendapatan daerah yang lebih besar daripada realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2022 serta tahun 2023 menjadi defisit sebab pendapatan daerah lebih kecil daripada realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah, surplus dan atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 325 - Surplus dan atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	1.202.470.518.866,01	1.211.844.366.827,90	1.179.951.168.921,03	1.162.727.095.437,63	1.189.407.743.925,80
Dikurangi Realisasi:					
Belanja Daerah	1.251.860.939.169,68	1.115.036.766.234,37	1.355.824.385.995,57	1.237.328.708.057,00	1.191.178.951.014,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	-	-	15.031.055.898,00	20.041.407.864,00
Surplus/ Defisit Riil	(56.390.420.303,67)	96.807.600.593,53	(175.873.217.074,54)	(89.632.668.517,37)	(21.812.614.952,2)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 – 2024 (diolah)

Selama tahun 2020-2024, APBD Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi pada kondisi surplus dan defisit, tahun 2020 mengalami defisit sebesar (Rp56,39 miliar) kembali surplus pada tahun 2021 sebesar Rp96,80 miliar. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2024 mengalami defisit masing-masing sebesar (Rp175,87 miliar) dan (Rp21,81 milyar).

Pembiayaan yang mengalami defisit mengharuskan Pemerintah Kabupaten Soppeng harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutup besaran defisit anggaran, surplus/defisit pembiayaan daerah Kabupaten Soppeng dalam periode lima tahun tersebut, dipicu pertumbuhan kebutuhan fiskal (fiscal needs) daerah. Pada dasarnya realisasi pendapatan daerah menggambarkan kinerja yang sangat baik, bertumbuh secara konsisten. Hanya saja, konsistensi pertumbuhan pendapatan daerah tidak dibarengi dengan konsistensi pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini berkaitan dengan analisis pada perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang semestinya memiliki arahan capaian yang jelas, konsisten dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Salah satunya harus mampu menunjukkan arahan program yang mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD secara berkesinambungan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

2.7.3.3.2. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Secara umum kemampuan Pemerintah Daerah dalam menutup defisit riil masih tergolong sangat terbatas, masih sepenuhnya bertumpu pada SiLPA. Belum ada kreativitas daerah dalam mendesain pembiayaan yang tepat untuk orientasi kebijakan pembangunan daerah yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. SiLPA tahun sebelumnya akan menjadi sumber penerimaan utama dari kebijakan penganggaran yang mengalami defisit. Sebaliknya, SiLPA tahun berkenaan akan menjadi komponen pengeluaran pembiayaan yang utama bagi penganggaran surplus.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menutup defisit riil diilustrasikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 326 - Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Soppeng
Tahun 2020 – 2024 - Dalam Rupiah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119.890.826.890,61	63.499.059.083,94	160.403.040.889,47	124.816.365.476,93	35.183.696.959,56
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	140.289.877.560,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	119.890.826.890,61	63.499.059.083,94	300.692.918.449,47	124.816.365.476,93	35.183.696.959,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 -2024 (diolah)

Untuk menutup defisit anggaran Kabupaten Soppeng selama tahun 2020 -2024 digunakan 2 (dua) pos besar, yaitu: (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, dan (ii) Penerimaan pinjaman daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya menjadi menutup defisit anggaran pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan realisasi 100%. Sedangkan pada tahun 2022 komposisi penutup defisit riil anggaran meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah yang masing-masing terealisasi sebesar Rp160,30 milyar atau 53,33% dan Rp140,28 milyar atau mencapai 46,67%, untuk tahun 2023 dan tahun 2024 menutup defisit anggaran bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Di masa yang akan datang defisit anggaran masih dapat terjadi, oleh karena itu diperlukan desain kebijakan pembangunan daerah yang bersifat ekspansi fiskal daerah yang bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan dan kemajuan daerah melalui kebijakan pembiayaan yang tepat sesuai potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Soppeng kini dan lima tahun ke depan. Ekspansi fiskal daerah yang dimaksud adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memperbesar alokasi pengeluarannya, baik berupa belanja daerah maupun berupa pengeluaran pembiayaan daerah untuk mendorong bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan daerah yang akseleratif dan inklusif menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.7.3.3.3. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Pembentukan SiLPA dapat bersumber dari sisi pendapatan dan penerimaan daerah maupun dari sisi belanja dan pengeluaran daerah. Pada sisi pendapatan dan penerimaan daerah, faktor penentu SiLPA antara lain berasal dari (1) pelampauan penerimaan PAD, (2) pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan (3) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya berupa pelampauan capaian terhadap target-target pendapatan dan penerimaan daerah. Hal ini bisa dicapai dari kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang tepat, efisien dan efektif, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sisi belanja dan pengeluaran daerah, faktor determinan SiLPA antara lain berasal dari, pertama, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, terkait dengan kemampuan pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga mampu mencapai target-target indikator pembangunan daerah tanpa alokasi belanja dan pengeluaran daerah yang besar. Kedua, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun tidak terselesaikan, kewajiban daerah yang tertunda sehingga masih dapat dipergunakan untuk tahun selanjutnya, misalnya penjadwalan ulang pembayaran utang jangka panjang. Ketiga, kegiatan lanjutan (multi years), perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi years, harus diselesaikan dan berlanjut pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan gambaran perolehan SiLPA Kabupaten Soppeng pada tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa komponen pembentuk SiLPA selama periode tersebut bersumber dari sisi belanja dan pengeluaran daerah. Sebagian besar diperoleh dari: (1) hasil penghematan belanja atau akibat lainnya, (2) pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan (3) selisih penerimaan pinjaman daerah yang selengkapnya diilustrasikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 327 - Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Soppeng
Tahun 2020 – 2024

Uraian	SiLPA Tahun 2020		SiLPA Tahun 2021		SiLPA Tahun 2022		SiLPA Tahun 2023		SiLPA Tahun 2024	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Pelampauan/ defisit Penerimaan PAD	22.073.058.151,87	34,76	21.956.213.259,90	13,7	(15.247.571.115,97)	(12,22)	4.116.889.088,39	11,7	7.455.741.970,80	55,76
pelampauan/ Defisit Penerimaan dana Transfer	6.053.377.268,00	9,53	(2.002.080.068,00)	(1,25)	(7.614.445.998,00)	(6,1)	(5.769.055.586,76)	(16,4)	(30.635.643.251,00)	(229,12)
Pelampauan/ defisit Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(11027339902,20)	(17,37)	5.344.754.796,00	3,33	(2.843.121.248,00)	(2,28)	16.483.050,00	0,05	3.714.625,00	0,03
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	46.401.219.532,27	73,07	192.338.818.342,57	119,98	151.553.847.964,90	121,42	35.149.829.405,00	99,9	36.547.268.562,00	273,33
selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.537,00		(1.347.503,00)	0	96.381.212,00	0,08	(566.319,07)	0	0,56	0
Selisih pengeluaran pembiayaan - penyertaan modal daerah			2.000.000.000,00	1,25						
Selisih penerimaan Pinjaman daerah			(59.329.699.150,00)	(37,01)	(1.125.389.440,00)	(0,9)	1.670.117.322,00	4,75		
Selisih Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo									100	0
Jumlah SiLPA	63.500.406.586,94	100	160.306.659.677,47	100	124.819.701.374,93	100	35.183.696.959,56	100	13.371.082.007,36	100

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 -2024 (diolah)

2.7.4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk lima tahun periode pemerintahan 2026-2030 Kabupaten Soppeng yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini meliputi proyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode lima tahun pembangunan Kabupaten Soppeng yang akan datang.

Tabel 2. 328 - Kerangka Pendanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah						
Pendapatan Asli Daerah	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00	183.384.124.413,11	183.711.060.372,19	184.171.797.391,85	184.843.236.115,23
Pendapatan Transfer	998.417.826.871,00	938.012.621.871,00	1.280.069.682.001,89	1.313.521.105.994,23	1.333.083.807.556,95	1.306.381.124.632,55
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00	1.463.453.806.415,00	1.497.232.166.366,42	1.517.255.604.948,80	1.491.224.360.747,78
Belanja Daerah						
Belanja Operasi	884.962.641.120,00	877.472.423.304,00	974.105.435.771,60	994.693.487.249,47	1.011.542.514.869,47	992.359.936.929,49
Belanja modal	148.597.918.150,00	102.900.057.266,00	311.475.057.266,00	320.990.305.963,63	323.453.843.491,63	329.803.356.612,38
Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	3.602.897.431,00	23.775.378.988,89	27.167.083.341,12	27.600.083.369,69	30.800.083.370,67

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Transfer	119.526.806.850,00	117.112.020.550,00	128.731.526.524,51	129.014.881.948,20	129.292.755.354,02	129.595.726.679,24
Total Belanja	1.161.492.603.551,00	1.101.087.398.551,00	1.438.087.398.551,00	1.471.865.758.502,42	1.491.889.197.084,81	1.482.559.103.591,78
Surplus/ (defisit)	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	25.366.407.864,00	25.366.407.864,00	25.366.407.864,00	8.665.257.156,00
Pembiayaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	25.366.407.864,00	25.366.407.864,00	25.366.407.864,00	8.665.257.156,00
Pembiayaan Netto	(20.041.407.864,00)	(20.041.407.864,00)	(25.366.407.864,00)	(25.366.407.864,00)	(25.366.407.864,00)	(8.665.257.156,00)

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

Proyeksi pendanaan yang disajikan pada tabel diatas akan di deskripsikan pada masing-masing sub bab sebagai berikut

2.7.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
2.7.4.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang ada dengan berorientasi pada bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang diproyeksikan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Untuk itu semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut dapat menjadi daya ungkit pendapatan daerah.

Bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan daerah, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Seiring dengan diterapkannya sistem desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi, oleh karena itu daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri pembangunannya, dengan kemampuan penerimaan pendapatan yang memadai. Desentralisasi pendapatan daerah akan berdampak pada:

- 1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*);
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
- 3) Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional;
- 4) Tata kelola, transparan dan akuntabel, dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran;
- 5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Pendapatan Kabupaten Soppeng, diproyeksikan bertumbuh lebih pesat di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan kreasi dan inovasi dalam membangun sumber-sumber penerimaan baru dan berkelanjutan untuk menopang pembiayaan pembangunan daerah, tentunya

untuk mencapai target tersebut pendapatan daerah mempunyai hubungan dengan beragam variabel fisik dan sosial ekonomi.

- (1) Faktor Geografis, Kabupaten Soppeng yang tidak memiliki laut tentunya tidak memiliki potensi pendapatan dari sektor kelautan, maka distribusi sumber daya pertanian, dan jasa menjadi faktor dominan yang dapat mendorong penerimaan yang besar di masa yang akan datang;
- (2) Faktor Politik, keadaan politik yang tidak stabil dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat kuat. Tidak stabilnya suhu politik sangat memengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi disuatu wilayah tidak akan berkembang. Selain itu, jika kondisi pemerintah stabil tapi lemah, korupsi dan ketidakmampuan untuk mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan tujuan dari kebijakan pembangunan;
- (3) Faktor Administrasi, administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Utamanya peran tim administrator dalam menjalankan tugasnya. Saat ini pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam pembangunan regional dan sebaliknya;
- (4) Faktor Sosial, penduduk di wilayah yang belum berkembang tidak memiliki lembaga dan keinginan (*attitude*) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di lain pihak penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan yang kondusif untuk pembangunan;
- (5) Faktor Ekonomi, penyebab secara ekonomis seperti perbedaan dalam faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar yang bebas dan efek "*backwash*" dan efek menyebar (*spread*) dan pasar tidak sempurna, berlangsung dan menambah perbedaan dalam pembangunan ekonomi.

Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun, dengan demikian ditempuh kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Soppeng, dengan beberapa cara sebagai berikut:

(1) Intensifikasi PAD, melalui:

- a) Optimalisasi sistem pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpanan data transaksi oleh wajib pajak daerah;
- b) Pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi daerah;
- c) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar kepada wajib pajak;
- d) Penegakan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya;
- e) Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan;

- f) Penggunaan informasi teknologi informasi (IT) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah;
- g) Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil pendapatan daerah;
- h) Mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah;
- i) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan;
- j) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang daerah yang masih ada tunggakan;
- k) optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan;
- l) Pemanfaatan secara optimal aset daerah yang dapat menghasilkan pendapatan;
- m) Peningkatan proporsi investasi atau penyertaan modal pemerintah daerah pada lembaga keuangan bank dan non bank untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- n) Pembentukan dana cadangan jika terjadi surplus anggaran untuk pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

(2) Ekstensifikasi PAD melalui:

- a) Perubahan regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
- b) Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (*perluasan tax based*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung;
- c) Penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap;
- d) Pemanfaatan kerjasama bisnis dengan lembaga perbankan, perusahaan bisnis dalam pembiayaan pembangunan.

Seiring dengan tantangan, optimisme masa depan pemerintahan harus terus dibangun secara berkelanjutan dan berkesinambungan, olehnya itu penerimaan daerah pada periode 2025 sampai 2030 dirancang seoptimis mungkin namun cukup moderat untuk membiayai program penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di masa yang akan datang, harapan tersebut tertuang dalam angka predictable setiap sumber- sumber pendapatan daerah. Gambaran proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026-2030 dapat diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 329 - Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah						
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak Daerah	44.112.049.057,00	44.112.049.057,00	44.244.385.204,17	44.456.758.253,15	44.767.955.560,92	45.148.483.183,19
Retribusi Daerah	119.294.332.142,00	119.294.332.142,00	119.401.697.040,93	119.485.278.228,86	119.592.814.979,26	119.832.000.609,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.209.803.345,00	16.209.803.345,00	16.224.392.168,01	16.240.616.560,18	16.264.977.485,02	16.281.242.462,50
Lain-lain PAD yang Sah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.513.650.000,00	3.528.407.330,00	3.546.049.366,65	3.581.509.860,32
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00	183.384.124.413,11	183.711.060.372,19	184.171.797.391,85	184.843.236.115,23
Pendapatan Transfer						
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.916.287.000,00	905.251.082.000,00	1.247.253.142.130,89	1.280.647.566.123,23	1.300.151.267.685,95	1.273.383.584.761,55
Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.501.539.871,00	32.761.539.871,00	32.816.539.871,00	32.873.539.871,00	32.932.539.871,00	32.997.539.871,00
Jumlah Pendapatan Transfer	998.417.826.871,00	938.012.621.871,00	1.280.069.682.001,89	1.313.521.105.994,23	1.333.083.807.556,95	1.306.381.124.632,55

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
Pendapatan Hibah	-					
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-					
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00	1.463.453.806.415,00	1.497.232.166.366,42	1.517.255.604.948,80	1.491.224.360.747,78

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa proyeksi Pendapatan Daerah selama 5 (lima) dari 2025 – 2030 akan mengalami peningkatan. Pendapatan daerah yang pada tahun 2025 di prediksi sebesar Rp1.181 triliun dan diproyeksi menurun akibat elestisitas penerimaan dana transfer pada tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp1,121 triliun dan pada akhir tahun 2030 telah meningkat menjadi Rp1,491 triliun, komponen pendapatan ini disokong oleh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sektor pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada periode yang sama juga mengalami proyeksi peningkatan dari Rp183,1 milyar pada tahun 2026 diproyeksi meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2030 menjadi sekitar Rp184,8 miliar. Peningkatan PAD terutama akan dihasilkan dari pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah yang dipungut sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pada tahun 2026 mencapai 16,33% meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2030 menjadi 12,40%,untuk mendorong PAD bertumbuh secara positif dan signifikan maka pengelolaan aset-aset daerah harus didorong seoptimal mungkin untuk menghasilkan pendapatan, ruang investasi harus dibuka seluas mungkin terhadap aset daerah sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah, di samping itu peningkatan kinerja BUMD yang mengelola unit-unit bisnis strategis menjadi bagian penting dalam pemenuhan pundi-pundi pendapatan asli daerah.

Selain pendapatan asli daerah pendapatan transfer juga di proyeksikan meningkat tapi tidak signifikan selama lima tahun ke depan. Hal ini disebabkan transfer ke daerah sangat dipengaruhi kinerja penerimaan pajak dalam negeri, dan selama periode 2020 sampai 2024 penerimaan dana transfer cukup dinamis. Apalagi dana DAK tidak lagi diasumsikan sebagai sumber pembiayaan utama proyek strategis pemerintah daerah, demikian halnya dana transfer DAU, DBH cukup dinamis dan tidak pasti besaran jumlah transfer ke daerah, besaran dana transfer tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp938, miliar meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2030 mencapai Rp1.306.7 miliar, dana transfer tersebut disokong oleh pendapatan transfer pemerintah pusat yang periode yang sama diproyeksi sebesar Rp905 miliar diproyeksi bertumbuh sampai akhir periode 2030 sebesar Rp1.273 miliar, sedangkan pendapatan transfer antar daerah pada proyeksi 2026 sebesar Rp32,76 milyar meningkat hingga tahun 2030 sebesar Rp32,99 milyar. Dari komposisi target penerimaan daerah, dana transfer memiliki proporsi dominan dalam perencanaan pendapatan daerah di masa yang akan datang, dimana pada tahun 2026 proporsi dana transfer terhadap total pendapatan mencapai 83,67% mengalami dan tahun 2030 dengan besaran proporsi 87,60%.

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang terdiri pendapatan hibah dan Lain- lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan merupakan pendapatan yang sifatnya insedentil dan tentative bagi pemerintah daerah, sehingga akun pendapatan tidak diproyeksi besaran alokasi yang akan diharapkan diterima untuk lima tahun yang akan datang.

2.7.4.1.2. **Proyeksi Belanja Daerah**

Proyeksi kebutuhan belanja daerah untuk lima tahun yang akan datang, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah juga sangat memperhatikan target- target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, akan menuntut kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang meningkat secara konsisten selama periode yang sama.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Soppeng selama tahun 2025-2029 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- 2) Mempertahankan alokasi belanja yang sifatnya mandatory;
- 3) Memenuhi pelaksanaan program yang ber-Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
- 4) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Soppeng sesuai dengan urusan pemerintahan, selama kurun waktu 2025-2029;
- 5) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, konektivitas wilayah pinggiran;
- 6) Mengakomodir program pembangunan yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan pokok - pokok pikiran DPRD;
- 7) Pemenuhan pembiayaan infrastruktur yang dapat memacu kesetaraan pertumbuhan ekonomi perkotaan perdesaan, serta daerah pinggiran;
- 8) Memenuhi belanja penerapan digitalisasi, inovasi daerah pada berbagai sektor yang dapat mempercepat pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja daerah tahun 2025-2030 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2024, dengan mempertimbangkan komitmen dinamika kebijakan nasional.

Selengkapnya hasil proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025-2030, dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 330 - *Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Daerah						
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	534.745.317.131,00	535.805.655.599,00	536.341.461.254,60	539.492.913.734,47	540.592.913.734,47	542.692.913.734,47
Belanja Barang dan Jasa	333.220.488.806,00	331.225.451.986,00	426.225.451.986,00	436.350.904.986,00	436.500.904.986,00	438.500.904.986,00
Belanja Bunga	6.026.209.199,00	4.661.589.735,00	3.403.796.547,00	2.153.182.545,00	888.210.165,00	26.132.465,00
Belanja Subsidi	-	-	250.000.000,00	326.000.000,00	401.000.000,00	456.285.430,00
Belanja Hibah	10.970.625.984,00	5.779.725.984,00	7.779.725.984,00	16.179.725.984,00	32.943.725.984,00	10.467.940.314,02
Belanja Bantuan Sosial	-	-	105.000.000,00	190.760.000,00	215.760.000,00	215.760.000,00
Jumlah Belanja Operasi	884.962.641.120,00	877.472.423.304,00	974.105.435.771,60	994.693.487.249,47	1.011.542.514.869,47	992.359.936.929,49
Belanja Modal						
Belanja Modal Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	345.000.000,00	575.000.000,00	725.000.000,00	850.400.000,00

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.801.008.790,00	36.654.279.742,00	62.654.279.742,00	65.654.279.742,00	65.774.279.742,00	66.084.279.742,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.150.270.660,00	34.764.929.660,00	91.764.929.660,00	94.764.929.660,00	96.330.429.662,00	99.095.453.663,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.031.017.000,00	30.927.826.164,00	155.627.826.164,00	158.066.557.070,63	158.494.464.596,63	161.610.864.656,38
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233.021.700,00	233.021.700,00	533.021.700,00	849.756.789,00	949.871.789,00	982.560.849,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.362.600.000,00	300.000.000,00	550.000.000,00	1.079.782.702,00	1.179.797.702,00	1.179.797.702,00
Jumlah Belanja Modal	148.597.918.150,00	102.900.057.266,00	311.475.057.266,00	320.990.305.963,63	323.453.843.491,63	329.803.356.612,38
Belanja Tidak Terduga						
Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	3.602.897.431,00	23.775.378.988,89	27.167.083.341,12	27.600.083.369,69	30.800.083.370,67
Jumlah Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	3.602.897.431,00	23.775.378.988,89	27.167.083.341,12	27.600.083.369,69	30.800.083.370,67
Belanja Transfer						
Belanja Bagi Hasil	5.065.102.250,00	5.065.102.250,00	16.364.608.224,51	16.394.203.648,20	16.436.077.054,02	16.498.048.379,24
Belanja Bantuan Keuangan	114.461.704.600,00	112.046.918.300,00	112.366.918.300,00	112.620.678.300,00	112.856.678.300,00	113.097.678.300,00
Jumlah Belanja Transfer	119.526.806.850,00	117.112.020.550,00	128.731.526.524,51	129.014.881.948,20	129.292.755.354,02	129.595.726.679,24
Total Belanja	1.161.492.603.551,00	1.101.087.398.551,00	1.438.087.398.551,00	1.471.865.758.502,42	1.491.889.197.084,81	1.482.559.103.591,78

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

Belanja daerah selama lima tahun kedepan diproyeksikan bertumbuh setiap tahunnya, pada tahun 2025 belanja diprediksi sebesar Rp1.161 triliun dan diproyeksi menurun pada tahun 2026 akibat elastisitas penerimaan dana transfer daerah, alokasi belanja pada tahun 2026 mencapai Rp1,101 triliun dan diproyeksi bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2030 menjadi Rp1,482 triliun, belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi belanja belanja operasi masih memiliki proporsi yang besar dimana tahun 2026 di prediksi sebesar Rp877,47 milyar dan bergerak naik setiap tahunnya hingga tahun 2030 mencapai Rp992,3 milyar. Komponen penyusun belanja operasional ini adalah belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, komponen paling besar pada belanja operasional adalah belanja pegawai sebesar Rp535,8 milyar pada tahun 2026 atau mencapai 48,66% sedangkan persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru sebesar Rp39,19% belanja pegawai dialokasikan bertumbuh setiap tahunnya hingga mencapai Rp549,9 milyar pada tahun 2030 atau mencapai 36,61%, pada tahun 2027 belanja pegawai diluar dari tunjangan guru diasumsikan mencapai 29,93% atau sebesar Rp430,4 milyar, persentase tersebut telah menyesuaikan dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 331 - Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Tahun 2025-2030
(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	534.745.317.131,00	535.805.655.599,00	536.341.461.254,60	539.492.913.734,47	540.592.913.734,47	542.692.913.734,47
Sertifikasi guru	103.739.813.000,00	103.739.813.000,00	105.304.827.617,58	106.252.571.066,14	107.315.096.776,80	114.022.290.325,35
tambahan penghasilan guru	516.000.000,00	516.000.000,00	571.476.281,25	601.478.786,02	638.770.470,75	680.290.551,35
total bel sertifikasi dan TPG	104.255.813.000,00	104.255.813.000,00	105.876.303.898,83	106.854.049.852,15	107.953.867.247,55	114.702.580.876,70
Belanja pegawai diluar tambahan	430.489.504.131,00	431.549.842.599,00	430.465.157.355,77	432.638.863.882,32	432.639.046.486,92	427.990.332.857,77

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
penghasilan guru						
Persentase bel Pegawai	37,06	39,19	29,93	29,39	29	28,87

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

Belanja barang jasa pada tahun 2026 mencapai Rp339,7 milyar yang diproyeksi meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2030 mencapai Rp438,5 milyar, belanja barang jasa disumsikan untuk membiayai kegiatan operasional dan pelayanan publik pemerintah dalam daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja bunga diproyeksi mengalami penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2026 sebesar Rp4,6 milyar dan tahun 2030 menjadi Rp26,1 juta, penurunan tersebut dibarengi dengan pengurangan jumlah pokok utang setiap tahunnya akibat pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tetap dialokasikan setiap tahunnya untuk membiayai kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat local.

Belanja modal, yang dimaksudkan untuk pembiayaan publik juga diproyeksi tahun 2026 sebesar Rp102,9 milyar bertumbuh setiap tahun hingga tahun 2030 mencapai Rp329,8% milyar, kontribusi belanja modal terhadap total belanja daerah di proyeksi mencapai kisaran 14% setiap tahunnya, pertumbuhan belanja modal yang cukup moderat beririsan dengan asumsi penerimaan dana transfer khususnya proyeksi penerimaan DAK fisik dan DAU earmarking yang tidak pasti di masa yang akan datang, sedangkan postur pembiayaan belanja modal infrastruktur didominasi dari dana transfer DAK dan DAU earmarking, disisi lain belanja infrastruktur yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dengan batas 40%, persentase tersebut sifatnya tagging kegiatan sehingga tidak dapat dsajikan pada dokumen RPJMD, akan tetapi dapat dilakukan perhitungan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.

Belanja tidak terduga dan belanja transfer juga di proyeksikan meningkat selama lima tahun ke depan, proyeksi belanja tersebut diasumsikan mengikuti trend proyeksi penerimaan pendapatan daerah lima tahun ke depan.

Postur belanja daerah yang disajikan untuk periode 2026 sampai dengan 2030 belum mencerminkan pengeluaran pemerintah daerah, sebab terdapat pengeluaran untuk pembayaran utang jangka Panjang yang tidak disajikan pada proporsi belanja melainkan disajikan pada pengeluaran pembiayaan, sehingga untuk menjaga kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan pemerintahan, berikut ini komposisi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2026-2030.

Tabel 2. 332 - Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Soppeng Tahun 2026-2030
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	535.805.655.599,00	536.341.461.254,60	539.492.913.734,47	540.592.913.734,47	542.692.913.734,47
Belanja bunga	4.661.589.735,00	3.403.796.547,00	2.153.182.545,00	888.210.165,00	26.132.465,00
Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran cicilan utang pokok	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	3.340.257.156,00
Total pengeluaran	560.508.653.198,00	559.786.665.665,60	561.687.504.143,47	561.522.531.763,47	546.059.303.355,47

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

Belanja wajib dan mengikat yang dialokasikan adalah belanja pegawai untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan diproyeksikan sebesar Rp535,8 milyar pada tahun 2026 dan dialokasikan bertumbuh setiap tahunnya hingga mencapai Rp542,6 milyar pada tahun 2030. Sedangkan belanja bunga

diasumsikan untuk pembayaran bunga utang PEN yang diproyeksi menurun sesuai jumlah cicilan pokok utang yang telah diselesaikan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2026 mencapai Rp4,6 milyar dan diproyeksi menurun hingga tahun 2030 sebesar Rp26,1 juta rupiah. Sedangkan untuk pembayaran cicilan utang diasumsikan fixed dari tahun 2026 sampai tahun 2029 yakni sebesar Rp20,04 milyar dan tahun 2030 sebesar Rp3,3 milyar sebab tahun tersebut merupakan akhir perjanjian pengembalian pinjaman jangka Panjang.

2.7.4.1.3. **Proyeksi Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Sejatinya pembiayaan daerah dalam struktur APBD digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada tahun berkenaan, berikut ini proyeksi pembiayaan daerah tahun 2026-2030.

Tabel 2. 333 - *Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembiayaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
Pencairan dana Cadangan						
hasil penjualan kejayaan daerah yang dipisahkan						
penerimaan pinjaman daerah						
penerimaan kembali pinjaman daerah						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		-	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan						
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	3.340.257.156,00
Penyertaan Modal Daerah			5.325.000.000,00	5.325.000.000,00	5.325.000.000,00	5.325.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan						
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	25.366.407.864,00	25.366.407.864,00	25.366.407.864,00	8.665.257.156,00

Sumber : Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

Postur pembiayaan untuk tahun 2025-2030 hanya disajikan pada akun pengeluaran pembiayaan yang meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah, pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025-2030 diproyeksikan tetap dan menurun pada tahun terakhir pemerintahan.

2.7.4.2. **Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah. Dengan perhitungan kapasitas fiskal yang ada maka Pemerintah Daerah dapat mengalkulasi alokasi pembiayaan daerah berdasarkan program prioritas dengan tetap memperhatikan belanja wajib dan mengikat, kewajiban daerah dan pengeluaran yang sifatnya mandatory expenditure, kapasitas rill fiskal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 334 - *Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030 (Dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00	1.463.453.806.415,00	1.497.232.166.366,42	1.517.255.604.948,80	1.491.224.360.747,78
Pencairan Dana Cadangan						
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran						
Total penerimaan	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00	1.463.453.806.415,00	1.497.232.166.366,42	1.517.255.604.948,80	1.491.224.360.747,78
<i>Dikurangi</i>						
Pengeluaran Wajib dan mengikat						
Belanja Pegawai	534.745.317.131,00	535.805.655.599,00	536.341.461.254,60	539.492.913.734,47	540.592.913.734,47	542.692.913.734,47
Belanja bunga	6.026.209.199,00	4.661.589.735,00	3.403.796.547,00	2.153.182.545,00	888.210.165,00	26.132.465,00
Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran cicilan utang pokok	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	3.340.257.156,00
pengeluaran pembiayaan - penyertaan modal						
Kapasitas Rill Keuangan daerah	620.721.077.221,00	560.620.153.217,00	903.667.140.749,40	935.544.662.222,95	955.733.073.185,34	945.165.057.392,31

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

Tabel tersebut di atas menggambarkan posisi keuangan rill Pemerintah Daerah untuk lima tahun yang akan datang, karena tidak semuanya pendapatan daerah dapat digunakan secara bebas dalam pendanaan pembangunan. Oleh karena itu dalam menghitung fiscal capacity terdapat komponen belanja wajib dan mengikat yang harus diasumsikan sebagai pengurang pendapatan meliputi belanja pegawai, belanja bunga atas pinjaman jangka panjang daerah dan cicilan pokok utang jangka panjang.

Kapasitas rill keuangan daerah setelah dikurangi dengan komponen belanja wajib dan mengikat yang harus dialokasikan untuk lima tahun ke depan. Maka dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan untuk membiayai pengeluaran mandatory expenditure, program strategis dan prioritas daerah serta program penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp620 Milyar dan tahun 2026 sebesar Rp560,6 milyar dan meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2030 menjadi Rp945,1 milyar.

Kerangka pendanaan yang mencerminkan proyeksi penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah merangkum seluruh aktifitas biaya pembangunan yang diindikasikan akan dilakukan selama periode 2026-2030 baik itu berupa belanja mandatory expenditure, program strategis dan prioritas daerah yang meliputi janji politik kepala daerah juga belanja wajib dan mengikat diluar dari belanja pegawai serta belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.8.1. Permasalahan

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Membangun perencanaan masa depan Kabupaten Soppeng seyogyanya diawali dengan mengidentifikasi permasalahan Pembangunan yang kemudian menjadi *entry point* dalam menyusun kebijakan strategis dan futuristik, di samping itu permasalahan menjadi alasan utama keberlangsungan program pembangunan daerah, berikut ini sekumpulan permasalahan berdasarkan identifikasi permasalahan dari data capaian pembangunan pada sub bab sebelumnya, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, dan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa permasalahan yang bersifat dominan.

(1) Pendapatan Perkapita Masyarakat Belum Mencapai Level Sejahtera

Pembangunan daerah yang diselenggarakan diberbagai level pemerintahan selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan pembangunan manusia, oleh karena itu salah satu indikator untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan tersebut adalah distribusi pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat tidak hanya dilihat dari besarnya penghasilan, tetapi bagaimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi jika dibiarkan semakin parah pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap kehidupan sosial. Selain itu pendapatan perkapita yang rendah juga diakibatkan karena belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat akibat ketenagakerjaan yang belum stabil, penurunan kontribusi pariwisata, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam akses informasi dan keuangan bagi UMKM, hal ini sesuai dengan TPB 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu, cerminan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Soppeng dalam 2 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang tidak signifikan, pada tahun 2022 sebesar Rp58,21 Juta dan tahun 2023 sebesar Rp62,58 juta. Rendahnya pendapatan masyarakat Kabupaten Soppeng disebabkan transformasi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri belum maksimal di samping itu, nilai tambah usaha pertanian belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat, untuk sektor UMKM belum memberikan kontribusi yang dapat menjadi daya ungkit pendapatan masyarakat. Di penyelenggaraan pembangunan berikutnya pendapatan perkapita Kabupaten Soppeng ditargetkan bertumbuh dan mencapai sebesar Rp155,33 juta sampai pada tahun 2029, target ini tentu membutuhkan kerja keras semua pelaku pembangunan dalam memformulasi strategi dalam mengawal setiap program dan kegiatan pemerintah daerah yang mampu menggerakkan sektor ekonomi unggulan daerah.

Peran pemerintah daerah dalam memacu pendapatan perkapita masyarakat di masa yang akan datang melalui pemanfaatan kapasitas fiskal yang memadai, pengendalian inflasi dan pengembangan inklusi keuangan yang berbasis digitalisasi untuk mendorong investasi produktif pada sektor ekonomi riil dengan produk unggulan daerah.

(2) Ketimpangan yang Masih Tinggi

ketimpangan merupakan permasalahan yang kompleks. Sumber utama lahirnya ketimpangan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat, distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, yang paling umum biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan

pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien Gini diatas 0,5.

tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 0,371 Jika dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan gini ratio Kabupaten Soppeng pada Tahun 2024 lebih tinggi dimana gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,360 sedangkan jika dibandingkan dengan nasional maka gini ratio Kabupaten Soppeng masih rendah dimana gini ratio Nasional sebesar 0,381. walaupun dalam kategori sedang akan tetapi harus diwaspadai jika persentase ini cenderung stagnan pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu peran kebijakan untuk mengurangi ketimpangan jauh lebih kompleks dibanding dengan mengurangi kemiskinan. Dalam mengurangi kemiskinan, langkah yang akan dilakukan pemerintah lebih jelas karena sasaran rumah tangga yang akan dituju dapat teridentifikasi dengan jelas. Sementara itu, ketimpangan menyangkut populasi secara keseluruhan, baik yang kaya maupun yang miskin. Mengurangi ketimpangan tidak dapat diterjemahkan dengan pengendalian pengeluaran kelompok kaya. Namun dilakukan dengan meningkatkan kesetaraan dalam kesempatan serta memperbaiki distribusi pendapatan agar menjadi lebih merata.

(3) Belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat akibat ketenagakerjaan yang belum stabil, penurunan kontribusi pariwisata, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam akses informasi dan keuangan bagi UMKM

Belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain (1) ketenagakerjaan yang belum stabil dapat menciptakan ketidakpastian dalam pekerjaan dan merugikan perencanaan finansial masyarakat. Kualifikasi dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri juga dapat menyebabkan pengangguran struktural, termasuk minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi pencari kerja terdidik (2) penurunan kontribusi sektor pariwisata, baik akibat krisis kesehatan seperti pandemi atau masalah keamanan, termasuk pengembangan objek wisata yang cenderung stagnan/kemunduran dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, terutama jika ekonomi daerah terlalu tergantung pada sektor tersebut tanpa diversifikasi yang memadai, (3) keterbatasan infrastruktur, termasuk jalan raya, jaringan listrik, dan transportasi, dapat menjadi hambatan serius bagi kegiatan ekonomi. Jika investasi publik untuk pembangunan infrastruktur tidak memadai, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat, (4) tantangan dalam akses informasi dan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga berkontribusi pada ketidakefektifan nilai tambah pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan akses keuangan dan informasi dapat membatasi potensi pertumbuhan UMKM, yang pada gilirannya mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung stabilitas ketenagakerjaan, diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

(4) Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan yang kompleks. Sumber utama lahirnya kemiskinan dan ketimpangan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya.

Kabupaten Soppeng dalam 2 tahun terakhir mencapai angka kemiskinan sebesar 7,49% dan 7,48%. Persentase ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan masih tinggi, angka tersebut masih diikuti dengan ketimpangan pada level 0,390 poin pada tahun sebelumnya, walaupun dalam kategori sedang akan tetapi harus diwaspadai jika persentase ini cenderung stagnan pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu rumusan kebijakan masa depan atas konsep penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Soppeng harus dirumuskan secara terpadu dan menyeluruh karena kompleksitas masalah kemiskinan dan ketimpangan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) dan penciptaan lapangan kerja (*Pro Job*), dengan mengopmalkan.

Perlindungan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Peran vital perlindungan sosial tercermin sejauh mana daerah memetakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan penanganannya melalui program yang berkelanjutan dan produktif.

Dalam konteks perlindungan sosial, layanan pada urusan sosial telah mencapai 100%, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi, seperti pengumpulan data pelayanan sosial penanggulangan PMKS, akurasi data yang belum memadai dan pendataan korban bencana daerah yang tidak akurat.

Masalah lain yang dihadapi pada konteks kondisi Kabupaten Soppeng yakni belum terpenuhi akses terhadap jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah, belum terbangun sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait, dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta belum ada skema perlindungan sosial yang efektif dan permanen yang dapat digunakan dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk belum maksimalnya edukasi kepada masyarakat atas pemanfaatan perlindungan sosial.

(5) Daya Saing Daerah Belum Optimal

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi daerah, oleh sebab itu peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya. Permasalahan daya saing akan dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas

wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, sumber daya manusia dan perkembangan indeks daya saing daerah.

Kabupaten Soppeng dalam 3 tahun terakhir memiliki nilai indeks daya saing daerah sebesar 3,16 poin di tahun 2022 , 3,25 poin di tahun 2023 dan 3,41 poin di tahun 2024. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang harus mendorong peningkatan daya saing, baik itu daya saing ekonomi, daya saing infrastruktur, daya saing inovasi dan daya saing pelayanan publik dengan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) daerah.

(6) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan

Capaian indikator ini di Kabupaten Soppeng belum memenuhi target 100% dimana pada tahun 2023 akses air minum layak baru mencapai 96,36% dengan akses air minum aman 12,98 % dan sambungan perpipaan juga 25,36. Belum tercapainya target 100% rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya infrastruktur yang memadai untuk penyediaan sumber air minum, menurunnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air baku air minum, yang dipicu oleh jaringan sistem perpipaan yang tidak mendukung, sumur, atau sumber air lainnya yang tidak mencukupi atau tidak berfungsi, dan pencemaran sumber air dari limbah industri, limbah rumah tangga, limpasan pertanian, dan pencemaran alamiah. Selain itu, kondisi PDAM sebagai penyedia layanan air minum bagi masyarakat 3 (tiga) tahun terakhir mendapatkan predikat kinerja kategori sakit.

Sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Akses terhadap sanitasi yang aman sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Soppeng, telah melakukan upaya-upaya konkret, namun demikian upaya tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang maksimal, ini tergambar dari capaian sektor sanitasi Kabupaten Soppeng yang belum memenuhi target nasional 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% sanitasi aman, berdasarkan data capaian tahun 2024 di Kabupaten Soppeng rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak walaupun telah mencapai 100% namun sanitasi aman masih pada angka 2,26%, hal ini karena belum adanya pemisahan antara regulator dan operator pengelolaan air limbah domestik, layanan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT) belum optimal, Keberfungsian IPAL komunal belum optimal, belum adanya regulasi pengelolaan air limbah domestik, termasuk masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan ALD.

Keterbatasan infrastruktur sanitasi yang mencakup infrastruktur saluran pembuangan, dan sistem pengelolaan limbah, menjadi penghambat dalam usaha pemenuhan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan untuk semua rumah tangga. Untuk memenuhi syarat sanitasi aman, maka sarana sanitasi yang dibangun harus memenuhi standar SNI, memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta menjamin ketersediaan serta pengolahan sanitasi yang berkelanjutan. Oleh

sebab itu kesadaran akan pentingnya tangki septik yang sesuai standar dan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal harus mulai diterapkan. Pemerintah daerah perlu konsisten mengupayakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi aman berkelanjutan dengan pemerintah desa, provinsi maupun pusat dan berbagai pihak yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan stunting.

Selain pengelolaan limbah domestik, pengelolaan persampahan juga belum maksimal, berdasarkan data SIPSN tahun 2023 penanganan sampah di Kabupaten Soppeng baru mencapai 66,50%, yang berarti masih ada $\pm$ 33% sampah yang belum tertangani, pengurangan sampah masih pada angka 13,11% (target 2024 20%). hal ini dipicu belum adanya regulasi yang mengatur proses pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan sumber sampah), keberfungsian TPS3R dan bank sampah, sehingga sampah yang masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) cenderung masih tinggi yang menyebabkan sampah di TPA Lempa telah melebihi kapasitas, masih terbatasnya wilayah layanan yang belum menjangkau seluruh kecamatan.

Dari sisi capaian akses air bersih, sanitasi aman dan berkelanjutan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan, mengingat Kabupaten Soppeng memiliki komitmen untuk mendukung dan berkontribusi dalam mencapai target Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) pada Tujuan 6 yaitu "Mewujudkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Bagi Semua" pada tahun 2030.

(7) Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting, karena mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kualitas lingkungan mencakup berbagai aspek, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor manusia.

Kabupaten Soppeng dalam pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup daerah tahun 2023 mencatat angka 68,64%, capaian tersebut perlu didorong dengan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan karena mewujudkan kualitas lingkungan tidaklah mudah berbagai macam problematika yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Soppeng seperti bencana alam banjir dan longsor. Di sisi lain perilaku manusia juga menjadi masalah krusial yang harus di selesaikan seperti membuang sampah di sungai, limbah industri, penurunan kualitas air, pertambangan batu, kerikil dan pasir, pengerukan gunung, pembukaan lahan baru yang tidak terkontrol serta perilaku lainnya yang dapat berdampak negatif bagi kualitas lingkungan hidup.

(8) Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau

Transformasi menuju ekonomi hijau menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan tingginya tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan. Namun, minimnya kapasitas sumber daya manusia, lambatnya adaptasi teknologi, serta sumbatan aliran investasi menjadi kelindan persoalan yang perlu diurai untuk mempersolid program pembangunan ekonomi hijau karena daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang juga menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

Mengubah sistem ekonomi yang sudah mapan agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan Kab.Soppeng merupakan tantangan utama dalam

mewujudkan ekonomi hijau. Penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan ekosistem alami adalah semua bagian dari transformasi ini.

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Soppeng masih tergolong rendah hal ini ditandai kualitas air permukaan di tahun 2023 mencapai 2,33 poin, dan kualitas udara di tahun 2023 mencatat 5,71 poin, hal ini disebabkan polusi dan pengelolaan limbah yang buruk, belum adanya penggunaan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan, teknologi pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan belum adanya transportasi ramah lingkungan, penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembangunan yang belum berbasis analisis mengenai dampak lingkungan. Cerminan capaian tersebut di atas harus ditingkatkan di masa yang akan datang dengan demikian pemerintah perlu berupaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Agenda pembangunan ekonomi hijau diperlukan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan sembari membangun upaya dalam mengatasi pencemaran air, udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian sekaligus menjadi upaya antisipasi pemerintah kabupaten Soppeng terhadap kemungkinan timbulnya kantong-kantong kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan.

(9) Minimnya Kapasitas Adaptasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai rentan terhadap resiko perubahan iklim. Dari catatan Balai Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, diperkirakan Indonesia telah mengalami sekitar 30.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut, diperkirakan sekitar 50% merupakan bencana yang berkaitan dengan iklim seperti banjir (sekitar 30%), dan selebihnya diperkirakan akibat bencana longsor, angin puting beliung dan kekeringan.

Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari kejadian bencana dan perubahan iklim tersebut, bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan angin puting beliung merupakan ancaman yang senantiasa mengintai sebagian masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan resiliensi atau kemampuan individu, komunitas, unit sosial atau organisasi yang mampu untuk mengadopsi, melakukan perbaikan terhadap kondisi bencana, namun kondisi yang terjadi kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim masih minim ini diindikasikan dari indeks resiko bencana Kabupaten Soppeng dalam 9 tahun terakhir mengalami stagnasi pada angka 131,20 poin, jauh lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Persoalan yang dihadapi adalah belum terbangun kemampuan yang memadai untuk menghadapi bencana dan pulih dari dampak bencana, di sisi lain belum terbangun kesadaran beradaptasi ketahanan terhadap risiko iklim di masa yang akan datang selanjutnya masih minimnya kemampuan untuk memanfaatkan informasi iklim untuk mengatasi masalah.

Secara faktual intervensi kebijakan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, belum efektif mencegah besarnya korban dan dampak fisik, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penerapan ekonomi hijau belum menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dalam menghadapi bencana, mulai dari kesiapsiagaan, evakuasi dan penanganan pasca bencana belum menjadi prioritas dalam formulasi kebijakan pemerintah daerah. Perlu upaya dan komitmen kuat untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi dan meningkatkan

ketahanan (resilience) terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, di samping itu perlu mendorong kebijakan pembangunan berimbang terhadap daya dukung lingkungan pembangunan yang bersinergi dengan nilai indeks resiliensi bencana, sehingga tidak mengakibatkan dampak yang berarti bagi masyarakat bila terjadi kondisi iklim ekstrim.

(10) Masih Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim adalah fenomena meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menyebutkan bahwa terdapat enam jenis gas yang termasuk dalam kategori gas rumah kaca (GRK), yaitu: Karbon Dioksida (CO₂), Dinitro Oksida (N₂O), Metana (CH₄), Sulfurheksaflorida (SF₆), Perfluorocarbon (PFCS) dan Hydrofluorocarbon (HFCs). Penyebab peningkatan konsentrasi gas tersebut berasal dari aktifitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan.

Emisi gas rumah kaca yang cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menjadi cerminan implementasi aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) belum berjalan maksimal. Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2023 mencatat angka 37091.97 ton CO₂ eq dengan total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon perubahan iklim yang telah dilaksanakan sebanyak 106 kali, kondisi tersebut harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai tingkat intensitas emisi menjadi Zero emission, persoalan kemudian yang muncul adalah tingginya pemakaian pupuk kimia yang dapat merusak lapisan ozon, limbah peternakan belum dikelola dengan baik, masih tingginya penggunaan bahan bakar fosil, terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan dan pertambangan masih menjadi aktifitas Sebagian masyarakat lokal.

Kebijakan pembangunan masa depan diharapkan adanya kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan ekosistem yang lestari, mendorong intensifikasi sektor ekonomi unggulan yang rendah karbon, serta transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

(11) Belum Meratanya Kualitas dan Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen penting untuk kemajuan suatu daerah, sebab dengan pendidikan yang berkualitas akan membawa kehidupan masyarakat semakin lebih baik, oleh karena itu tanggungjawab pemerintah daerah untuk terus berupaya memajukan pendidikan daerah sebagai prasyarat untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

Kinerja penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng tergambar pada capaian indeks pendidikan dua tahun terakhir yakni tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 63,20 poin dan 64,26 poin. Variabel pembentuk indeks ini adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah untuk tahun 2023 mencapai 8,27 tahun sedangkan harapan lama sekolah pada tahun yang sama mencapai 13,21 tahun. Data tersebut menggambarkan kualitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Soppeng belum optimal, sehingga diperlukan komitmen dan program strategis yang dapat memajukan pendidikan di daerah ini. Masalah yang terjadi diantaranya masih minimnya fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran, akses ke sekolah yang sulit, serta dari faktor kemiskinan anak-anak yang dibawah umur di mana anak tersebut harus membantu ekonomi keluarganya sehingga menyebabkan pendidikannya terhambat, termasuk menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka putus sekolah pada usia sekolah. Akses digitalisasi belum maksimal, masih terdapat sarana dan

prasarana pendidikan yang belum merata disetiap jenjang pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pemerataan guru.

Kinerja bidang pendidikan menunjukkan capaian yang belum optimal tersebut, dapat dilihat dari partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru mencapai 72,80%, angka partisipasi pendidikan dasar mencapai 91,89%, partisipasi pendidikan kesetaraan yang baru mencapai 0,94% permasalahan yang terjadi adalah rombongan belajar yang tidak mendapatkan tenaga guru. Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas, di pihak lain keberadaan PAUD Swasta sebagai penyangga pendidikan usia dini di pelosok-pelosok masih kurang diminati masyarakat karena memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, sementara itu lembaga PAUD Negeri masih sangat terbatas. Pendidikan masa depan harus di fokuskan pada memperluas akses pendidikan yang berkualitas, mengkalibrasi praktik pendidikan agar memiliki presisi yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pembangunan.

(12) Derajat Kesehatan yang Belum Optimal

Salah satu permasalahan fundamental suatu daerah adalah masalah kesehatan, karena kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang- Undang Dasar, permasalahan kesehatan di Kabupaten Soppeng selalu menjadi diskursus yang selalu mengemuka, setidaknya ada 7 masalah kesehatan meliputi, gizi buruk/gizi kurang/stunting, Tuberculosis, kematian ibu, kematian bayi, penyakit menular, penyakit tidak menular dan gangguan jiwa, oleh karena itu upaya yang harus dilakukan bukan hanya pada batas kuratif dan rehabilitatif atas berbagai penyakit, tapi gerakan kesehatan yang berorientasi pada preventif-promotif harus digalakkan untuk membangun masyarakat sadar akan hidup sehat.

Berdasarkan data, pada tahun 2023 angka kematian bayi mencapai 5,43%, tingkat prevalensi tuberkulosis mencapai 78,94%, balita gizi buruk sebesar 0,09% dan kondisi penyakit lainnya yang masih ada, menjadi cerminan bahwa masalah Kesehatan di Kabupaten Soppeng cukup krusial, demikian halnya indeks kesehatan Kabupaten Soppeng tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing sebesar 77,23 poin dan 77,69 poin. Di sisi lain kinerja bidang layanan Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang belum optimal dimana pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar baru mencapai 90%, pelayanan kesehatan untuk warga usia produktif sebesar 48,3%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 70%, pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 63,86%, capaian prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar 24,00%. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan di masa yang akan datang oleh karena itu diperlukan upaya maksimal pelaksanaan skrining kesehatan pada warga usia produktif agar tersedia data calon penerima layanan untuk menyiapkan unsur pendukung layanan yang bisa diupayakan dengan optimal.

Pencapaian kinerja Kesehatan di masa yang akan datang juga harus ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari infrastruktur, sumber daya dan layanan yang diberikan, termasuk jangkauan fasilitas kesehatan pada masyarakat pinggiran, oleh karena itu pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan harus dapat dijangkau oleh masyarakat termasuk daerah pinggiran dengan kualitas yang sama termasuk pemerataan tenaga kesehatan.

Puskesmas dan posyandu di Kabupaten Soppeng memiliki peran penting dalam integrasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan terpadu melalui berbagai layanan preventif, kuratif dan rehabilitatif

sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat puskesmas yang tidak memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan, tidak memiliki prasarana sesuai standar. Persoalan ini memerlukan upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui perluasan jejaring pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas kepada masyarakat, di sisi lain permasalahan yang ada adalah pembaharuan alat-alat kesehatan untuk pelayanan yang lebih optimal sedangkan masalah lainnya masyarakat belum sepenuhnya menggunakan fasilitas kesehatan (PKM) untuk memeriksakan kesehatan secara berkala.

(13) Belum Stabilitasnya Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas perekonomian daerah sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi di daerah. Stabilitas ekonomi daerah dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara penerimaan dengan pengeluaran pembangunan daerah, antara tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat.

Di Kabupaten Soppeng stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor pendukung lainnya seperti laju inflasi. Laju inflasi yang masih cukup tinggi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 tercatat diangka 2,84% melampaui laju inflasi Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional, mengindikasikan ketergantungan ekonomi pada faktor eksternal masih cukup tinggi sehingga berdampak timbulnya high cost economy mulai dari produksi, distribusi dan konsumsinya. Biaya input yang meningkat akan berdampak pada penurunan produksi. Faktor yang lain adalah terbatasnya kapasitas fiskal daerah, sehingga kemampuan intervensi anggaran terhadap kestabilan ekonomi makro daerah masih minim.

Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, pemerintah daerah seyogyanya membuat kebijakan ekonomi makro daerah harus terkoordinasi dengan baik, melalui kebijakan perpajakan dan keuangan daerah. Kebijakan perpajakan daerah harus didukung oleh kebijakan reformasi, yang ditujukan untuk merangsang investor masuk ke daerah, memperbaiki struktur pasar ke arah yang lebih kompetitif bagi pelaku-pelaku ekonomi di daerah. Selain itu mendorong sektor perbankan untuk lebih berperan dalam peningkatan investasi di daerah, penciptaan pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor industri, UMKM, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan menjaga laju inflasi dalam posisi terkendali pada tingkat yang stabil sehingga aktivitas ekonomi terus bergeliat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan investasi.

(14) Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju yang Belum Mapan

Beberapa dekade terakhir ini, telah terjadi berbagai konflik dan kekerasan internal umat beragama dan eksternal antar umat beragama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena radikalisme agama dan etnosentrisme budaya muncul di mana-mana yang harus diwaspadai agar tidak menghambat pembangunan. Radikalisme agama dalam konteks modern muncul dari kesalahan interpretasi tentang dunia, agama dan kehidupan manusia, serta penyalahgunaan sentimen publik.

Menghadapi pelbagai efek destruktif dari radikalisme, aksi revitalisasi nilai religi dan etika religius, serta kebudayaan semakin urgen, dalam upaya menciptakan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah fundamentalisme

pemahaman beragama, intoleransi serta kecenderungan untuk menyalahkan agama lain menjadi tantangan yang harus dijawab, di sisi lain globalisasi budaya yang menggerus kearifan lokal masyarakat juga menjadi problematika yang dirasakan, sikap hidup hedonis, pragmatis dan materialistis sebagai bagian budaya yang telah merambah ke masyarakat Kabupaten Soppeng.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal. Hal tersebut diindikasikan capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih cukup rendah yang mencapai 39,02% pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur kebudayaan lokal yang belum memadai menggambarkan dimensi budaya masih merupakan sub sistem yang belum menjadi prioritas pembangunan saat ini, termasuk belum terbangun pendidikan multikultural di berbagai level pendidikan. Kecanggihan teknologi informasi belum diiringi dengan kuatnya literasi dan pemikiran, kreativitas, serta inovasi masyarakat lokal. Pragmatisme, hedonisme, sekularisme membuat masyarakat daerah cenderung menjadi konsumeris atau pasar bagi produk negara/daerah lain. Jika dibiarkan, tak ada pengelolaan maka dapat merubah pikiran masyarakat di daerah dan pada gilirannya nilai sosial budaya menjadi luntur akibat berbagai pengaruh budaya asing yang menggerus budaya bangsa, daerah dan nasional.

Membangun moderasi beragama dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Soppeng membutuhkan komitmen dan kebijakan pemerintah daerah melalui tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan demikian pijakan strategis jangka panjang dapat ditempuh melalui pengembangan inovasi dan pemanfaatan seni budaya; penguatan pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga; penguatan koordinasi, kerja sama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; serta pengembangan informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

(15) Kontribusi industri pengolahan yang masih rendah dalam struktur ekonomi daerah

Pembangunan di sektor industri pengolahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu wilayah. Peranannya terlihat dari keterkaitan yang erat antara pembangunan sektor industri pengolahan dengan pembangunan sektor pertanian, jasa, peningkatan pendapatan, serta perluasan lapangan kerja. Pembangunan sektor industri pengolahan tentu saja harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperluas lapangan kerja. Sehingga pembangunan sektor industri pengolahan akan mampu menekan tingkat pengangguran dan masalah kemiskinan. Pada Tahun 2024 sektor industri pengolahan dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memberikan kontribusi sebesar 10,86% yang masih kecil untuk mendongkrak ekonomi daerah. Pengembangan industri pengolahan masih diperhadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain terkait bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, dan teknologi, termasuk minimnya kreatif untuk memanfaatkan bahan baku yang ada. Keterbatasan tersebut menyebabkan perkembangan industri pengolahan hanya terbatas pada industri skala rumah tangga, walaupun ada industri non rumahan jumlahnya sangat

minim. Selain itu, tekanan dari produk sejenis dengan harga kompetitif turut menjadi menghambat pertumbuhan industri pengolahan.

(16) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Transparansi, Akuntabilitas dan integritas adalah nilai yang melandasi lahirnya tata Kelola pemerintahan yang baik, nilai-nilai tersebut diyakini dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien, akan tetapi penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi belum optimal berjalan dalam mendorong kinerja pemerintahan, belum tercapainya profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, belum kuatnya penerapan sistem meritokrasi, serta belum melembaganya sistem akuntabilitas kinerja merupakan sekelumit permasalahan yang terjadi.

Indikator pencapaian tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dimana Kabupaten Soppeng dalam 2 tahun terakhir mengalami stagnasi pada angka 2,67% atau predikat baik sedangkan untuk indeks Survei penilaian integritas baru mencapai 73,07 point pada tahun 2023.

Agenda pembangunan tata kelola pemerintahan dimasa yang akan datang perlu didorong lebih optimal dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan pada hukum. Termasuk prinsip-prinsip tersebut seyogyanya mewarnai interaksi antara dunia pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Sebagai mentransformasikan tata Kelola tersebut ke arah penerapan prinsip-prinsip yang optimal.

(17) Belum Optimalnya Literasi Digital

Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Pada saat ini hampir semua sektor mulai mengarah ke penerapan teknologi, mulai dari sektor bisnis, UMKM, informasi, pertanian dan sektor pemerintahan menjadikan teknologi sebagai salah satu perubahan mendasar untuk memberikan pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadikan teknologi memegang peranan dalam memangkas birokrasi, mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat, sedangkan dalam sektor bisnis dan UMKM teknologi berperan lebih penting dalam pemasaran barang dan jasa, terlebih lagi bisnis-bisnis digital, di sektor pertanian teknologi menjadi kunci penerapan pertanian modern untuk membangun nilai tambah ekonomi pertanian.

Transformasi digital menghadapi beberapa tantangan di Kabupaten Soppeng antara lain masih terdapat wilayah yang tidak dijangkau dengan jaringan internet, pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak memiliki akses ke jaringan teknologi, rendahnya literasi digital. Di sisi lain budaya atau kebiasaan menjadi tantangan, mengubah perilaku masyarakat tradisional ke pemanfaatan teknologi digital masih menjadi kendala. Beberapa pemikiran negatif seperti bagaimana nantinya transformasi gagal atau transformasi digital bukan memudahkan tetapi malah menyulitkan akan sering muncul sebagai bentuk ketakutan akan perubahan, serta masih terdapat digital gap akibat kurangnya SDM teknologi informasi yang tersedia.

(18) Ketaatan Hukum yang Minim, Kerawanan Keamanan dan Ketertiban Umum

Kesadaran hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan, kesadaran hukum menjadi penting untuk diterapkan dalam rangka menjaga kenyamanan hidup bermasyarakat. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar

akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi norma/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Selain ketaatan hukum yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan stabilitas, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjadi entry point dalam menjamin kelangsungan berusaha dan berinvestasi.

Ketaatan hukum keamanan dan ketertiban umum tercipta secara optimal, hal ini diindikasikan dari jumlah kasus dan tindak kriminal yang ditangani mengalami fluktuasi dan pencapaian tahun 2023 baru mencapai 83,89% sedangkan untuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan secara maksimal. Untuk penegakan PERDA baru mencapai 30% capaian yang belum optimal tersebut mengindikasikan bahwa membangun masyarakat yang aman tenteram, dan demokratis tidaklah mudah. Terdapat permasalahan mendasar adalah tumbuh kembangnya masyarakat yang majemuk baik sisi budaya, adat istiadat, cara pandang, keyakinan, ras dan status sosial merupakan tantangan yang harus dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kekacauan akan tetapi menciptakan kohesi sosial, di sisi lain arus informasi yang melintasi batas-batas keragaman budaya dan etika juga menjadi masalah yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan ledakan sosial di masyarakat, sebab terdapat beberapa kekacauan diakibatkan dari informasi yang hoaks dari media sosial.

Membangun ketaatan hukum, keamanan dan ketertiban umum yang optimal diperlukan agenda pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dengan berbagai program strategis, pengelolaan informasi secara bijak, Pendidikan politik bagi masyarakat, penegakan hukum, pengawasan terhadap media sosial dapat menjadi agenda penting untuk dikerjakan di masa yang akan datang.

(19) Belum Maksimalnya Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi skenario dalam membangun daerah yang maju. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan oleh pengambil kebijakan.

Indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng tahun 2023 telah mencapai 43,38% atau dengan kategori daerah inovatif, dengan kategori itu seyogyanya menjadi entri point bagi pemerintah daerah di masa yang akan datang untuk optimis dalam memajukan inovasi daerah.

Problematisa di Kabupaten Soppeng terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah belum optimalnya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah dalam menghadapi perkembangan global, belum optimalnya kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi daerah di dalam sektor produksi. Hal ini tampak dari kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta masih terbatasnya sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, minimnya jumlah tenaga peneliti daerah, peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup masih minim, dan masih lemahnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengantisipasi atau menanggulangi bencana alam. Selain itu, hasil riset yang ada belum termanfaatkan sepenuhnya, sebagai rujukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng.

(20) Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional yang Minim

Era baru yang kini makin membuka kesempatan kerjasama antar daerah, ditandai kesepakatan integrasi ekonomi antar daerah. Integrasi

ekonomi dilandasi konsep memberikan manfaat ekonomi bagi setiap daerah untuk mengurangi atau menghilangkan semua hambatan transaksi ekonomi dan keuangan di antara daerah dalam kawasan tertentu. Keterkaitan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan arus barang dan jasa dengan bebas ke luar masuk melintasi batas daerah sehingga volume perdagangan semakin tinggi untuk mendorong peningkatan produksi, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

Kabupaten Soppeng yang memiliki potensi penghasil pertanian dan tanaman pangan yang akan berpengaruh besar terhadap perdagangan produk pertanian di daerah lain, pada konteks ini integrasi dibutuhkan untuk mensupport mobilitas barang dan jasa, akan tetapi kondisi yang terjadi integrasi ekonomi Kabupaten Soppeng belum optimal dilakukan, di samping karena bukan daerah perlintasan utama arus barang dan jasa kabupaten Soppeng juga belum optimal dalam memanfaatkan Kerjasama ekonomi antar daerah. Kondisi ini juga terjadi karena belum berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sehingga integrasi ekonomi domestik dan nasional di Kabupaten Soppeng masih relatif rendah, baik pada pasar regional maupun nasional.

Integrasi ekonomi juga mendorong dan memperlancar aliran investasi antar daerah baik dalam konteks daerah yang terintegrasi langsung maupun masuknya investasi dari daerah lain dalam satu kawasan regional dan nasional, yang berkontribusi pada peningkatan dan akumulasi investasi daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Soppeng perlu mendorong program Kerjasama dan integrasi ekonomi sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

(21) Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, tempat pertama kalinya setiap manusia tumbuh dan berkembang, tempat membentuk nilai dan karakter yang akan mewarnai perjalanan hidup sebagai warga masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara, oleh karena itu tidaklah berlebihan jika membangun negara harus dimulai dari membangun keluarga.

Membangun kualitas keluarga berarti membangun masa depan negeri yang lebih baik, sebab keluarga yang berkualitas akan menjadi wahana hadirnya dimensi Pendidikan, agama, sosial budaya, cinta kasih, dan toleransi sebagai modal dasar pembangunan bangsa, dalam konteks kabupaten Soppeng indeks pembangunan keluarga masih mengalami pasang surut, capaian terakhir masih berada pada angka 61,15 point atau kategori baik (berkembang), lebih kecil dibanding capaian provinsi, oleh karena itu mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan pendekatan meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi harus didorong seoptimal mungkin melalui koordinasi lintas sektor.

Variabel penting dalam membangun ketahanan keluarga adalah kesetaraan gender sebab keadilan dan kesetaraan gender menjadi motor pembangunan anggota keluarga untuk sama-sama mengambil peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan ketahanan keluarga, indeks kesetaraan gender Kabupaten Soppeng tahun 2023 mencapai 0,267 poin lebih baik dari indeks ketimpangan gender yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Namun sebagian besar masyarakat luas memahami konsep gender dalam kaca mata yang bias dan jarak pandang

yang sempit, semata-mata sebatas pada masalah perempuan dengan kodratnya pada hal dalam konteks yang lebih luas. Gender merupakan konstruksi sosial yang berkembang berdasarkan lingkungan dan zaman, gender juga berfokus pada peran sosial yang terlepas dari kendali jenis kelamin.

Agenda pembangunan keluarga dan kesetaraan gender seharusnya menjadi kebijakan strategis pemerintah daerah sebagai upaya untuk menciptakan peran- peran sosial pembangunan, kesetaraan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kesempatan kerja dan berusaha dalam berbagai sektor harus didukung dan difasilitasi secara adil, dengan demikian kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan jembatan lahirnya masyarakat yang inklusif, masyarakat yang memberikan ruang kesetaraan terhadap semua pihak untuk berpartisipasi terhadap perubahan masa depan.

(22) Belum Optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Energi, Air dan pangan adalah kebutuhan dasar dan sumber kehidupan utama manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan, energi dan air terus meningkat. Sehingga perlu upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan energi, air dan pangan tersebut.

Program ketahanan pangan akan membutuhkan air dalam jumlah besar, yang dapat disiapkan antara lain melalui pembangunan jaringan irigasi. Demikian pula program peningkatan ketahanan energi mungkin membutuhkan air dalam skala besar untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, atau membutuhkan biomass maupun komoditas pertanian lainnya yang akan memiliki pengaruh pada pencapaian program ketahanan pangan.

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan energi listrik karena belum seluruhnya menjangkau masyarakat pelosok di Kabupaten Soppeng, masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, termasuk prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng baru mencapai 13,14% pada tahun 2023, pola pangan harapan masih fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir merupakan gambaran jika Pemenuhan Kebutuhan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan belum optimal.

Agenda pembangunan ke depan di Kabupaten Soppeng harus memastikan peningkatan ketersediaan air, melalui berbagai program pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; perluasan dan perbaikan jaringan irigasi; peningkatan penyediaan air siap minum, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman, perbaikan daerah aliran sungai untukantisipasi banjir dan kekeringan, erosi, degradasi lahan, demikian halnya ketahanan dan kemandirian pangan pemerintah daerah harus memastikan akses terhadap pangan yang murah, sehat dan berkualitas, penguatan sarana dan sarana prasarana pertanian, peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan, dari sisi energi pemerintah daerah perlu mendorong ketersediaan listrik murah bagi sektor UMKM dan industri rumah tangga.

Energi, air dan pangan adalah kebutuhan dasar dan sumber kehidupan utama manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan, energi dan air terus meningkat.

Program ketahanan pangan akan membutuhkan air dalam jumlah besar, yang dapat disiapkan antara lain melalui pembangunan jaringan irigasi. Demikian pula program peningkatan ketahanan energi mungkin membutuhkan air dalam skala besar untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, atau membutuhkan biomass maupun komoditas pertanian lainnya yang akan memiliki pengaruh pada pencapaian program ketahanan pangan.

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan energi listrik karena belum seluruhnya menjangkau masyarakat pelosok di Kabupaten Soppeng, masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, termasuk prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng baru mencapai 13,14% pada tahun 2023. Pola pangan harapan masih fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir merupakan gambaran jika pemenuhan kebutuhan energi, air, dan kemandirian pangan belum optimal. Persoalan pemenuhan air bersih yang belum memadai dan belum menjangkau keseluruhan masyarakat Soppeng merupakan problem kekinian pemenuhan kebutuhan penyediaan air minum sehari-hari baru mencapai 98,95%. Hal tersebut disebabkan menurunnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku air minum, terbatasnya penyediaan air minum oleh PDAM dan Non PDAM yang sehat, dan belum optimalnya tata kelola penyediaan air minum.

(23) Kesenjangan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan desa-kota merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan, yang menekankan pada keseimbangan fungsi antar kedua kawasan. Keterkaitan tersebut terwujud dalam rantai aktivitas ekonomi guna mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, persoalan kemudian yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah masyarakat perdesaan masih memiliki kualitas hidup yang rendah, tingginya pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan, terbatasnya sarana dan prasarana fisik desa, serta sistem produksi dan diversifikasi yang belum berkembang. Indikasi yang menguatkan adalah capaian indeks desa mandiri pada tahun 2023 baru mencapai 20% atau sejumlah 13 desa, akibatnya terjadi kesenjangan kesejahteraan masyarakat perdesaan dibanding dengan masyarakat kota. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro menyebabkan terkonsentrasinya investasi dan sumber daya di perkotaan dan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan, sementara wilayah hinterland, perdesaan belum dijadikan ruang sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

Program pembangunan yang mengutamakan keterkaitan desa-kota dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang memantik *spread effects* sehingga perlu adanya formulasi pembangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah, keberhasilan pendekatan pembangunan dan penguatan keterkaitan desa-kota dapat diwujudkan melalui proses peningkatan kemampuan masyarakat, keterlibatan pemerintah daerah secara optimal, swasta serta lembaga masyarakat.

Salah satu strategi yang harus didorong Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah-wilayah strategis menjadi pusat pertumbuhan secara menyebar melalui konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus sehingga pusat- pusat pertumbuhan baru ini dapat dipicu dan berkembang dengan cepat dan signifikan.

Di masa yang akan datang, pembangunan Kabupaten Soppeng seyogyanya memuat strategi pusat pertumbuhan ekonomi menyebar, yang mempunyai berbagai variabel dengan intensitas yang berbeda-beda. Jika ditinjau secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik. Berangkat dari hal tersebut, maka desa-desa yang ada pada kecamatan tertentu dinilai perlu diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga diharapkan dengan keberadaan pusat-pusat pertumbuhan baru hasil pembangunan serta ekonominya mempunyai efek menyebar dan terjadi pemerataan disetiap kecamatan sebab kawasan perdesaan dan perkotaan pada dasarnya merupakan lanskap wilayah yang saling berhubungan melalui keterkaitan kekuatan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yang sangat kompleks. Kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaannya dalam konstelasi kota-kota. Demikian pula, kota-kota melalui perkembangan transportasi dan perkembangan komunikasi yang cepat, mengalami perubahan morfologi. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya dan lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita.

Adanya interaksi desa dan kota dapat terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang ada dalam desa, dalam kota dan di antara desa dan kota. Adanya kemajuan masyarakat desa, perluasan jaringan jalan desa-kota, integrasi atau pengaruh kota terhadap desa, kebutuhan timbal balik desa-kota telah memacu interaksi desa-kota secara bertahap dan efektif.

Desa dan kota mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Jika peran desa dan kota tersebut dapat berjalan dengan baik, hubungan keterkaitan (ekonomi) antar desa dan kota dapat tercapai. Maka keterkaitan desa-kota ini dalam jaringan wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui konsep agropolitan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dimana desa dipacu menjadi sumber kegiatan agribisnis, agroindustri, agrowisata sehingga belum tumbuh pengembangan ekosistem agropolitan yang mampu mengurangi gap kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan sedangkan fungsi kota lebih dititikberatkan sebagai pusat kegiatan non pertanian dan pusat administrasi, bukan sebagai pusat pertumbuhan. Sementara itu kecamatan (*district*) justru yang memiliki peran sebagai unit pengembangan.

2.8.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan di depankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah secara signifikan baik secara langsung ataupun tidak langsung di masa datang.

Isu strategis tersebut diidentifikasi sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2.8.2.1. Isu Strategis Level Global

Identifikasi isu strategis level global yaitu dengan menelaah sejumlah kerangka kebijakan level global yang dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

(1) Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crises*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim (*Climate change*), hilangnya keanekaragaman hayati (*Biodiversity loss*), serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*The Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024)

Risiko *triple planetary crises* pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

(2) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. Faktor gejolak geopolitik, telenan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya.

Hal ini berdampak nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun kemampuan daerah dalam mengakselerasi pembangunan. Oleh karena itu daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas adaptif dan antisipatif dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu memberikan respon terhadap hal ini diantaranya dengan meningkatkan kemandirian pangan, energi, dan industri olahan lokal, Meningkatkan resiliensi ekonomi daerah melalui diversifikasi usaha, Mengembangkan kerja sama ekonomi yang tidak tergantung hanya pada satu negara/pasar dan Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membaca dinamika global dan merumuskan kebijakan responsif

(3) Food Loss dan Waste

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, namun di sisi lain sampah pangan (*food waste*) merupakan masalah besar yang harus ditangani secara serius saat ini. *Food loss and Food Waste* (FL & FW) merupakan pemborosan makanan yang sejak lama telah menjadi isu utama di dunia karena jumlahnya yang berlimpah. Indonesia sendiri diperkirakan menghasilkan 13 juta ton sampah makanan setiap tahunnya, dan berada pada peringkat ke 2 setelah Arab. Besaran FL & FW yang dihasilkan Indonesia pada tahun 200-2019 ada pada kisaran 23-24 juta ton/tahun yang setara dengan 115- 184 kg/kapita/tahun (Bappenas RI, 2021). *The Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) memprediksi sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia yang terbuang percuma ke tempat pembuangan akhir (TPA). Limbah makanan menyebabkan kerugian yang sangat kompleks, dan berdampak terhadap banyak sektor, seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial . Pada sektor lingkungan, *food waste* berdampak pada emisi greenhouse gas dan penggunaan air serta tanah yang tidak efisien yang dapat berujung pada kerusakan ekosistem alam. Jejak karbon dari food waste diperkirakan mencapai 3,3 miliar ton CO₂, setara dengan greenhouse gas yang dilepaskan ke atmosfer per tahun.

Di tingkat daerah, *food loss* banyak terjadi pada tahap pascapanen akibat keterbatasan teknologi penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Sementara *food waste* lebih sering terjadi di tingkat distribusi akhir dan konsumsi, termasuk di rumah tangga, pasar tradisional, dan sektor jasa makanan. Tingginya kehilangan dan pemborosan pangan berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan pelaku usaha pangan lokal, menurunkan daya saing sektor pertanian dan perikanan, serta menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya produksi seperti air, lahan, dan energi.

Dari perspektif lingkungan, FL & FW berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, pemborosan input produksi, serta peningkatan volume sampah organik yang membebani sistem pengelolaan limbah daerah. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan rendah karbon dan upaya peningkatan daya dukung lingkungan hidup yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara sosial, FL & FW menghambat pencapaian ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Terbuangnya pangan yang layak konsumsi merupakan ironi di tengah masih adanya kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan pangan atau stunting akibat keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, pengurangan FL & FW menjadi bagian integral dalam upaya memperkuat sistem pangan daerah yang berkelanjutan, adil, dan efisien. Pemerintah daerah perlu mendorong penguatan kelembagaan rantai pasok pangan, investasi pada infrastruktur pascapanen dan pengolahan, pengembangan edukasi konsumen dan pelaku usaha, serta penerapan teknologi dan inovasi untuk memperpanjang umur simpan pangan. Di samping itu, integrasi pengelolaan sampah organik melalui komposting, bioenergi, atau pemanfaatan kembali juga perlu didorong untuk mengurangi beban lingkungan.

Penanggulangan *food loss and food waste* yang sistematis dan lintas sektor tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal, menjaga keseimbangan ekologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

2.8.2.2. Isu Strategis Level Nasional

Identifikasi isu strategis level nasional yaitu dengan menelaah sejumlah kerangka kebijakan level nasional yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dan isu strategis level nasional lainnya yaitu:

(1) Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat

Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Producti selama tahun 2015- 2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan berkualitas yang terjangkau. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

(2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja, Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$ 149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US\$ 30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Program for International Student Assessment*, siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja.

(3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas

menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak.

(4) Kebutuhan Hidup tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

(5) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Indeks* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

(6) Peluang Bonus Demografi

Bonus Demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15 – 64 Tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 Tahun). Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025 dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57% dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29% dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja

yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

2.8.2.3. Isu Strategis Level Regional

Identifikasi isu strategis level regional yaitu dengan menelaah sejumlah kerangka kebijakan level regional yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dan isu strategis level regional lainnya yaitu:

(1) Pemanfaatan Bonus Demografi.

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan. Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

(2) Kontribusi Sulawesi Selatan Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusatpusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi

juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera. Meningkatnya kebutuhan pangan sebagai dampak pertumbuhan penduduk menjadi tantangan Sulawesi Selatan dalam menguatkan ketahanan pangan daerah. Selain itu kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana yg dapat merusak lahan pertanian serta tingginya alih fungsi lahan pertanian, yang diperparah dengan menurunnya kualitas dan produktifitas lahan, serta infrastruktur pertanian yang kurang memadai, juga berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang bergizi dan berkualitas di masyarakat. Posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional yang perlu dikuatkan ditunjukkan oleh kondisi Indeks Ketahanan Pangan Provinsi di tahun 2024, masih berada di urutan ke 4 dengan IKP tertinggi dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan nilai 83,82 persen dibawah Provinsi Bali (88,23), Provinsi Jawa Tengah (85,34), dan DKI Jakarta (85,13). Selain itu, jumlah petani skala kecil di Sulawesi Selatan mencapai 556.446 unit atau 53,35 persen dari total petani yang ada atau dari 100 petani 53 diantaranya petani skala keci, Sulsel peringkat ke 28 dalam jumlah petani skala kecil terbesar di Indonesia. Selain permasalahan ketahanan pangan, posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan seyogyanya memberi dampak positif terhadap penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan yang mencerminkan rendahnya akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar penduduk. Distribusi pangan yang tidak merata di Sulawesi Selatan merupakan salah satu tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Masalah utama yang menyebabkan ketidakmerataan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai, rantai pasok yang masih kompleks, serta kurangnya koordinasi antara daerah yang berdampak pada fluktuasi harga pangan, dan pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi pangan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks pembangunan ke depan, perlu diperhatikan upaya peningkatan akses terhadap sarana pangan, terutama di daerah kepulauan dan wilayah sulit akses. Selain itu, dibutuhkan pula upaya untuk mengoptimalkan diversifikasi pangan dan meningkatkan literasi gizi masyarakat, agar masyarakat lebih menyadari pentingnya mengonsumsi beragam jenis pangan yang lebih bergizi dan menyehatkan. Perubahan iklim dan kejadian bencana yang mempengaruhi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi sumber pangan lokal. Olehnya itu, penting untuk meningkatkan pendampingan dan pendidikan petani tentang pertanian berkelanjutan dan menjaga produktifitas lahan yang ramah lingkungan.

(3) Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Ekonomi biru dan hijau memuat konteks keberlanjutan dan inklusif yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi, namun penerapannya dalam pembangunan di Sulawesi Selatan dipandang belum optimal. Beberapa permasalahan terkait penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau adalah sebagai berikut : Penerapan Ekonomi Hijau, capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan berada pada level baik atau capaian efektivitas transformasi ekonomi Sulawesi Selatan menuju ekonomi hijau semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2019 hingga 2020 sempat menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2023 mencapai nilai indeks 66,72 poin, tetapi masih lebih tinggi secara nasional, Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi hijau antara lain adalah masih rendahnya bauran energi baru terbarukan (EBT), persentase penurunan emisi GRK belum optimal walaupun target penurunan emisi

GRK tercapai (angka absolut). Pengelolaan sampah belum tertangani dengan baik dan belum menerapkan ekonomi sirkular. Angka luas tutupan hutan juga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Pada Tenaga Kerja Hijau adalah belum terintegrasinya kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau (green jobs), masih rendahnya peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja dalam pengembangan pekerjaan hijau, dan masih terbatasnya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau. Penerapan Ekonomi Biru Secara regional, Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi tertinggi dengan nilai IBEI sebesar 80,86 pada tahun 2023, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor IBEI masing-masing sebesar 71,63 dan 68,50. Berdasarkan pilar, capaian IBEI Provinsi Sulawesi Selatan secara signifikan lebih tinggi pada pilar sosial, yaitu sebesar 85,5, sedangkan pilar ekonomi dan lingkungan masing-masing hanya sebesar 52,0 dan 50,2, namun masih nasional di mana skor IBEI di tingkat nasional adalah 43,98 pada tahun 2023, naik dari posisi tahun 2022 sebesar 41,28. Jika dilihat per pilar, nilai indeks untuk pilar sosial adalah 53,21, pilar lingkungan sebesar 28,94, dan pilar ekonomi sebesar 20,15. Hal ini menunjukkan masih terjadinya ketimpangan indeks yang cukup signifikan antar pilar IBEI. Lebih lanjut, rendahnya indeks pilar ekonomi mengindikasikan belum optimalnya penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya perairan. Begitupun dengan rendahnya indeks pilar lingkungan menunjukkan pengelolaan ekonomi biru yang belum ramah terhadap keberlanjutan Permasalahan dan Isu Strategis | IV - 23 lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun kontribusi tinggi dari indeks pilar sosial berasal dari tingginya kinerja sub-pilar kesehatan, terutama konsumsi protein dan ikan. Selain menunjukkan ketimpangan antar pilar, kondisi ini juga menandakan relatif belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas lingkungan dan ekosistem perairan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, indeks pilar ekonomi mencapai 74,3 merupakan yang tertinggi di Indonesia, terutama karena ditopang oleh subpilar manufaktur berbasis kelautan. Artinya, hilirisasi produk perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif tertinggal dibanding Provinsi Jawa Timur. Transisi Energi selama kurun waktu 10 tahun terakhir nilai porsi energi baru terbarukan mengalami tren peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 28,82 persen, lebih tinggi dari capaian Nasional yang hanya mencapai 12,30 persen yang didukung melalui kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tetapi tahun 2024 turun menjadi 27,33 persen, hal ini disebabkan karena masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, pembangkit listrik berbasis fosil masih dominan, keterbatasan sistem penyaluran, tingginya biaya (cost) pembangunan Energi Baru Terbarukan, Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola sarana EBT, energi dari matahari dan angin sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan waktu, Memerlukan area yang luas dan dapat menghadapi penolakan dari masyarakat atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, selain itu penyimpanan energi seperti baterai ataupun berbasis hidrogen menjadi penting, namun teknologi penyimpanan ini masih menghadapi tantangan dari segi biaya, efisiensi, dan kapasitas, dan sulitnya aksesibilitas ke daerah-daerah yang menjadi sasaran pembangunan EBT.

(4) Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi sumber daya alam merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam dalam suatu industri

manufaktur dan mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam beragam dan tersebar pada seluruh wilayah. Sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai wilayah penyangga IKN dapat menjadi modal utama untuk menjamin/menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang. Potensi sumber daya alam yang tersedia dapat menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi sumber daya alam dan komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi serta dukungan pembinaan/ permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Sumber daya alam Sulawesi Selatan yang beragam merupakan potensi besar yang dapat memberikan multiplier effect melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah (added value) sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat.

(5) Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpolo di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya. Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui autonomous investment maupun induced investment sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya. Kapasitas fiskal ini mencerminkan kekuatan dan kesehatan keuangan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya keuangannya, yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan, besaran belanja yang harus ditanggung, tingkat utang, dan kondisi ekonomi secara umum, baik di tingkat nasional maupun regional. Ketidakstabilan ekonomi makro didorong oleh faktor fiskal dan moneter, baik oleh salah satu faktor ataupun kedua-duanya secara simultan. Meskipun demikian dalam konteks pembangunan daerah, ketidakstabilan ekonomi makro akan lebih dominan faktor dari sisi fiskal, karena dari perspektif itulah pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung. Pada aspek fiskal, stabilitas ekonomi makro Sulawesi

Selatan yang rendah terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah juga masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Selain itu, inflasi yang belum terkendali, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, belum optimalnya peningkatan kontribusi pajak daerah, dan keterbatasan digitalisasi hampir pada semua sektor juga mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal Sulawesi Selatan.

(6) Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Ekosistem Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan. Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis drone dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan e-commerce produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

2.8.2.4. Isu Strategis KLHS

- 1) Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan;
- 2) Pencemaran lingkungan, risiko bencana dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan;
- 3) Meningkatnya ancaman terhadap ekosistem alam, kerusakan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam;
- 4) Belum optimalnya peningkatan masalah gizi dan kesehatan pada anak balita serta produktivitas pertanian;
- 5) Belum optimalnya akses dan mutu layanan Pendidikan;
- 6) Belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat akibat ketenagakerjaan yang belum stabil, penurunan kontribusi pariwisata, keterbatasan infrastruktur dan tantangan dalam akses informasi dan keuangan bagi UMKM;
- 7) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik serta ketidasetaraan gender.

2.8.2.5. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah, Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka terdapat isu-isu strategis Strategis Daerah Kabupaten Soppeng, yaitu:

(1) **Tingkat Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat**

Tingkat produktivitas dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih cukup rendah sehingga berdampak pada pendapatan atau penghasilan Masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi PDRB per kapita Kabupaten Soppeng tahun 2022 sebesar Rp58.216.000 yang masih rendah jika dibandingkan dengan daerah terdekat seperti Kabupaten Wajo dengan PDRB per kapita sebesar Rp64.140.000 dan Sulawesi Selatan sebesar Rp65.590.000. Selain itu untuk capaian realisasi Pengeluaran per kapita Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar Rp10.098.000 yang masih rendah jika dibandingkan dengan daerah terdekat seperti Kabupaten Wajo sebesar Rp13.192.000, Sidenreng Rappang sebesar Rp12.739.000, serta Sulawesi Selatan sebesar Rp11.841.000 dan Nasional sebesar Rp11.899.000.

(2) **Pertumbuhan ekonomi inklusif**

Pada hakekatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan hanya sebagai sarana dalam meraih kesejahteraan, tetapi lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator pengukur keberhasilan pembangunan daerah. Selain ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah juga ditentukan dari kemampuan daerah tersebut dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya kemampuan menekan kesenjangan antar golongan.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kab.Soppeng Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh *gini ratio*. Indeks gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien indeks gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai gini rasio kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai *gini ratio*:

$GR < 0,3 \rightarrow$ ketimpangan rendah

$0,3 \leq GR \leq 0,5 \rightarrow$ ketimpangan sedang

$GR > 0,5 \rightarrow$ ketimpangan tinggi

(3) Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kabupaten Soppeng memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai salah satu lokomotif dalam meningkatkan daya saing. Daya saing daerah yang tinggi tentunya harus digerakkan oleh semua pemangku kepentingan pemerintah daerah, usaha, masyarakat dan media selaku penggerak inovasi (innovation-driven) di daerah berperan sebagai lokomotif pertumbuhan investasi bisnis dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bersinergi dengan lembaga riset dalam menghasilkan teknologi untuk membuka jaringan, difusi teknologi dan penetrasi pasar produk. Untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan daya saing daerah, diperlukan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui model kolaborasi pentahelix dalam sistem inovasi daerah dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan pembangunan.

Kemampuan untuk meningkatkan daya saing daerah akan sangat tergantung pada kemampuan dalam menemukenali dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing, menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi unggulan. Daya saing daerah akan Mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, Kepercayaan mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam pembangunan daerah berkelanjutan oleh karena itu mendorong sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, pada konteks ini sarana dan prasarana, infrastruktur bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, Infrastruktur seperti jalan, sistem drainase, sarana, prasarana, dan utilitas umum, permukiman menjadi entri point dalam membangun konektivitas sector unggulan daerah diberbagai dimensi strategis unggulan, oleh karena itu, infrastruktur yang baik tentunya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan daya saing daerah. Akan tetapi kondisi infrastruktur yang ada di daerah Kabupaten Soppeng masih belum optimal. Masih adanya sarana prasarana infrastruktur yang masih dalam kondisi kurang baik bahkan rusak.

Kabupaten Soppeng berpotensi membangun daya saing daerah yang tinggi, dengan memenuhi prasyarat dengan segala sumber daya unggulan yang tersedia, oleh karena itu merancang daya saing membutuhkan inovasi, kelembagaan, kebijakan, tata Kelola efektif dan pemanfaatan teknologi digital.

(4) Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah

Infrastruktur memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berfungsi sebagai pendorong utama yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa . Misalnya, jalan yang baik dan jaringan transportasi yang terintegrasi dapat mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar. Selain itu, ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau

merupakan faktor penting bagi industri dan bisnis untuk beroperasi secara optimal. Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Lebih lanjut, peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur). Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik, misalnya, merupakan prasyarat dasar untuk kesehatan masyarakat. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam akses dan kualitas infrastruktur dapat menciptakan disparitas ekonomi dan sosial yang semakin lebar. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

(5) Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Belum tercapainya target 100% rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk penyediaan sumber air minum dapat menjadi faktor utama. Jika sistem pipa air, sumur, atau sumber air lainnya tidak mencukupi atau rusak, hal ini dapat menyulitkan penduduk setempat untuk mendapatkan akses yang memadai. Selain itu, pencemaran sumber air dapat menghambat kemampuan untuk menyediakan air minum yang aman dan berkelanjutan. Pencemaran bisa disebabkan oleh limbah industri, domestik, atau pertanian.

Selain itu rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kabupaten Soppeng belum mencapai 100% dengan faktor utama menjadi penghambat yaitu keterbatasan infrastruktur sanitasi yang mencakup saluran pembuangan, penyediaan air bersih, dan sistem pengelolaan limbah. Jika infrastruktur ini tidak memadai, sulit untuk menyediakan layanan sanitasi yang memadai untuk semua rumah tangga. Bahkan proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) ditargetkan meningkat sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Perpres No. 111 Tahun 2022. Namun, tren capaian indikator ini mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menurun menjadi 63,61%. Sehingga dikategorikan belum mencapai target nasional. Menurunnya proporsi sekolah dengan akses terhadap fasilitas yang layak di Kabupaten Soppeng disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana.

(6) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

DDLH adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 dilakukan secara spasial menggunakan grid dengan resolusi 5"x5" ($\approx 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$), sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada DDLH bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

(7) Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Ekologi

Dampak perubahan iklim kemungkinan akan semakin signifikan dalam lima tahun ke depan. Lembaga internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO), lembaga nasional dalam bidang klimatologi, serta beberapa ahli, memprediksi akan terjadinya fenomena kekeringan yang ekstrim secara bergantian dengan fenomena hujan lebat. Kabupaten Soppeng yang mengandalkan perekonomian dan sumber nafkah masyarakatnya dari pertanian akan terdampak dengan perubahan iklim tersebut tidak hanya terhadap produksi pertanian tetapi juga dengan dampak bencana yang menyertainya. Tantangan bukan hanya pada diperlukannya tindakan pengurangan efek rumah kaca pada berbagai sektor pembangunan, tetapi terutama pada tindakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, peternakan, dan perikanan.

Terkait dengan ketahanan ekologi, secara keseluruhan tingkat keterpaparan dan sensitivitas (diformulasikan dalam bentuk indeks, yaitu Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) dan tingkat kemampuan beradaptasi (dengan Indeks Kemampuan Adaptif (IKA). Semakin tinggi IKS, semakin rentan suatu daerah, sedangkan semakin tinggi IKA, semakin adaptif suatu daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Secara keseluruhan, dari data IKA beserta IKS (yang termuat dalam Laporan KLHS RPJPD).

Tingkat kerentanan dipengaruhi oleh keterpaparan, sensitivitas dan kemampuan adaptasi dalam suatu sistem kehidupan. Indikator yang mendasari IKA antara lain: 1) Rasio keluarga yang menikmati layanan listrik; 2) Rasio penduduk yang bersekolah; 3) Rasio penduduk dengan ketersediaan fasilitas kesehatan; 4) Jenis infrastruktur jalan; 5) Tata kelola pemerintahan kampung; 6) Ketersediaan infrastruktur komunikasi yang memadai; 7) Tersedianya sarana prasarana penunjang ekonomi; dan 8) Akses terhadap jaminan perlindungan sosial. Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur IKS antara lain: 1) Persentase penduduk miskin dan kepadatan penduduk; 2) sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk; 3) Kondisi topografi daerah; 4) Akses terhadap bahan bakar; dan 5) Akses terhadap pelayanan masyarakat.

(8) Belum Meratanya Kualitas dan Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen penting untuk kemajuan suatu daerah, sebab dengan pendidikan yang berkualitas akan membawa kehidupan masyarakat semakin lebih baik, oleh karena itu tanggungjawab pemerintah daerah untuk terus berupaya memajukan pendidikan daerah sebagai prasyarat untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pendidikan Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambaran indeks pendidikan belum optimal, variabel pembentuk indeks ini adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah untuk tahun 2023 mencapai 8,27 tahun sedangkan harapan lama sekolah pada tahun yang sama mencapai 13,21 tahun. masalah yang terjadi saat ini diantaranya masih minimnya fasilitas untuk

menunjang proses pembelajaran, akses ke sekolah yang sulit, serta dari faktor kemiskinan anak-anak yang dibawah umur di mana anak tersebut harus membantu ekonomi keluarganya sehingga menyebabkan pendidikannya terhambat. Akses digitalisasi belum maksimal, masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata disetiap jenjang pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pemerataan guru.

Kinerja bidang Pendidikan pada konteks partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru mencapai 72,80%, angka partisipasi pendidikan dasar mencapai 91,89%, partisipasi pendidikan kesetaraan yang baru mencapai 0,94% di sisi lain Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas, demikian halnya keberadaan PAUD swasta sebagai penyangga pendidikan usia dini di pelosok-pelosok masih kurang diminati masyarakat karena memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sementara itu lembaga PAUD Negeri masih sangat terbatas

Membangun Pendidikan masa depan, pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan di fokuskan pada penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, memperluas akses pendidikan yang unggul, mengkalibrasi praktik pendidikan agar memiliki presisi yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pembangunan.

(9) Derajat Kesehatan yang rendah

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka keberlangsungan kehidupan bangsa, oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat menjadi penting untuk dibangun secara terus menerus, Kesehatan di daerah selalu menjadi diskursus yang selalu mengemuka, setidaknya ada 7 masalah Kesehatan yang harus diperhatikan di Kabupaten Soppeng meliputi, gizi buruk/gizi kurang/stunting, kematian TBC, Kematian ibu, Kematian Bayi, penyakit menular, penyakit tidak menular dan gangguan jiwa.

Berdasarkan data, Usia harapan hidup baru mencapai masih lebih rendah dibanding capaian provinsi Sulawesi selatan dan capaian nasional demikian pula angka kematian bayi mencapai 5,43%, tingkat prevalensi tuberkulosis mencapai 78,94%, balita gizi buruk sebesar 0,09% dan Kab.Soppeng kondisi penyakit lainnya yang masih ada, menjadi cerminan bahwa masalah Kesehatan di Kabupaten Soppeng cukup krusial, demikian halnya indeks kesehatan Kabupaten Soppeng tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing sebesar 77,23 poin dan 77,69 poin. Di sisi lain kinerja bidang layanan Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang belum optimal dimana pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar baru mencapai 90%, pelayanan kesehatan untuk warga usia produktif sebesar 48,3%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 70%, pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 63,86 % dimana capaian tersebut harus terus ditingkatkan.

Perencanaan kesehatan di Kabupaten Soppeng menjadi salah satu point penting dimana masyarakat harus menjadi subjek layanan berdasarkan kebutuhan kesehatan dalam siklus hidupnya, bukan pelayanan berbasis program, oleh karena perlu didorong kebijakan pembangunan kesehatan yang berbasis preventif, promotive, digitalisasi tata kelola pelayanan kesehatan primer yang harus juga dibangun secara beriringan, oleh karena itu Integrasi pelayanan kesehatan primer sendiri merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan

dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa.

(10) Produktivitas Pertanian dan Pemanfaatan Potensi Pertanian Terpadu

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten penghasil padi terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Pada sektor pertanian terkait produktivitas masih belum optimal sehingga perlu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Adapun permasalahan yang ada pada sektor pertanian seperti peningkatan produktivitas komoditas unggulan; belum optimalnya pemasaran produk pertanian; belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier; belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Pewilayahan komoditas belum dikembangkan secara optimal untuk menjamin ketahanan pangan berkelanjutan oleh karena itu peran strategis yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Menetapkan sentra-sentra produksi pertanian melalui penetapan jenis komoditi yang akan dikembangkan di setiap wilayah kabupaten/kota; (ii) Menggalakkan sistem pertanian dengan sistem urban farming untuk setiap perkotaan; (iii) Menjamin kelangsungan daerah pertanian produktif yang dibarengi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi guna lahan; dan (iv) Ekstensifikasi daerah pertanian baru akibat alih fungsi lahan perkotaan.

Untuk mengoptimalkan hasil ataupun produksi padi maupun hasil produksi pertanian lainnya maka perlu pemanfaatan pada potensi pertanian. Sistem pertanian di Kabupaten Soppeng sendiri masih dianggap belum berkembang, masyarakat khususnya petani masih berada pada tahap proses menuju sistem pertanian modern. Akan tetapi kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Soppeng masih cenderung melambat.

Untuk meningkatkan atau mengoptimalkan produksi pertanian di Kabupaten Soppeng maka perlu adanya pemanfaatan potensi pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor, seperti pertanian, peternakan dan sektor lain (perkebunan, perikanan, dan kehutanan) sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan. Dengan pengembangan potensi pertanian melalui sistem pertanian terpadu dapat meningkatkan kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Soppeng.

(11) Kontribusi UMKM dalam Peningkatan Nilai Tambah

Usaha mikro kecil dan menengah dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pada sektor UMKM. Hal ini diakibatkan karena minimnya akses pasar dan ruang usaha yang layak dan sesuai standar bagi produk koperasi dan UMKM, dan keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset.

(12) Kualitas Tata Kelola dan Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan masih belum optimal, permasalahannya adalah perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas kinerja, pembinaan administrasi dan keuangan beserta pengawasannya yang belum didukung oleh tenaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkompetensi dalam jumlah yang cukup, terbatasnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja tertentu, belum optimalnya penerapan e-government dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan sehingga dapat lebih mudah diakses oleh publik.

Ketidakmerataan atau ketimpangan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu menjadi perhatian bersama. Kurang meratanya pelayanan publik tersebut terjadi baik pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang lainnya. Masih adanya masyarakat yang lokasinya cukup jauh untuk mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, serta kualitas dan terbatasnya pelayanan yang diperoleh oleh masyarakat menjadikan isu strategis daerah ini perlu diangkat.

(13) Kapasitas Teknologi, Inovasi dan Transformasi Digital

Dalam perbaikan tata kelola pemerintahan maupun peningkatan perekonomian di berbagai sektor, kapasitas teknologi masih rendah. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penggunaan teknologi dalam sektor perekonomian maupun sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, terkait inovasi daerah merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Belum adanya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah disebabkan oleh belum disusunnya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sehingga perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah masih sangat rendah.

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan Masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai indeks literasi digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang diukur berdasarkan kecakapan digital, etika

digital, keamanan digital dan budaya digital menjadi pijakan dalam melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar program nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran. Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian indeks literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada di bawah capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan indeks literasi digital terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital.

(14) Keberlanjutan Pembangunan

Guna menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan pembangunan maka parameter yang perlu dipertimbangkan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan antara lain: (a) Peningkatan aktivitas pembangunan sangat penting untuk disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian ideal, yaitu: (i) 70% daerah terbangun dan 30% daerah terbuka hijau serta 10% daerah terbuka hijau untuk lingkungan permukiman; (ii) Secara wilayah alih fungsi guna lahan sangat penting untuk dikendalikan dengan capaian yang diharapkan sebesar 60-70% merupakan kawasan lindung dan 30% Kawasan budidaya; (iii) Indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal yang perlu dipenuhi, yaitu (i) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (iv) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,00. (b) Indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah penilaian Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indikator penilaian yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Kemampuan aparaturnya daerah untuk memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80%, (ii) Terciptanya pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon sebesar 70%, (iii) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80%, dan (iv) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebencanaan sebesar 80%. (c) Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indeks ketahanan pangan ideal yang ditargetkan mencakup tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil reviu terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas berdasarkan situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Sedangkan indeks ketahanan energi mencakup 4 parameter penting, yaitu: (i) *Availability*, yakni dari ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; (ii) *Accessibility*, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur

jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik; (iii) *Affordability* yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi; (iv) *Acceptability* yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat. (d) Indeks ketahanan air. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dengan demikian, capaian target yang diharapkan dapat terpenuhi yaitu sebesar 70-80% kebutuhan akan distribusi jaringan mampu terpenuhi. Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah : (i) Penggunaan sum berdaya energi surya untuk mengantisipasi kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Visi dan Misi

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Kabupaten Soppeng yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi RPJMD ini dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih dengan memperhatikan permasalahan pokok dan isu-isu strategis daerah, visi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan visi RPJMN Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“SOPPENG SEHAT, MAJU DAN BERDAYA SAING BERBASIS AGROPOLITAN”

Rumusan visi ini mengandung pokok visi di dalamnya yakni sehat, maju, berdaya saing dan berbasis agropolitan. Pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Kabupaten Soppeng pada tahun 2029. Keseluruhan pokok visi ini mengkondisikan pembangunan Kabupaten yang setara, dalam arti pembangunan yang mencakupi seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah secara merata. Dengan prinsip setara, pembangunan berlangsung di seluruh wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan juga berlangsung dengan adil bagi semua penduduknya dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, tua dan muda, serta anak-anak.

Tabel 3.1 - Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan	Sehat	Sehat adalah kondisi Kabupaten Soppeng yang sehat dalam arti luas dan holistik. Kondisi sehat yang dimaksud tidak hanya melingkupi sehat fisik yang ditandai dengan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, namun juga sehat lingkungan yang ditandai dengan lingkungan lestari dan terkelola dengan baik, sehat mental dan sosial dimana kehidupan sosial masyarakatnya harmonis dan saling mendukung serta bertumpu pada prinsip hidup setara, sehat ekonomi yang ditandai kemiskinan berkurang dan ekonomi lokal yang tumbuh, sehat pemerintahan ditandai dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta sehat infrastruktur dimana infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar mampu mendukung kualitas hidup. Sehat ini akan memberi penguatan dari aspek kualitas yang termuat pada pokok visi Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.
	Maju	Maju berbasis Agropolitan merupakan kondisi kabupaten yang mampu mengoptimalkan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi yang memadai dan terintegrasi dengan industri pengolahan, distribusi, penyedia sarana produksi, dan jasa penyedia pendukung lainnya secara berkelanjutan, Kondisi maju ini juga dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.

	Berdaya Saing	Berdaya saing berbasis Agropolitan adalah kondisi yang mencerminkan menguatnya ekonomi yang berakar pada sektor pertanian dan wilayah perdesaan yang terintegrasi dengan wilayah perkotaan, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, bertumpu pada pilar pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan dan konektifitas, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga, daya tarik investasi yang memadai, dan tatakelola pemerintahan yang baik dan responsif.
--	---------------	--

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dalam RPJPD Tahun 2005-2025, yang diarahkan pada kebijakan “penguatan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan pondasi transformasi ini didukung dengan mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Rumusan umum pada misi ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu rumusan misi ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi juga harus mengacu pada permasalahan pokok daerah yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan misi sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan.
- (2) Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
- (3) Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius.
- (5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Tabel 3.2 - Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

VISI	MISI	PENJELASAN MISI
Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan	MISI 1	
	Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan.	Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Fokus diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk olahan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang setara dan mendorong kemandirian pangan.
	MISI 2	
	Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk	Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi wilayah melalui peningkatan konektivitas antarkawasan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi, khususnya di kawasan perdesaan. Pembangunan infrastruktur dirancang untuk mengurangi disparitas layanan publik dan meningkatkan daya saing kawasan

VISI	MISI	PENJELASAN MISI
	mendukung pertumbuhan ekonomi desa.	secara adil dan merata, dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru.
	MISI 3	Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi ekologis daerah yang resilien dan berkeadilan melalui penguatan tata kelola lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta sistem mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan menjamin akses setara terhadap sumber daya alam antar wilayah dan generasi.
	Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	
	MISI 4	Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi kualitas modal manusia melalui penguatan sistem layanan kesehatan, pendidikan, serta pembinaan nilai-nilai keagamaan dan karakter. Intervensi diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan secara setara, guna menciptakan SDM yang sehat, adaptif, dan kompetitif dalam mendukung pembangunan daerah.
	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius.	
	MISI 5	Misi ini ditujukan untuk memperkuat landasan transformasi kelembagaan pemerintahan yang efisien dan responsif, melalui penerapan prinsip good governance, reformasi birokrasi, dan transformasi digital layanan publik. Pemerintahan diarahkan untuk menjamin pelayanan yang merata, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.	

Misi pembangunan Kabupaten Soppeng sejalan dengan delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

- (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
- (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
- (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
- (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
- (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
- (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada gambar berikut.

Gambar 3.1 - Keterkaitan Misi Antar RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029



Selain itu misi pembangunan Kabupaten Soppeng juga telah sejalan dengan misi RPJMD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sul-Sel Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada gambar berikut.

Gambar 3.2 - Keterkaitan Antara Misi RPJMD Prov. Sul-Sel Tahun 2025-2029 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029



3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan

RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dengan kriteria: 1) Merupakan kalimat kondisi; 2) dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 3) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; 4)bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome; dan 5)meng-cascade/menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas dengan catatan hindari cascade indikator.

Tabel 3.3 - Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan										
(1) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	67.260.000	70.116.700	73.570.175	77.196.093	81.055.898	88.290.805	94.415.428
			Rasio Gini (T1.2)	0,371	0,369	0,368	0,368	0,363	0,350	0,343
		1. Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	4,06	4,24	4,94	5,3	5,6	6,94	6,94
		2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	3,32	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7
		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	6,9	6,47	6,19	6	5,7	4,33	4,3
	2. Meningkatkan nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	10,86	11	11,25	11,5	11,75	12	12,25
		4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	70	10%	9%	8%	8%	7%	5%
(2) Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa	3. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Indeks Infrastruktur Daerah (T3.1)	72,53	76,8	78,4	80,1	81,5	82,8	84,1
		5. Meningkatkan keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1.1)	3,25	3,31	3,36	3,42	3,47	3,53	3,58
		6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	25,34	27,84	29,57	31,31	33,06	34,82	36,59
			Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	2,26	4,55	5,42	6,41	7,39	8,39	9,38
	4. Meningkatkan kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		Indeks Desa (T4.1)		79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)
		7. Meningkatkan kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1.1)	22,45	22,75	23,70	25,00	26,21	27,43	28,57
	(3) Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan	5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan		Nilai daya dukung lingkungan (T5.1)	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
8.			Indeks	68,74	74,23	76,76	79,3	81,84	84,38	86,91

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
perubahan iklim	ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1.1)							
		9. Meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2.1)	131,2	131,2	129,32	127,21	125,02	124,00	121,71
		10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3.1)	n.a	27,51%	30,18%	35,80%	37,90%	38,14%	40,84%
(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius	6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		IPM (T6.1)	71,39	72,2	73	73,8	74,4	75,26	75,76
		11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1.1)	82,72	83,2	83,7	84,2	84,7	85,2	85,7
		12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2.1)	67,17	65,7	66,5	67,3	68,1	68,9	69,7
		13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3.1)	10.547.000	11.050.000	11.500.000	11.980.000	12.490.000	13.030.000	13.590.000
		14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4.1)	n.a	0	0	0	0	0	0
(5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	7. Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7.1)	72,05 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	81 (BB)	84 (BB)	86,50 (BB)	89 (BB)
		15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1.1)	79,624	73,50	75,00	76,50	78,00	79,15	80,50
		16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2.1)	3,99 (B)	4,01 (A-)	4,10 (A-)	4,15 (A-)	4,20 (A-)	4,25 (A-)	4,30 (A-)
		17. Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCP) (S.7.3.1)	85,11	86,11	86,5	86,79	87,5	87,9	88,5
		18. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4.1)	65,17 (B)	66,25 (B)	67,50 (B)	68,75 (B)	69,5 (B)	70,25 (A)	71,5 (A)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan tujuan dan sasaran yang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 terdiri atas 7 tujuan, 18 sasaran dengan rumusan indikator tujuan sebanyak 8 indikator dan 19 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Soppeng sebanyak 27 indikator.

3.2 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan yaitu Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 - Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Soppeng
Tahun 2025-2029

TAHAP I Fundamentasi dan Optimalisasi (Tahun 2026)	TAHAP II Akselerasi (Tahun 2027)	TAHAP III Ekspansi (Tahun 2028)	TAHAP IV Transformasi dan Inklusifitas (Tahun 2029)	TAHAP V Keberlanjutan (Tahun 2030)
Optimalisasi Infrastruktur Dasar, Pembangunan Ekonomi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa	Pengembangan Infrastruktur Berkualitas, Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan, dan Pembangunan Manusia yang Unggul	Transformasi Ekonomi dan Infrastruktur untuk Pembangunan Manusia yang Inklusif	Keberlanjutan Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Manusia yang Terjamin

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut arah kebijakan RPJMD.

Tabel 3.5 - Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
<i>Misi 1 Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian.</i>		
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan modern, mengembangkan program Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku UMKM lokal, memperkenalkan Program Tani Milenial untuk memodernisasi pertanian dan meningkatkan daya saing produk daerah, serta mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pasar, memfasilitasi Job Fair secara rutin untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang ada, pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat, memperkuat kapasitas UMKM dengan memberikan dukungan Koperasi Merah Putih untuk mempermudah akses permodalan dan pengembangan usaha, serta memperkenalkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha kecil
	3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi berbasis sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan membuka akses yang lebih luas ke sektor produksi untuk masyarakat miskin ekstrem, Program Koperasi Merah Putih akan memfasilitasi akses pembiayaan, pelatihan, dukungan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) akan terus diperluas untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin terkait kebutuhan pangan, sementara program Rehab dan Plesterisasi Rumah Tangga Miskin untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya keluarga miskin.
2. Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Mengembangkan industri pengolahan komoditas unggulan daerah seperti hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengolahan dengan memperkenalkan teknologi baru, serta memberikan dukungan akses pasar dan pembiayaan melalui Koperasi Merah Putih untuk memperkuat jaringan distribusi dan memastikan produk lokal dapat dipasarkan lebih luas
<i>Misi 2 Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa</i>		
3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan membuka akses ke khususnya distribusi barang dan jasa, termasuk hasil pertanian dan peternakan. Pembangunan jalan yang menghubungkan desa penghasil komoditas lokal dengan pusat ekonomi akan memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan akses pasar.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
	6. Terpenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Meningkatkan penyediaan air bersih yang terjamin di seluruh wilayah melalui pengembangan dan penguatan PDAM, memperluas jaringan distribusi air bersih ke daerah-daerah terpencil, serta memastikan sanitasi aman dengan memperkenalkan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan efisien. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan air dan sanitasi, serta memastikan ketersediaan air bersih yang merata di semua lapisan masyarakat
4. Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis pada sektor unggulan, Peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui penguatan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan penyediaan air bersih, untuk memastikan desa memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mendorong desa untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal sebagai sumber pendapatan tambahan yang mendukung kemandirian desa
<i>Misi 3 Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim</i>		
5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengimplementasikan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara efisien dan ramah lingkungan, Pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan selain itu mempraktekan teknik pertanian berkelanjutan yang mengutamakan pertanian ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, Penguatan hutan iklim juga akan menjadi prioritas dengan meningkatkan kapasitas konservasi dan rehabilitasi hutan, praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan hutan.
	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan kerentanannya terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana dengan penguatan sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Layanan Kesehatan Darurat Langsung ke Rumah akan diperkenalkan untuk meningkatkan respons cepat terhadap bencana yang terjadi
	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Mendorong pembangunan rendah karbon dengan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian, perikanan, dan perumahan, serta memperkuat kebijakan pengurangan emisi karbon dalam sektor industri dan transportasi
<i>Misi 4 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius</i>		
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan juga dilakukan dengan memperkenalkan pembangunan fasilitas kesehatan berbasis desa yang terjangkau, serta menyediakan pelatihan untuk tenaga medis lokal guna meningkatkan kualitas layanan di tingkat desa. Program pencegahan penyakit melalui edukasi kesehatan akan diperkuat, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular. memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, serta mengembangkan pendekatan kesehatan berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan layanan kesehatan dasar secara lebih merata.
	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas, dengan prioritas pada peningkatan kualitas guru, infrastruktur pendidikan, dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkuat proses pembelajaran di tingkat dasar, mendorong peningkatan akses pendidikan dasar yang setara di seluruh wilayah, memperluas program Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin serta menyediakan Bantuan Pendidikan untuk Anak Berprestasi dan Tak Mampu hingga jenjang SD dan SMP. Program Seragam dan Sepatu Gratis bagi Siswa Baru Tak Mampu di SD dan SMP jserta dukungan untuk program MBG.
	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta memperkenalkan Koperasi Merah Putih yang memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Program Tani Milenial akan diberdayakan untuk memodernisasi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, memperkuat program kewirausahaan di tingkat desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan infrastruktur pasar dan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		akses ke pasar global melalui Bantuan Pemasaran untuk UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi masyarakat miskin juga akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
	14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis melalui pemberian insentif untuk Imam Masjid, Guru Ngaji, serta memperkuat lembaga keagamaan dalam pembinaan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih berbasis pada nilai moral dan etika agama
<i>Misi 5 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif</i>		
7. Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem yang berbasis pada akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran.
	16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkenalkan KTP/KK Home Service untuk mempermudah administrasi bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan memperbaiki layanan publik
	17. Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Menguatkan sistem pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek, serta memperkuat pendidikan anti-korupsi di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat
	18. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan mengimplementasikan sistem manajemen yang terukur dan berbasis hasil, serta meningkatkan evaluasi berkala terhadap setiap kebijakan dan program yang dijalankan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penyajian lokus pembangunan disajikan berdasarkan kecamatan dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah. Berikut strategi yang disusun untuk pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.6 - Strategi Dalam Pencapaian Sasaran dan Tujuan RPJMD

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
Tujuan	Sasaran	Strategi				
		2026	2027	2028	2029	2030
Misi-1 Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan						
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatkan akses terhadap peralatan pertanian modern melalui distribusi yang terkoordinasi dan pelatihan mengenai teknologi pertanian ramah lingkungan, Membangun infrastruktur pariwisata dasar seperti jalan, tempat wisata, dan fasilitas penunjang lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, Menyediakan pelatihan kewirausahaan kreatif untuk masyarakat	Meningkatkan pemasaran produk pertanian melalui jaringan distribusi yang lebih luas dan pelatihan untuk mengakses pasar lebih besar, Meningkatkan pelatihan pemandu wisata dan peningkatan kualitas destinasi wisata, terutama yang berbasis pada kekayaan budaya lokal, Meningkatkan akses pasar untuk produk-	Memperkenalkan teknologi pertanian cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian, Meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata di destinasi wisata utama dengan pembangunan fasilitas pendukung serta Meningkatkan akses pelatihan lanjutan dalam bidang ekonomi kreatif dengan lokus pada Kawasan pertanian dengan potensi untuk	Meningkatkan diversifikasi produk pertanian untuk menciptakan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, Mengembangkan pariwisata berbasis komunitas, dengan masyarakat sebagai pengelola utama destinasi wisata serta Mengembangkan kolaborasi antar sektor swasta, pemerintah, dan pelaku industri untuk memperluas jaringan pasar dan distribusi produk kreatif. dengan lokus Desa-	Menjamin keberlanjutan pertanian berkelanjutan dengan pengembangan infrastruktur i dan teknologi pertanian yang efisien, Meningkatkan pariwisata berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam semua aspek industri pariwisata dan Memastikan keberlanjutan industri ekonomi kreatif dengan lokus pada Kawasan yang telah

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
Tujuan	Sasaran	Strategi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		lokal yang ingin mengembangkan produk dengan lokus pada Desa-desa pertanian dengan potensi agraris tinggi, terutama yang belum terjangkau oleh teknologi modern.	produk kreatif dengan memanfaatkan platform digital dan pameran demnngan lokus Kawasan dengan potensi pariwisata budaya, desa dengan sektor pertanian unggulan, dan pusat industri kreatif.	diversifikasi produk, destinasi wisata budaya, dan kawasan pengembangan industri kreatif.	desa pertanian, destinasi wisata berbasis budaya, dan pusat ekonomi kreatif lokal.	berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, kawasan pengolahan pertanian, dan pusat industri ekonomi kreatif.
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Menyediakan pelatihan keterampilan berbasis sektor unggulan daerah, seperti produksi berbasis sumber daya alam lokal, industri kreatif lokal, dan usaha berbasis keunggulan lokal. Mengembangkan kemitraan dengan sektor industri lokal untuk membuka peluang kerja di sektor-sektor unggulan dan Meningkatkan akses pelatihan kewirausahaan di sektor-sektor unggulan, dan menyediakan bantuan untuk pengelolaan usaha kecil dan mikro dengan lokus pada Kawasan yang memiliki sektor ekonomi unggulan daerah seperti industri lokal, kerajinan, dan produk berbasis potensi lokal.	pelatihan lanjutan di sektor-sektor unggulan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, Meningkatkan akses informasi tentang peluang kerja di sektor-sektor unggulan daerah, dengan dukungan platform digital. dan Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan bisnis dan akses pasar untuk produk-produk unggulan daerah dengan lokus pada Kawasan dengan potensi produk unggulan dan industri berbasis lokal.	Meningkatkan pemasaran produk unggulan daerah melalui pelatihan pengemasan produk dan strategi pemasaran yang lebih modern, Memperkenalkan platform digital penempatan kerja yang khusus menghubungkan tenaga kerja dengan peluang di sektor unggulan daerah serta Mengembangkan inkubator bisnis untuk UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, dengan fokus pada akses pasar global dengan lokus pada Desa-desa yang memiliki sektor unggulan daerah dengan potensi pasar global dan industri lokal yang berkembang.	Mengembangkan industri berbasis produk unggulan daerah yang berkelanjutan, dengan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan yang efisien, penempatan tenaga kerja terampil di sektor-sektor yang berkembang, dengan memanfaatkan platform digital penempatan kerja. serta pendampingan untuk ekspor bagi UMKM yang berpotensi menembus pasar internasional dengan lokus pada Kawasan dengan industri lokal berbasis produk unggulan dan sektor-sektor yang berkembang dengan potensi pasar internasional.	Memastikan keberlanjutan industri berbasis produk unggulan dengan memperkenalkan model bisnis ramah lingkungan dan keberlanjutan produksi, Menyediakan sistem penempatan tenaga kerja yang berkelanjutan dan efisien dengan menggunakan teknologi dan menjamin keberlanjutan pengembangan UMKM dengan menyediakan akses ke pembiayaan berkelanjutan dan pendampingan untuk ekspansi usaha dengan lokus pada Daerah dengan potensi sektor unggulan yang telah berkembang dengan basis pasar domestik dan internasional.
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial bagi keluarga miskin ekstrim melalui pencatatan dan pemetaan warga miskin yang membutuhkan bantuan.Menyediakan akses pendidikan, dan kesehatan untuk keluarga miskin melalui program bantuan sosial dan infrastruktur dan Memberikan akses kepada keluarga miskin untuk memperoleh modal usaha dan pelatihan kewirausahaan agar mereka dapat berpartisipasi dalam sektor ekonomi dengan lokus pada kawasan yang memiliki kelompok masyarakat miskin ekstrim dan kawasan yang tidak terjangkau infrastruktur dasar.	mempercepat program bantuan sosial berbasis kebutuhan keluarga miskin ekstrim dan penyediaan jaminan kesehatan untuk mereka, Mengembangkan program ketahanan pangan dengan memberikan akses pada sumber pangan lokal yang murah dan bergizi, pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin, dengan fokus pada sektor ekonomi unggulan daerah. dengan lokus pada Wilayah dengan kelompok miskin ekstrim, daerah yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas dasar dan produksi.	perluasan akses jaminan sosial untuk pekerja informal dan keluarga miskin ekstrim, peningkatan infrastruktur perumahan yang layak bagi keluarga miskin, serta memastikan akses yang merata terhadap air bersih dan sanitasi, pelatihan wirausaha berbasis produk lokal untuk keluarga miskin agar mereka dapat mengakses pasar yang lebih besar. dengan lokus pada Wilayah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar dan akses ke sektor produksi.	Meningkatkan akses keluarga miskin ekstrim terhadap jaminan kesehatan, Mengimplementasikan program pemenuhan kebutuhan dasar seperti sarana pendidikan dan pelatihan untuk keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas, Mengembangkan usaha berbasis komunitas yang melibatkan keluarga miskin dalam pengelolaan produk unggulan daerah dengan lokus pada Daerah dengan penduduk miskin ekstrim yang memiliki potensi sektor produksi unggulan.	Memastikan keberlanjutan perlindungan sosial bagi keluarga miskin ekstrim dengan program-program yang terintegrasi dan berbasis teknologi, Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang aman secara berkelanjutan bagi keluarga miskin, Menjamin keberlanjutan usaha berbasis produk lokal yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin secara berkelanjutan dengan lokus pada Wilayah yang memiliki kelompok miskin ekstrim, serta kawasan yang memerlukan pemberdayaan sektor produksi lokal.

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
Tujuan	Sasaran	Strategi				
		2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Peningkatan akses pelatihan untuk industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan melauai teknologi pengolahan yang efisien dan ramah lingkungan, memfasilitasi akses modal untuk UMKM pengolahan produk unggulan daerah agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pengemasan produk serta Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar global dengan lokus pada Kawasan penghasil produk pertanian, peternakan, dan perikanan unggulan daerah.	Meningkatkan kapasitas pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan mesin dan alat modern untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, Mengembangkan program pemasaran berbasis teknologi digital untuk produk olahan, Menyediakan akses pelatihan pemasaran digital untuk pelaku UMKM agar mereka dapat memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce dengan lokus pada awasan dengan produksi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang melimpah, serta potensi industri pengolahan yang belum maksimal.	Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk dengan standar pengolahan yang lebih baik. , menyediakan fasilitas pengolahan skala besar bagi kelompok UMKM, untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka serta Memperkenalkan pemasaran digital dan platform online untuk menyebarkan produk unggulan daerah ke pasar domestik dan internasional dengan lokus pada Kawasan industri pengolahan, serta kawasan pertanian, peternakan, dan perikanan yang memiliki potensi pasar.	Mengoptimalkan teknologi pengolahan ramah lingkungan untuk sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, yang dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk, Memperkenalkan model bisnis berbasis keberlanjutan dalam pengolahan dan pemasaran produk unggulan daerah serta Mengembangkan akses pasar global untuk produk unggulan daerah melalui platform e-commerce internasional dan kerja sama dengan distributor besar dengan lokus pada wilayah penghasil produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar internasional.	Memastikan keberlanjutan industri pengolahan dengan menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dalam pengolahan produk pertanian, peternakan, dan perikanan, Menjamin akses pasar yang berkelanjutan bagi produk unggulan daerah melalui kerjasama jangka panjang dengan platform e-commerce internasional dan mitra bisnis global serta mengembangkan model produksi dan distribusi berbasis keberlanjutan yang mendukung sektor ekonomi unggulan daerah dengan lokus pada Daerah dengan industri pengolahan yang telah berkembang dan pasar global yang semakin besar.
Misi-2 Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa						
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah (T3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Peembangunan jalan penghubung antar kawasan terutama yang menghubungkan daerah dengan sektor ekonomi unggulan daerah, optimalisasi sistem irigasi untuk pertanian dan menyediakan akses air bersih untuk masyarakat dankualitas infrastruktur dasar seperti fasilitas perumahan dan pemukiman yang layak, serta drainase untuk mengatasi banjir di kawasan padat penduduk dengan lokus pada Kawasan yang membutuhkan peningkatan konektivitas jalan, akses air bersih, dan fasilitas perumahan yang layak, khususnya di daerah terpencil dan padat penduduk.	pembangunan jalan aksesibilitas untuk membuka akses dan potensi wisata yang ada di daerah, Mengembangkan sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. serta Meningkatkan kualitas drainase di kawasan perkotaan dan pemukiman padat untuk menghindari banjir serta mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan lokus pada Kawasan pertanian, perumahan padat penduduk, dan daerah wisata yang membutuhkan infrastruktur penunjang.	perluasan pembangunan jalan untuk meningkatkan mobilitas di daerah perkotaan dan kawasan ekonomi strategis, perluasan pengelolan air yang lebih efisien untuk mendukung sektor pertanian dan kebutuhan rumah tangga dan Meningkatkan pembangunan perumahan layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan drainase yang lebih luas dengan lokus pada Kawasan pertaniani, perumahan padat, dan kawasan wisata.	Mendorong pemerataan infrastruktur strategis di seluruh wilayah d untuk memastikan setiap wilayah memiliki dukungan infrastruktur yang adil dan produktif.	Menjamin keberlanjutan dan ketahanan infrastruktur melalui sistem pemeliharaan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat untuk menopang ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat yang berada di kawasan terpencil melalui pembangunan jaringan air bersih dari sumber yang aman dan dikelola dengan baik, penyediaan fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan di daerah-daerah yang belum memiliki akses	pemanfaatan teknologi pengolahan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat , Meningkatkan infrastruktur sanitasi serta Memperluas program pelatihan	Menyediakan sistem distribusi air bersih dengan jaringan pipa yang lebih luas dan pengolahan air berbasis teknologi modern untuk mencakup wilayah yang lebih luas, Meningkatkan kualitas saluran pembuangan air limbah, meningkatkan kesadaran sanitasi dan pengelolaan air	Mengembangkan sumber air terbarukan, seperti pengolahan air hujan, dan memperkenalkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien untuk daerah yang masih bergantung pada air tanah, Menyediakan infrastruktur sanitasi berbasis teknologi hijau, yang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan	Menjamin keberlanjutan pasokan air bersih melalui sistem manajemen berbasis teknologi untuk pemantauan kualitas air secara real-time, Memastikan keberlanjutan sistem sanitasi dengan pengelolaan berbasis masyarakat, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sistem

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
Tujuan	Sasaran	Strategi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		terhadap sanitasi layak dan Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan pengelolaan air bersih yang efisien dengan lokus pada wilayah yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai.	masyarakat mengenai cara-cara pengelolaan air bersih dan sanitasi yang benar dengan lokus pada wilayah dengan masalah pengelolaan air dan sanitasi.	berbasis pendidikan di sekolah dan komunitas dengan lokus pada Kawasan perkotaan yang membutuhkan infrastruktur drainase dan desa-desa yang membutuhkan jaringan distribusi air bersih.	serta Memperkenalkan pendidikan tentang keberlanjutan air dan sanitasi di tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan lokus pada Daerah yang belum sepenuhnya terjangkau sistem air bersih dan sanitasi yang layak, serta kawasan yang memiliki masalah drainase.	pembuangan air limbah serta Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan dengan lokus pada Kawasan yang telah mengembangkan infrastruktur air dan sanitasi, namun memerlukan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Membangun komunitas desa yang inklusif, dengan mempromosikan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi berbasis gotong royong, Meningkatkan akses terhadap pembiayaan mikro bagi UMKM dan usaha mikro berbasis produk lokal, serta memperkenalkan pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas usaha kecil serta Menyediakan pelatihan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan lokus pada Desa dengan potensi sumber daya alam yang besar dan komunitas yang ingin berkembang secara inklusif.	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya sosial, pendampingan untuk pengusaha desa agar mereka dapat meningkatkan skala usaha dan akses pasar yang lebih luas melalui teknologi digital dan Memperkenalkan pertanian organik dan pengelolaan limbah organik untuk menciptakan sistem yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan produk berkualitas dengan lokus pada Desa dengan potensi besar dalam sektor pertanian organik, pariwisata, dan kerajinan tangan berbasis produk lokal.	Memperkenalkan program pendidikan berbasis keterampilan sosial untuk memastikan warga desa dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan persaingan pasar, Menyediakan akses pembiayaan untuk usaha berbasis produk lokal dan meningkatkan kolaborasi antar desa dalam mengelola produk unggulan daerah secara bersama-sama serta Mengembangkan model pertanian berkelanjutan yang mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dalam pengelolaan pertanian dan peternakan dengan lokus pada Desa dengan potensi produk unggulan yang memerlukan akses pasar global dan pengelolaan berbasis keberlanjutan.	Menyediakan pelatihan pengelolaan konflik sosial dan pembangunan kapasitas sosial desa untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial di tingkat desa, Meningkatkan akses teknologi digital bagi pelaku usaha desa untuk memperkenalkan produk unggulan ke pasar global dan Memperkenalkan praktik pertanian dan perikanan berbasis teknologi hijau yang dapat meningkatkan hasil produksi tanpa merusak lingkungan. Desa dengan keragaman produk unggulan dalam membutuhkan kolaborasi antar desa dalam mengelola dan memasarkan produk.	Memastikan keberlanjutan ketahanan sosial desa, Memastikan keberlanjutan ekonomi desa serta Menjamin keberlanjutan ekologi dengan memperkenalkan sistem manajemen berbasis teknologi ramah lingkungan dengan lokus pada Desa yang telah mengembangkan produk unggulan dan membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan akses pasar internasional.
Misi 3 Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim						
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Mengidentifikasi sumber utama pencemaran di kawasan pertanian, serta memperkenalkan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara dan air, Menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan pencegahan kerusakan alam serta Menyediakan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan sampah dengan lokus pada kawasan tambang , pertanian dan permukiman yang	Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah industri dengan menerapkan sistem daur ulang limbah dan teknologi filtrasi untuk mengurangi dampak pencemaran, Mengembangkan sistem pengawasan lingkungan berbasis teknologi digital untuk memantau pencemaran secara real-time di kawasan industri dan perairan serta Menyediakan kampanye besar-besaran mengenai pentingnya pengurangan sampah plastik dan pemanfaatan energi terbarukan	Mengimplementasikan teknologi pengendalian emisi untuk sektor industri dan kendaraan bermotor, serta pengelolaan kualitas udara di area perkotaan dan pedesaan, Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan perencanaan tata ruang yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana serta Meningkatkan pendidikan ekologi di sekolah-sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini terhadap pelestarian alam dengan lokus pada Kawasan perkotaan dan pedesaan dengan masalah pencemaran udara dan limbah yang tidak terkelola dengan baik.	Mengembangkan kebijakan ruang hijau di kawasan kota dan kawasan industri untuk meningkatkan kualitas udara dan menciptakan ruang publik yang lebih sehat Memperkenalkan sistem pengelolaan sampah serta berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah. dengan lokus pada Kawasan dengan sumber polusi udara, daerah yang memiliki permasalahan limbah industri, dan kawasan permukiman padat.	Menjamin keberlanjutan pengendalian pencemaran dengan pengawasan berbasis teknologi canggih, Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek perencanaan tata ruang dan pembangunan ekonomi serta Memperkenalkan pendidikan lingkungan berkelanjutan yang mengajarkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan.

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
Tujuan	Sasaran	Strategi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		belum memiliki sistem pengelolaan sampah dan limbah yang baik.	dengan lokus pada Kawasan dengan industri pengolahan, kawasan pertanian yang intensif, dan permukiman padat penduduk yang menghasilkan sampah tinggi.			
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatkan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana, pelaksanaan latihan tanggap bencana dengan simulasi lapangan yang lebih nyata, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk organisasi kemanusiaan. serta pembangunan jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang tahan terhadap berbagai jenis bencana alam dengan lokus pada Wilayah dengan kerentanannya tinggi terhadap bencana alam dan daerah yang memiliki infrastruktur rentan.	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana, Penyediaan Alat Mitigasi Bencana, Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan dengan lokus pada Daerah yang rawan terhadap bencana alam	Meningkatkan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana dengan memperkenalkan sistem pemantauan yang lebih canggih dan memperkuat jaringan komunikasi darurat, latihan tanggap bencana dengan simulasi lapangan yang lebih nyata, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk organisasi kemanusiaan. dengan lokus pada Wilayah dengan kerentanannya tinggi terhadap bencana alam dan daerah yang memiliki infrastruktur rentan.	peningkatan pengelolaan risiko bencana berbasis data real-time, Kolaborasi antara Sektor melalui kerja sama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan daya tanggap dan pemulihan pasca-bencana. serta Meningkatkan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah mengenai penanggulangan bencana, dan mempromosikan kesadaran masyarakat tentang reduksi risiko bencana. Kawasan dengan tingkat kerentanannya tinggi terhadap bencana alam.	Menjamin keberlanjutan sistem pengelolaan bencana, Memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tangguh terhadap bencana alam, Memperkenalkan model pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan ketahanan desa dan kota terhadap bencana alam dengan lokus pada Daerah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana.
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	Mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan daur ulang, pengomposan, dan energi terbarukan dalam satu sistem yang efisien, Meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan limbah B3, termasuk pengolahan limbah plastik dan pengelolaan limbah berbahaya yang ramah lingkungan. serta pelaksanaan sertifikasi lingkungan untuk industri yang telah menerapkan praktik ramah lingkungan dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan dengan lokus Kawasan pertanian dan daerah padat penduduk yang menghasilkan limbah B3 dan sampah dalam jumlah besar.	Menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah dengan penerapan sistem pengolahan sampah berkelanjutan, Memastikan pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan melalui penerapan teknologi pengolahan lanjutan dan sertifikasi industri ramah lingkungan serta Memperkuat pengawasan berkelanjutan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperkenalkan sistem pelaporan berbasis teknologi. lokus pada Daerah yang telah mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3.	Penguatan jaringan ekonomi sirkular desa berbasis pengolahan sampah dan pertanian hijau. Program daur ulang diperluas ke sekolah dan UMKM,	Transformasi sistem pengelolaan lingkungan didorong melalui adopsi teknologi bersih di sektor pertanian dan peternakan. Inisiatif pertanian rendah emisi diperluas ke seluruh kecamatan, sambil memperkuat peran masyarakat dan kelembagaan lokal dalam operasional TPS3R dan ekonomi hijau berbasis desa.	Monitoring emisi desa diterapkan. Pengelolaan sampah dan pertanian rendah emisi menjadi bagian dari standar pembangunan. Kabupaten mulai menyusun peta jalan netral karbon berbasis komunitas.

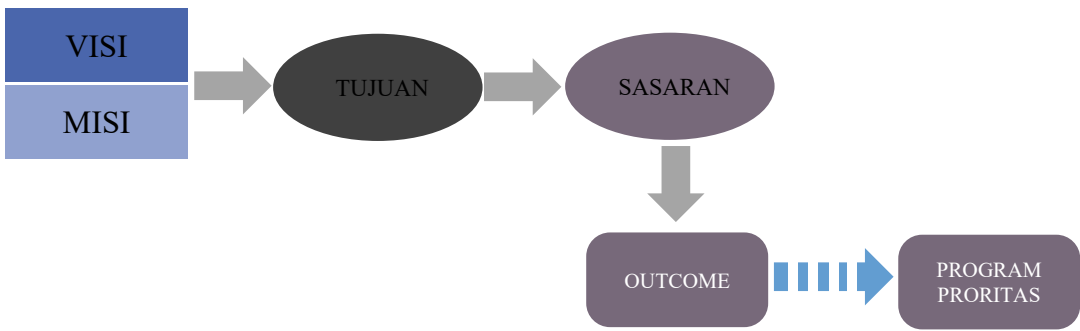
Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
Tujuan	Sasaran	Strategi				
		2026	2027	2028	2029	2030
Misi-4 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius (M4)						
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama masalah (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Menyediakan akses layanan kesehatan primer yang lebih luas di desa-desa, seperti puskesmas dan posyandu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan individu, Meningkatkan program imunisasi dan pencegahan penyakit dan penguatan sanitasi publik., Menyediakan akses obat-obatan yang terjangkau dan alat kesehatan dasar di fasilitas kesehatan serta edukasi tentang pola makan sehat dan pendidikan gizi kepada masyarakat untuk mengurangi penyakit tidak menular, kampanye kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan melalui olahraga, kebersihan, dan pola hidup sehat dengan lokus pada daerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.	peningkatan layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap dokter dan spesialis , kampanye imunisasi yang lebih intensif dan penguatan kesehatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan sanitasi untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, Menjamin tersedianya obat-obatan dan peralatan medis yang berkualitas di fasilitas kesehatan, Mendorong kebiasaan olahraga di komunitas, serta memperkenalkan program pencegahan penyakit dengan deteksi dini dan pemeriksaan rutin dengan lokus pada Kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan kekurangan gizi.	Menyediakan fasilitas kesehatan terpadu di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat dengan dokter umum, Melakukan program kesehatan masyarakat yang fokus pada deteksi dini penyakit tidak menular dan pencegahan kanker melalui pemeriksaan berkala dengan lokus pada wilayah pertumbuhan dengan akses kesehatan yang terbatas	Mengembangkan akses pemeriksaan kesehatan reguler melalui puskesmas keliling dan mobil klinik yang dapat menjangkau daerah terpencil, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini serta Meningkatkan program deteksi dini untuk penyakit kronis dengan lokus pada wilayah dengan akses ke layanan kesehatan yang terbatas dan prevelensi stunting tinggi	Menjamin keberlanjutan layanan kesehatan perorangan dengan memperkenalkan sistem jaminan kesehatan universal yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Memastikan ketersediaan sediaan farmasi berkualitas dan alat kesehatan ,Menjamin akses pemeriksaan kesehatan berkala bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup jangka panjang.
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Perluasan akses dan layanan pendidikan, Peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik, Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan inklusif, pengembangan minat dan budaya baca di masyarakat sejak dini, Penyediaan bantuan seragam dan penyediaan sarana serta prasarana pembelajaran dengan lokus pada wilayah dengan angka rata-rata lama sekolah yang rendah.	Diperkuat dengan peningkatan daya jangkau program afirmatif di wilayah dengan angka rata-rata lama sekolah masih rendah, Sekolah Rakyat di Lalabata dioptimalkan menjadi pusat konsolidasi siswa dari kecamatan lain. Intervensi diarahkan untuk menekan kesenjangan partisipasi sekolah antarkawasan dengan pendekatan spasial.	Penguatan kualitas layanan pendidikan dengan pelatihan guru, peningkatan fasilitas, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program bantuan. Sekolah Rakyat di Lalabata dikembangkan sebagai model pusat pendidikan alternatif.	Program pendidikan diarahkan pada penguatan sistem yang inklusif dan responsif terhadap keragaman kebutuhan lokal. Sekolah Rakyat dikembangkan sebagai model pembelajaran adaptif dengan pendekatan multisumber pembiayaan. Intervensi dititikberatkan pada penyediaan layanan pendidikan yang setara bagi kelompok miskin, disabilitas, dan anak berisiko putus sekolah.	Difokuskan pada penguatan kelembagaan pendidikan, replikasi praktik baik dari Sekolah Rakyat ke kecamatan lain bila dibutuhkan, serta konsolidasi program bantuan secara lintas sektor untuk mendukung pencapaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang sejalan dengan target pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Menata ekosistem ekonomi lokal melalui pemetaan potensi UMKM di wilayah padat usaha, fasilitasi izin usaha dan NIB, serta pendampingan usaha baru berbasis rumah tangga. Pengurangan beban rumah tangga ditempuh melalui pemberian seragam dan sepatu gratis, beasiswa pendidikan, serta layanan	Mengakselerasi pertumbuhan UMKM melalui pelatihan vokasional, dukungan akses pembiayaan mikro, dan penguatan koperasi sebagai agregator ekonomi rakyat. Akses terhadap pasar diperluas melalui digitalisasi usaha	Mendorong perluasan peluang ekonomi melalui pengembangan kawasan sentra produksi olahan , serta fasilitasi rantai pasok yang berpihak pada UMKM dan petani/peternak kecil. Dukungan terhadap pengusaha muda dan perempuan diprioritaskan. Layanan dasar tetap diperluas secara	Memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah melalui integrasi UMKM dalam rantai industri olahan daerah, serta penerapan insentif pajak dan retribusi daerah untuk pelaku usaha produktif. Model koperasi merah putih mulai direplikasi untuk mengonsolidasikan ekonomi warga. Program layanan	Membangun ketahanan ekonomi rakyat melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan konektivitas usaha kecil ke pusat pertumbuhan wilayah. Akses terhadap infrastruktur ekonomi desa ditingkatkan, serta dukungan pendanaan kreatif melalui kolaborasi BUMDes, koperasi,

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
Tujuan	Sasaran	Strategi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		kesehatan berbasis KTP sebagai perlindungan sosial produktif.	dan promosi produk lokal. Pengurangan beban lanjut dengan integrasi program layanan dasar seperti rumah singgah rujukan dan optimalisasi bantuan pendidikan.	setara, memastikan akses minimal yang adil di setiap kecamatan.	dasar berbasis pemerataan tetap dijaga agar menjangkau kelompok rentan secara inklusif.	dan swasta lokal. Beban pengeluaran rumah tangga tetap ditekan melalui jaminan keberlanjutan bantuan pendidikan dan layanan dasar.
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	memfasilitasi kegiatan keagamaan rutin serta forum komunikasi umat beragama sebagai dasar penguatan sosial berbasis nilai-nilai agama.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan dan penyuluh agama melalui pelatihan moderasi beragama, serta mendukung perayaan hari besar keagamaan secara lintas komunitas untuk memperkuat jalinan sosial.	Memperluas pembinaan umat beragama ke wilayah-wilayah desa/kelurahan melalui kolaborasi dengan ormas keagamaan, sekolah minggu, madrasah, dan pondok pesantren dalam pembentukan karakter dan ketahanan sosial.	Mengintegrasikan program keagamaan dengan pembangunan sosial dan pendidikan karakter di sekolah, serta mendukung kegiatan lintas iman berbasis komunitas yang produktif dan berkelanjutan.	Membangun ekosistem kehidupan beragama yang harmonis dan resilien melalui penyusunan regulasi daerah yang mendukung kegiatan keagamaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam dialog dan kerja sama antarumat.
Misi-5 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (M5)						
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Memantapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan penyusunan RKPD yang konsisten dengan dokumen perencanaan jangka menengah serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui optimalisasi PAD berbasis potensi ekonomi lokal, serta mempercepat realisasi belanja strategis dan belanja langsung ke masyarakat.	Memperluas pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen keuangan berbasis digital, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan di seluruh OPD dan perangkat kecamatan.	Mewujudkan keuangan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperkuat partisipasi publik dalam proses penganggaran, serta memastikan keterbukaan informasi APBD secara real-time.	Konsolidasi pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas, adaptif, dan berkelanjutan melalui pencapaian seluruh indikator IPKD secara maksimal dan penerapan sistem reward and punishment berbasis kinerja pengelolaan keuangan.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Membangun sistem pelayanan home service untuk dokumen kependudukan bagi warga lansia, disabilitas, dan masyarakat rentan di seluruh kecamatan padat penduduk sambil mengembangkan modul layanan digital berbasis NIK.	Meningkatkan intensitas layanan home service ke wilayah lain serta menyempurnakan sistem antrian online dan pelaporan terintegrasi untuk pelayanan publik.	Memperluas cakupan home service berbasis permintaan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan RT/RW, serta memperkuat pelatihan petugas pelayanan keliling dan operator Dukcapil di kecamatan.	Mengembangkan dashboard pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis real-time, serta membangun mekanisme feedback warga untuk pengawasan sosial atas kualitas layanan home service.	Menjamin keberlanjutan layanan home service sebagai standar pelayanan minimal, memperkuat regulasi daerah yang mendorong pelayanan publik adaptif dan inklusif, serta mendorong inovasi pelayanan berbasis teknologi kecerdasan buatan dan geospasial.
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Menyusun rencana aksi MCP terpadu yang mencakup penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mengembangkan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, serta meningkatkan kepatuhan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-procurement dan penunjukan pokja profesional di UKPBJ.	Meningkatkan efektivitas pengawasan APIP melalui audit berbasis risiko dan follow-up hasil pemeriksaan, mendorong sistem merit ASN dan penyusunan kebutuhan SDM berbasis analisis jabatan dan beban kerja, serta menata pengelolaan BMD secara akurat melalui sistem e-BMD.	Meluaskan praktik perencanaan dan penganggaran partisipatif ke tingkat kecamatan dan desa, mengoptimalkan sistem pelayanan publik digital berbasis KTP dan mempercepat perizinan melalui mal pelayanan publik, serta mengefektifkan pengelolaan pajak daerah melalui integrasi data objek pajak dan intensifikasi pemungutan berbasis sistem informasi.	Melakukan digitalisasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan dan barang milik daerah, memperkuat kualitas SDM ASN melalui pelatihan antikorupsi, serta meningkatkan keterbukaan data publik dan layanan aduan digital sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial.	Menjamin keberlanjutan skor MCP dengan menetapkan regulasi daerah terkait integritas pemerintahan, menguatkan budaya organisasi yang bersih dan melayani, serta mengembangkan sistem evaluasi internal yang adaptif terhadap dinamika risiko dan tuntutan publik.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Memanfaatkan integrasi SIPD sebagai tulang punggung pengelolaan kinerja daerah melalui penguatan konsistensi perencanaan dan penganggaran serta pelatihan teknis untuk seluruh OPD.	Penguatan budaya kinerja melalui pelibatan seluruh ASN dalam penyusunan dan pelaporan kinerja.	Pelaksanaan Coaching Clinic SAKIP untuk seluruh OPD dalam penyusunan dokumen kinerja serta Penguatan sistem reward and punishment berbasis kinerja OPD.	Penilaian mandiri akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat dan penguatan pelibatan pihak eksternal (akademisi/tenaga ahli).	Evaluasi menyeluruh implementasi SAKIP lima tahunan dan penyempurnaan kebijakan internal.

3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Gambar 3.3 - Kerangka Perumusan Program Priorilas RPJMD



Program prioritas pembangunan daerah berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. Program prioritas ini dihasilkan dari pengelompokan 19 Prioritas Bupati yang tercantum dalam dokumen Visi dan Misi yang diserahkan ke KPUD. Olehnya itu, program prioritas Pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih. Pengelompokkan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 - Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

19 Prioritas Bupati Sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
Program Penyediaan Air Irigasi Pertanian dan Perkebunan Berbasis Pompanisasi (19)	Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara.
Program Tani Millenial (15)	
Bantuan gratis pengurusan label Halal dan BPOM serta bantuan pemasaran bagi umkm (12)	
Pelaksanaan Job Fair untuk pencari kerja secara rutin (10)	
Pembukaan kantor dagang Soppeng di IKN yang mendukung pemasaran langsung berbagai komoditi pangan dari Soppeng (9)	
Gelar budaya Soppeng dan rintisan Desa Budaya (4)	
Seragam dan Sepatu gratis bagi siswa baru tak mampu ditingkat SD dan SMP (5)	
Bantuan Pendidikan untuk anak berprestasi dan tak mampu hingga perguruan tinggi (3)	
Rehap dan Plesterisasi Rumah Tangga Miskin (16)	
Kota Watansoppeng sebagai kota nyaman dan religius (7)	Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif.
Air Bersih Terjamin di Kota Watansoppeng (14)	
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropilitan (18)	
Peningkatan insentif untuk kepala dusun/lingkungan, Pengelola perpustakaan desa, guru paud, guru ngaji, kader desa siaga, kader posyandu, bidan desa, rt/rw, Imam	

19 Prioritas Bupati Sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
masjid dan penjaga makam (8)	Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan.
Tambahan insentif operasional rumah tangga untuk Kepala Desa (11)	
Layanan kesehatan darurat langsung ke rumah (1)	
Optimalisasi layanan kesehatan setara berbasis KTP (2)	
Bantuan Pendidikan untuk anak berprestasi dan tak mampu hingga perguruan tinggi (3)	
Fasilitasi Kantin Bersih di setiap sekolah dasar untuk mendukung Program Makan Gratis (17)	
Seragam dan Sepatu gratis bagi siswa baru tak mampu ditingkat SD dan SMP (5)	
Rumah Singga bagi warga yang sakit dan dirujuk ke Makassar (6)	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel
KTP/KK Home Service (13)	

Selanjutnya Program Prioritas RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 tergambar dalam tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.8 - Program Prioritas RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
“ Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan ”							
(1) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)			PDRB/kapita (T1.1)			
				Rasio Gini (T1.2)			
				Pertumbuhan ekonomi (S1.1)		Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara.	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Produksi Hortikultura (%)				
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)				
		Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
	1. Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan		Program Penyuluhan Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi				
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)		Tingkat pengangguran terbuka (S.1.2)			Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara.	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
				Pertumbuhan wirausaha				
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)		Angka kemiskinan (S1.3)			Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara.	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial		
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi				
				Persentase melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin				
				Peningkatan indeks kebutuhan dasar				
				Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi				
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan				
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap							

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan			
				Layanan Kesehatan (Nilai)						
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)						
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)						
				Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)						
				Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)						
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)						
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)						
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)						
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)						
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)						
				Penemuan Kasus TBC (%)						
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah				Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
								Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan			
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
			Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
			2. Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)				Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)		Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial,	
			4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian,		Persentase Peningkatan Usaha Mikro (S.2.1)			Dinas Tanaman Pangan,		
	Meningkatnya distribusi dan	Cakupan Luas Lahan Pertanian		Program Penyediaan dan						

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
		peternakan dan perikanan (S.2.1)	kualitas prasarana pertanian	yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	Pengembangan Prasarana Pertanian	untuk pembangunan yang setara.	Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
(2) Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa	3. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	5. Meningkatkan keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)		Indeks Infrastruktur Daerah (T32.)		Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif.	
				Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)			
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase luas layanan irigasi multikomoditas			
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		Dinas Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal			
	4. Meningkatkan kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)		Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)		Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif.	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan		
			penyediaan air minum	melalui SPAM jaringan perpipaan	Air Minum				
				Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)					
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman					
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan		
					Indeks Desa (T4)				
			7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)		Persentase Desa Mandiri (S.4.1)			Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif.	
				Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa		Program Penataan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa		Program Peningkatan Kerja Sama Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya		Program Administrasi Pemerintahan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase fasilitasi tata kelola desa							
		Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8 kecamatan			
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri					
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja					
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo					
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau					
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa						
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada						

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan		
(3) Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)			Kecamatan Ganra					
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta					
		8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)		Nilai daya dukung lingkungan (T.5)			Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif.		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			Dinas Lingkungan Hidup
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase RTH	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks kualitas air	Indeks kualitas udara			
			Indeks kualitas tutupan lahan						
			9. Meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)		Indeks risiko bencana (S.5..2)			Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif.	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana				
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana				
				Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
				Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana			Dinas Sosial
					Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya				
					Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial				
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
			Persentase penanganan						

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan	
				dampak perubahan iklim terhadap pertanian			Pangan	
		10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)		Persentase Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)		Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif.		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Dinas Lingkungan Hidup	
				IPM (T6)				
		11. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)		Indeks kesehatan (S.6.1)		Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan.		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan	
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)				
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)				
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)				
				Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)				
				Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)				
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)				
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)				
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)				
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)				
				Penemuan Kasus TBC (%)				
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Dinas Kesehatan	
	6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)							

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius			kesehatan, dan makanan minuman	pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah			
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu			
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan			
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan			
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kelahiran Remaja Umur 1519 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks Pendidikan (S.6.2.1)		Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan				
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
		Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan	
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		13. Meningkatkan daya beli masyarakat (S.6.3)		Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
				Pertumbuhan wirausaha				
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial	
								Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi
								Persentase melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin
								Peningkatan indeks kebutuhan dasar
								Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)				
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)				
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)				
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)				
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)					
Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari								

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
				15 Tahun (%)			
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)			
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)			
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)			
				Penemuan Kasus TBC (%)			
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
				Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		14. Terpeliharanya masalahat kehidupan beragama (S.6.4)		Jumlah Konflik Sosial yang Bermuansa Keagamaan (S.6.4)		Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan.	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif	15. Meningkatnya kualitas		Indeks reformasi birokrasi (T7)				
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)		Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
(5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif		pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	pemerintahan yang adil dan akuntabel	Bappelitbangda
				Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik			
				Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar			
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase penurunan SILPA			
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu			
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
			16. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (S.7.2)		Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)		
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas			
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		Persentase cakupan perlindungan masyarakat			
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya			
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase kepemilikan kartu identitas anak			
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan				

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
				Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		8 Kecamatan
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan DonriDonri(%)			
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)			
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)			
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)			
				Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)			
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)			
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
				Kecamatan Marioriwawa			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra			
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta			
		17. Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)		Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan			
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital			
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Inspektorat Daerah
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Bappelitbangda
				Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.			
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik			
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan		Sekretariat Daerah (Bagian Barang dan Jasa)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
			pembangunan				
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		18. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)		Nilai SAKIP (S7.4)		Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Bappelitbangda
			Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat

3.3 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

3.3.1. Keterkaitan Dengan Arah Pembangunan Nasional Yang Termuat Dalam RPJMN 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 menjadi acuan dalam perumusan RPJMD Kabupaten Soppeng, guna memastikan keterpaduan dan sinergi antar level pemerintahan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pendekatan kewilayahan dalam RPJMN menekankan pentingnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi unggulan, penguatan konektivitas antarkawasan, serta peningkatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. RPJMD Kabupaten Soppeng secara substantif telah mengakomodasi arah tersebut melalui penetapan strategi pembangunan yang berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan UMKM, serta pengembangan wilayah berbasis desa dan kecamatan sebagai simpul pemerataan pembangunan. Hal ini mencerminkan keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional dalam membangun wilayah secara berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing.

Tabel 3.9 - Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 di Sulawesi Selatan

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029 DI SULAWESI SELATAN		
KAB/KOTA	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
SOPPENG	Penguatan Konektivitas Udara, laut, Jalan, dan Darat, melalui: a) Pengembangan jaringan bandara terpadu; b) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut; c) Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat	a) Pengembangan bandar udara, bandar udara perairan; b) Layanan angkutan ternak, pembangunan kapal patroli, serta layanan angkutan penyeberangan perintis menuju Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara; c) Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan flyover/underpass/terowongan, dan terminal Tipe A
	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui:	a) Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z, penyediaan rumah khusus reguler dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja, fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka,

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029 DI SULAWESI SELATAN		
KAB/KOTA	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	a) Fasilitas dan Penyaluran Subsidi/ Bantuan Pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru; b) Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; c) Penanganan permukiman kumuh; d) Pemenuhan kebutuhan air baku; e) Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi; f) Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat; g) Peningkatan konektivitas ketenagalistrikan; h) Dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru terbarukan; i) Pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM	- pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan; b) bantuan PSU bidang perumahan; c) pemugaran dan perumahan permukiman kumuh; d) Pembangunan bendungan multiguna (Bendungan Jenelata), pembangunan embung, pembangunan prasarana air baku; e) pemenuhan akses air minum aman, pengembangan SPAM terintegrasi (salah satunya optimalisasi SPAM Curio), sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, pemenuhan sanitasi aman; f) fasilitasi penanganan sampah, pemantauan data dan informasi sampah, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sampah dan masyarakat, pemenuhan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan pembinaan; g) pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga Listrik, jaringan transmisi, gardu induk, rekomendasi kebijakan transisi energi global, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari; h) pembangunan PLTMH dan PLTS, rekomendasi pengendalian pembangkit, pengendalian Pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; i) perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, pengembangan SDM Digital dan digitalisasi masyarakat.
	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; d) Peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.	a) Pengembangan layanan Unggulan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit; b) pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan, industri obat, vaksin, dan alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik; c) penugasan khusus, pelatihan dan bantuan pendidikan SDM kesehatan; d) transformasi digital (TK), implementasi layanan telemedicine, dan lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan.
	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: a) Penuntasan TBC; b) Pengendalian penyakit HIV/AIDS; c) Pengendalian penyakit malaria; d) Pengendalian penyakit kusta; e) Pengendalian penyakit rabies; f) Penguatan intervensi spesifik stunting, terutama di Jeneponto, Tana Toraja dan Takalar; g) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan.	a) Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan informasi dan edukasi TBC; b) Koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS dan layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular; c) obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria dan layanan informasi dan edukasi malaria; d) layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia dan daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah; e) kemitraan pencegahan dan pengendalian zoonosis f) ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer stock</i>, tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, layanan imunisasi pendukung pencapaian stunting, kegiatan surveilans gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, kampanye dan penyebaran informasi pencegahan stunting; g) Peningkatan Pelayanan Kespro dan KB, Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja, dan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang Responsif Gender (stunting/AKI, perubahan iklim, kespro)

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029 DI SULAWESI SELATAN		
KAB/KOTA	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: a) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indek pertanaman (intensifikasi); b) Pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; c) Fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; d) Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; e) Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; f) Pengembangan pangan akuatik; g) Penigkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; h) Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; i) Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	a) jaringan irigasi yang direhabilitasi/dibangun, sertifikasi benih padi, alat dan mesin pertanian, lahan pertanian pangan produktif, dan pemanfaatan teknologi; b) pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta sarana keaamanan dan mutu pangan; c) pangan yang terdistribusi, sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan, Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional, dan rekomendasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan; d) alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan; pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dkembangkan - Eco Fishing Port, pengembangan pelabuhan perikanan UPTD provinsi, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengembangan sarana pengolahan; e) Sarana Penyimpanan Produk KP; Sarana distribusi logistik produk KP; Gudang Beku dan kelengkapannya; f) pengembangan klaster ikan nila salin, patin, dan pengembangan komoditas udang, dan revitalisasi tambak udang; g) Diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan; h) Pengembangan klaster ikan nila salin dan patin, klaster rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan intemasional, pelatihan intensif <i>bootcamp</i> dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama intemasional bidang kelautan dan perikanan; i) bantuan pakan, bibit dan benih temak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasana kesehatan hewan, dan Layanan optimalisasi reproduksi
	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidkkan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui: a) Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi; b) Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis; c) Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah; d) Pemagangan industri di dalam dan luar negeri.	a) revialisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang direvitalisasi maupun dibangun; b) SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan dan SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan dan PBK Rovinsi Sulawesi Selatan; c) SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparaturnon dan non aparaturnon, sertifikasi profesi bidang pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan keria sama peatihan. inovasi model vokasi mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem <i>3 in 1</i> (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang link and match dengan industri, pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling; d) peserta yang magang di perusahaan di luar negeri, peserta yang magang di perusahaan dalam negeri, dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri
	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformsi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif , melalui: a) Pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; b) Penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial yang adaptif; c) Pelaksanaar bantuan energi	a) koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan data center, penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data; b) penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indoncsia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, bantuan logistik korban bencana alam dan korban bencana

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029 DI SULAWESI SELATAN		
KAB/KOTA	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	dan pangan	sosial dan non alam yang mendapat bantuan; c) Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan
	Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep), dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional di Kapal Pinisi (kabupaten Bulukumbal, melalui: a) Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional; b) Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasart pemajuan kebudayaan; c) Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; d) Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage.	a) Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional peningkatkan tata kelola pembangunan kebudayaan’ b) Cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan dan desa pemajuan kesudayaan; c) data dan informasi warisan budaya; d) koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola, pengembangan budaya bahari dengan pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi
	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui: a) Pengendalian risiko bencana di daerah rawan bencana b) Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana; c) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan; d) Rehabilitasi hutan dan lahan; e) Pengendalian daya rusak air; f) Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana.	a) Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pengembangan ruang terbuka hiiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan pcnyusunan dokumen penanggulangan bencana; b) penguatan desa/ kelurahan tangguh bencana; c) kawasan perairan operasional, pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dkembangkan sarprasnya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata; d) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatig di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan; e) pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pesisir Pantai; f) Sarana SAR rafting boat, prasarana search and rescue (SAR), pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis Masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana
	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui: a) Penguatan industri transportasi laut; b) Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; c) Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut untuk peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku dalam rangka pengembangan hilirisasi rumput laut; d) Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; e) Tata kelola dan pengembangan industri dan ketersediaan bahan baku industri nikel, tembaga, bauksit; f) Pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; g) Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industrimedium-high technology.	a) Penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan, dan pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan; b) pengembangan garam industri terintegrasi, penguatan sarana dan prasarana industri garam, dan pengembangan produk olahan laut dan bioprospeksi sumber daya kelautan; c) Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, Infrastruktur kawasan Budi Daya Rumput laut - '<i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>'; d) penguatan rantai pasok industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur pengisian daya, pengembangan ekosistem EV, dan penerapan ekonomi sirkular pada industri baterai; e) kebiiaan dan inisiatif terkait penguatan industri logam, hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral, peningkatan daya saing dan produktivitas industri, serta pengawasan dan fasilitasi standar produk; f) peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan teknologi dan pembibitan tanaman unggul, fasilitasi investasi hilirisasi industri, serta penguatan kapasitas petani; g) verifikasi kemampuan industri kosmetik, penguatan rantai pasok sektor kimia, farmasi, dan tekstil, pengembangan bahan baku obat, penyederhanaan perizinan impor, penyempurnaan kebijakan impor untuk mendukung ketersediaan bahan baku, fasilitasi industri mold and dies

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029 DI SULAWESI SELATAN		
KAB/KOTA	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, melalui: - Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif; - Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; - Penguatan ekosistem fesyen dan kriya; - Penguatan ekosistem aplikasi dan gim; - Penguatan ekosisitem kuliner.	

3.3.2. Keterkaitan Dengan Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada tematik transformasi ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, dimana Kabupaten Soppeng termasuk dalam Kawasan Watampone (Bone, Soppeng, dan Wajo) yang diarahkan sebagai Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Watampone yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui :

Pertama, peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan dasar yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

Kedua, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru serta pengembangan komoditas unggulan pangan sebagai pendukung IKN berbasis prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, melalui pengembangan kawasan pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan. Pengembangan produktivitas pertanian diprioritaskan pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, khususnya pengembangan kawasan sentra produksi pangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng, pengembangan pangan hewani yang diprioritaskan di Kabupaten Bone, serta pengembangan pangan lokal dan nabati di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone. Sedangkan pengembangan produktivitas perikanan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan di kabupaten Bone;

Ketiga, pemajuan kebudayaan dan kearifan local serta penguatan peran generasi muda melalui penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya diprioritaskan di Kabupaten Bone yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenities, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Keempat, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui pengembangan smart city; serta penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah serta

penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah.

Kelima, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan melalui peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir yang diprioritaskan pada Kabupaten Wajo, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa fasilitasi dan dukungan peningkatan dan pengembangan kapasitas bandar udara di Kabupaten Bone, pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan jalan dan angkutan darat.

Keenam, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan kapasitas penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir khususnya pada kawasan Danau Tempe di Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng serta pengelolaan kawasan konservasi perairan di kabupaten Bone, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

Ketujuh, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local, khususnya mendukung peran kawasan Watampone sebagai kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan lainnya.

Kedelapan, peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan logistic, dan pemasaran kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk pertanian khususnya pertanian tanaman pangan yang diprioritaskan pada kabupaten Bone, kabupaten Wajo dan kabupaten Soppeng.

Arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Soppeng dapat mengacu pada arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, diarahkan pada;

Tabel 3.10 - Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

NO	KABUPATEN/ KOTA	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
1	Soppeng	Klaster Pemerataan	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi, dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pengembangan konektivitas darat terintegrasi berbasis simpul transportasi

NO	KABUPATEN/ KOTA	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
				Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui: penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; penanganan permukiman kumuh; pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD; penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan; fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
			1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
				Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, pengendalian penyakit malaria, pengendalian penyakit kusta, pengendalian penyakit rabies, penguatan intervensi spesifik stunting dan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan.
				Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi, penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri.
			5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran
			2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui: pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal

NO	KABUPATEN/ KOTA	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
			8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir, dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana.
			3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan lainnya; dan peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri kecil dan menengah.
				Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya; penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik serta kelembagaan usaha perikanan; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
			4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif; penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan penguatan ekosistem kuliner
			6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah
				Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

3.3.3. Keterkaitan Arah Pembangunan Wilayah Daerah Yang Mengacu Pada RPJPD Dan RTRW

Pembangunan daerah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai upaya sektoral yang bersifat parsial, melainkan harus diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dalam kerangka pengembangan kewilayahan. Pendekatan pembangunan yang berbasis wilayah menekankan pentingnya keterpaduan antar sumber daya utama pembentuk ruang yakni sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, serta sistem aktivitas sosial dan ekonomi yang keseluruhannya didukung oleh sistem hukum dan kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan fungsi ruang, keserasian antar wilayah, serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Hal ini membutuhkan kebijakan yang mampu memadukan berbagai kepentingan secara sinergis, sehingga tercipta keselarasan antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten. Pembangunan kewilayahan dalam RPJMD ini akan dijabarkan melalui intervensi-intervensi spesifik yang mempertimbangkan potensi unggulan, permasalahan utama, serta kebutuhan prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan hingga kecamatan dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dan arah kebijakan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dimana Kabupaten Soppeng bagian dari Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Watampone.

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Soppeng diarahkan untuk memperkuat keterpaduan antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat transformasi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu: “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan (SETARA).” Dalam kerangka tersebut, pembangunan wilayah dibagi ke dalam dua pendekatan utama berdasarkan fungsi dan peran wilayah, yakni kawasan jasa dan pelayanan serta kawasan pertumbuhan. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam, tingkat ketersediaan infrastruktur, konsentrasi aktivitas ekonomi, dan sebaran layanan dasar. Kecamatan Lalabata diarahkan sebagai pusat jasa dan pelayanan kabupaten. Wilayah ini berperan sebagai simpul utama aktivitas pemerintahan, administrasi publik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pusat perdagangan dan jasa modern. Penguatan fungsi Lalabata diarahkan untuk Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik lintas sektor; Mendorong efisiensi layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial; Menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis jasa, digital, dan keuangan; Menopang mobilitas barang dan orang antarwilayah dalam kabupaten. Sebagai pusat layanan kabupaten, Lalabata diharapkan menjadi lokomotif integrasi sistem pelayanan publik dan konektivitas antarwilayah. Sementara itu Kecamatan-kecamatan di luar Lalabata diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri kecil dan menengah. Beberapa fokus pengembangan yaitu penguatan produksi pertanian pangan dan hortikultura serta pengembangan agroindustri; pengembangan peternakan rakyat, sentra perkebunan, dan klaster UMKM desa; pengembangan ekowisata, pelestarian lingkungan, dan penguatan konservasi di sekitar Danau Tempe. Pada kawasan ini, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, serta memperkuat daya saing wilayah berbasis sumber daya lokal. Kawasan ini juga menjadi prioritas sasaran program SETARA dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk

beasiswa pendidikan, bantuan seragam, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Untuk memastikan sinergi antara kawasan jasa dan pelayanan dengan kawasan pertumbuhan, pembangunan infrastruktur wilayah akan difokuskan pada Peningkatan akses jalan antarwilayah; Pembangunan jaringan pasar, irigasi, dan logistik; Penyediaan layanan dasar yang merata dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan ini diharapkan dapat memperkuat peran wilayah sebagai basis pertumbuhan dan pemerataan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032.

Tabel 3.11 - Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
		KAWASAN	HIGHLIGHT INTERVENSI
1	Lalabata	Kawasan Jasa dan Pelayanan	Digitalisasi layanan publik dan penguatan infrastruktur pusat administrasi; Revitalisasi ruang publik dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis jasa dan wisata Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, Penguatan fungsi pusat pelayanan primer (pendidikan, kesehatan, perdagangan, administrasi); Penyediaan infrastruktur dasar berstandar kabupaten (terminal, RSUD, pasar besar); Penataan tata ruang pusat kota yang inklusif dan ramah lingkungan. Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam, dan pengembangan Sekolah Rakyat. Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; Intervensi gizi terintegrasi di wilayah urban dan pinggiran (posyandu, dapur sehat keluarga); Edukasi gizi dan pola asuh melalui PKK, sekolah, dan lembaga keagamaan; Peningkatan akses sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan dasar. Pemenuhan pelayanan dasar di wilayah melalui penyediaan kebutuhan air baku; Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi terutama Masyarakat Berpcnghasilan Rendah (MBR) ;Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak ; Pemantauan intensif kehamilan berisiko tinggi dan neonatal baru lahir; Revitalisasi dan integrasi layanan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Pendekatan terpadu perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin ekstrem; Pengembangan usaha pertanian keluarga, ternak rakyat, dan usaha kecil produktif; Penyaluran bantuan terintegrasi dengan pelatihan keterampilan dan akses modal. Intensifikasi pertanian padi; Hilirisasi hasil pertanian: pengolahan beras kemasan; Penyediaan infrastruktur irigasi Integrasi sistem logistik pertanian dan distribusi komoditas unggulan; Optimalisasi Lalabata sebagai pusat konektivitas antar kecamatan dan ke pasar regional; Dukungan pengembangan kawasan industri kecil berbasis hasil pertanian dan jasa. Perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi dan urbanisasi; Pemanfaatan teknologi pertanian presisi dan ramah lingkungan; Penataan rantai pasok pangan lokal berbasis koperasi. Pemasangan sistem peringatan dini longsor dan pemantauan geoteknis; Rehabilitasi kawasan rawan longsor melalui konservasi hutan dan agroforestri; Penegakan aturan pemanfaatan lahan pada lereng dan sempadan sungai.
2	Donri-Donri	Kawasan Pertumbuhan	Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam, dan pengembangan Sekolah Rakyat. Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak ; Pemantauan intensif kehamilan berisiko tinggi dan neonatal baru lahir; Revitalisasi dan integrasi layanan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Pendekatan terpadu perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin ekstrem; Pengembangan usaha pertanian keluarga, ternak rakyat, dan usaha kecil produktif; Penyaluran bantuan terintegrasi dengan pelatihan keterampilan dan akses modal. Pemenuhan pelayanan dasar di wilayah melalui penyediaan kebutuhan air baku; Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi terutama Masyarakat Berpcnghasilan Rendah (MBR) ;Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat Peningkatan konektivitas jalan produksi dan penghubung desa ke pusat kegiatan ekonomi; Perluasan jaringan irigasi dan sarana transportasi hasil pertanian; Pembangunan infrastruktur digital untuk mempercepat akses informasi dan pasar.

No	Kecamatan	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
		KAWASAN	HIGHLIGHT INTERVENSI
			Penguatan kapasitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, pasar lokal); Fasilitas pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal; Penataan kawasan permukiman dan fasilitas umum berbasis pusat pertumbuhan mikro.
			Intensifikasi dan diversifikasi pertanian berbasis varietas unggul; Pengembangan agroindustri pasca-panen seperti penggilingan padi modern ; Pembentukan koperasi tani dan penguatan akses pasar antarwilayah.
			Pelestarian dan intensifikasi lahan sawah berkelanjutan; Dukungan sarana dan prasarana pertanian (alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi); Pelatihan petani dalam praktik pertanian ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim.
			Konservasi lahan di wilayah lereng dan hulu DAS; Penanaman vegetasi penguat lereng dan pembangunan terasering di kawasan pertanian dataran tinggi; Pengawasan pemanfaatan lahan dan penyuluhan masyarakat di zona rawan.
			Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui: a) Pengendalian risiko bencana di daerah rawan bencana b) Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana; c) Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana.
3	Marioriawa	Kawasan Pertumbuhan	Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan,
			Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam.
			Pemenuhan pelayanan dasar di wilayah melalui penyediaan kebutuhan air baku; Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat
			Program penataan kawasan kumuh melalui perbaikan infrastruktur dasar (jalan, sanitasi, air bersih); Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemberdayaan warga melalui program padat karya; ntegrasi program Kotaku dan pengembangan kawasan permukiman layak huni berbasis masyarakat.
			Pelayanan gizi dan kesehatan ibu-anak yang terintegrasi dengan dukungan pangan lokal; Kampanye sanitasi total berbasis masyarakat dan perbaikan akses air bersih; Edukasi keluarga dan penguatan posyandu dalam pemantauan tumbuh kembang.
			Penguatan layanan kehamilan, persalinan, dan nifas di fasilitas kesehatan dasar; Penyediaan rumah tunggu kelahiran dan peningkatan jejaring rujukan; Pelatihan petugas kesehatan desa dan deteksi dini risiko kehamilan.
			Pemantauan neonatal dan intensifikasi kunjungan rumah; Intervensi dini bayi berisiko dan peningkatan layanan imunisasi serta ASI eksklusif; Penyediaan fasilitas perawatan intensif bayi dan dukungan edukatif untuk orang tua.
			Program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis potensi tani dan nelayan; Integrasi bantuan sosial, layanan dasar, dan pelatihan keterampilan kerja; Pemberian akses lahan produktif dan modal usaha kecil.
			Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya; penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya
			Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan (restocking ikan, pengaturan musim tangkap); Peningkatan sarana perikanan: perahu, alat tangkap ramah lingkungan, dan cold storage; Pengembangan ekonomi nelayan melalui hilirisasi (pengasapan, pengeringan, pengemasan ikan).
			Pembangunan dan rehabilitasi jalan penghubung kawasan pertanian dan perikanan ke pasar; Penyediaan transportasi hasil produksi dan penguatan logistik desa; Akses teknologi informasi untuk mendukung e-commerce hasil tani dan ikan.
			Penguatan kapasitas pelayanan publik dan fasilitas sosial dasar (pasar, puskesmas, sekolah); Revitalisasi pusat kegiatan sebagai simpul ekonomi dan distribusi regional; Integrasi pusat pelayanan dengan kawasan permukiman dan sentra produksi.
			Perlindungan dan optimalisasi lahan produktif; Modernisasi pertanian dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan; Penataan kawasan pertanian berbasis zonasi spasial dan daya dukung lingkungan.
			Pengembangan sistem pengendalian banjir; Adaptasi pertanian dan permukiman terhadap zona banjir melalui infrastruktur protektif dan rekayasa teknis; Pengelolaan dan revitalisasi rawa/lahan tergenang secara produktif.
4	Ganra	Kawasan Pertumbuhan	Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan,
			Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam.
			Pelibatan keluarga miskin dalam program padat karya desa dan pemberdayaan ekonomi lokal; Penyaluran bantuan sosial adaptif dan pemberian insentif usaha mikro keluarga; Penguatan sistem pendataan dan layanan terpadu untuk keluarga miskin ekstrem.
			Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan;
			Penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk kunjungan rumah dan layanan Puskesmas keliling; Peningkatan kapasitas bidan dan kader posyandu dalam deteksi dini risiko bayi baru lahir; Penyediaan fasilitas rujukan dan edukasi keluarga dalam perawatan neonatal.

No	Kecamatan	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
		KAWASAN	HIGHLIGHT INTERVENSI
			Peningkatan cakupan layanan gizi untuk ibu hamil dan balita; Penyediaan makanan tambahan lokal berbasis pangan setempat; Kolaborasi dengan sektor pertanian dan pendidikan untuk program keluarga bebas stunting.
			Intensifikasi produksi padi dengan dukungan sarana produksi unggul dan irigasi fungsional; Pengembangan sistem tanam jajar legowo dan pemanfaatan teknologi pertanian modern; Penguatan kelembagaan petani dan akses pasar berbasis digitalisasi.
			Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan produksi pertanian ke sentra distribusi; Optimalisasi sarana logistik dan pengangkutan hasil pertanian.
			Perlindungan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian produktif; Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian terpadu; Dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan pendampingan teknologi panen/pasca panen.
			Penguatan layanan dasar di tingkat desa (posyandu, sekolah dasar, layanan ekonomi mikro); Revitalisasi pasar desa dan penguatan peran BUMDes sebagai motor ekonomi lokal.
			Pembangunan sistem drainase dan saluran irigasi yang adaptif; Penguatan kelembagaan desa tangguh bencana dan edukasi mitigasi banjir; Adaptasi pertanian dengan pola tanam rotasi dan varietas tahan genangan.
5	Marioriwawo	Kawasan Pertumbuhan	Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan,
			Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan;
			Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam.
			Pemenuhan pelayanan dasar di wilayah melalui penyediaan kebutuhan air baku; Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat
			Pelatihan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian untuk keluarga miskin; Penyaluran bantuan sosial terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi desa; Pengembangan program padat karya dan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif.
			Intervensi gizi terpadu untuk ibu hamil dan balita; Pemanfaatan pangan lokal untuk Program Makanan Tambahan (PMT); Edukasi pola asuh dan sanitasi melalui posyandu dan lembaga masyarakat.
			Peningkatan cakupan layanan ANC/PNC dan pelayanan neonatal; Penguatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan desa dan kader posyandu; Fasilitasi transportasi rujukan cepat dan edukasi perawatan bayi baru lahir di rumah tangga.
			Peningkatan dan perawatan jalan produksi serta akses ke pusat distribusi; Penguatan logistik pertanian dan pengangkutan hasil pascapanen; Integrasi sistem informasi pertanian dan pemetaan jalur distribusi komoditas.
			Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan wilayah (pendidikan, kesehatan, perdagangan); Revitalisasi pasar tradisional dan pengembangan pusat ekonomi lokal; Penataan ruang kawasan strategis berbasis pertanian dan perdagangan rakyat.
			Pengembangan sentra produksi jagung terpadu berbasis kawasan; Fasilitasi pengolahan hasil (pakan ternak, tepung jagung) melalui UMKM dan koperasi tani, Dukungan sarana produksi (benih unggul, pupuk, alsintan) dan akses pasar.
			Optimalisasi penggunaan lahan dengan pendekatan ramah lingkungan; Diversifikasi sistem tanam dan konservasi lahan kering untuk jagung; Pelatihan petani dalam penerapan teknologi pertanian presisi.
			Rehabilitasi kawasan kritis dan penghijauan lereng; Penegakan tata ruang pada lahan rawan longsor dan pengawasan pembangunan; Pemberdayaan masyarakat dalam konservasi tanah dan air.
6	Lilirilau	Kawasan Pertumbuhan	Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan,
			Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan;
			Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam,
			Pemenuhan pelayanan dasar di wilayah melalui penyediaan kebutuhan air baku; Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui akses kerja di sektor pertanian dan IHT; Pelatihan usaha produktif seperti pengolahan hasil tani dan tembakau; Program padat karya infrastruktur serta fasilitasi permodalan dan alat produksi.
			Penguatan posyandu aktif dan pemberian makanan tambahan lokal berbasis jagung; Edukasi ibu balita tentang gizi, sanitasi, dan kesehatan dasar; Kolaborasi sektor pertanian dan kesehatan dalam pengendalian stunting.
			Pelayanan ANC dan PNC berkualitas serta rujukan cepat untuk kasus risiko tinggi; Penyediaan alat kesehatan dasar di Puskesmas dan posyandu desa; Edukasi keluarga dan pemantauan tumbuh kembang bayi secara intensif.
			Pengembangan klaster pertanian berbasis komoditas padi, jagung, dan tembakau;

No	Kecamatan	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
		KAWASAN	HIGHLIGHT INTERVENSI
			Peningkatan produktivitas padi, jagung dan tembakau melalui varietas unggul dan praktik budidaya berkualitas; Fasilitas penyuluhan terpadu dan sistem pertanian tumpang sari untuk efisiensi lahan
			Pembangunan dan peningkatan jalan produksi serta konektivitas antar desa; Penguatan jaringan logistik dan transportasi hasil pertanian; Pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis desa.
			Revitalisasi peran kecamatan sebagai pusat pelayanan agribisnis dan industri kecil; Penataan kawasan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan pusat produksi dan industri rumah tangga; Fasilitas akses permodalan dan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi lokal.
			Perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi dan pemanfaatan optimal berbasis agroklimate; Diversifikasi sistem tanam jagung–tembakau untuk peningkatan pendapatan petani; Pendampingan manajemen usaha tani dan integrasi dengan sistem pasar.
			Dukungan infrastruktur dan kebijakan untuk keberlanjutan industri hasil tembakau lokal; Pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam rantai nilai tembakau (sortasi, pengeringan, pengemasan); Penguatan peran UMKM hasil tembakau dan hilirisasi produk
			Normalisasi dan peningkatan kapasitas saluran air di daerah produksi; Adaptasi kalender tanam dan pemilihan varietas tanaman yang sesuai untuk wilayah genangan; Perluasan kegiatan konservasi DAS berbasis masyarakat.
7	Liliraja	Kawasan Pertumbuhan	Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan,
			Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan;
			Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam.
			Pendekatan pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan UMKM pertanian dan ternak kecil; Integrasi bantuan sosial dengan pelatihan kerja dan pemberian modal usaha; Pemanfaatan potensi lahan pekarangan untuk program pangan keluarga.
			Penguatan layanan gizi berbasis keluarga dan posyandu aktif; Pemanfaatan pangan lokal bergizi (beras, kacang tanah) untuk PMT balita; Kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) lintas sektor.
			Penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk kunjungan rumah dan layanan Puskesmas keliling; Peningkatan kapasitas bidan dan kader posyandu dalam deteksi dini risiko bayi baru lahir; Penyediaan fasilitas rujukan dan edukasi keluarga dalam perawatan neonatal.
			Intensifikasi budidaya padi dengan pendekatan pertanian presisi; Pengembangan hilirisasi: pengolahan olahan pangan dan beras kemasan lokal; Penguatan kelompok tani dan akses pembiayaan melalui koperasi/kelembagaan petani.
			Optimalisasi jaringan jalan produksi dan konektivitas antar sentra pertanian ke pasar lokal dan regional; Peningkatan infrastruktur logistik pertanian dan digitalisasi pemasaran hasil tani; Pemanfaatan konektivitas untuk distribusi sarana produksi dan teknologi pertanian.
			Penguatan fungsi pelayanan dasar dan ekonomi mikro (pasar desa, layanan pendidikan dasar, puskesmas); Pengembangan kawasan permukiman produktif di sekitar pusat kegiatan; Revitalisasi pusat pertumbuhan lokal berbasis agribisnis.
			Perlindungan lahan sawah berkelanjutan dan pengendalian alih fungsi lahan; Penyediaan sarana produksi unggul dan teknologi pascapanen tepat guna; Pendampingan petani melalui penyuluhan dan pelatihan berbasis praktik langsung.
8	Citta	Kawasan Pertumbuhan	Penguatan Konektivitas melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan,
			Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: a) Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital; b) Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; c) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan;
			Perluasan akses pendidikan terjangkau dan bermutu melalui beasiswa, bantuan seragam.
			Penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk kunjungan rumah dan layanan Puskesmas keliling; Peningkatan kapasitas bidan dan kader posyandu dalam deteksi dini risiko bayi baru lahir; Penyediaan fasilitas rujukan dan edukasi keluarga dalam perawatan neonatal.
			Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan; Penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu; Monitoring ketat terhadap kehamilan risiko tinggi dan kelahiran.
			Intervensi berbasis keluarga untuk pemenuhan gizi 1.000 hari pertama kehidupan; Kolaborasi lintas sektor: pertanian, kesehatan, dan PKK untuk edukasi gizi dan sanitasi; Peningkatan cakupan layanan posyandu dan penyuluhan berbasis data by name by address.
			Pelatihan dan pendampingan usaha produktif keluarga miskin; Integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi desa; Penyaluran program ketahanan pangan keluarga
			Peningkatan produktivitas melalui bibit unggul dan teknologi pertanian adaptif iklim; Pengembangan unit pengolahan hasil (pakan ternak, tepung jagung, olahan kacang hijau).

No	Kecamatan	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
		KAWASAN	HIGHLIGHT INTERVENSI
			Pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penghubung antar desa dan Optimalisasi transportasi hasil pertanian melalui program padat karya infrastruktur.
			Penguatan peran kecamatan untuk memperkuat layanan publik terpadu; Pengembangan fasilitas dasar di Ibu Kota Kecamatan sebagai simpul pelayanan lokal; Dukungan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan rakyat.
			Revitalisasi lahan produktif dan perlindungan dari alih fungsi lahan; Promosi pertanian ramah lingkungan dan irigasi hemat air; Diversifikasi usaha tani dan integrasi dengan peternakan rakyat.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan RENSTRA OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut disajikan program pembangunan daerah dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Kabupaten Soppeng.

Tabel 4. 1 - Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan															
1	1		Pendidikan															
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	62,66	65,7		68,74	4.623.427.551	71,78	7.196.549.877	74,82	7.505.520.211	77,86	7.732.338.170	80,9	7.322.636.119	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,25	98,87	70.631.151.085	99,49	20.315.060.450	100	31.621.204.007	100	32.978.800.929	100	33.975.425.292	100	32.175.219.310	
				Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	29,1	34,08		39,06	9.905.343.268	44,03	15.418.062.919	49,01	16.080.008.453	53,99	16.565.948.746	58,96	15.688.193.139	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100	100	119.494.700	100	238.176.571	100	370.731.357	100	386.648.011	100	398.332.572	100	377.226.709	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks pemerataan guru	n/a	75	1.356.133.500	75	532.394.688	80	828.693.622	85	864.272.024	90	890.390.456	100	843.212.644	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	n/a	90		90	546.405.074	92	850.501.349	95	887.016.025	97	913.821.784	100	865.402.450	
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	-	-		100	392.290.822	100	610.616.353	100	636.832.018	100	656.077.178	100	621.314.580	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	2		Kesehatan															
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	-	5	78.917.920.350	5		5		5		5		5		Dinas Kesehatan
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)	40	60		60		70		80		90		90		
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	46,72	55		55		61		65		70		75		
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)	30,78	13,9		13,9		14		14,1		14,2		14,3		
				Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)	-	11,4		11,4	47.957.553.049	10,4	74.647.849.181	9,4	77.852.714.193	8,4	80.205.435.017	8,4	75.955.707.377	
				Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)	-	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)	74,3	77		77		79		81		83		83		
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	62	70		70		75		80		85		85		
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	68	68		68		68		89		89		89		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	40	60		60		70		80		90		90	Dinas Kesehatan	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	80	80		80		80		85		90				
				Penemuan Kasus TBC (%)	-	90		90		90		90		90				
				1	2	3												
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	0,001	0,003	1.582.094.450	0	2.227.651.456	0	3.467.428.577	0	3.616.296.102	0	3.725.581.118	0	3.528.179.221	
				Persentase Puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	75	78		78		80		82		85		90		
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	90	90		90		90		95		95		95		
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	60	60	203.550.000	60	294.218.117	60	457.962.265	80	477.624.013	80	492.057.884	80	465.985.935	
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	60	60		60		60		80		80				
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	60	60		60		60		80		80				
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	60	60		60		60		80		80				
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	60	60		60		60		80		80				
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100	100	343.507.800	100	406.301.209	100	632.424.080	100	659.576.019	100	679.508.506	100	643.504.386	
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	0,2	0,41	694.619.228	0,41	6.220.611.614	0,45	9.682.630.744	0,5	10.098.336.284	0,55	10.403.509.538	0,6	9.852.274.051	
				Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	0,8	0,81		0,82	8.060.857.510	0,85	30.494.133.662	0,88	38.190.808.441	1,2	38.405.580.699	1,5	38.857.732.309	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penvediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	25,34	27,84	0	29,57	4.637.599.287	31,31	21.729.411.520	33,06	16.399.141.171	34,82	16.464.185.812	36,59	16.731.739.213	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					melalui SPAM jaringan perpipaan																													
1	3	4	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun		47,73		48		0		50		168.124.638		52		261.692.723		54		272.928.008		56		281.175.933		58		266.277.677			
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman		0,65		3,91		4.210.181.000		4,77		3.874.457.208		5,72		16.672.002.950		6,21		22.658.137.242		6,76		22.755.769.732		7,26		23.104.475.501			
					Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman		0,63		0,64				0,65				0,69				1,18				1,63				2,12					
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya kualitas system drainase perkotaan		Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik		56,5		57		0		57,5		462.342.755		58		719.654.988		58,5		750.552.021		59		773.233.817		59,5		732.263.612			
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		65		65		4.747.500.000		70		1.485.100.971		78		2.311.619.051		85		2.410.864.068		93		2.483.720.745		100		2.352.119.481			
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		25		25		4.895.000.000		30		3.320.461.605		40		5.168.431.275		50		5.390.328.152		60		5.553.224.686		70		5.258.984.122			
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat kemantapan jalan kabupaten		55		55		25.729.004.272		60		31.067.082.844		65		100.192.608.078		70		95.471.908.499		75		96.595.784.492		80		96.140.902.465			
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		-		0,45		235.013.150		0,45		252.186.957		0,5		392.539.084		0,55		409.392.012		0,6		421.763.900		0,65		399.416.516			
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah		100		100		394.726.750		100		364.270.049		100		567.000.899		100		591.344.017		100		609.214.522		100		576.934.967			
1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																															
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																															
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100		100		235.055.000		100		350.259.663		100		545.193.173		100		568.600.016		100		585.783.195		100		554.745.161			
					Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi akibat program pemerintah kabupaten/ kota		100		100		0		100		210.155.798		100		327.115.904		100		341.160.010		100		351.469.917		100		332.847.096			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	4	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0,56	0,84	163.145.000	1,4	658.488.166	1,97	1.024.963.164	2,53	1.068.968.030	3,09	1.101.272.406	3,65	1.042.920.902	
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Rumah Layak Huni	92,13	93,44	154.550.000	93,44	434.321.982	93,71	676.039.534	93,88	705.064.020	94,05	726.371.161	94,22	687.883.999	
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	39,03	0	0	42,37	4.545.098.466	45,7	8.878.716.691	49,04	9.068.979.123	52,37	9.147.345.097	55,73	9.180.812.262	
1	5		Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat															
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	30	40	2.846.674.126	40	952.706.283	60	1.482.925.429	80	1.546.592.044	100	1.593.330.290	100	1.508.906.837	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100		100	938.695.897	100	1.461.117.702	100	1.523.848.043	100	1.569.898.962	100	1.486.717.030	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100		100	966.716.670	100	1.504.733.156	100	1.569.336.044	100	1.616.761.617	100	1.531.096.643	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	-	50		50	910.675.124	60	1.417.502.249	70	1.478.360.042	80	1.523.036.306	90	1.442.337.417	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100	100	806.250.570	100	280.207.730	100	436.154.538	100	454.880.013	100	468.626.556	100	443.796.128	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100		100	588.436.234	100	915.924.530	100	955.248.027	100	984.115.767	100	931.971.870	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100	100		100	462.342.755	100	719.654.988	100	750.552.021	100	773.233.817	100	732.263.612	
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	100	100	3.134.988.400	100	1.218.903.627	100	1.897.272.240	100	1.978.728.056	100	2.038.525.518	100	1.930.513.159	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100		100	1.653.225.609	100	2.573.311.774	100	2.683.792.076	100	2.764.896.679	100	2.618.397.158	
1	6		Sosial															
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	-	100	109.440.000	100	168.124.638	100	261.692.723	100	272.928.008	100	281.175.933	100	266.277.677	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA	-	100		100	182.135.025	100	283.500.450	100	295.672.008	100	304.607.261	100	288.467.483	
				Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Daerah pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	-	100		100	182.135.025	100	283.500.450	100	295.672.008	100	304.607.261	100	288.467.483	
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	-	100		100	196.145.411	100	305.308.177	100	318.416.009	100	328.038.589	100	310.657.290	
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosia] yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	-	100		100	168.124.638	100	261.692.723	100	272.928.008	100	281.175.933	100	266.277.677	
				16444				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	-	100	248.675.200	100	182.135.025	100	283.500.450	100	295.672.008	100	304.607.261	100	288.467.483	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	-	100		100	196.145.411	100	305.308.177	100	318.416.009	100	328.038.589	100	310.657.290	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	-	100		100	210.155.798	100	327.115.904	100	341.160.010	100	351.469.917	100	332.847.096	
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	-	100		100	182.135.025	100	283.500.450	100	295.672.008	100	304.607.261	100	288.467.483	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	-	100		100	224.166.184	100	348.923.630	100	363.904.010	100	374.901.245	100	355.036.903	
				Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas	-	41		41	182.135.025	42	283.500.450	43	295.672.008	44	304.607.261	45	288.467.483	
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	-	45		45	182.135.025	46	283.500.450	47	295.672.008	48	304.607.261	50	288.467.483	
				Indeks Peranan Sosial	-	70		70	168.124.638	72	261.692.723	74	272.928.008	77	281.175.933	80	266.277.677	
16445			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													Dinas Sosial		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	100	886.030.000	100	1.471.090.584	100	2.289.811.325	100	2.388.120.067	100	2.460.289.418		100	2.329.929.674
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	-	100		100	336.249.276	100	523.385.446	100	545.856.015	100	562.351.867		100	532.555.354
				Persentase pelaksanaan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	-	100		100	350.259.663	100	545.193.173	100	568.600.016	100	585.783.195		100	554.745.161
				Peningkatan indeks kebutuhan dasar	71,39	71,99		71,99	322.238.890	71,99	501.577.719	72,04	523.112.015	72,09	538.920.539		72,14	510.365.548

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	-	70		70	294.218.117	72	457.962.265	74	477.624.013	76	492.057.884	78	465.985.935	Dinas Sosial
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	-	100		100	280.207.730	100	436.154.538	100	454.880.013	100	468.626.556	100	443.796.128	
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA															
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	-	100	120.083.000	100	280.207.730	100	436.154.538	100	454.880.013	100	468.626.556	100	443.796.128	
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	-	100		100	266.197.344	100	414.346.811	100	432.136.012	100	445.195.228	100	421.606.322	
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	-	100		100	294.218.117	100	457.962.265	100	477.624.013	100	492.057.884	100	465.985.935	
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														Dinas Sosial	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	55.584.000	100	98.072.706	100	152.654.088	100	159.208.004	100	164.019.295	100	155.328.645	
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
2	7		Tenaga Kerja															
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	40	20.000.000	40	608.215.603	45	1.042.853.501	50	1.087.814.793	55	1.120.809.706	60	1.091.564.338	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	-	10	81.762.562	10	588.436.234	12	1.009.213.139	14	1.052.541.807	16	1.084.349.780	18	1.056.234.786	
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	-	5,5	107.600.000	5,5	464.815.176	5,75	798.019.834	6	831.419.579	6,25	856.545.205	6,5	834.403.922	
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PLB, LKS Bipartiti, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	25	78.780.800	25	423.838.830	30	727.929.703	35	759.242.858	40	782.895.287	45	762.576.887	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	8		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak															
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	8,46	28.478.000	8,46	519.208.442	8,66	890.482.182	8,86	928.713.359	9,06	956.779.218	9,18	931.971.870	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49,33			49,75	50	504.373.915	51	865.039.834	52	902.178.692	53	929.442.669	54	
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	1.739.403.200	100	593.381.076	100	1.017.693.922	100	1.061.386.697	100	1.093.461.963	100	1.065.110.708	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	2	5	25.325.000	5	509.318.757	10	873.520.616	15	910.049.456	20	937.580.727	25	913.245.899	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatnya Ketersediaan Data Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak Pada Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	58	65	5.875.000	65	489.539.388	70	839.597.486	75	875.644.025	80	902.106.120	85	878.716.334	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	0	60	32.975.000	63	479.649.703	65	822.635.920	67	857.954.246	69	883.881.754	73	860.964.489	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	87,5	90	362.899.800	90	504.373.915	92	865.039.834	94	902.178.692	96	929.442.669	98	905.344.102	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA	61,3	62		62	543.932.653	63	932.886.095	64	972.937.805	65	1.002.340.133	66	976.351.482	
2	9		Pangan															
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN															Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan (%)	64,44	80,81	-	84,66	1.147.203.414	88,50	1.967.541.583	92,35	2.051.529.028	96,18	2.113.541.211	100	2.058.728.784	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (poin)	81,80	82,60	646.060.000	83,50	1.087.865.306	84,30	1.865.772.190	85,10	1.945.875.610	86,00	2.004.680.266	86,80	1.952.702.965	
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN															Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	2,86	2,86	17.765.000	2,86	1.087.865.306	2,86	1.865.772.190	1,43	1.945.875.610	1,43	2.004.680.266	1,43	1.952.702.965	
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN															Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100	100	16.965.000	100	1.127.424.044	100	1.933.618.452	100	2.016.634.723	100	2.077.577.731	100	2.023.710.346	
2	10		Pertanahan															
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100	100	2.350.000	100	464.815.176	100	797.193.572	100	831.419.579	100	856.545.205	100	834.336.721	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	-	100	469.760.019	100	805.674.355	100	840.264.468	100	865.657.388	100	843.212.644	
2	11		Lingkungan Hidup															
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	-	-	-	100	558.767.180	100	958.328.443	100	999.472.473	100	1.029.676.682	100	1.002.979.250	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															Dinas Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54,44	72,92	135.361.600	73,12	360.973.488	73,32	619.097.136	73,52	645.676.907	73,72	665.189.362	73,92	647.942.347	
				Indeks kualitas udara	95,18	80,62		80,62	360.973.488	81,02	619.097.136	81,22	645.676.907	81,42	665.189.361	81,62	647.942.347	
				Indeks kualitas tutupan lahan	44,39	65,40		44,78	360.973.488	74,73	619.097.136	74,90	645.676.907	75,07	665.189.361	75,25	647.942.347	
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	-	30	496.286.440	30	791.174.768	30	1.356.925.229	30	1.415.182.262	30	1.457.949.285	30	1.420.147.611	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	-	-	-	100	632.939.814	100	1.085.540.184	100	1.132.145.810	100	1.166.359.428	100	1.136.118.089	
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	3	3	6.850.200	3	642.829.499	3	1.102.501.749	3	1.149.835.588	3	1.184.583.794	3	1.153.869.934	
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	-	100	38.825.800	100	479.649.703	100	822.635.920	100	857.954.246	100	883.881.754	100	860.964.489	
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	100	12.300.200	100	484.594.545	100	831.116.703	100	866.799.136	100	892.993.937	100	869.840.412	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100	100	2.400.200	100	524.153.284	100	898.962.964	100	937.558.249	100	965.891.401	100	940.847.792	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	45,94	55	3.066.384.500	60	3.090.526.438	60	5.300.489.177	70	5.528.055.711	70	5.694.465.122	70	5.546.802.334	
2	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	15	15	33.064.600	15	1.023.582.356	20	1.755.522.016	24	1.830.892.052	27	1.886.221.886,91	30	1.837.315.971,60	
				Persentase kepemilikan kartu identitas anak	72,32	72,32		75	974.133.933	75,5	1.670.714.189	75,8	1.742.443.160	76	1.795.100.056,62	76,35	1.748.556.745,92	
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	8.048.600	100	459.870.334	100	788.712.790	100	822.574.690	100	847.433.021,65	100	825.460.798,84	
				Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	99,31	99,45		99,45	454.925.492	99,5	780.232.007	99,52	813.729.801	99,55	838.320.838,63	99,57	816.584.876,27	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	77,05	77,96		77,5	449.980.649	78,00	771.751.224	78,5	804.884.912	80,00	829.208.655,60	82	807.708.953,70	
				Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	57,28	58,47		56,00	435.315.787	56,45	742.942.600	57,32	774.619.862	58,00	797.874.430,00	58,5	777.319.769,95	
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	71.800.150	100	385.697.699	100	661.501.049	100	689.901.353	100	710.750.276,23	100	692.321.960,31	
2	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA															Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	n/a	-	-	50	474.704.861	60	814.155.138	70	849.109.357	80	874.769.571	90	852.088.567	
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA															Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	n/a	-	-	100	469.760.019	100	805.674.355	100	840.264.468	100	865.657.388	100	843.212.644	
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	n/a	75	941.750.000	75	479.649.703	78	822.635.920	81	857.954.246	84	883.881.754	87	860.964.489	
				Persentase fasilitasi tata kelola desa	n/a	100		100	484.594.545	100	831.116.703	100	866.799.136	100	892.993.937	100	869.840.412	
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4,29	4,29	677.593.920	5	479.649.703	5,25	822.635.920	5,5	857.954.246	5,75	883.881.754	6	860.964.489	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	4,29	4,29		4	484.594.545	4,2	831.116.703	4,44	866.799.136	4,66	892.993.937	4,88	869.840.412	
2	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,07	2,10	221.000.000,0	2,10	509.318.757	2,10	873.520.616	2,10	911.023.581	2,10	938.554.852	2,10	914.220.025	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	20,65	19		19	479.649.703	19,7	822.635.920	19,5	857.954.246	19,05	883.881.754	18	860.964.489	
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR).	63	64	2.782.949.000 ,0	64	796.119.610	65	1.365.406.012	66	1.424.027.151	67	1.467.061.468	68	1.429.023.533	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11	10		10	1.002.578.509	9,5	1.721.598.885	9	1.795.512.495	8,5	1.849.773.155	8,15	1.801.812.281	
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	-	60	1.418.725.000 ,0	60	504.373.915	65	865.039.834	70	902.178.692	75	929.442.669	80	905.344.102	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)															Penduduk dan KB
2	15		Perhubungan															
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															Dinas Perhubungan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	-	100	2.575.774.500	100	771.395.399	100	1.323.002.099	100	1.379.802.706	100	1.421.500.552	100	1.384.643.921	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	-	100		100	860.402.560	100	1.475.656.187	100	1.539.010.710	100	1.585.519.847	100	1.544.410.527	
2	16		Komunikasi dan Informatika															
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	85	85	803.750.000	85	934.575.195	89	1.602.867.927	92	1.671.684.047	97	1.722.202.592	99	1.677.549.365	
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2,98	2,98	1.024.706.262	3,00	1.458.728.479	3,15	2.501.830.892	3,25	2.609.242.296	3,33	2.688.093.993	3,48	2.618.397.158	
2	17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	26,19	22,27	6.800.000	22,27	410.421.911	23,53	703.904.963	24,79	734.125.798	26,05	756.311.191	27,31	736.701.573	
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	38,69	27,31	7.050.000	27,31	449.980.649	27,31	771.751.224	27,31	804.884.912	27,31	829.208.656	27,31	807.708.954	
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	71,43	79,83	25.090.000	84,03	548.877.495	88,24	941.366.878	92,44	981.782.694	96,64	1.011.452.316	100	985.227.405	
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	87,69	89,23	10.000.000	90,77	479.649.703	92,31	822.635.920	93,85	857.954.246	95,38	883.881.754	96,92	860.964.489	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	n.a	4,19	20.000.000	4,79	499.429.072	4,79	856.559.051	4,79	893.333.803	4,79	920.330.486	4,79	896.468.179	
				Pertumbuhan wirausaha	0	0,1	20.000.000	0,13	672.498.553	0,13	1.153.386.445	0,13	1.202.904.923	0,13	1.239.256.892	0,13	1.207.125.469	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	9,27	9,47	26.750.000	9,58	1.058.196.252	9,65	1.814.887.494	9,70	1.892.806.276	9,71	1.950.007.168	9,71	1.899.447.430	
2	18		Penanaman Modal															
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	45	-	45	529.098.126	50	907.443.747	55	946.403.138	60	975.003.584	65	949.723.715	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																		Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-	15	38.090.000	15	563.712.022	18	966.809.226	21	1.008.317.362	24	1.038.788.865	27	1.011.855.173	
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	-	100	340.400.000	100	464.815.176	100	797.193.572	100	831.419.579	100	856.545.205	100	834.336.721	
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	-	100	15.600.000	100	479.649.703	100	822.635.920	100	857.954.246	100	883.881.754	100	860.964.489	
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL															Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	100	46.800.000	100	435.146.122	100	746.308.876	100	778.350.244	100	801.872.107	100	781.081.186	
2	19		Kepemudaan dan Olahraga															
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN															Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	5,31	5,31	258.086.200	5,34	1.048.306.568	5,36	1.797.925.929	5,36	1.875.116.497	5,38	1.931.782.802	5,38	1.881.695.584	
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	1	1	1.052.800.000	1	974.133.933	1	1.670.714.189	1	1.742.443.160	1	1.795.100.057	1	1.748.556.746	
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN															Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	16,82	16,82	57.513.800	18,50	365.918.330	18,50	627.577.919	20,10	656.813.290	20,10	676.593.038	20,10	659.109.764	
2	20		Statistik															
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan sandarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,60	2,60	44.000.000	2,6	598.325.918	2,7	1.026.174.705	2,8	1.070.231.586	2,9	1.102.574.146	3,1	1.073.986.631	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	21		Persandian															Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	58	58	156.499.000	65	662.608.868	70	1.136.424.880	75	1.185.215.144	80	1.221.032.526	90	1.189.373.624	
2	22		Kebudayaan															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian, kreativitas, dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional daerah	n/a	-	-	70	509.318.757	75	873.520.616	80	911.023.581	85	938.554.852	90	914.220.025	
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Meningkatnya pelestarian, kreativitas, dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional daerah	n/a	80	250.000.000	80	519.208.442	85	890.482.182	90	928.713.359	95	956.779.218	100	931.971.870	
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	n/a	-	-	70	484.594.545	75	831.116.703	80	866.799.136	85	892.993.937	90	869.840.412	
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	n/a	65	473.409.500	65	469.760.019	70	805.674.355	75	840.264.468	80	865.657.388	85	843.212.644	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	n/a	75		75	479.649.703	80	822.635.920	85	857.954.246	90	883.881.754	95	860.964.489	
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	n/a	-	-	30	474.704.861	40	814.155.138	50	849.109.357	60	874.769.571	70	852.088.567	
2	23		Perpustakaan															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	73,52	75	920.361.479	75	553.822.338	76,5	949.847.661	77,5	990.627.583	78,5	1.020.564.499	80	994.103.328	
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	n/a	2	45.272.800	2	479.649.703	2	822.635.920	3	857.954.246	3	883.881.754	3	860.964.489	
2	24		Kearsipan															Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	n/a	100	30.600.000	100	487.066.967	100	835.357.094	100	871.221.580	100	897.550.028	100	874.278.373	
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP															
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	n/a	-	-	100	474.704.861	100	814.155.138	100	849.109.357	100	874.769.571	100	852.088.567	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			Urusan Pemerintahan Pilihan															
3	25		Kelautan dan Perikanan															
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.807,22	3202,43	51.350.000	3202,43	1.246.100.260	3266,48	2.093.541.782	3331,81	2.183.424.061	3398,44	2.249.407.468	3466,41	2.191.084.885	
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	445,72	451,9	591.436.875	460,9	793.235.119	470,1	1.332.694.422	484,1	1.389.911.150	493,9	1.431.914.476	503,9	1.394.787.832	
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN															Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	57,62	59,35	44.049.080	61,13	726.891.818	62,96	1.221.232.706	66,72	1.273.664.036	66,85	1.312.154.356	70,73	1.278.132.850	
3	26		Pariwisata															
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA															Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	6,3	6,3	286.420.850	7	856.693.929	7,5	1.439.309.975	8	1.501.104.042	8,5	1.546.467.634	9	1.506.370.859	
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	n/a	n/a	0	5	865.347.403	7	1.453.848.460	10	1.516.266.709	13	1.562.088.519	15	1.521.586.726	
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3,75	3,75	0	4,70	801.888.593	5,50	1.347.232.906	5,50	1.405.073.817	6,31	1.447.535.361	6,31	1.410.003.699	
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	5	5	85.533.600	5	920.152.738	5	1.545.925.529	6	1.612.296.934	6	1.661.020.792	7	1.617.953.885	
3	27		Pertanian															
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3,71	2,50	1.527.363.554	3,00	1.828.767.511	3,50	3.072.466.412	3,50	3.204.376.979	4,00	3.301.213.737	4,00	3.215.619.948	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	14,56	10,00		12,50		14,00		15,00		15,00				
				Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	1,56	1,50		2,50		3,50		4,00		4,50		5,00		
			Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	21,13	5,50	195.166.500	3,74	1.883.572.846	4,14	3.164.543.481	4,43	3.300.407.204	4,63	3.400.146.010	4,91	3.311.987.107	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	27.346,54	27.346,54	2.629.000.000	27.346,54	9.034.226.883	27.346,54	15.178.177.923	27.346,54	15.829.824.446	27.346,54	16.308.204.140	27.346,54	15.885.365.419	Dinas Tanaman Pangan,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																		Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	40	0	0	50	1.895.110.812	58	3.183.928.128	67	3.320.624.094	75	3.420.973.857	83	3.332.274.930	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER															Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
			<i>Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i>	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0	4	94.206.410	4	784.581.645	5	1.318.155.937	5,5	1.374.748.483	6	1.416.293.591	6,5	1.379.571.965	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	0	6,7		6,7	810.542.067	6,7	1.361.771.391	6,7	1.420.236.484	6,7	1.463.156.246	6,7	1.425.219.567	
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			<i>Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	Persentase penanganan bencana pertanian	85,71	87,00	37.600.000	89,00	418.251.245	91,00	702.693.422	94,00	732.862.243	97,00	755.009.451	100,00	735.433.584	
				Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	-	-		10,00	366.330.400	15,00	615.462.515	20,00	641.886.240	25,00	661.284.140	30,00	644.138.381	
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN															Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			<i>Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian</i>	Persentase IZin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100	100	-	100	372.099.383	100	625.154.838	100	651.994.685	100	671.698.063	100	654.282.292	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN															Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			<i>Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian</i>	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	-	5,00	1.276.441.000	5,00	856.693.929	5,00	1.439.309.975	10,00	1.501.104.042	10,00	1.546.467.634	10,00	1.506.370.859	
				Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	-	5,00		6,00	853.809.437	7,00	1.434.463.814	8,00	1.496.049.820	9,00	1.541.260.672	10,00	1.501.298.903	
3	30		Perdagangan															
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			<i>Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi</i>	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	36,80	47,40	720.025.000	57,90	611.512.164	68,40	1.027.386.245	78,90	1.071.495.141	89,50	1.103.875.887	100	1.075.254.620	
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			<i>Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</i>	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	9,24	8,13	36.450.000	7,52	366.330.400	7,00	615.462.515	6,54	641.886.240	6,14	661.284.140	5,78	644.138.381	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN													Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	19.805.000	100	392.290.822	100	659.077.969	100	687.374.242	100	708.146.795	689.785.982		
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	26,13	24,50	147.000.000	24,50	403.828.788	20,42	678.462.615	20,08	707.591.131	19,76	728.974.642	710.073.805		
3	31		Perindustrian															
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	1,31	1,31	183.455.124	1,31	487.479.037	1,31	819.001.299	1,31	854.163.580	1,31	879.976.532	857.160.522		
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA													Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100	100	7.050.000	100	435.558.193	100	731.770.392	100	763.187.577	100	786.251.221	765.865.319		
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL													Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	90	90	7.050.000	90	467.287.597	100	785.078.168	100	818.784.023	100	843.527.800	821.656.832		
3	32		Transmigrasi															
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI													Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	n/a	100	35.100.000	100	366.330.400	100	615.462.515	100	641.886.240	100	661.284.140	644.138.381		
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4	1		Sekretariat Daerah															
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	100	100	1.958.554.210	100	548.053.355	100	805.674.355	100	840.264.468	100	865.657.388	843.212.644	Sekretariat Daerah	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100	568.656.865	100	835.962.865	100	871.853.358	100	898.200.899	874.912.367		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100		100	519.208.442	100	763.270.442	100	796.040.022	100	820.096.473	798.833.031		
				Indeks Pengelolaan Zakat daerah	0,47	0,49		0,51		0,53		0,55		0,57		0,59		
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	100		100	527.449.845	100	775.385.845	100	808.675.578	100	833.113.877	811.512.921		
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	100	100	344.800.824	100	461.518.615	100	678.462.615	100	707.591.131	100	728.974.642	710.073.805	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	Level 3	3		3	420.311.596	3	617.885.596	3	644.413.351	3	663.887.621	646.674.359		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab																					
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030																				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																			
1			2			3			4			5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan			100			100				100		469.760.019		100		690.578.019		100		720.226.687		100		741.992.047		100		722.753.695			
4	2		Sekretariat DPRD																																		
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																																		
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N			100			100		7.256.476.820		100		2.332.317.285		100		3.428.659.285		100		3.575.862.323		100		3.683.925.424		100		3.588.408.695		Sekretariat DPRD	
						Persentase Penetapan Ranperda Tahun N			100			100				2.212.816.929		100		3.252.985.929		100		3.392.646.762		100		3.495.173.062		100		3.404.550.299					
						Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			100				100		100		1.903.764.286		100		2.798.658.286		100		2.918.813.416		100		3.007.020.399		100			
5	1		Perencanaan																																		
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																															Badan Perencanaan Pembangunan n, Penelitian dan Pengembang an Daerah			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD			100			100		596.417.000		100		490.363.528		100		720.866.528		100		751.815.577		100		774.535.557		100				754.453.418	
						Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			100			100				100		465.639.317		100		684.520.317		100		713.908.909		100		735.483.344		100				716.413.750	
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																															Badan Perencanaan Pembanguna n, Penelitian dan Pengembang an Daerah			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100			100		248.800.000		100		461.518.615		100		678.462.615		100		707.591.131		100		728.974.642		100				710.073.805	
						Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100			100				100		498.604.932		100		732.981.932		100		764.451.133		100		787.552.962		100				767.133.308	
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA			100				100		100		494.484.230		100		726.924.230		100		758.133.355		100		781.044.260				100	
5	2		Keuangan																																		
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																															Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
			Meningkatnya tata kelola anggaran			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD			34,85			30,00		993.597.630		30,00		1.438.124.969		30,00		1.611.348.710		30,00		1.762.660.050		30,00		1.828.945.308		30,00				1.908.323.352	
						Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik			30,61			40,00		126.935.779.396		40,00		125.413.594.033		40,00		157.679.551.020		40,00		159.864.050.100		40,00		159.167.402.449		40,00				161.189.075.823	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar			97,21			100		369.027.000		100		494.484.230		100		527.020.067		100		593.871.128		100		650.870.216		100				627.654.524	
						Persentase Penurunan SILPA			71,81			9,05		7.725.000		9,38		28.844.913		10,34		36.346.212		11,54		44.224.446		13,04		45.560.915		15,00				44.379.613	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan			Persentase laporan keuangan tepat waktu			100			100		252.390.820		100		824.140.383		100		945.001.499		100		953.984.471		100		1.021.866.240		100		1.020.731.095			
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																															Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
			Meningkatnya tata kelola aset daerah			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap			5			5		1.004.526.832		5		1.252.693.383		5		1.508.367.777		5		1.598.397.823		5		1.718.297.371		5				1.895.643.463	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	14,98	15,00	603.910.400	16,14	1.001.330.566	16,86	1.260.001.999	17,79	1.472.042.264	18,79	1.477.475.391	19,80	1.604.006.007	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100	100	280.458.000	100	255.483.519	100	266.538.884	100	271.664.452	100	312.417.704	100	304.317.345	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	100	211.930.000	100	325.535.451	100	393.750.625	100	448.562.235	100	494.661.364	100	532.555.354	
5	3		Kepegawaian															
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	n/a	75	827.561.800	75	465.639.317	80	684.520.317	85	713.908.909	90	735.483.344	100	716.413.750	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	1,67	2,5		3,2	494.484.230	4,5	726.924.230	6	758.133.355	8	781.044.260	10	760.793.363	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	n/a	3		4	498.604.932	6	732.981.932	8	764.451.133	10	787.552.962	12	767.133.308	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100	100		100	399.708.086	100	587.597.086	100	612.824.462	100	631.344.110	100	614.974.635	
5	4		Pendidikan dan Pelatihan															
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	n/a	50	485.925.000	60	782.933.364	70	1.150.963.364	80	1.200.377.812	90	1.236.653.411	100	1.204.589.491	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	n/a	10		15	688.157.220	17	1.011.636.220	19	1.055.068.919	21	1.086.953.261	23	1.058.770.763	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	n/a	20		30	605.743.182	50	890.482.182	70	928.713.359	85	956.779.218	100	931.971.870	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	n/a	5		5	556.294.759	5,5	817.789.759	6	852.900.024	6,6	878.674.792	7	855.892.533	
5	5		Penelitian dan Pengembangan															
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100	254.895.000	100	931.278.633	100	1.369.040.633	100	1.427.817.818	100	1.470.966.689	100	1.432.827.501	
			Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	41	60		60	935.399.336	70	1.375.098.336	80	1.434.135.596	90	1.477.475.391	100	1.439.167.445	
5	5	3	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH															Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan	-	-	-	100	370.863.173	100	545.193.173	100	568.600.016	100	585.783.195	100	570.595.022	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan daerah dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	-	-	-	100	729.364.240	100	1.072.213.240	100	1.118.246.698	100	1.152.040.283	100	1.122.170.211	Pengembang an Daerah
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	60	374.983.874	70	551.250.874	80	574.917.794	90	592.291.897	100	576.934.967	
6	1	2	Inspektorat Daerah															
6	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															Inspektorat Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	76	80	2.818.542.000	80	1.850.195.161	85	2.719.908.161	90	2.836.682.302	95	2.922.407.271	100	2.846.635.166	
			6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,02	3,1	681.650.000	3,2	296.690.538	3,4	436.154.538	3,6	454.880.013	3,8	468.626.556	4	456.476.018	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP	2.653	3		3	321.414.750	3,2	472.500.750	3,4	492.786.681	3,6	507.678.769	3,8	494.515.686	
7	1	2	Kecamatan															
7	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100	100	31.200.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Lalabata
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan DonriDonri(%)	100	100	30.600.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Donri-Donri
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	100	100	21.200.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Liliriaja
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Maroriwawo(%)	100	100	30.000.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Maroriwawo
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	31.200.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Lilirilau
				Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	31.650.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Marioriawa
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100	100	24.300.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Ganra
				Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	100	100	29.100.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Citta
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Lalabata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Donri-donri
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Liliriaja
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Marioriwawo
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Lilirilau
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawa	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Marioriwawa
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Ganra
				Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta	100	100		100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Citta
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
			Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100	100	2.871.100.000	100	1.973.816.218	100	2.901.639.218	100	3.026.215.641	100	3.117.668.336	100	3.036.833.507	Kecamatan Lalabata
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri- Donri	100	100	13.750.000	100	45.327.721	100	66.634.721	100	69.495.558	100	71.595.724	100	69.739.392	Kecamatan Donri-donri
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	100	100	1.164.990.000	100	1.030.175.479	100	1.514.425.479	100	1.579.444.489	100	1.627.175.541	100	1.584.986.173	Kecamatan Liliriaja
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo	100	100	756.290.000	100	811.778.278	100	1.193.367.278	100	1.244.602.257	100	1.282.214.326	100	1.248.969.104	Kecamatan Marioriwawo
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100	100	1.594.680.000	100	1.339.228.123	100	1.968.753.123	100	2.053.277.836	100	2.115.328.203	100	2.060.482.025	Kecamatan Lilirilau
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawa	100	100	1.713.430.000	100	1.491.694.094	100	2.192.888.094	100	2.287.035.620	100	2.356.150.183	100	2.295.059.978	Kecamatan Marioriwawa
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra	100	100	3.500.000	100	32.965.615	100	48.461.615	100	50.542.224	100	52.069.617	100	50.719.558	Kecamatan Ganra
				Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta	100	100	200.000	100	28.844.913	100	42.403.913	100	44.224.446	100	45.560.915	100	44.379.613	Kecamatan Citta

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
			Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata	100	100	19.800.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Lalabata
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri	100	100	19.800.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Donri-Donri
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja	100	100	27.600.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Liliriaja
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan padaKecamatan Marioriwawo	100	100	21.030.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Marioriwawo
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau	100	100	19.800.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Lilirilau
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa	100	100	19.800.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Marioriawa
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra	100	100	20.800.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Ganra
				Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta	100	100	19.950.000	100	70.051.933	100	102.980.933	100	107.402.225	100	110.647.937	100	107.779.060	Kecamatan Citta
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata	100	100	1.750.000	100	41.207.019	100	60.577.019	100	63.177.780	100	65.087.022	100	63.399.447	Kecamatan Lalabata
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri	100	100	11.300.000	100	65.931.231	100	96.923.231	100	101.084.447	100	104.139.235	100	101.439.115	Kecamatan Donri-Donri
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja	100	100	10.250.000	100	57.689.827	100	84.807.827	100	88.448.891	100	91.121.830	100	88.759.226	Kecamatan Liliriaja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo	100	100	16.200.000	100	61.810.529	100	90.865.529	100	94.766.669	100	97.630.532	100	95.099.170	Kecamatan Marioriwawo
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau	100	100	1.540.000	100	61.810.529	100	90.865.529	100	94.766.669	100	97.630.532	100	95.099.170	Kecamatan Lilirilau
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawa	100	100	700.000	100	57.689.827	100	84.807.827	100	88.448.891	100	91.121.830	100	88.759.226	Kecamatan Marioriwawa
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra	100	100	2.625.000	100	53.569.125	100	78.750.125	100	82.131.113	100	84.613.128	100	82.419.281	Kecamatan Ganra
				Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta	100	100	18.360.000	100	53.569.125	100	78.750.125	100	82.131.113	100	84.613.128	100	82.419.281	Kecamatan Citta
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,18	0,18	989.871.400	0,86	758.209.153	0,86	1.114.617.153	0,86	1.162.471.144	0,86	1.197.601.198	0,86	1.166.549.823	
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	595.685.984	100	725.243.537	100	1.066.155.537	100	1.111.928.920	100	1.145.531.581	100	1.115.830.266	
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang difasilitasi	100	100	9.700.000	100	1.133.193.027	100	1.665.868.027	100	1.737.388.938	100	1.789.893.095	100	1.743.484.790	
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100	100	17.700.000	100	440.915.105	100	648.174.105	100	676.002.241	100	696.431.131	100	678.374.082	
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	745.900.000	100	1.586.470.238	100	2.332.215.238	100	2.432.344.513	100	2.505.850.333	100	2.440.878.706	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	XX		NON URUSAN																
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
			Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD														
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	308.335.419.685	100	303.281.087.700	100	304.763.544.898	100	306.132.096.772	100	306.908.757.191	100	307.680.886.816	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100	100	1.960.609.685.02	100	178.527.660.162	100	203.358.905.081	100	208.623.650.251	100	212.589.861.130	100	212.979.863.780	Dinas Kesehatan
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	100	11.629.187.109	100	11.732.502.461	100	12.805.711.944	100	13.047.570.658	100	13.136.930.162	100	13.245.151.009	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	100	2.526.601.229	100	2.504.145.998	100	2.751.574.432	100	2.846.290.111	100	2.899.851.548	100	2.931.147.298	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100	100	5.623.785.985	100	5.765.386.207	100	6.297.881.042	100	6.417.775.250	100	6.485.693.428	100	6.544.199.230	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	2.548.909.274	100	2.381.400.798	100	2.585.057.146	100	2.655.858.045	100	2.682.694.608	100	2.706.626.461	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial	100	100	3.518.688.621	100	3.573.542.253	100	3.912.201.017	100	4.026.539.145	100	4.070.817.352	100	4.107.890.843	Dinas Sosial
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	3.766.029.246	100	4.231.960.454	100	4.570.631.655	100	4.690.758.808	100	4.735.631.621	100	4.777.343.976	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	100	100	5.172.396.551	100	4.834.093.397	100	5.070.193.702	100	5.170.493.395	100	5.203.472.847	100	5.245.823.342	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	3.792.133.501	100	3.608.985.612	100	3.956.443.465	100	4.073.247.888	100	4.118.624.829	100	4.156.257.162	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	100	2.423.105.835	100	2.614.268.221	100	2.785.313.275	100	2.852.307.254	100	2.875.401.902	100	2.899.843.428	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	100	100	4.208.385.217	100	4.227.189.458	100	4.384.680.977	100	4.464.187.056	100	4.487.093.028	100	4.522.432.688	Dinas Perhubungan
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	3.273.804.240	100	3.565.170.851	100	3.937.840.716	100	4.048.656.051	100	4.096.624.131	100	4.134.659.880	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Penanaman Modal,	100	100	3.791.685.733	100	4.128.576.663	100	4.407.782.184	100	4.512.438.145	100	4.550.008.175	100	4.588.902.919	Dinas Penanaman Modal,

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi														Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	100	3.555.185.624	100	3.687.394.409	100	3.850.569.206	100	3.922.933.161	100	3.946.038.144	100	3.977.748.172	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	100	100	4.670.583.134	100	5.062.977.398	100	5.281.039.217	100	5.378.932.787	100	5.409.931.419	100	5.453.260.585	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100	100	4.168.939.373	100	4.149.897.767	100	4.358.761.586	100	4.446.378.770	100	4.475.439.737	100	4.512.013.269	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	100	100	12.595.062.034	100	13.851.522.577	100	14.275.011.919	100	14.453.119.972	100	14.515.861.145	100	14.627.762.523	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100	100	5.685.440.622	100	5.320.766.028	100	5.715.614.849	100	5.813.815.670	100	5.865.122.721	100	5.915.873.345	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100	100	24.988.764.421	100	21.449.618.960	100	23.648.556.170	100	24.224.157.860	100	24.601.316.950	100	24.760.990.894	Sekretariat Daerah
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	100	100	24.512.323.121	100	25.129.916.626	100	27.185.679.565	100	27.768.735.043	100	28.125.719.017	100	28.310.906.233	Sekretariat DPRD
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	4.741.965.838	100	4.321.973.848	100	4.589.077.929	100	4.723.291.385	100	4.775.277.819	100	4.818.776.703	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100	100	22.176.324.959	100	22.306.706.598	100	23.660.139.867	100	24.293.620.286	100	24.727.057.812	100	24.900.147.216	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	100	5.071.580.245	100	5.517.067.287	100	6.032.866.611	100	6.145.940.841	100	6.209.272.506	100	6.264.923.888	Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah	100	100	11.359.957.014	100	7.653.517.329	100	8.200.513.757	100	8.362.708.363	100	8.432.115.304	100	8.504.148.848	Inspektorat Daerah
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100	100	4.046.127.259	100	4.473.927.042	100	4.891.192.988	100	5.001.458.263	100	5.053.164.955	100	5.098.490.156	Kecamatan Lilirilau
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta	100	100	1.505.318.546	100	1.591.003.017	100	1.724.518.078	100	1.760.296.601	100	1.776.165.405	100	1.808.181.046	Kecamatan Citta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra	100	100	1.827.902.902	100	2.248.107.665	100	2.452.930.996	100	2.505.916.337	100	2.530.084.407	100	2.552.411.278	Kecamatan Ganra
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri	100	100	1.935.398.069	100	1.914.585.537	100	2.050.153.005	100	2.086.821.632	100	2.118.454.011	100	2.138.454.290	Kecamatan Donri-Donri
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100	100	4.558.374.978	100	5.408.414.258	100	6.043.988.098	100	6.174.658.344	100	6.251.437.928	100	6.310.244.147	Kecamatan Marioriawa
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100	100	3.668.507.264	100	3.496.986.217	100	3.692.141.077	100	3.757.569.708	100	3.783.028.399	100	3.814.134.181	Kecamatan Liliriaja
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100	100	7.392.840.904	100	7.866.688.004	100	8.398.830.496	100	8.560.774.432	100	8.628.678.931	100	8.701.726.036	Kecamatan Lalabata
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100	100	3.640.719.442	100	3.756.302.469	100	3.952.157.887	100	4.020.256.047	100	4.046.030.225	100	4.078.988.273	Kecamatan Marioriwawo
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	3.140.854.271	100	4.088.283.256	100	4.596.417.762	100	4.698.553.986	100	4.759.724.172	100	4.840.878.639	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
GRAND TOTAL						1.101.087.398.551	1.438.087.398.551	1.471.865.758.502	1.491.889.197.085	1.482.559.103.592						

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui penetapan indikator makro digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Soppeng serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah juga menetapkan target untuk pencapaian SPM di Kabupaten Soppeng dan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Data dan informasi mengenai indikator kinerja menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, guna mengatasi berbagai permasalahan pembangunan secara terarah dan berkelanjutan.

4.2.1. Indikator Makro

Indikator makro merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kondisi social dan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan. Indikator makro digunakan oleh pemerintah untuk menilai kinerja social dan ekonomi dalam membuat kebijakan serta menargetkan arah pembangunan di masa depan dan membantu memahami kondisi sosial, perekonomian, maupun perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah. Penetapan indikator makro Kabupaten Soppeng dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan mempertimbangkan tantangan pembangunan ke depan serta kemampuan daerah, indikator makro tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 4. 2 - Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030

NO	Indikator	Base Line Tahun 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan ekonomi	4,06	4,24	4,94	5,3	5,6	6,94	6,94
2	Tingkat pengangguran terbuka	3,32	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7
3	Angka kemiskinan	6,9	6,47	6,19	6	5,7	4,33	4,44
4	Rasio Gini	0,371	0,369	0,368	0,368	0,363	0,35	0,343
5	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	N.a	27,51	30,18	35,80	37,90	38,14	40,84
6	PDRB/kapita	67.260.000	70.116.700	73.570.175	77.196.093	81.055.898	88.290.805	94.415.428
7	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi	2,31	2,5	2,53	2,57	2,6	2,65	2,98
8	Indeks Pembangunan Manusia	71,39	72,2	73	73,8	74,4	75,26	75,76
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,74	74,23	76,76	79,3	81,83	84,38	86,91

4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. IKU ini berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dimana tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Tabel 4. 3 - Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB/kapita (T1.1)	Juta Rp	70.116.700	73.570.175	77.196.093	81.055.898	85.270.805	89.875.428
2	Rasio Gini (T1.2)	Poin	0,369	0,368	0,368	0,363	0,35	0,343
3	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	Poin	4,24	4,94	5,3	5,6	6,94	6,94
4	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7
5	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,47	6,19	6	5,7	4,33	4,3
6	Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11	11,25	11,5	11,75	12	12,25
7	Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Unit	77	84	91	98	105	110
8	Indeks Infrastruktur Daerah (T3.1)	Poin	3,31	3,36	3,42	3,47	3,53	3,58
9	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah (S.3.1.1)	Poin	76,8	78,4	80,1	81,5	82,8	84,1
10	% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	27,84	29,57	31,31	33,06	34,82	36,59
11	% Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)	%	4,55	5,42	6,41	7,39	8,39	9,38
12	Indeks Desa (T4)	Poin	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)
13	% Desa Mandiri (S.4.1)	%	22,75	23,7	25	26,21	27,43	28,57
14	Nilai daya dukung lingkungan (T5)		Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
15	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	%	74,23	76,76	79,3	81,84	84,38	86,91
16	Indeks risiko bencana (S.5.2)		131,2	129,32	127,21	125,02	124	121,71
17	% Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	27,51%	30,18%	35,80%	37,90%	38,14%	40,84%
18	IPM (T6)	Poin	72,2	73	73,8	74,4	74,9	75,31
19	Indeks kesehatan (S.6.1)	Poin	83,2	83,7	84,2	84,7	85,2	85,7
20	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Poin	65,7	66,5	67,3	68,1	68,9	69,7
21	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Juta Rp	11.050.000	11.500.000	11.980.000	12.490.000	13.030.000	13.590.000
22	Jumlah Kasus Konflik Sosial Bernuansa Keagamaan (S.6.4)	Poin	0	0	0	0	0	0
23	Indeks reformasi birokrasi (T7)	Poin	75 (BB)	78 (BB)	81 (BB)	84 (BB)	86,50 (BB)	89 (BB)
24	Indeks Pengelolaan	Poin	73,50	75,00	76,50	78,00	79,15	80,5

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kuangan Daerah (S.7.1)							
25	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Poin	4,01 (A-)	4,10 (A-)	4,15 (A-)	4,20 (A-)	4,25 (A-)	4,30 (A-)
26	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	%	86,11	86,5	86,79	87,5	87,9	88,5
27	Nilai SAKIP (S.7.4)	Poin	66,25 (B)	67,50 (B)	68,75 (B)	69,5 (B)	70,25 (A)	71,5 (A)

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Selain itu Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD. IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Penetapan IKD ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Tabel 4. 4 - Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	87,9	73,99	77,19	80,53	84,02	87,66	89,24	IUP
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	12,87	12,54	12,24	11,94	11,64	11,34	11,04	IUP
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/kapita	124.366.904 Kwh Terjual (515,33 Konsumsi)	118.560.500	125.838.210	135.228.631	140.292.735	145.197.634	150.232.320	IUP
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	36,88	32	35	38	41	44	47	IUP
5	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik		0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,48	IUP
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	68,74	74,23	76,76	79,3	81,84	84,38	86,91	IUP
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,26	4,55	5,42	6,41	7,39	8,39	9,38	IUP
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	11,92	15	18	20	25	30	35	IUP
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20,31*	40	42	47	50	55	58	IUP
10	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia		900	1,36	1,56	1,76	1,96	2,16	2,36	IUP
11	Indeks Pertanaman (IP) Padi	Nilai	199.100	156,32	159,38	162,44	163,97	167,03	170,09	IUP
12	Proporsi sawah irigasi		79,50	80,42	80,63	80,85	81,06	81,28	81,49	IUP
13	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	445,72	451,9	460,9	470,1	484,1	493,9	503,9	IUP
14	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N.a	27,51	30,18	35,80	37,90	38,14	40,84	IUP
15	Indeks Risiko Bencana	poin	135,56	131,2	129,32	127,21	125,02	124	121,71	IUP
16	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,03	0,25	0,3	0,38	0,42	0,47	0,52	
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,16	0,18	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28	
18	Rasio Penduduk	%	96,67	93,79	93,87	93,97	94,07	94,17	94,17	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	160,89	184,05	184,23	185,23	186,75	187,86	188,3	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	4,24	4,94	5,3	5,6	6,94	6,94	Makro
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,9	6,47	6,19	6	5,7	4,33	4,30	Makro/ IUP
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	67,26	70,11	73,57	77,19	81,05	88,29	94,41	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7	IUP/ Makro
5	Indeks Gini	angka	371	0,376	0,372	0,368	0,363	0,358	0,354	Makro/ IUP
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	angka	71,39	72,2	73	73,8	74,4	75,26	75,76	Makro
7	Usia Harapan Hidup	tahun	70,79	74	74,3	74,7	74,9	75,2	75,5	IUP
8	Prevalensi Stunting	%	26,6	24,57	23,14	22,63	21,04	20,34	19,54	IUP
9	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	30,33*	40,2	40,4	40,8	41,2	41,4	42,4	IUP
11	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	85,54	90	90	90	90	90	90	IUP
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	78,34	98	98,14	98,18	98,2	98,24	98,28	IUP
13	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,45	8,38	8,59	8,67	8,73	8,82	8,99	IUP
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,22	13,39	13,45	13,67	13,89	14,11	14,56	IUP
15	Angka Literasi	Nilai	80,84	81,84	82,84	83,84	84,84	85,84	86,84	IUP
16	Angka Numerasi	Nilai	79,22	80,5	81,94	86,25	89,24	91,25	92,58	IUP
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,51	15,06	16,32	17,34	18,32	19	20,23	IUP
18	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	-	57,8	58,2	58,6	59	60,75	61,2	IUP
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	22	58,82	59	59,12	59,46	59,84	60,42	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	11,76	25,05	30,43	34,92	36,2	38,67	39,1	IUP
21	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	IUP
22	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP
23	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	61,3*	62,88	64,7	68,2	69,2	71,34	73,54	IUP
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	61,15*	62,37	63,67	65,35	66,21	67,51	64,1	IUP
25	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,265	0,4	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	IUP
26	Laju Inflasi	%	0,68	1,53	1,49	1,46	1,42	1,38	1,35	Makro
27	Angka Melek huruf	%		100	100	100	100	100	100	
28	persentase balita gizi buruk	%	0,08	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	
29	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,41	13,6	13,4	13,2	13	12,8	12,6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
31	Angka partisipasi angkatan kerja	%		60,34	66,78	67,02	67,87	68,03	70	
32	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	62,49	72,29	72,65	73,54	74,23	74,69	75,12	IUP
33	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,32	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,7	
34	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,67	62,68	62,89	63,41	63,67	63,9	62,01	
35	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,04	88,24	88,33	88,47	88,61	88,70	89,04	
36	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	14,98	14,98	14,99	15	15,1	15,15	15,2	
37	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
38	Indeks Pola Pangan Harapan (PPH)	%	81,8	82,6	83,5	84,3	85,1	86	86,8	IUP
39	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	81,8	82,60	83,50	84,30	85,10	86,00	86,80	IUP
40	Penguatan cadangan pangan	%	24	22	20	21	21	21	21	
41	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%	26,35	25,75	26,02	26,34	26,56	26,76	26,9	
42	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,53	16,34	17,23	18,34	18,94	19,43	20,68	
43	Produksi sektor pertanian (ton)	Ton	430925,16	436.475,49	449.643,86	460.977,35	474.909,65	486.910,54	501.662,02	
44	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	38,02	33,68	34,12	34,23	34,43	34,51	34,53	
45	Produksi sektor perkebunan (Ton)	Ton	12.887,91	12.857,95	13.124,87	13.398,40	13.678,73	13.966,06	14.260,61	
46	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	
47	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,83	1,92	1,96	2,05	2,09	2,15	2,19	Diubah
48	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	3,98*	4,11	4,34	4,65	4,87	5,2	5,53	
49	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15,51	15,73	15,97	16,20	16,44	16,68	16,91	Diubah
50	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,03	11,33	11,61	11,90	12,18	12,46	12,76	Diubah
51	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%		3,45	3,87	4,28	4,54	4,82	5,4	
52	Pertumbuhan industri	%	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	
53	Indeks Zakat Daerah	%	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	46,13	46	45,65	45,21	44,8	44,54	44,21	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,86	11	11,25	11,5	11,75	12	12,25	IUP
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,5	1,52	1,54	1,56	1,6	1,64	1,68	IUP
4	Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang) / Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jiwa	272,169	262500	263000	265000	270500	282000	283500	IUP
5	Jumlah industri ekonomi kreatif di kab/kota	Unit	71	80	85	90	95	100	105	IUP
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase koperasi sehat di kab/kota	%	14,88	13,61	13,71	13,82	13,96	14,12	14,54	IUP
8	Return on Aset (ROA) BUMD (%)			-4,52	-4,47	-4,34	-4,21	4	3,97	IUP
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49,33	54,48	55,34	56,34	56,67	57,09	57,83	IUP
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,49	72,86	73,12	73,33	73,58	73,85	74,34	IUP
11	Indeks Inovasi Daerah	skor	64,54	65	66	67	68	69	70	IUP
12	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD			0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	IUP
13	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai		50,26	51,94	52,56	53,56	54,38	55,23	IUP
14	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP
15	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%		10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	IUP
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	38,54	41	41,67	42,45	43,67	44,5	45,89	IUP
17	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB		-470	-455	-440	-430	-420	-410	IUP
18	Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi		2,31	2,5	2,53	2,57	2,6	2,65	2,98	IUP
19	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	72,53	76,8	78,4	80,1	81,5	82,8	84,1	IUP
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	64,89	73,21	76,16	79,12	82,08	85,03	87,99	IUP
21	Persentase Desa Mandiri	%	22,45	22,75	23,70	25,00	26,21	27,43	28,57	IUP
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,17	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	IUP
23	Tingkat Inflasi	%	0,68	1,53	1,49	1,46	1,42	1,38	1,35	Makro/IUP
24	Pertumbuhan Investasi Daerah	%		77,11	77,68	78,23	79,53	80,25	81,35	IUP
25	Nilai tukar petani (Sektor Pangan)	Nilai	103,42	104,69	105,23	105,67	105,83	106,13	106,45	IUP
26	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,20	4,08	4,11	4,14	4,18	4,21	4,23	
27	Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	18,37	14,68	14,89	15,05	15,38	15,68	15,89	
28	Rasio Ketergantungan	%	46,13	45,32	45,01	44,87	44,52	44,43	44,21	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	67,72	97,75	97,8	97,85	97,9	97,95	98,05	IUP
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,68	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	IUP
3	Indeks Pelayanan Publik		3,99	4,01 (A-)	4,10 (A-)	4,15 (A-)	4,20 (A-)	4,25 (A-)	4,30 (A-)	IUP/IKU
4	Indeks Survey Penilaian Integritas	Nilai	76,65	74	75	76	77	78	79	IUP
5	Indeks Pencegahan Korupsi	Nilai	85,11	86,11	86,5	86,79	87,5	87,9	88,5	IUP/IKU
6	Indeks Maturitas	Nilai	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08	IUP
7	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP
8	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	96,98	84	84	84	84	84	85	IUP
9	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	26,67	25	25	25	25	25	30	IUP
10	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,41	3,28	3,3	3,7	3,4	3,42	3,48	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Jumlah kerjasama Provinsi/Kabupate mn/Kota Kembar/Bersauda ra (Sister Province/Sister City)	Kerjasama	39	147	157	167	175	180	190	IUP
Layanan Urusan Wajib										
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Pendidikan							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	73,35	69,07	70,62	71,36	71,75	72,14	72,68	
1.2	Angka Partisipasi kasar									
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	98,47*	98,78	99,38	99,47	99,86	99,99	99,99	
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	99,04*	99,42	99,56	99,78	99,99	100	100	
1.4	Angka Partisipasi Murni									
01.04.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	91,69	92,4	92,6	92,88	93,1	93,6	93,99	
01.04.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	81,61*	82,35	82,35	82,62	82,86	83,07	83,61	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:									
01.05.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	98,87*	99	99,22	99,4	99,45	99,65	99,87	
01.05.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	96,29*	97,29	97,38	97,44	97,57	97,92	98,02	
1.6	Angka Putus Sekolah:									
01.06.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,05*	0,043	0,041	0,03	0,028	0,026	0,024	
01.06.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,12*	0,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	
1.7	Angka Kelulusan:									
01.07.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,86*	100	100	100	100	100	100	
01.07.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,53*	99,73	99,91	99,94	99,95	99,96	99,99	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):									
01.08.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	100,45*	100	100	100	100	100	100	
01.08.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	99,82*	100	100	100	100	100	100	
1.9	Fasilitas Pendidikan:									
01.09.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	75,77*	80	80,2	80,66	81,42	81,67	82,32	
01.09.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	81,28*	82,28	82,46	82,86	83,54	83,67	83,9	
01.10	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	110,72*	100	100	100	100	100	100	
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	0,12*	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	94,50*	97,05	97,45	97,78	98,02	98,34	98,56	
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,05*	96,9	97,05	97,44	97,81	98,23	98,76	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	%	91,99	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dalam pendidikan dasar									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	79,83	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,96	100	100	100	100	100	100	
2	Kesehatan							DINAS KESEHATAN		
02.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	1,7	1,25	1,03	0,92	0,75	0,53	0,21	
02.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,52	98,62	98,79	98,82	98,92	99	99	
02.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,05	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	
02.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,64	0,28	0,26	0,24	0,22	0,2	0,2	
02.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	159,5	157,5	155,5	153,5	152,5	150,5	
02.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	28,15	26	27	28	29	30	31	
02.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,26	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	
02.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	41	0,009	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	
02.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0	22,6	22,8	23	23,2	23,4	23,6	
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0	21,45	21,78	22	22,32	22,45	22,78	
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	0	86	87	88	89	90	91	
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	0	27	26	25	24	23	22	
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	63,06	67,2	69,2	71,2	73,2	74,2	76,2	
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	43	>1	>1	>1	>1	>1	>1	
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	12,09	100	100	100	100	100	100	
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	22,05	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	168,65	0	0	0	0	0	0	
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	14,92	0	0	0	0	0	0	
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	26,65	40,2	40,4	40,6	40,8	41,4	41,8	IUP
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%		40,2	40,4	40,6	40,8	41,4	41,8	IUP
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	57,96	100	100	100	100	100	100	
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	5,39	0	0	0	0	0	0	
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0	0	0	
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0	0	0	
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0	0	0	
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	95	0	0	0	0	0	0	
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	65,44	100	100	100	100	100	100	
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	105,23	100	100	100	100	100	100	
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	212,75	213	213,25	213,5	213,75	214	
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	87,75	62,96	63,16	63,36	63,66	63,86	63,92	
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	53,25	100	100	100	100	100	100	
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	55,17	100	100	100	100	100	100	
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	97,82	100	100	100	100	100	100	
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	53,75	100	100	100	100	100	100	
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9	46	
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	43,9	44	45	56	47	48	49	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	124,5	100	100	100	100	100	100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	76,1	76,2	76,3	76,4	76,5	76,6	76,7	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
03.1	Pekerjaan Umum:									
03.01.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,01	
3.1.3.	Persentase kawasan	%	9,76	3	2,89	2,69	2,52	2,32	2,16	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4									
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	54,74	54,92	55,21	55,31	55,41	55,51	55,61	
03.01.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	-	47,12	47,36	48,08	48,24	48,72	49,16	
03.01.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	77,1	77,3	77,4	77,6	77,8	77,9	78,1	
03.01.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	-	54,27	54,29	54,36	54,78	54,89	55,21	
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	-	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	84,61	84,81	84,91	85,17	85,39	85,61	85,81	
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	30,13	30,41	31,34	32,56	33,94	34,23	35,87	
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	98,95	99,38	99,4	99,51	99,53	99,55	99,57	
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan	%	38,29	44,63	44,83	44,91	45,02	45,14	45,21	
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	-	15,84	16,89	17,78	18,66	19,86	20,71	
03.2	Penataan Ruang:									
03.02.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	5,02	5,04	5,06	5,08	5,09	5,1	5,11	
03.02.6	Ketaatan terhadap RTRW	%	60,53	60,89	61,23	61,45	61,66	61,68	61,69	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	10,25	11,5	12,75	14	15,25	16,5	17,75	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	30,13	30,41	31,34	32,56	33,94	34,23	35,87	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	44,43	44,63	44,83	45,03	45,23	45,43	45,63	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5	77,6	77,7	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Poin	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	54	55	57	59	61	63	65	
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,34	0,56	0,66	0,76	0,86	0,88	0,9	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	1	1	1	1	1	1	1	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
04.1	Rasio rumah layak huni	Nilai	0,219	0,2287	0,2288	0,2290	0,2292	0,2293	0,2295	
04.2	Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,98167	0,98171	0,98175	0,98179	0,98183	0,98187	0,98191	
04.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,12	93,41	93,44	93,71	93,88	94,05	94,22	
04.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	64,89	65,43	65,56	65,76	65,81	65,92	66,14	
04.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,54	98,57	98,84	98,98	99,12	99,25	99,39	
04.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0487	0,0486	0,0485	0,0484	0,0483	0,0482	0,0481	
04.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		1,987	1,975	1,958	1,940	1,923	1,905	1,888	
04.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	39,03	39,03	42,36	45,72	49,03	52,37	55,73	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0,18	0,33	0,56	0,78	1,00	1,22	1,45	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,88	6,59	6,46	6,29	6,12	5,95	5,78	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
	Cakupan petugas :									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
05.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	128	100	100	100	100	100	100	
05.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan :									
05.3	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	94,2	94,4	94,6	94,8	95	95,2	95,4	
05.4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	84	84,21	84,3	84,39	84,42	84,63	
05.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40	35	40	45	50	55	60	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	8,39	15	15	15	15	15	15	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	100	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	100	100	100	100	100	100	100	
6	Sosial							DINAS SOSIAL		
06.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
06.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
06.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
06.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
06.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
06.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
06.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	
06.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	107	100	100	100	100	100	100	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1	Tenaga Kerja							DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI		
01.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	0	0	0	0	0	
01.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25,71	26	26,48	26,98	27,34	27,56	27,88	
01.4	Keselamatan dan perlindungan	%	0	5,33	5,54	6,69	7,78	8,55	9,11	
01.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0	56,41	57,56	58,93	70,27	71,58	72,65	
01.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	25,71	26,03	26,35	26,67	26,99	27,31	27,63	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,36	0,37	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	25,71	25,81	25,91	26	26,01	26,2	26,25	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	138592,48	144849,75	151751,65	159361,8	167751,98	177003,29	187157,3	
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	3	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	KK	3	85	85	85	85	85	85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kawasan	0	1	1	1	1	1	1	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
02.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,79	8,9	9,12	9,34	9,53	9,73	9,82	
02.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20	20	20	20	20	20	
02.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	91,21	91,31	91,41	91,51	91,61	91,71	91,81	
02.4	Rasio KDRT	Nilai	11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	
02.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97,24	97,44	97,58	97,72	97,95	98,12	98,34	
02.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	2,22	100	100	100	100	100	100	
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Poin	0,95	0,952	0,954	0,955	0,956	0,957	0,96	
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,1	1,12	
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,43	1,44	1,46	1,47	1,49	1,5	1,52	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,66	1,67	1,69	1,72	1,74	1,76	1,79	
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,98	0,982	0,983	0,984	0,985	0,986	0,987	
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	19,44	19,46	19,48	19,68	19,88	19,9	19,99	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,36	8,46	8,66	8,86	9,06	9,12	9,18	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,06	0,55	0,5	0,48	0,43	0,4	0,39	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	9,64	9,44	9,24	9,04	8,84	8,74	8,44	
3	Pangan							DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN		
03.1	Ketersediaan pangan utama	%	339,78	340,25	340,55	340,75	341,25	341,55	341,65	
03.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	11061	11201	11287	11395	11602	11883	12030	
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	265	268	271	276	281	285	289	
03.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	86,67	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	64,44	80,81	84,66	88,5	92,35	96,18	100	
4	Pertanahan							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
04.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100	
04.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100	
04.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Lingkungan Hidup							DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
05.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	54,44	72,92	73,12	73,32	73,52	73,72	73,92	
05.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	95,18	80,62	80,82	81,02	81,22	81,42	81,62	
05.31	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	44,39	65,4	74,56	74,73	74,9	75,07	75,25	
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	10	10	10	10	10	10	10	
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	1	1	1	1	1	1	
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100	
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	80,29	80,29	85	85	90	90	100	
05.44	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14	13,48	15	15	20	20	20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	28,6	70	70	80	80	100	100	
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80,29	66,81	70	70	80	80	80	
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	75	75	75	75	75	75	75	
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	TIDAK ADA	0	0	0	0	0	0	
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	0	0	0	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	68,74	74,23	76,76	79,3	81,84	84,38	86,91	
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	80	100	100	100	100	100	100	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	8	10	10	10	10	10	10	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
06.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
06.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
06.3	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,77	0,77	0,78	0,78	0,80	0,82	0,82	
06.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
06.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
06.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,61	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	99,45	
06.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,31	99,45	99,5	99,52	99,55	99,57	99,6	
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,33	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	99,45	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	72,32	75	75,50	76,00	76,50	77,00	80,00	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,31	99,45	99,50	99,52	99,55	99,60	99,60	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0	38,24	44,12	50	55,88	61,76	67,65	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
07.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	96	96,2	96,4	96,6	96,8	97	97,2	
07.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
07.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	10	11	11	11	11	11	11	
07.4	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
07.5	Persentase LPM Berprestasi	%	100	5	6	7	8	9	10	
07.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
07.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
07.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,6	34,8	35	35,2	35,4	35,6	35,8	
07.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	81	82	83	84	85	86	
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	22,45	22,75	23,70	25,00	26,21	27,43	28,57	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
08.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,16	0,48	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	
08.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0	
08.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	100	100	100	
08.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	38,24	38,26	38,28	39	39,2	39,4	39,6	
08.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	Yidak Ada	0	0	0	0	0	0	
08.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	9	10	11	12	13	14	15	
08.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	3	4	5	6	7	8	9	
08.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	0,67	2	2	2	2	2	2	
08.9	Rasio Akseptor KB	%	64,25	65	65,25	65,5	65,75	65,8	65,85	
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	64,25	64,5	64,75	65	65,25	65,5	65,75	
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia	Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	20,9	19,08	19,06	19,04	19,02	19	18,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	15–19 tahun (ASFR 15–19)									
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	32,46	32,21	31,85	31,65	31,45	31,25	31	
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,64	10,32	9,86	9,63	8,97	8,69	9,4	
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,33	20	20,5	21	21,5	22	22,5	
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,66	31,88	32,05	32,45	32,65	32,85	33,05	
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	80	82,5	84	86	88	90	
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	78,45	78,55	78.65	78,75	78,85	78,95	79	
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	72,04	72,06	72,08	72,1	72,12	72,14	72,16	
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	6,63	62,75	62,8	63	63,5	64	64,5	
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	140,52	100	100	100	100	100	100	
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	75,12	75,8	76,3	76,7	77,02	77,04	77,08	
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0	0	0	0	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60,96	62,5	65	68	70,5	73,5	75	
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,58	0,59	1	1,01	1,02	1,03	1,04	
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,07	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	62,82	63,23	63,45	63,87	64,9	65,23	65,45	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,64	10,32	9,86	9,63	9,37	8,97	8,68	
9	Perhubungan							DINAS PERHUBUNGAN		
09.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.449.360	1.148.347	1.507.914	1.538.072	1.568.834	1.600.211	1.632.215	
09.2	Rasio ijin trayek	Poin	0	0	0	0	0	0	0	
09.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1099	1100	1155	1212	1272	1337	1404	
09.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	2	3	3	
09.5	Persentase layanan angkutan darat	%	46,44	47,50	47,56	48,29	49,21	50,11	51	
09.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	48,29	46,03	46	46,01	46,03	46,03	46,03	
09.7	Pemasangan Rambu- rambu		83,3*	100	100	100	100	100	100	
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin		80	80	80	80	80	80	
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,3	0,3	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	
10	Komunikasi dan Informatika							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		550	560	565	570	575	580	585	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		66,67	66,77	66,87	66,97	67,01	67,2	67,3	
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	79,8	81	82	83	84	85	86	
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	91,67	91,77	91,87	91,97	92,07	92,17	92,27	
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	66,67	66,77	66,87	66,97	66,98	67	67,03	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet	%	91,18	91,58	92,18	92,48	93,58	94,12	94,56	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang disediakan oleh Dinas Kominfo									
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	79,8	80,43	80,82	81,37	81,79	82,34	82,67	
11	Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah							DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOOPERASI DAN UKM		
11.1	Persentase koperasi aktif	%	38,69	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,38	99,39	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,38	99,39	99,4	99,41	99,42	99,43	99,44	
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	87,69	89,23	90,77	92,31	93,85	95,38	96,92	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	7,36	7,56	7,76	7,96	8,06	8,12	8,18	
12	Penanaman Modal							DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI		
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	115	70	72	74	76	78	80	
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	34.779.12 5.630	38.643.47 2.922	42.507.82 0.214	46.372.16 7.506	50.236.51 4.789	54.100.86 2.090	57.965.20 9.382	
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	42,02*	77,22	77,33	77,44	77,55	77,65	77,75	
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	34,77	35,46	36,16	36,88	37,61	38,36	39,12	
13	Kepemudaan dan Olah Raga							DINAS PARIEISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	21,69	23	24	25	26	27	28	
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	5,31	6	7	8	9	10	11	
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	51,85	56	57	58	59	60	61	
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	56,94	58	59	60	62	64	66	
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	16,13	16,43	16,63	16,83	17	17,13	17,16	
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	63	110	115	120	125	130	135	
13.7	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	105	110	115	120	125	130	135	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	1,30	1,15	1,25	1,3	1,4	1,5	1,6	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	37,86	37,90	37,92	37,95	38,00	38,05	38,10	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	42	110	115	120	125	130	135	
14	Statistik							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
14.1	Tersedianya sistem data dan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	statistik yang terintegrasi									
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.3	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Komunikasi dan Informatika							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	91,18	91,25	91,45	91,65	91,85	92	92,05	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	275	280	285	290	295	230	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Kebudayaan							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	2	2	3	4	5	6	7	
16.2	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	39,02	6,25	12,5	21,88	31,25	40,63	50	IUP
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	4	4	4	4	4	4	4	
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	16	9,38	18,75	25,00	34,38	46,88	62,50	
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	40	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	
17	Perpustakaan							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,48	0,68	0,88	1,08	1,28	1,48	1,68	
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	34,13	31,5	31,78	31,92	32,1	32,43	32,65	
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	1,62	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54	
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	112.849	112.974	113.102	113.376	113.625	114.890	115.145	
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	12.953	111.100	111.200	111.300	111.400	111.500	111.600	
17.6	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	5	100	100	100	100	100	100	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	52,32	52,67	52,92	53,45	53,76	53,98	54,44	
	Indeks Pembangunan	%	58,62	58,82	59	59,12	59,46	59,84	60,42	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Literasi Masyarakat									
18	Kearsipan							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	100	
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	3	4	5	6	7	8	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	
Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata							DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
01.1	Kunjungan wisata	%	129	130	132	134	136	138	140	
01.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	2	2	2	2	2	
01.3	PAD sektor pariwisata	%	1,54	1,64	1,84	1,86	2	2,1	2,2	
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	39,66	39	40	41	42	43	44	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	6,32	6,34	6,35	6,36	6,37	6,38	6,38	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	9,61	9	9,4	9,8	10	10,4	10,8	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,90	1,56	1,58	1,61	1,63	1,65	1,67	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,54	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2	Pertanian							DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN		
02.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	26,35	25,75	26,02	26,34	26,56	26,76	26,9	
02.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,53	16,34	17,23	18,34	18,94	19,43	20,68	
02.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	38,02	33,68	34,12	34,23	34,43	34,51	34,53	
02.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	
02.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,49	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	
02.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,17	5,27	5,32	5,37	5,42	5,47	5,52	
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	71	25	25	30	30	35	35	
5	Perdagangan							DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM		
05.1	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)		n.a.	- 423849,02	- 410165,36	- 396481,71	- 382789,06	-369114,4	- 355430,75	
05.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	83,33	86,67	90	93,33	96,67	96,77	96,88	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	44,74	45,04	45,34	45,64	45,94	46,24	46,54	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	37,23	37,23	37,3	37,36	37,43	37,5	37,57	
6	Perindustrian							DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM		
06.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	66,3	66,6	66,9	67,3	67,6	67,9	68,3	
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	n.a	100	100	100	100	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	
	Tersedianya informasi industri	%	90	90	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	secara lengkap dan terkini									
	1. Keterkinian informasi industri :									
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	50	50	50	50	50	50	50	
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	25	25	25	25	25	25	25	
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :									
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	10	10	10	10	10	10	10	
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	10	10	10	10	10	10	10	
8	Kelautan dan Perikanan							DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN		
08.1	Produksi perikanan	ton	3252,94	3591,54	3663,3	3736,58	3815,91	3892,34	3970,31	IUP
08.2	Konsumsi ikan	kg/kapita	57,62	59,35	61,13	62,96	66,72	66,85	70,73	IUP
08.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	4,76	16,67	28,57	50	69,05	100	
08.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	86,3	86,48	86,5	86,55	86,6	86,65	86,7	
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3252,94	3591,54	3663,33	3736,58	3815,91	3892,34	3970,31	
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2807,22	3139,64	3202,43	3266,48	3331,81	3398,44	3466,41	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	445,72	451,9	460,9	470,1	484,1	493,9	503,9	
Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan							BAPPELITBANGDA		
01.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
01.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
01.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Keuangan							BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
02.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/T MT/TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
02.2	Persentase SILPA	%	1,12	1	0,89	0,75	0,55	0,3	0,25	
02.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,12	1	0,89	0,75	0,55	0,3	0,25	
02.4	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0,0170	0	0	0	0	0	0	
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	0	
02.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	33,42	20	20	20	20	20	20	
02.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	32,93	10	10	10	10	10	10	
02.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	86,92	86,94	87,04	87,06	87,08	87,1	87,11	
02.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,27	0,28	0,29	0,3	0,31	0,32	0,33	
02.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	11,46	11,47	11,48	11,49	11,5	11,51	11,52	
	Rasio PAD	Poin	14,98	14,98	14,99	15	15,1	15,15	15,2	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	74,75	74,75	74,76	74,77	74,78	74,79	74,8	
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	5,11	5,21	5,31	5,41	5,51	5,61	5,71	
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	15,04	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	
	Assets Management									
	Apakah ada daftar aset tetap?	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	1,23	1,33	1,44	1,55	1,66	1,77	1,88	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA		
03.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	21	22	23	24	25	26	
03.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	19,11	5	15	20	20	20	20	
03.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	6,22	10,59	10,63	10,69	10,73	10,79	10,83	
03.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	33	33	33	33	33	33	
03.5	Jumlah jabatan administrasi pada	Jabatan Administrasi	126	128	128	128	128	128	128	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	instansi pemerintah									
03.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	3,981	3982	3983	3984	3985	3986	3987	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		11,25	12,25	13,25	14,25	15,25	16,25	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11	12	13	13,5	14	14,5	0,86	
4	Penelitian dan pengembangan							BAPPPELITBANGDA		
04.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	
04.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Penerapan SIDA:									
04.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	41,18	41,28	41,38	41,48	41,58	41,68	41,88	
04.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pengawasan							INSPEKTORAT DAERAH		
05.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	51,1	51,2	51,3	51,4	51,5	51,6	51,7	
05.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	
05.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	13	12	11	10	9	8	7	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
6	Sekretariat Dewan							SEKRETARIAT DPRD		
06.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
06.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
06.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD									
7	PENGADAAN							SEKRETARIAT DAERAH		
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	2,32	2,32	2,32	2,5	2,5	2,6	2,6	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	95,48	95,48	95,48	95,6	95,6	96	96	

4.2.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng juga menetapkan target untuk pencapaian SPM dari tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 – Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Target Kinerja						Target Nasional
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)	%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)	%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
2	KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Target Kinerja						Target Nasional
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		pelayanan kesehatan								
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Target Kinerja						Target Nasional
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.2.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's))

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, indikator SDGs menjadi acuan penting untuk mengukur capaian pembangunan serta memastikan arah kebijakan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Penetapan target indikator SDG's bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan yang relevan, mengukur kemajuan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Indikator TPB/SDG's Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 6 – Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDG's)) Kabupaten Soppeng Tahun 2026-2030

No	TPB Prioritas	Indikator	Target					Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	TPB 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1* persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	6,98	6,64	6,74	6,34	6,48	Dinas Sosial
		1.3.1.(a) proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	82,66	85,8	89,07	91,52	91,76	Dinas Kesehatan
		1.3.1.(d) jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan	9.083	7.652	6.644	5.889	5.299	Dinas Sosial
		1.4.1.(c) prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	74,99	75,72	77,19	78,61	79,56	Dinas Kesehatan
		1.4.1.(d) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	99,92	99,97	99,96	99,99	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	97,43	98,84	97,49	99,2	100,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	90,31	89,8	90,14	91,87	91,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	87,19	85,8	87,8	88,86	88,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.5.1.(a) jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	3	4	6	9	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.1.(e) indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	130	130	129	128	128	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	TPB Prioritas	Indikator	Target					Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030	
		1.a.1* proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	86	86	87	88	89	Dinas Sosial
		1.a.2* pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	52,84	55,79	57,67	58,82	59,79	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3.1.2* proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	96,86	98,23	97,01	98,67	99,47	Dinas Kesehatan
		3.7.1.(a) angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	75,24	75,89	77,38	78,81	79,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3.8.2.(a) cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	81,68	87,01	82,9	89,22	92,21	Dinas Kesehatan
		10.1.1* koefisien gini	0,378	0,359	0,374	0,35	0,368	Dinas Sosial
		10.1.1.(a) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	6,98	6,64	6,73	6,33	6,48	Dinas Sosial
		10.2.1* proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median	6,98	6,64	6,74	6,34	6,48	Dinas Sosial

No	TPB Prioritas	Indikator	Target					Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030	
		pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas						
2	TPB 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	97,78	98,3	97,84	98,47	98,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	97,78	98,3	97,84	98,47	98,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	96,08	96,34	96,6	96,85	97,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6.3.2.(b) kualitas air sungai sebagai sumber air baku	56,55	62,11	66,2	68,99	70,78	Dinas Lingkungan Hidup
		11.6.1.(a) persentase sampah perkotaan yang tertangani	74,32	76,36	77,51	77,01	76,66	Dinas Lingkungan Hidup
3	TPB 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian yang Berkelanjutan	2.1.1* prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)	5,83	4,7	5,34	4,09	4,71	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
		2.2.2.(b) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	80,06	82,47	83,62	84,44	85,27	Dinas Kesehatan
		2.2.2.(c) kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	85,42	90,87	92,87	93,2	93,52	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan

No	TPB Prioritas	Indikator	Target					Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030	
								Ketahanan Pangan
		2.3.1* nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	85,42	90,87	92,87	93,2	93,52	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	TPB 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	15,88	16,06	16,45	16,59	16,95	Dinas Lingkungan Hidup
5	TPB 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	99,82	105,25	105,81	108,96	107,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	102,46	103,32	103,83	103,81	103,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta	8.1.1* laju pertumbuhan PDB per kapita	7,02	8,08	8,6	9,11	9,66	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	TPB Prioritas	Indikator	Target					Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
		8.5.2* tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	4,44	4,2	3,46	3,18	2,56	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		8.9.1.(c) jumlah devisa sektor pariwisata	Rp. 487.401.792	Rp. 788.448.640	Rp. 1.135.840.896	Rp. 1.404.229.888	Rp. 1.514.383.104	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		9.2.1* proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	1,97	3,5	6,04	9,64	10,97	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
		9.c.1* proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	67,79	68,41	69,75	70,59	71,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
		17.6.2.(c) proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	67,79	68,41	69,75	70,59	71,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	TPB 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan	16.6.1* proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	90,21	88,87	92,32	100,95	97,25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	TPB Prioritas	Indikator	Target					Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030	
	untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1* proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (Jiwa)	14.095	15.767	13.422	15.406	16.376	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5.5.1* proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	7,15	10,49	14,99	20,64	27,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5.5.2* proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	31	35,4	31,74	37,09	40,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2030

BAB V PENUTUP

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD merupakan intisari gagasan ideologis dan politis kepala daerah yang diterjemahkan menjadi agenda pembangunan lima tahunan, dengan demikian RPJMD pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2025 – 2029 memuat visi misi , tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pagu indikatif sekaligus merupakan penguatan transformasi dari penjabaran periode pertama RPJPD pemerintah Kabupaten Soppeng 2025-2045, dengan demikian RPJMD ini dapat diwujudkan dengan baik dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat secara produktif.

RPJMD Kabupaten Soppeng 2025-2029 tidak sekedar menjadi paduan kata yang tersusun rapi sebagai bahan Pustaka tapi, sejatinya menjadi posisi dengan porsi yang dominan dalam memandu proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di jazirah Soppeng, oleh karena itu RPJMD ini memiliki nilai yang dapat mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat soppeng sebagai titik akhir dari tujuan pembangunan dan pemerintahan, disisi lain RPJMD ini disusun dengan memperhatikan, RPJMD provinsi Sulawesi selatan, RPJMN nasional, Dokumen KLHS dan dokumen kebijakan lainnya sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan lima tahun kedepan.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPJMD diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan dengan perodesasi yang bersamaan dengan RPJMD 2025-2029. Adapun pelaksanaan tahunan dilakukan 5 (lima) tahapan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian visi besar Kabupaten Soppeng, yaitu menjadi daerah yang Sehat, Maju, dan Berdaya Saing dalam Sistem Agropolitan. Visi ini menjadi fondasi utama dalam merancang langkah operasional pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan daya saing daerah.

Selanjutnya, pada saat RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045.

5.1 KONSISTENSI PERENCANAAN

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan di Kabupaten Soppeng, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas perencanaan yang baik, kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan arah yang telah direncanakan, serta ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendanaan yang ada.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama bagi

penyusunan dokumen perencanaan turunannya, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap indikator yang termuat dalam RPJMD wajib tercermin dalam RKPD, dan seluruh indikator tersebut juga harus diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, guna menjamin keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.

Lebih jauh, dokumen perencanaan pembangunan harus menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng. Sinkronisasi baik dalam hal periodisasi maupun substansi dilakukan melalui penjabaran RPJMD ke dalam RKPD secara konsisten. Arah pembangunan, tujuan, dan indikator kinerja dalam RPJMD menjadi acuan dalam penentuan sasaran dan program prioritas tahunan.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Soppeng juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, seperti Rencana Induk, Master Plan, Grand Design, Strategi Daerah, Peta Jalan, dan dokumen tematik lainnya yang mendukung pembangunan di berbagai bidang.

Dengan demikian, RPJMD bukan hanya menjadi pedoman teknokratis, tetapi juga menjadi rujukan politis bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, serta bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pembangunan daerah selama masa jabatan yang telah direncanakan.

5.2 PENDANAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029, dibutuhkan kapasitas pendanaan yang memadai guna menjamin tercapainya seluruh sasaran pembangunan daerah selama periode lima tahun ke depan. Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran, baik yang berasal dari sumber pemerintah maupun non-pemerintah. Optimalisasi tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan tahapan pembangunan daerah. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang lebih selektif dan strategis pada program/kegiatan prioritas, guna menghasilkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan dapat ditempuh melalui pengembangan berbagai inovasi pembiayaan, antara lain perluasan dan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, pengembangan skema atau mekanisme pelaksanaan baru yang adaptif, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non-publik, optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, serta perluasan kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha, baik dalam bentuk kemitraan publik-swasta maupun skema kolaboratif lainnya.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi hasil, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

5.3 MITIGASI RISIKO FISKAL

Kebijakan fiskal daerah merupakan salah satu justifikasi campur tangan pemerintah daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi, kebijakan fiskal merupakan salah satu cara untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi yang berfokus pada pengelolaan anggaran belanja daerah dan pajak daerah, pada konteks tersebut diperlukan mitigasi fiskal sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif kondisi keuangan daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan

dalam RPJMD. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengelola risiko fiskal seperti defisit anggaran, ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, atau potensi dampak perubahan kebijakan nasional. Dengan menerapkan mitigasi fiskal daerah dapat mengurangi risiko keuangan, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi perekonomian yang diperkirakan terjadi sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap APBD dimasa yang akan datang. Mitigasi risikofiskal mencakup tiga area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBD terhadap penerimaan dan belanja Daerah; (2) risiko utang Pemerintah Daerah; dan (3) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*). Mitigasi risiko pendapatan daerah dilakukan dengan memperbaiki kondisi perekonomian lokal yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Disisi lain meningkatkan integritas dan profesionalitas dari pemungut pajak sedangkan mitigasi Risiko Belanja daerah Pemerintah melaksanakan kebijakan mengalihkan program kurang produktif ke program yang lebih produktif antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif, penguatan kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target.

5.4 KERANGKA PENGENDALIAN

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029 dilakukan melalui rangkaian kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penerapan manajemen risiko yang berlangsung secara sistematis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari pengendalian pada tahap perencanaan adalah untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran secara tepat dan berkelanjutan. Sementara itu, pengendalian pada tahap pelaksanaan difokuskan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Agar pengendalian pembangunan berjalan optimal, dibutuhkan dukungan regulasi dan sistem informasi elektronik yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Tatanan regulasi yang baik diharapkan mampu menyinergikan berbagai kebijakan terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan manajemen kinerja pembangunan daerah. Regulasi tersebut juga harus mampu mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian secara lintas perangkat daerah maupun antar unit dalam Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Sementara itu, sistem elektronik pengendalian pembangunan perlu dikembangkan dan diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan guna mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sistem ini akan menjadi alat bantu penting dalam memantau capaian kinerja pembangunan serta memitigasi potensi risiko secara lebih akurat dan *real-time*.

Seluruh proses pengendalian RPJMD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian ini juga mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, guna memastikan bahwa perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD telah memperhatikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan akses terhadap layanan dasar yang inklusif, ramah gender, dan berkeadilan sosial.

5.5 PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kabupaten Soppeng sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan, oleh karena itu diakhir periode RPJMD dan semangat keberlanjutan pembangunan maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.

5.6 MEKANISME PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN RPJMD

Untuk menjamin relevansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan perlu disusun secara adaptif dan responsif terhadap dinamika yang tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan sepenuhnya. Dalam kondisi force majeure atau keadaan kahar—seperti perubahan geopolitik, gejolak geoekonomi, bencana alam maupun non-alam, serta kondisi darurat lainnya—dokumen RPJMD dapat mengalami penyesuaian guna menjaga keberlanjutan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selain itu, penyimpangan capaian kinerja yang signifikan dari target pembangunan pada tahapan sebelumnya, yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana direncanakan, juga menjadi dasar dilakukannya pemutakhiran dokumen RPJMD.

Penyesuaian dapat dilakukan pula apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap prioritas pembangunan daerah. Dalam kondisi tersebut, pemutakhiran RPJMD Kabupaten Soppeng dapat dilakukan melalui penjabaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, atau melalui mekanisme perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.7 KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029, diperlukan sistem komunikasi publik yang efektif guna mewujudkan tata pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan akuntabel. Komunikasi publik berperan penting dalam menjembatani interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembangunan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam proses komunikasi meliputi berbagai kelompok, antara lain masyarakat umum, dunia usaha, media, kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, serta kelompok rentan seperti

perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Pelaksanaan komunikasi publik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan saluran komunikasi yang inklusif dan mudah diakses, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami arah pembangunan serta turut berpartisipasi aktif melalui pemberian masukan, kritik konstruktif, maupun dukungan terhadap kebijakan yang dijalankan.

Komunikasi publik dalam konteks pembangunan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif terhadap informasi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya partisipasi publik yang lebih bermakna dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan.

Dengan komunikasi publik yang terstruktur dan inklusif, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk menciptakan ruang dialog yang sehat antara pemangku kepentingan dan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

5.8 PENUTUP

Dalam lima tahun ke depan, dokumen RPJMD ini diharapkan menjadi landasan kokoh untuk mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan strategi yang tertuang dalam dokumen ini membutuhkan komitmen dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Kolaborasi yang solid, pemanfaatan peluang, serta pengelolaan tantangan secara bijaksana akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG



SUWARDI BASENG